



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 240/Pid.B/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : IRMI RIDHA alias IRMI binti H. AHMAD RIDWAN
Tempat Lahir : Negara
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 22 Januari 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Komplek Taman Trikora Asri Jalan Trikora Rt.11 Rw.02
Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan
Kota Banjarbaru

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019 dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Martapura berdasarkan Surat penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Nomor 240/Pid.B/2019/PN Bjb;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum hari Rabu, tanggal 4 September 2019 yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana melakukan perbarengan beberapa kejahatan melakukan Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 KUHP sesuai dalam dakwaan Pertama;

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 1 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 5 Juli 2017, Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 5 Juli 2017, Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 6 Juli 2017, Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 8 Juli 2017, Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 13 Juli 2017, Uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) menjadi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 13 Juli 2017, Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 14 Juli 2017, Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 14 Juli 2017, Uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 2 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 23 Juli 2017, Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 24 Juli 2017, Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 24 Juli 2017, Uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 26 Juli 2017, Uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) menjadi Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 27 Juli 2017, Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. NIEDA ZEE dengan tulisan tanggal pencairan 09 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menjadi Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. NIEDA ZEE dengan tulisan tanggal pencairan 10 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) akan menjadi Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. NIEDA ZEE dengan tulisan tanggal pencairan 11 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. NIEDA ZEE dengan tulisan tanggal pencairan 12 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) akan menjadi Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 3 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. NIEDA ZEE dengan tulisan tanggal pencairan 14 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menjadi Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. NIEDA ZEE dengan tulisan tanggal pencairan 14 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. NIEDA ZEE dengan tulisan tanggal pencairan 15 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menjadi Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. NIEDA ZEE dengan tulisan tanggal pencairan 16 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. NIEDA ZEE dengan tulisan tanggal pencairan 17 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menjadi Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank BRI An. NIDAUL HASANAH Nomor Rekening : 4537-01-0074-16 periode 30 Mei 207 sampai 30 Juni 2017
- Kwitansi Tanggal Pencairan 07 Juli 2017 atas nama SHINTYA MRF dengan uang masuk sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan dibayar sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
- Kwitansi Tanggal Pencairan 12 Juli 2017 atas nama SHINTYA MRF dengan uang masuk sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan akan dibayar sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)
- Kwitansi Tanggal Pencairan 15 Juli 2017 atas nama SHINTYA MRF dengan uang masuk sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayar sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Kwitansi Tanggal Pencairan 09 Juli 2017 atas nama SHINTYA MRF dengan uang masuk sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan dibayar sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 4 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Tanggal Pencairan 09 Juli 2017 atas nama SHINTYA MRF dengan uang masuk sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan akan dibayar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Kwitansi Tanggal Pencairan 17 Juli 2017 atas nama SHINTYA MRF dengan uang masuk sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayar sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Kwitansi Tanggal Pencairan 24 Juli 2017 atas nama SHINTYA MRF dengan uang masuk sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan dibayar sebesar Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kwitansi Tanggal Pencairan 28 Juli 2017 atas nama SHINTYA MRF dengan uang masuk sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan dibayar sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 29 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan menjadi Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 27 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menjadi Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 24 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x5 akan menjadi Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh rupiah) x5
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 21 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menjadi Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 20 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan menjadi Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 18 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menjadi Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 5 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 18 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) x2 akan menjadi Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) x2
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 18 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menjadi Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 17 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x2 akan menjadi Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) x2
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 17 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x3 akan menjadi Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) x3
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 17 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x3 akan menjadi Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) x3
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 16 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 15 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x3 akan menjadi Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) x3
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 14 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menjadi Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 12 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 6 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 10 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) x2 akan menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) x2
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 9 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menjadi Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 9 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menjadi Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 7 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 5 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menjadi Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 5 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) x2 akan menjadi Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 5 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menjadi Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Rekening Koran Transaksi antara ERNA JUWITA dengan IRMI RIDHA yang dikeluarkan oleh Bank BCA An. ERNA JUWITA
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 09 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan menjadi Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 09 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 7 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000

- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 10 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) akan menjadi Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 11 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 12 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menjadi Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 13 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) akan menjadi Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 13 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.500.000,- (tujuh juta dua lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 15 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan menjadi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 15 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dikali 4 (empat) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dikali 4 (empat) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 16 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 17 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 8 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000

- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 17 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 17 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan menjadi Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 18 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menjadi Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 18 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) akan menjadi Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 20 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 22 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 23 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 25 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) akan menjadi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 30 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 9 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000

- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 30 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 01 Agustus 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan menjadi Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank BRI An. NORMILAWATI Nomor Rekening : 1060-01-007260-50-5 periode 01 Juni 2017 sampai 30 Juli 2017
- 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank BRI An. NORMILAWATI Nomor Rekening : 1060-01-007260-50-5 periode 02 Juni 2017 sampai 05 Juli 2017
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 5 Juli 2017, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 7 Juli 2017, uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 8 Juli 2017, uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) menjadi Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 8 Juli 2017, uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 12 Juli 2017, uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) menjadi Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 15 Juli 2017, uang sebesar

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 10 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 16 Juli 2017, uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) menjadi Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 17 Juli 2017, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x2 menjadi Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) x2
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 20 Juli 2017, uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) menjadi Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 2 Juli 2017, uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) x2 menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) x2
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 23 Juli 2017, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 24 Juli 2017, uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) menjadi Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- 1 (satu) buah Kwitansi Pembayaran Pembelian Arisan senilai Rp.5.000.000,- pada tanggal 10 Juli 2017 beserta 1 buah Slip Transfer dari ATM BCA
- 1 (satu) buah Kwitansi Pembayaran Pembelian Arisan senilai Rp.1.000.000,- pada tanggal 15 Juli 2017 beserta 1 buah Slip Transfer dari ATM BRI
- 1 (satu) buah Kwitansi Pembayaran Pembelian Arisan senilai Rp.1.500.000,- pada tanggal 24 Juli 2017 beserta 1 buah Slip Transfer dari ATM BCA
- 1 Lembar Kwitansi Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, yang bertuliskan menjual Arisan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan tanggal pencairan 24 Juli 2017 pembeli akan memperoleh Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 Lembar Kwitansi Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, yang bertuliskan menjual Arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tanggal

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 11 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan 10 Juli 2017 pembeli akan memperoleh Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah)

- 1 Lembar Kwitansi Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, yang bertuliskan menjual Arisan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan tanggal pencairan 21 Juli 2017 pembeli akan memperoleh Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 21 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) akan menjadi Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 15 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 22 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menjadi Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 24 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menjadi Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 13 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menjadi Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 9 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan menjadi Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 8 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) akan menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Rekening Koran Transaksi antara SITI RAHMAWATI dengan IRMI RIDHA yang dikeluarkan oleh PT. Bank MUAMALAT INDONESIA Tbk. An. SITI RAHMAWATI

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 12 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran dari Bank BNI No. Rekening 7450-01-005128-53-8, yang di dalamnya tertulis pada tanggal 16/6/14, 14:15:52 pengiriman uang secara Transfer dari ATM AKHMAD MALIKI TO IRMI sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 Lembar Kwitansi Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, yang bertuliskan menjual Arisan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tanggal pencairan 17 Juli 2017 pembeli akan memperoleh Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
- 1 Lembar Kwitansi Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, yang bertuliskan menjual Arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tanggal pencairan 12 Juli 2017 pembeli akan memperoleh Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- 4 (empat) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 5 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.5.500.000,-
- 2 (dua) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 6 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.2.000.000,-
- 2 (dua) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 8 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.1.800.000,-
- 2 (dua) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 9 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.3.500.000,-
- 2 (dua) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 10 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.3.000.000,-
- 6 (enam) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 11 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.8.600.000,-
- 1 (satu) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 13 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.1.000.000,-
- 4 (empat) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 14 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.4.000.000,-
- 4 (empat) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 15 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.4.500.000,-
- 3 (tiga) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 16 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.12.000.000,-
- 2 (dua) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 17 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.5.000.000,-
- 3 (tiga) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 18 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.3.700.000,-

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 13 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 20 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.4.000.000,-
- 4 (empat) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 21 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.5.100.000,-
- 2 (dua) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 22 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.4.900.000,-
- 9 (sembilan) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 23 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.17.900.000,-
- 6 (enam) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 24 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.13.000.000,-
- 2 (dua) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 25 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.2.300.000,-
- 1 (satu) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 26 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 27 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.1.000.000,-
- 1 (satu) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 30 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.4.000.000,-
- Rekening Koran dari Bank BRI dengan rincian sebagai berikut :
- Tanggal 19 Juni 2017 Jam 13.38 WITA ATM NOORHALIMAH tujuan IRMI RIDHA sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 20 Juni 2017 Jam 18.32 WITA ATM NOORHALIMAH tujuan IRMI RIDHA sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Tanggal 16 Juni 2017 Jam 20.47 WITA ATM NOORHALIMAH tujuan IRMI RIDHA sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 1 Lembar Kwitansi Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, yang bertuliskan menjual Arisan sebesar Rp.5.000.000,- dan tanggal pencairan 20 Juli 2017 pembeli akan memperoleh Rp.9.300.000,-
- 1 Lembar Kwitansi Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, yang bertuliskan menjual Arisan sebesar Rp.4.000.000,- dan tanggal pencairan 20 Juli 2017 pembeli akan memperoleh Rp.7.800.000,-
- 1 Lembar Kwitansi Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, yang bertuliskan menjual Arisan sebesar Rp.1.500.000,- dan tanggal pencairan 21 Juli 2017 pembeli akan memperoleh Rp.3.000.000,-

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 14 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar Kwitansi Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, yang bertuliskan menjual Arisan sebesar Rp.2.000.000,- dan tanggal pencairan 25 Juli 2017 pembeli akan memperoleh Rp.3.200.000,-
- 1 Lembar Kwitansi Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, yang bertuliskan menjual Arisan sebesar Rp.1.000.000,- dan tanggal pencairan 28 Juli 2017 pembeli akan memperoleh Rp.1.800.000,-
- 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BNI An. MARIO TRI SUMARYONO
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, ber materai dengan tulisan tanggal pencairan 5 Juli 2017, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, ber materai dengan tulisan tanggal pencairan 10 Juli 2017, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, ber materai dengan tulisan tanggal pencairan 11 Juli 2017, uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) menjadi Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, ber materai dengan tulisan tanggal pencairan 11 Juli 2017, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, ber materai dengan tulisan tanggal pencairan 18 Juli 2017, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, ber materai dengan tulisan tanggal pencairan 23 Juli 2017, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x3 menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) x3
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, ber materai dengan tulisan tanggal pencairan 24 Juli 2017, uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 15 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil, mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 Juli 2019, No. Reg. Perk. : PDM-17/0.3.20/Epp.2/07/2019 sebagai berikut :

KESATU:

---Bahwa ia terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN pada:

1. Hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Junitahun 2017 bertempat di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru terhadap saksi korban SITI RAHMAWATI BINTI SOBARI berupa total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.29.300.000 (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
2. Hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di sekitar bulan Juni sampai juli tahun 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru terhadap saksi korban NUR RINA YUNINGSIH total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.11.800.000 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli tahun 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru terhadap saksi korban SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.121.300.000 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
4. Hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni tahun 2017 di Jl. A.Yani km 35 Kota Banjarbaru tepatnya di ATM Bank BRI Banjarbaru terhadap saksi korban NURHALIMAH, SE BINTI H. SUTERA ALI total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
5. Hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni tahun 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru terhadap saksi korban DWI RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTO total

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 16 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai kurang lebih sebesarRp.13.500.000 (tiga belas jutalima ratus ribu rupiah);
6. Hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Julitahun 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru terhadap saksi korban JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI total uang tunai kurang lebih sebesarRp.22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 7. Bulan Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru terhadap saksi korban EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANA total uang tunai kurang lebih sebesarRp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
 8. Hari Jum'at tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 14.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Julitahun 2017 bertempat di ATM dekat Alfamart arah SMA 2 Banjarbaru Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan terhadap saksi korban AKHMAD MALIKI BIN MUHAMMAD MULKAN total uang tunai kurang lebih sebesarRp.9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 9. Hari yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Juni 2017 sekira jam 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Panglima batur Kota Banjarbaru tepatnya di Toko Pakaian Aulia Fahsion milik terdakwa terhadap saksi korban DEWI RUSMANA MINARTININGSIH Alias DEWI Binti SUGIHARMOKO total uang tunai kurang lebih sebesarRp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 10. Hari Jumat tanggal 9 Juni 2017, hari Selasa tanggal 13 Juni 2017, hari Kamis tanggal 15 Juni 2017, hari Jumat tanggal 16 Juni 2017, hari Minggu 18 Juni 2017, hari Sabtu 24 Juni 2017, hari Sabtu 1 Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya di bulan Juni dan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2017 bertempat di Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tepatnya di toko Aulia Fashion terhadap saksi korban NORMILAWATI Alias MILA Binti ALIANSYA total uang tunai kurang lebih Rp. 86.400.000,-(delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
 11. Hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti di bulan Juni 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru terhadap saksi korban

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 17 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NURIKA AMYLIA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
12. Hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar pukul 14.15 WITA atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni sampai Juli 2017 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru terhadap saksi korban RIZKY SHINTYA BINTI TAUFIK RAHMAN total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
13. Hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti di bulan Juni 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru terhadap saksi korban SYARIFAH SYILBIRA FARIDHA ALIAS VIRA BINTI SAID ISMETINUNU ALMUSAWA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
14. Hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti di bulan Juni 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru terhadap saksi korban NIDAUL HASANAH total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah);
15. Hari Senin tanggal 9 Mei 2017 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di mesin ATM di Jalan A. Yani km 33,5 Kota Banjarbaru terhadap saksi korban ERNI JUWITA ALIAS ERNA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 144.700.000.000,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang

memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yaitu terhadap saksi SITI RAHMAWATI BINTI SOBARI, NUR RINA YUNINGSIH, SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN, NURHALIMAH, SE BINTI H. SUTERA ALI, DWI RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTO, JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI, EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANA, AKHMAD MALIKI BIN MUHAMMAD MULKAN, DEWI RUSMANA MINARTININGSIH Alias DEWI Binti SUGIHARMOKO,

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 18 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORMILAWATI Alias MILA Binti ALIANSYAH, NURIKA AMYLIA, RIZKY SHINTYA BINTI TAUFIK RAHMAN, SYARIFAH SYILBIRA FARIDHA ALIAS VIRA BINTI SAID ISMETINUNU ALMUSAWA, NIDAUH HASANAH, dan ERNI JUWITA ALIAS ERNAseluruhnya total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.589.000.000 (Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada bulan Desember tahun 2016, terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWANada mengikuti arisan online yang mana terdakwa mengikuti arisan tersebut melalui Hj. MIRNA (DPO)dengan cara membeli dengan nilaiRp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Hj. MIRNA (DPO)dan dalamjangka waktu 1 (satu) bulan atau paling lambat 3 (tiga) minggu setelah jatuh tempo terdakwa menyerahkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut terdakwa mendapatkan uang pengembalian atau keuntungan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau memperoleh keuntungan antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen), melihat keuntungan yang begitu besar selanjutnya terdakwa mencari nasabah atau reseller dengan cara mengirimkanpesan berupaBROADCAST MASSENGER (BC) dengan menggunakan handphone milik terdakwa yang mana pesan tersebut berisi “jual beli arisan 1 (satu) juta menjadi 2 (dua) juta dan dapat dicairkan dibulan Januari”, selanjutnya tidak lama setelah terdakwa mengirimkan pesan BROADCAST MASSENGER (BC) tersebut terdakwa mendapatkan pembeli yang membeli arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah uang tersebut berada ditangan terdakwa selanjutnya terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) uang pembeli arisan tersebut kepada Hj. MIRNA(DPO) dan terdakwa mengambil keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari pembeli arisan tersebut dan selanjutnya setelah jatuh tempo yang ditentukan pembeli arisan tersebut dapat mencairkan uangnya dari terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan begitu selanjutnya sampai akhir bulan Maret tahun 2017, selanjutnya pada akhir bulan Maret 2017, terdakwa tidak ada lagi mentransferkan uang kepada Hj. MIRNA (DPO), karena ternyata terdakwa memutarakan sendiri uang hasil keuntungan yang telah terdakwa peroleh dari Hj. MIRNA (DPO), hal tersebut dilakukan oleh terdakwa beberapa kali dan terhadap beberapa korban, dengan rincian sebagai berikut:

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 19 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Terhadap saksi korban SITI RAHMAWATI BINTI SOBARI total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.29.300.000 (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan sejak Hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2017 bertempat di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru, bahwa terdakwa ada menawarkan kepada Saksi SITI RAHMAWATI BINTI SOBARI arisan online yang mana terdakwa menawarkan dengan membeli arisan online seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari terdakwa maka dalam jangka waktu satu bulan akan dapat dicairkan dengan mendapatkan keuntungan total Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah mendapatkan penawaran dari terdakwa Saksi SITI RAHMAWATI BINTI SOBARI tertarik untuk membeli arisan online tersebut yang mana SITI RAHMAWATI BINTI SOBARI ada membeli arisan online kepada terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali yang proses pembayarannya dilakukan dengan cara pembayaran cas atau menyerahkan uang kepada terdakwa di Toko Pakaian Fashion milik terdakwa di Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan pembayaran melalui transfer Bank BRI dengan nomor rekening 745001008063533 atas nama terdakwa IRMI RIDA dengan perincian sebagai berikut :

No	Waktu	Uang yang disetorkan	Keuntungan yang dijanjikan	Tgl cair yang dijanjikan	Tempat
1.	06/06/17	Rp.1.100.000,-	Rp.2.000.000,-	08/07/17	Ruko Aulia Fashion 88 Banjarbaru
2.	09/06/17	Rp.10.000.000,-	Rp.19.500.000,-	13/07/17	ATM Bank Muamalat Banjarbaru
3.	20/07/17	Rp.4.000.000,-	Rp.7.800.000,-	15/07/17	Ruko Aulia Fashion 88 Banjarbaru
4.	23/06/17	Rp.2.500.000,-	Rp.4.000.000,-	09/07/17	Ruko Aulia

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 20 dari 341 halaman



	17	-		17	Fashion 88 Banjarbaru
5.	29/06/ 17	Rp.10.000.00 0,-	Rp.19.900.000 ,-	24/07/ 17	Ruko Aulia Fashion 88 Banjarbaru
6.	30/06/ 17	Rp.1.000.000, -	Rp.1.900.000,-	22/07/ 17	Ruko Aulia Fashion 88
7.	30/06/ 17	Rp.700.000,-	Rp.1.200.000,-	21/07/ 17	Ruko Aulia Fashion 88
JUMLAH		Rp.29.300.00 0			

Bahwa yang menjadikan Saksi Siti Rahmawati yakin dan percaya menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa adalah keuntungan yang dijanjikan cukup besar dengan waktu relative singkat yakni 1 bulan saja, selain itu terdakwa juga menerangkan kepada Saksi Siti Rahmawati bahwa ada orang yang perlu uang sehingga menjual jatah arisan yang akan diterimanya, asalkan ada orang yang mau membeli arisan tersebut walaupun lebih rendah dari nilainya, terdakwa juga menerangkan bahwa tidak ada masalah dan uang yang dibelikan untuk arisan online akan selalu dicairkan, selain itu didalam kwitansi pembayaran arisan online yang diterima oleh Saksi Siti Rahmawati bermaterai dan bertuliskan "APABILA SAYA MELANGGAR SAYA SIAP DIPIDANAKAN";

Bahwa setelah Saksi Siti Rahmawati menyerahkan uang guna membeli arisan online tersebut terdakwa tidak ada menepati janjinya untuk mencairkan uang milik Saksi Siti Rahmawati sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SITI RAHMAWATI BINTI SOBARI mengalami kerugian sebesar Rp.29.300.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

- 2) Terhadap saksi korban NUR RINA YUNINGSIH total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.11.800.000 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) yang dilakukan pada Hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di sekitar bulan Juni sampai juli tahun 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru.

Bahwa pada suatu waktu di bulan Februari 2017 Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN ada menanyakan kepada terdakwa mengenai kebenaran penjualan arisan online yang dimaksud terdakwa dalam pesan BROADCAST MASSENGER (BC) tersebut melalui chatting via Black Berry Messenger, dan oleh terdakwa dijawab bahwa arisan online yang dimaksud adalah dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bandar yang menjual arisan online tersebut dan bagi para pembeli arisan online tersebut akan mendapatkan keuntungan sesuai daftar list sampai jatuh tempo yang telah ditentukan;

Bahwa terdakwa juga mengatakan kepada Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN agar percaya terhadap terdakwa dengan mengatakan apabila Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN menyerahkan uang kepada terdakwa maka akan diberikan kwitansi bermaterai yang berisi pembelian arisan online oleh terdakwa dan selain itu terdakwa juga menyarankan agar Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN melihat media sosial Black Berry Messenger dan Instagram milik terdakwa yang didalamnya sudah banyak postingan gambar yang berisi testi pencairan arisan online. Setelah mendapatkan penjelasan dari terdakwa akhirnya Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN percaya dan tertarik mengikuti arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa yang mana Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN ada 3 kali menyerahkan uang kepada terdakwa di Toko Pakaian Fashion milik terdakwa di Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan perincian sebagai berikut :

N o	Waktu	Uang yang disetorkan	Keuntungan yang dijanjikan	Tgl cair yang dijanjik an	Tempat
1	20/06/ 17	Rp.800.000,-	Rp.1.500.000 ,-	24/07/ 17	Ruko Aulia Fashion 88 Banjarbaru
2	24/06/ 17	Rp.4.000.000, -	Rp.6.100.00, -	10/07/ 17	Ruko Aulia Fashion 88 Banjarbaru
3	01/07/ 17	Rp.7.000.000, -	Rp.12.000.00 0,-	21/07/ 17	Ruko Aulia Fashion 88 Banjarbaru
JUMLAH		Rp.11.800.000			

Bahwa setelah Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN menyerahkan uang guna membeli arisan online tersebut terdakwa tidak ada menepati janjinya untuk mencairkan uang milik Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut,

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 22 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN mengalami kerugian sebesar Rp.11.800.000 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah).

- 3) Terhadap saksi korban SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.121.300.000 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli tahun 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru.

Bahwa terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN sering mengirim Broadcast messenger (BC) via BBM ke HP milik saksi SITI ROIHANA tentang list (daftar) penjualan arisan online yang menguntungkan / keuntungan nya mencapai 80 % dari modal yang disetor dan dijamin cair sehingga saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN tertarik untuk ikut arisan online tersebut.

Bahwa kemudian sekitar bulan maret tahun 2017 saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN menghubungi terdakwa melalui akun media sosial BBM, "apakah penjualan arisan online yang menguntungkan tersebut memang dan bagaimana caranya", dan terdakwa mengatakan bahwa arisan online tersebut benar, dengan cara yaitu akan ada orang yang akan menjual arisan nya secara online, dan pembeli arisan online akan mendapat keuntungan sesuai daftar list sampai tanggal pencairan tiba. Misalkan pembelian list Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) keuntungan yang akan diterima Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) jadi pembeli akan menerima total keuntungan nya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai pada tanggal pencairan arisan online tiba. Setelah itu terdakwa mengatakan agar percaya saja dengan dia karena apabila saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN mau ikut penjualan arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa akan di berikan kwitansi ber materai penerimaan uang darinya, serta terdakwa juga menyarankan agar saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN melihat media sosial BBM dan instagram milik terdakwa, karena di dalam BBM dan instagram milik terdakwa tersebut telah dia posting gambar testimoni pencairan arisan online tersebut. Kemudian saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN melihat BBM dan instagram milik terdakwa dan memang ada postingan gambar / testi pencairan arisan online, itulah

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 23 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuat saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN menjadi tertarik serta ikut arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa.

Bahwa kemudian saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN menyerahkan uang sejumlah Rp 1.000.000 kepada terdakwa di area parkir Q Mall Banjarbaru dan terdakwa menjanjikan saksi SITI ROIHANAH bahwa saksi SITI ROIHANAH akan mendapatkan keuntungan Rp 900.000 sehingga akan mendapatkan Rp 1.900.000 dan saksi SITI ROIHANAH percaya akan ucapan terdakwa tersebut. Selanjutnya sekitar bulan April 2017 saksi SITI ROIHANAH mendapatkan Rp 1.900.000 yang menurut terdakwa hasil dari arisan online tersebut sehingga saksi SITI ROIHANAH menjadi percaya lalu saksi SITI ROIHANAH kembali menyerahkan uang Rp 1.000.000 untuk ikut arisan online kepada terdakwa dan pada bulan Mei 2017 saksi SITI ROIHANAH mendapatkan lagi uang Rp 1.900.000 yang menurut terdakwa hasil dari arisan online tersebut.

Bahwa karena saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN sudah beberapa kali mendapatkan keuntungan/ bonus sampai dengan 80 % dari modal yang disetor sehingga saksi korban SITI ROIHANAH pun menjadi yakin sehingga lebih sering menyettor dan jumlah setorannya pun semakin bertambah kepada terdakwa dengan harapan saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN akan mendapatkan keuntungan sebesar 80 % tersebut. Bahwa selama bulan Juni tahun 2017, saksi SITI ROIHANAH telah menyettor uang kepada terdakwa untuk ikut arisan online dengan rincian sebagai berikut yaitu:

1. Pada tanggal 5 Juni sekitar jam 17.30 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.5.500.000,- dan Tanggal pencairan 5 Juli 2017 cair sebesar Rp.9.150.000,- (dengan 4 (empat) lembar kwitansi dan 4 kali transaksi jual beli arisan);
2. Pada tanggal 6 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- Tanggal pencairan 6 Juli 2017 cair sebesar Rp.3.700.000,- (dengan 2 (dua) lembar kwitansi dan 2 kali transaksi jual beli arisan);

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 24 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 8 Juni sekitar jam 16.30 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000,- Tanggal pencairan 8 Juli 2017 cair sebesar Rp.3.200.000,- (dengan 2 (dua) lembar kwitansi dan 2 kali transaksi jual beli arisan);
4. Pada tanggal 9 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,- Tanggal pencairan 9 Juli 2017 cair sebesar Rp.5.900.000,- (dengan 2 (dua) lembar kwitansi dan 2 kali transaksi jual beli arisan);
5. Pada tanggal 10 Juni sekitar jam 16.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- Tanggal pencairan 10 Juli 2017 cair sebesar Rp.5.300.000,- (dengan 2 (dua) lembar kwitansi dan 2 kali transaksi);
6. Pada tanggal 11 Juni sekitar jam 17.30 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.8.600.000,- Tanggal pencairan 11 Juli 2017 cair sebesar Rp.16.100.000,- (dengan 6 lembar kwitansi dan 6 kali transaksi);
7. Pada tanggal 13 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- Tanggal pencairan 13 Juli 2017 sebesar Rp.1.900.000,-;
8. Pada tanggal 14 Juni sekitar jam 16.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- Tanggal pencairan 14 Juli 2017 cair sebesar Rp.7.650.000,- (dengan 4 kwitansi dan 4 kali transaksi);
9. Pada tanggal 15 Juni sekitar jam 17.30 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 25 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.4.500.000,- Tanggal pencairan 15 Juli 2017 cair sebesar Rp.8.150.000,- (dengan 4 kali transaksi dan 4 lembar kwitansi);
10. Pada tanggal 16 Juni sekitar jam 17.30 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000,- Tanggal pencairan 16 Juli 2017 cair sebesar Rp.23.700.000,- (dengan 3 kali transaksi dan 3 lembar kwitansi);
11. Pada tanggal 17 Juni sekitar jam 16.30 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- Tanggal pencairan 17 Juli 2017 cair sebesar Rp.9.700.000,- (2 kali transaksi dan 2 lembar kwitansi);
12. Pada tanggal 18 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.3.700.000,- Tanggal pencairan 18 Juli 2017 cair sebesar Rp.7.100.000,- (3 kali transaksi dan 3 lembar kwitansi)
13. Pada tanggal 20 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- Tanggal pencairan 20 Juli 2017 cair sebesar Rp.7.800.000,-
14. Pada tanggal 21 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.5.100.000,- Tanggal pencairan 21 Juli 2017 cair sebesar Rp.9.600.000,- (4 kali transaksi dan 4 lembar kwitansi);
15. Pada tanggal 22 Juni sekitar jam 18.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.4.900.000,- Tanggal pencairan 22 Juli 2017 cair sebesar Rp.9.300.000,- (2 kali transaksi dan 2 lembar kwitansi);
16. Pada tanggal 23 Juni sekitar jam 16.30 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.17.900.000,- Tanggal pencairan 23 Juli 2017 cair sebesar Rp.33.100.000,- (9 kali transaksi dan 9 lembar kwitansi);

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 26 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Pada tanggal 24 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.13.000.000,- Tanggal pencairan 24 Juli 2017 cair sebesar Rp.25.450.000,- (6 kali transaksi dan 6 lembar kwitansi);
18. Pada tanggal 25 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.2.300.000,- Tanggal pencairan 25 Juli 2017 cair sebesar Rp.3.500.000,- (2 kali transaksi dan 2 lembar kwitansi);
19. Pada tanggal 26 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- Tanggal pencairan 26 Juli 2017 cair sebesar Rp.5.100.000,-;
20. Pada tanggal 27 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- Tanggal pencairan 18 Juli 2017 cair sebesar Rp.2.000.000,-;
21. Pada tanggal 30 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- Tanggal pencairan 30 Juli 2017 cair sebesar Rp.7.800.000,-;
22. Pada tanggal 27 Juni via transfer ke rekening saudari IRMI melalui ATM BRI sebesar Rp.2.500.000,- jatuh tempo pada tanggal 23 Juli 2017 sebesar Rp.5.000.000,-;
23. Pada tanggal 02 Juli via transfer ke rekening saudari IRMI melalui ATM BRI sebesar Rp.5.500.000,- jatuh tempo pada tanggal 30 Juli 2017 sebesar Rp.10.100.000,-.

Bahwa pada saat jatuh tempo waktu untuk pencairan saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN mendapat informasi bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Tanah Laut karena tersangkut perkara Penipuan atau Penggelapan Arisan Online mendapati hal tersebut saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN mencoba menghubungi pihak keluarga terdakwa

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 27 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan datang ketempat tinggalnya namun pihak keluarganya pun tidak bisa memberikan solusi hingga akhirnya saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN mengetahui bahwa uang yang ia serahkan kepada terdakwa sudah digunakan terdakwa untuk membayar uang setoran kepada nasabah yang lain.

Bahwa terdakwa saat menerima kiriman uang dan transfer uang total sebesar Rp.121.300.000 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN lalu ternyata uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar kepada orang lain yang arisannya sudah jatuh tempo dan uang milik saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN tersebut sudah habis semuanya. Sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN mengalami kerugian sebesar 121.300.000 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- 4) Terhadap saksi korban NURHALIMAH, SE BINTI H. SUTERA ALI total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), yang dilakukan pada tanggal 16 Juni 2017, 19 Juni 2017 dan 20 Juni 2017 sekitar Jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat di Jl.A.yani KM 35 Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru.

Bahwa terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN sering mengirim Broadcast messenger (BC) via BBM ke HP milik saksi NUR HALIMAH tentang list (daftar) penjualan arisan online yang menguntungkan / keuntungan nya mencapai 80 % dari modal yang disetor dan dijamin cair sehingga saksi NUR HALIMAH tertarik untuk ikut arisan online tersebut. Kemudian sekitar bulan Mei tahun 2017 saksi NUR HALIMAH menghubungi terdakwa melalui akun media sosial BBM, "apakah penjualan arisan online yang menguntungkan tersebut memang dan bagaimana caranya", dan terdakwa mengatakan bahwa arisan online tersebut benar, dengan cara yaitu akan ada orang yang akan menjual arisan nya secara online, dan pembeli arisan online akan mendapat keuntungan sesuai daftar list sampai tanggal pencairan tiba. Misalkan pembelian list Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) keuntungan yang akan diterima Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) jadi pembeli akan menerima total keuntungan nya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai pada tanggal pencairan arisan online tiba. Setelah itu terdakwa mengatakan agar percaya saja dengan dia karena

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 28 dari 341 halaman



apabila saksi NUR HALIMAH mau ikut penjualan arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa akan di berikan kwitansi ber materai penerimaan uang darinya, serta terdakwa juga menyarankan agar saksi NUR HALIMAH melihat media sosial BBM dan instagram milik terdakwa, karena di dalam BBM dan instagram milik terdakwa tersebut telah dia posting gambar testimoni pencairan arisan online tersebut.

Kemudian saksi NUR HALIMAH melihat BBM dan instagram milik terdakwa dan memang ada postingan gambar / testi pencairan arisan online, itulah yang membuat saksi NUR HALIMAH menjadi tertarik serta ikut arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa yang dilakukan secara bertahap yaitu:

1. Bahwa kemudian saksi NUR HALIMAH menyetor uang sejumlah Rp 1.900.000 melalui ATM di ATM BRI Jl Ayani KM 35 Kota Banjarbaru ke rekening BRI milik terdakwa 745001008063533 atas nama IRMI RIDHA dan saksi NUR HALIMAH dijanjikan akan mendapatkan total uang Rp3.100.000. Bahwa sebulan kemudian saksi NUR HALIMAH mendapat arisan dari terdakwa dan dikirim uang sebesar Rp 3.100.000 sehingga membuat saksi NUR HALIMAH tambah percaya lagi dan ingin ikut arisan online lagi.
2. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juni 2017, saksi NUR HALIMAH menyetor uang sejumlah Rp 10.000.000 melalui ATM di ATM BRI Jl Ayani KM 35 Kota Banjarbaru ke rekening terdakwa 745001008063533 atas nama IRMI RIDHA dan saksi NUR HALIMAH dijanjikan akan mendapatkan total uang Rp 19.000.000. Bahwa terdakwa menjanjikan akan membayarkannya tanggal 17 Juli 2017
3. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juni 2017, saksi NUR HALIMAH kembali menyetor uang sejumlah Rp 1.500.000 melalui ATM di ATM BRI Jl Ayani KM 35 Kota Banjarbaru ke rekening terdakwa 745001008063533 atas nama IRMI RIDHA dan saksi NUR HALIMAH dijanjikan akan mendapatkan total uang Rp 3.000.000. Bahwa terdakwa menjanjikan akan membayarkannya tanggal 17 Juli 2017.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juni 2017, saksi NUR HALIMAH kembali menyetor uang sejumlah Rp 5.000.000 melalui ATM di ATM BRI Jl Ayani KM 35 Kota Banjarbaru ke rekening terdakwa 745001008063533 atas nama IRMI RIDHA dan saksi NUR

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 29 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIMAH dijanjikan akan mendapatkan total uang Rp 8.200.000.

Bahwa terdakwa menjanjikan akan membayarkannya tanggal 17 Juli 2017.

Bahwa pada saat jatuh tempo waktu untuk pencairan saksi NUR HALIMAH mendapat informasi bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Tanah Laut karena tersangkut perkara Penipuan atau Penggelapan Arisan Online mendapati hal tersebut saksi NUR HALIMAH mencoba menghubungi pihak keluarga terdakwa dengan datang ketempat tinggalnya namun pihak keluarganya pun tidak bisa memberikan solusi hingga akhirnya saksi NUR HALIMAH mengetahui bahwa uang yang ia serahkan kepada terdakwa sudah digunakan terdakwa untuk membayar uang setoran kepada nasabah yang lain.

Bahwa terdakwa saat dikirim transfer uang total sebesar Rp 16.500.000 dari saksi NUR HALIMAH lalu uang tersebut digunakan terdakwa untuk membayar kepada orang lain yang arisannya sudah jatuh tempo dan uang milik saksi NUR HALIMAH tersebut sudah habis semuanya. Bahwa saat terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, terdakwa sudah tidak memiliki uang lagi karena uang yang ada pada rekening terdakwa digunakan untuk membayar arisan orang lain sehingga terdakwa tidak ada memiliki uag untuk membayar arisan kepada saksi NUR HALIMAH tersebut. Bahwa karena terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan saksi NUR HALIMAH menggunakan uang milik saksi NUR HALIMAH selanjutnya saksi NUR HALIMAH melaporkan kejadian yang di alaminya ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwaIRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN tersebut saksi NURHALIMAH, SE BINTI H. SUTERA ALImengalami kerugian sebesar Rp16.500.000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

- 5) Terhadap saksi korban DWI RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTO total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 20,21,25, dan 28 Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat di Jl.Panglima Batur Toko Aulia Fashion Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru.

Bahwa Berawal ketika terdakwa sering mengirim Broadcast messenger (BC) via BBM ke HP milik saksi Dwi Rubianti tentang list

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 30 dari 341 halaman



(daftar) penjualan arisan online yang menguntungkan / keuntungan nya mencapai 50 % dan dijamin cair Kemudian sekitar bulan Juni 2017 saksi Dwi Rubianti menghubungi terdakwa melalui akun media sosial BBM, “apakah penjualan arisan online yang menguntungkan tersebut memang dan bagaimana caranya”, dan terdakwa mengatakan bahwa arisan online tersebut benar, dengan cara yaitu akan ada orang yang akan menjual arisan nya secara online, dan pembeli arisan online akan mendapat keuntungan sesuai daftar list sampai tanggal pencairan tiba. Misalkan pembelian list Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) keuntungan yang akan diterima Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) jadi pembeli akan menerima total keuntungan nya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai pada tanggal pencairan arisan online tiba. Setelah itu terdakwa mengatakan agar percaya saja dengan dia karna apabila saksi DWI RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTO mau ikut penjualan arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa akan di berikan kwitansi ber materai penerimaan uang darinya, serta terdakwa juga menyarankan agar melihat media sosial BBM dan instagram miliknya, karna di dalam BBM dan instagram miliknya tersebut telah dia posting gambar testi pencairan arisan online tersebut. Kemudian saksi Dwi Rubianti melihat BBM dan instagram milik terdakwa dan memang ada postingan gambar / testi pencairan arisan online, itulah yang membuat saksi tertarik serta ikut arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya saksi DWI RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTO pun menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap yaitu:

- a. pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekitar jam 20.30 wita di ATM bank BNI KCU Banjarbaru Jl. A. Yani Km.23 Banjarbaru, saksi DWI RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTO melakukan setor tunai uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ke rekening BNI milik terdakwa dengan Nomor Rekening :0562280384 dan mengambil kwitansi bermaterai pada tanggal 30 Juni 2017 yang di tanda tangani oleh terdakwa;
- b. Pada hari Senin tanggal 26 Juli 2017 sekitar jam 16.30 wita di ATM bank BNI KCU Banjarbaru Jl. A. Yani Km.23 Banjarbaru, saksi DWI RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTO melakukan transfer uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kerekening BNI milik terdakwa dengan Nomor Rekening :0562280384 dan mengambil kwitansi bermaterai pada tanggal 30 Juni 2017 yang di tanda tangani oleh terdakwa.

- c. Pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 15.00 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa sendiri di Jalan Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, saksi Dwi Rubianti menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) langsung kepada terdakwa dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh terdakwa.
- d. Pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 sekitar jam 15.00 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa sendiri di Jalan Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, saksi Dwi Rubianti menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) langsung kepada terdakwa nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh terdakwa.

Sehingga jumlah total uang tunai yang diserahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) namun ternyata uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar uang setoran kepada nasabah yang lain sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi DWI RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTOmengalami kerugian sebesar Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

- 6) Terhadap saksi korban JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)yang dilakukan pada Hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan julitahun 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru.

Bahwa Berawal ketika terdakwa sering mengirim Broadcast messenger (BC) via BBM ke HP milik saksi JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI tentang list (daftar) penjualan arisan online yang menguntungkan / keuntungan nya mencapai 50 % dan dijamin cair Kemudian sekitar bulan Juni 2017 saksi Dwi Rubianti menghubungi terdakwa melalui akun media sosial BBM, "apakah penjualan arisan online yang menguntungkan tersebut memang dan bagaimana caranya", dan terdakwa mengatakan bahwa arisan online tersebut

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 32 dari 341 halaman



benar, dengan cara yaitu akan ada orang yang akan menjual arisan nya secara online, dan pembeli arisan online akan mendapat keuntungan sesuai daftar list sampai tanggal pencairan tiba. Misalkan pembelian list Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) keuntungan yang akan diterima Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) jadi pembeli akan menerima total keuntungan nya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai pada tanggal pencairan arisan online tiba. Setelah itu terdakwa mengatakan agar percaya saja dengan dia karna apabila saksi JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI mau ikut penjualan arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa akan di berikan kwitansi ber materai penerimaan uang darinya, serta terdakwa juga menyarankan agar melihat media sosial BBM dan instagram miliknya, karna di dalam BBM dan instagram miliknya tersebut telah dia posting gambar testi pencairan arisan online tersebut. Kemudian saksi JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI melihat BBM dan instagram milik terdakwa dan memang ada postingan gambar / testi pencairan arisan online, itulah yang membuat saksi tertarik serta ikut arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya saksi JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI menyerahkan uang sebesar Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta Lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap yaitu:

- a) Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota Banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 5 Juli 2017;
- b) Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota Banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 5 Juli 2017;

- c) Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 6 Juli 2017;
- d) Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 8 Juli 2017;
- e) Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 13 Juli 2017;
- f) Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 13 Juli 2017;
- g) Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 34 dari 341 halaman



di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 14 Juli 2017;

- h) Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 14 Juli 2017;
- i) Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 23 Juli 2017;
- j) Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 24 Juli 2017;
- k) Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 1.500.000,- (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 24 Juli 2017;

- l) Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 26 Juli 2017;
- m) Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota Banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 27 Juli 2017;

Sehingga jumlah total uang tunai yang diserahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun ternyata uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar uang setoran kepada nasabah yang lain sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI mengalami kerugian sebesar Rp13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

- 7) Terhadap saksi korban EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANA total uang tunai kurang lebih sebesarRp.11.500.000(sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwapada hari dan tanggal tanggal yang tidak bisa ditentukan secara pasti di bulan Juni 2017, sekira pukul 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni 2017, bertempat di Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru.

Bahwa Berawal ketika terdakwa sering mengirim Broadcast messenger (BC) via BBM ke HP milik saksi EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANA tentang list (daftar) penjualan arisan online yang menguntungkan / keuntungan nya mencapai 50 % dan dijamin cair

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 36 dari 341 halaman



Kemudian sekitar bulan Juni 2017 saksi Dwi Rubianti menghubungi terdakwa melalui akun media sosial BBM, “apakah penjualan arisan online yang menguntungkan tersebut memang dan bagaimana caranya”, dan terdakwa mengatakan bahwa arisan online tersebut benar, dengan cara yaitu akan ada orang yang akan menjual arisan nya secara online, dan pembeli arisan online akan mendapat keuntungan sesuai daftar list sampai tanggal pencairan tiba. Misalkan pembelian list Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) keuntungan yang akan diterima Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) jadi pembeli akan menerima total keuntungan nya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai pada tanggal pencairan arisan online tiba. Setelah itu terdakwa mengatakan agar percaya saja dengan dia karna apabila saksi EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANA mau ikut penjualan arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa akan di berikan kwitansi ber materai penerimaan uang darinya, serta terdakwa juga menyarankan agar melihat media sosial BBM dan instagram miliknya, karna di dalam BBM dan instagram miliknya tersebut telah dia posting gambar testi pencairan arisan online tersebut. Kemudian saksi EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANA melihat BBM dan instagram milik terdakwa dan memang ada postingan gambar / testi pencairan arisan online, itulah yang membuat saksi tertarik serta ikut arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya saksi EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANA menyerahkan uang sebesar Rp.11.500.000(sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap yaitu:

1. Pada hari dan tanggal lupa di bulan Juni 2017 saksi Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa bertempat Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 05 Juli 2017.
2. Pada hari dan tanggal lupa di bulan Juni 2017 saksi Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa bertempat Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di



jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 10 Juli 2017.

3. Pada hari dan tanggal lupa di bulan Juni 2017 saksi Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa bertempat Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 11 Juli 2017.
4. Pada hari dan tanggal lupa di bulan Juni 2017 Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa bertempat Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 11 Juli 2017.
5. Pada hari dan tanggal lupa di bulan Juni 2017 Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa bertempat Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 18 Juli 2017.
6. Pada hari dan tanggal lupa di bulan Juni 2017 Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa bertempat Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru sebesar Rp 1.000.000,- (satu



juta rupiah) x3 (kali tiga), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) x3 (kali tiga) yang akan dicairkan pada tanggal 23 Juli 2017.

7. Pada hari dan tanggal lupa di bulan Juni 2017 Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa bertempat Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 24 Juli 2017.

Sehingga jumlah total uang tunai yang diserahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp.11.500.000(sebelas juta lima ratus ribu rupiah) namun ternyata uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar uang setoran kepada nasabah yang lain sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANAmengalami kerugian Rp.11.500.000(sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

- 8) Terhadap saksi korban AKHMAD MALIKI BIN MUHAMMAD MULKAN total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari Jum'at tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 14.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan julitahun 2017 bertempat di ATM dekat Alfamart arah SMA 2 Banjarbaru Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota BanjarbaruKalimantan Selatan.

Bahwa bermula ketika saksi korban Akhmad Maliki Bin Muhammad Mulkan (Alm) beberapa waktu sebelumnya ada menerima Broadcast messenger (BC) via BBM di handphone milik saksi korban yang memuat tentang list (daftar) penjualan arisan online yang menguntungkan atau keuntungannya mencapai 80%, kemudian saksi korban ada menanyakan kepada terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN mengenai hal tersebut yaitu "apakah arisan online yang menguntungkan tersebut memang ada dan bagaimana caranya".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sudah kenal dengan saksi korban sebelumnya dan berteman BBM dengan saksi korban sering mengirim Broadcast Messenger (BC) melalui media sosial BBM ke telepon seluler milik saksi korban. Terdakwa lalu menjelaskan bahwa arisan online tersebut benar, dengan cara yaitu ada orang yang akan menjual arisannya secara online, dan pembeli arisannya akan dapat keuntungan, misalnya uang arisan yang didapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi dijual dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), jadi pembelinya hanya menyerahkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian, dan pada saat waktu yang sudah ditentukan, pembeli akan menerima pencairan arisannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jadi pembeli akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan pada waktu itu terdakwa ada berkata kepada saksi korban untuk percaya dengan terdakwa, terdakwa juga menyarankan agar saksi korban melihat media sosial instagram miliknya, oleh karena didalam akun instagram tersebut telah diposting gambar testi pencairan arisan online tersebut. Saksi korban yang merasa penasaran dan tertarik lalu melihat akun instagram arisan online milik terdakwa dan memang ada postingan gambar/testi pencairan arisan online. Mengetahui hal tersebut dan telah mendengar penjelasan dari terdakwa, sehingga semakin meyakinkan saksi korban dan saksi korban pun merasa tertarik ingin mengikuti arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang milik saksi korban kepada terdakwa.

Bahwa pada akhirnya saksi korban yang merasa tertarik dengan tawaran terdakwa kemudian melakukan penyerahan uang kepada terdakwa dengan cara melalui transfer lewat ATM ke rekening terdakwa sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan ada berkata kepada saksi korban bahwa terdakwa adalah sebagai bandar arisan online tersebut, sehingga semakin meyakinkan saksi korban untuk ikut arisan online tersebut. Terdakwa juga ada mengatakan bahwa dari uang yang sudah ditransfer saksi korban tersebut sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), keuntungan yang akan saksi korban dapatkan sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), jadi pada saat pencairan yang ditentukan oleh terdakwa pada tanggal 05 Juli 2017 saksi korban akan

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 40 dari 341 halaman



menerima uang dengan total sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Bahwa pada kenyataannya setelah saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa, saksi korban belum ada sama sekali menerima keuntungan arisan online tersebut. Bahkan uang milik saksi korban yang sudah diserahkan kepada terdakwa sampai dengan saat ini belum dikembalikan terdakwa. Kemudian pada waktu pencairan milik saksi korban sudah jatuh tempo, saksi korban berusaha menghubungi terdakwa melalui BBM, tetapi tidak pernah terhubung, saksi korban juga mendatangi toko tempat terdakwa berjualan tetapi terdakwa tidak pernah ada, pada akhirnya saksi korban mendapat informasi bahwa terdakwa sudah diamankan oleh pihak yang berwajib terkait masalah penjualan arisan online yang fiktif. Oleh karena merasa telah ditipu, saksi korban segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polres Banjarbaru untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN telah menipu saksi Akhmad Maliki Bin Muhammad Mulkan (Alm) dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan membujuk saksi korban untuk ikut pembelian arisan online yang fiktif dengandiming-imingi keuntungan yang besar apabila mengikuti arisan tersebut, sehingga saksi korban mau menyerahkan uangnya sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara melalui transfer lewat ATM ke rekening terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Akhmad Maliki Bin Muhammad Mulkan (Alm) selaku pemilik uang tersebut mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- 9) Terhadap saksi korban DEWI RUSMANA MINARTININGSIH Alias DEWI Binti SUGIHARMOKO total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), yang dilakukan oleh terdakwa pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Juni 2017 sekira jam 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Panglima batur Kota Banjarbaru tepatnya di Toko Pakaian Aulia Fahsion milik terdakwa.

Bahwa terdakwa mengirimkan postingan atau membroadcast pesan melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) yang isinya penjualan arisan online dengan keuntungan sebesar kurang lebih 80%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh per seratus) dari setiap arisan online yang terdakwa jual misalnya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagaimana list atau daftar jual arisan online yang terdakwa buat maka dari harga pembelian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut apabila telah jatuh tempoh pembayaran maka si pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya postingan atau pesan yang berisi pesan penjualan arisan online tersebut mulai terdakwa sebarakan melalui Blackberry Messenger (BBM) yang berada di Handphone milik terdakwa kepada seluruh kontak person atau nomor handphone milik orang lain yang berada di handphone milik terdakwa termasuk kontak nomor korban DEWI RUSMANA MINARTININGSIH Alias DEWI Binti SUGIHARMOKO selanjutnya setelah korban membaca kiriman pesan terdakwa melalui Broadcast Blackberry Messenger tersebut, korban mulai merasa tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh terdakwa melalui pesan tersebut sehingga korban mulai mendatangi toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa dengan maksud untuk membeli arisan online tersebut karena tergiur dengan keuntungan yang besar apabila ikut membeli arisan online tersebut dan juga yang membuat korban percaya dengan arisan online yang diselenggarakan oleh terdakwa yaitu pada saat terdakwa mendatangi toko Aulia Fashion dan bertemu dengan terdakwa, korban menanyakan "milik siapa arisan online tersebut"? dan dijawab oleh terdakwa "sudah percaya saja sama saya (terdakwa)" kemudian korban juga pernah melihat dan membaca pencairan-pencairan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap pembeli-pembeli arisan online sebelumnya yang telah mendapatkan pembayaran dari pembelian arisan online kepada terdakwa yang terdakwa upload atau kirim di akun Instagram milik terdakwa serta apabila telah membeli arisan online dari terdakwa akan dibuatkan kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri sebagai jaminan tanda bukti yang mana korban telah membeli arisan online di terdakwa yang isinya nominal pembelian arisan online tertentu dengan disertai waktu jatuh tempo pencairan arisan online yang telah dibeli oleh korban dan juga kwitansi tersebut juga nantinya sebagai alat atau tanda untuk mengambil pencairan uang kepada terdakwa apabila arisan yang dibelinya telah jatuh tempo pembayaran maka dari itu akhirnya korban percaya kepada terdakwa dan mulai membeli arisan online yang

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 42 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diselenggarakan oleh terdakwa tersebut hingga beberapa kali korban membeli arisan online dengan rincian sebagai berikut yaitu :

1. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
2. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
3. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
4. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
5. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
6. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) langsung kepada IRMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
7. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
 8. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (empat juta rupiah)x2 langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
 9. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
 10. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)x2 langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
 11. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
 12. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) langsung kepada IRMI

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 44 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.

sehingga total pembelian arisan online yang korban beli sejumlah Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah ditunggu oleh korban hingga jatuh tempo pembayaran terhadap arisan online yang dibelinya dari terdakwa ternyata korban tidak juga mendapatkan pembayaran dari terdakwa baik uang pembelian arisan online yang dibelinya dari terdakwa tidak dikembalikan maupun keuntungan dari pembelian arisan tersebut juga tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada korban selanjutnya belakangan korban mengetahui bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Pelaihari, baru korban mengetahui bahwa arisan online yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut sebenarnya tidak ada dan arisan online tersebut hanyalah alasan terdakwa saja untuk memperoleh keuntungan pribadinya dan untuk membayar hutang-hutang terdakwa kepada orang lain sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban DEWI RUSMANA MINARTININGSIH Alias DEWI Binti SUGIHARMOKO mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 37.200.000,-(tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

- 10) Terhadap saksi korban NORMILAWATI Alias MILA Binti ALIANSYAH total uang tunai kurang lebih Rp. 86.400.000,-(delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari Jumat tanggal 9 Juni 2017, hari Selasa tanggal 13 Juni 2017, hari Kamis tanggal 15 Juni 2017, hari Jumat tanggal 16 Juni 2017, hari Minggu 18 Juni 2017, hari Sabtu 24 Juni 2017, hari Sabtu 1 Juli 2017 atau setidaknya di bulan Juni dan Juli 2017 atau setidaknya masih di tahun 2017 bertempat di Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tepatnya di toko Aulia Fashion .

Terdakwa mulai mengirimkan postingan atau membroadcast pesan melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) yang isinya penjualan arisan online dengan keuntungan sebesar kurang lebih 80% (delapan puluh per seratus) dari setiap arisan online yang terdakwa jual misalnya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagaimana list atau daftar jual arisan online yang terdakwa buat maka dari harga pembelian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut apabila telah jatuh

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 45 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempoh pembayaran maka si pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya postingan atau pesan yang berisi pesan penjualan arisan online tersebut mulai terdakwa sebarakan melalui Blackberry Messenger (BBM) yang berada di Handphone milik terdakwa kepada seluruh kontak person atau nomor handphone milik orang lain yang berada di handphone milik terdakwa termasuk kontak nomor korban NORMILAWATI Alias MILA Binti ALIANSYAH selanjutnya setelah korban membaca kiriman pesan terdakwa melalui Broadcast Blackberry Messenger tersebut, korban mulai merasa tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh terdakwa melalui pesan tersebut sehingga korban mulai membeli arisan online tersebut karena tergiur dengan keuntungan yang besar hingga mencapai kurang lebih 80% (delapan puluh perseratus) dengan jangka waktu pecairan selama kurang lebih 1 (satu) bulan.

Bahwa pada bulan Mei 2017 korban NORMILAWATI Alias MILA Binti ALIANSYAH melakukan pembelian arisan online kepada terdakwa dengan masa jatuh tempo pembayaran di bulan Juni 2017 dan Juli 2017 kemudian setelah ditunggu hingga bulan Juni tepatnya tanggal 18 Juni 2017 korban mendapatkan transferan dana dari terdakwa sebagai keuntungan korban membeli arisan online di terdakwa pada bulan Mei yaitu sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2017 korban juga menerima lagi transferan dari terdakwa sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 30 Juni 2017 korban menerima transferan dana sebesar Rp. 23.800.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan terakhir korban menerima transferan dana dari terdakwa sebagai keuntungan korban telah membeli arisan online kepada terdakwa pada tanggal 1 Juli 2017 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total keuntungan korban dari membeli arisan online dari terdakwa yaitu sebesar Rp. 35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)

Bahwa setelah korban mendapatkan keuntungan dari membeli arisan online kepada terdakwa, korban merasa tambah yakin dan percaya kepada terdakwa sehingga korban mau melakukan pembelian arisan online lagi kepada terdakwa hingga beberapa kali yaitu untuk yang terdakwa serahkan secara langsung di toko Aulia Fashion milik terdakwa pada tanggal 9 Juni 2017 sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 13 Juni 2017 sejumlah Rp.

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 46 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.000.000,- (sebelas juta rupiah), tanggal 15 Juni 2017 sejumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), tanggal 16 Juni 2017 sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), tanggal 18 Juni 2017 sejumlah Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 24 Juni 2017 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tanggal 1 Juli 2017 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa korban juga melakukan pembelian arisan online melalui transfer ke rekening bank BCA milik terdakwa yaitu pada tanggal 18 Juni 2017 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 24 Juni 2017 sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), tanggal 29 Juni 2017 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 5 Juni 2017 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selain itu korban juga melakukan pembelian arisan online juga melalui transfer di rekening bank BRI milik terdakwa yaitu pada tanggal 21 Juni 2017 sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan tanggal 27 Juni 2017 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan pembelian arisan online yang korban beli sejumlah Rp. 86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa khusus untuk pembelian arisan online yang korban beli dengan cara korban transfer melalui rekening bank BCA maupun rekening bank BRI milik terdakwa, korban keesokan harinya langsung mendatangi toko Aulia Fashion milik terdakwa untuk meminta kwitansi nota pembelian arisan online yang korban lakukan.

Bahwa setelah ditunggu oleh korban hingga jatuh tempo pembayaran terhadap arisan online yang dibelinya dari terdakwa ternyata korban tidak juga mendapatkan pembayaran dari terdakwa baik uang pembelian arisan online yang dibelinya dari terdakwa tidak dikembalikan maupun keuntungan dari pembelian arisan tersebut juga tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada korban selanjutnya belakangan korban mengetahui bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Plehari, baru korban mengetahui bahwa arisan online yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut sebenarnya tidak ada dan arisan online tersebut hanyalah alasan terdakwa saja untuk memperoleh keuntungan pribadinya dan untuk membayar hutang-hutang terdakwa kepada orang lain dengan cara gali lubang tutup lubang atau uang pembelian arisan online dari korban maupun orang lain yang mengikuti

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 47 dari 341 halaman



arisan online yang dikelola oleh terdakwa dibuat untuk membayar orang lain yang telah membeli arisan online terlebih dahulu sebelum korban membeli arisan online kepada terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban NORMILAWATI Alias MILA Binti ALIANSYAH mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 86.400.000,-(delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

- 11) Terhadap saksi korban NURIKA AMYLIA ALIAS RIKA BINTI ACHYANI total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti di bulan Juni 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru;

Berawal pada sekitar bulan Juni 2017 saksi NURIKA AMYLIA ALIAS RIKA BINTI ACHYANI menerima broadcast massager (BC) via BBM dari terdakwa yang berisi daftar penjualan arisan online yang menguntungkan dengan keuntungan antara 50% sampai 80% kemudian saksi Nurika Amylia Als Rika Binti Achyani menanyakan langsung kepada terdakwa mengenai kebenaran arisan tersebut kemudian di jawab oleh terdakwa bahwa arisan online tersebut memang dan terdakwa menjelaskan bahwa yang menjadi bandar dalam arisan tersebut adalah terdakwa sendiri caranya yaitu terdakwa yang menjual arisannya secara online dan pembeli arisan akan mendapat keuntungan, contohnya untuk uang arisan yang nantinya di dapat sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dijual terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah) sehingga pembeli arisan mendapat keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa setiap kali terdakwa mengirim broadcast massager (BC) via BBM mengenai daftar penjualan arisan online keuntungan yang bisa di dapat oleh saksi Nurika Amylia dan korban lainnya berubah-ubah sesuai dengan broadcast massager (BC) via BBM yang dikirim oleh terdakwa yang berisi daftar penjualan arisan online beserta keuntungan yang nantinya akan di dapat.

Bahwa terdakwa mengatakan juga kepada saksi Nurika Amylia agar percaya kepada terdakwa karena jika saksi Nurika Amylia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang pembelian arisan akan dibuatkan kwitansi penerimaan uang bermaterai, kemudian terdakwa menyarankan kepada saksi Nurika Amylia untuk melihat instagram milik terdakwa karena disana banyak dimuat postingan gambar testimonial pencairan arisan online kemudian saksi Nurika Amylia juga percaya kepada terdakwa karena saksi Nurika Amylia pernah mengikuti arisan online yang diadakan terdakwa sekitar bulan Mei 2017 yang mana saat itu saksi Nuri Amylia mengikuti list senilai Ro. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu sekitar 3 minggu berikutnya saksi Nurika menerima transferan dari terdakwa melalui ATM BCA milik saksi Nurika sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga membuat saksi Nurika Amylia tertarik serta percaya kepada terdakwa untuk mengikuti arisan online kembali dan mau menyerahkan lagi sejumlah uang dengan perincian sebagai berikut :

- a) Pada tanggal 18 Juni 2017 sekira jam 16.20 wita saksi Nurika Amylia mentransfer uang melalui ATM BCA milik saksi Nurika sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BRI Nomor 745001008063533 milik terdakwa dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nurika Amylia sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 15 Juli 2017 kemudian saksi Nurika mendatangi toko Aulia Fasion milik terdakwa untuk mengambil kwitansi pembayaran;
- b) Pada tanggal 21 Juni 2017 sekira jam 15.25 wita saksi Nurika Amylia mentransfer uang melalui ATM BRI milik saksi Nurika sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BRI Nomor 745001008063533 milik terdakwa dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nurika Amylia sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 10 Juli 2017 kemudian saksi Nurika mendatangi toko Aulia Fasion milik terdakwa untuk mengambil kwitansi pembayaran;
- c) Pada tanggal 28 Juni 2017 sekira jam 16.43 wita saksi Nurika Amylia mentransfer uang melalui ATM BCA milik saksi Nurika sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI Nomor 745001008063533 milik terdakwa dengan keuntungan yang

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 49 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nurika Amylia sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 24 Juli 2017 kemudian saksi Nurika mendatangi toko Aulia Fasion milik terdakwa untuk mengambil kwitansi pembayaran.

Bahwa saksi Nurika Amylia tidak pernah menerima kembali uang yang diberikan kepada terdakwa maupun keuntungan hasil dari arisan Online yang dibeli dari terdakwa tersebut karena ternyata arisan online yang terdakwa BroadCast melalui BBM (Blackberry Massager) tidak pernah ada sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NURIKA AMYLIA ALIAS RIKA BINTI ACHYANI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus riburupiah).

- 12) Terhadap saksi korban RIZKY SHINTYA BINTI TAUFIK RAHMAN total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 9.300.000,-(sembilan juta tiga ratus ribu rupiah)yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni sampai Juli tahun 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru.

Bahwa bermula ketika sekitar bulan Juni 2017, terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN mengirim Broadcast Messenger (BC) melalui media sosial BBM ke telepon seluler milik saksi korban RIZKY SHINTYA BINTI TAUFIK RAHMAN. Pesan tersebut berisi daftar penjualan arisan online yang menguntungkan/keuntungannya mencapai 80% dan bahkan bisa mencapai 100%. Pesan tersebut seringkali dikirim oleh terdakwa ke BBM saksi korban.

Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2017, saksi korban yang merasa penasaran dan tertarik dengan pesan terdakwa tersebut lalu menanyakan langsung hal tersebut kepada terdakwa yaitu mengenai "apakah penjualan arisan online yang menguntungkan tersebut memang ada dan bagaimana caranya". Kemudian terdakwa menjawabnya dan mengatakan bahwa penjualan arisan online tersebut benar, dengan cara yaitu ada orang yang akan menjual arisannya secara online, dan pembelian arisannya akan dapat keuntungan, terdakwa juga membujuk dan meyakinkan saksi korban untuk percaya kepadanya dengan mengatakan apabila saksi korban mau ikut penjualan arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa maka akan

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 50 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kwitansi bermeterai penerimaan uang darinya. Selain itu terdakwa juga ada menyarankan saksi korban agar melihat media sosial instagram milik terdakwa, oleh karena didalam instagram miliknya tersebut telah diposting gambar testimoni pencairan arisan online tersebut.

Bahwa pada akhirnya saksi korban yang merasa tertarik dengan tawaran terdakwa kemudian melakukan penyerahan uang kepada terdakwa 8 (delapan) kali dengan total kerugian mencapai Rp. 9.300.000,-(sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yaitu:

1. Pada Hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 bertempat di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN, saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan janji akan diberikan Rp.3.300.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah); dan saksi korban juga memberikan Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan iming-iming keuntungan akan menjadi Rp.2.100.000 (dua juta rupiah)pada tanggal 7 Juli 2017 dan untuk meyakinkan saksi korban tersebut, terdakwa memberikan kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh terdakwa;
2. Pada Hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 bertempat di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN, saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)dan saksi korban ada diberi kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh terdakwa, dengan iming-iming akan diberikan Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Juli 2017;
3. Pada Hari Senin tanggal 19 Juni 2017 bertempat di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN, saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)langsung kepada terdakwa dan saksi korban ada diberi kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh terdakwa dan diberikan iming-iming akan diberikan Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Juli 2017;
4. Pada Hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 bertempat di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN, saksi korban ada menyerahkan uang sebesar

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 51 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) langsung kepada terdakwa dan saksi korban ada diberi kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh terdakwa, dan akan dibayar terdakwa sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

5. Pada Hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 bertempat di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN, saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) langsung kepada terdakwa dan saksi korban ada diberi kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh terdakwa dan akan diberikan terdakwa menjadi Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- 13) Terhadap saksi korban SYARIFAH SYILBIRA FARIDHA ALIAS VIRA BINTI SAID ISMET INUNU ALMUSAWA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti di bulan Juni 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru.

Bahwa bermula ketika sekitar bulan Desember 2016, terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN yang sudah kenal dengan saksi korban Syarifah Syilbira Faridha Als Vira Binti Said Ismet Inunu Almusawa sering mengirim Broadcast Messenger (BC) melalui media sosial BBM ke telepon seluler milik saksi korban. Pesan tersebut berisi daftar penjualan arisan online yang menguntungkan/keuntungannya mencapai 80% dan bahkan bisa mencapai 100%. Pesan tersebut seringkali dikirim oleh terdakwa ke BBM saksi korban.

Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2017, saksi korban yang merasa penasaran dan tertarik dengan pesan terdakwa tersebut lalu menanyakan langsung hal tersebut kepada terdakwa yaitu mengenai "apakah penjualan arisan online yang menguntungkan tersebut memang ada dan bagaimana caranya". Kemudian terdakwa menjawabnya dan mengatakan bahwa penjualan arisan online tersebut benar, dengan cara yaitu ada orang yang akan menjual arisannya secara online, dan pembelian arisannya akan dapat keuntungan, misalnya uang arisan yang diperoleh Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tetapi dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jadi pembeliannya hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 52 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian, dan pada waktu yang sudah ditentukan pembeli akan menerima pencairan arisannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), jadi pembeli akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Saksi korban yang mendengar penjelasan terdakwa tersebut pun merasa tertarik dan ingin mengikuti arisan online tersebut. Terdakwa juga membujuk dan meyakinkan saksi korban untuk percaya kepadanya dengan mengatakan apabila saksi korban mau ikut penjualan arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa maka akan diberikan kwitansi bermeterai penerimaan uang darinya. Selain itu terdakwa juga ada menyarankan saksi korban agar melihat media sosial instagram milik terdakwa, oleh karena didalam instagram miliknya tersebut telah diposting gambar testimoni pencairan arisan online tersebut. Saksi korban yang merasa tertarik segera mengecek akun instagram milik terdakwa dan memang ada postingan gambar testimoni pencairan arisan online sehingga semakin meyakinkan saksi korban dan membuat saksi korban tertarik untuk ikut arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang milik saksi korban kepada terdakwa.

Bahwa pada akhirnya saksi korban yang merasa tertarik dengan tawaran terdakwa kemudian melakukan penyerahan uang kepada terdakwa yaitu pada waktu sebagai berikut :

6. Pada sekitar bulan Juni 2017 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN, saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) langsung kepada terdakwa dan saksi korban ada diberi kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh terdakwa.
7. Pada sekitar bulan Juni 2017 sekitar pukul 17.30 WITA tidak lama dari penyerahan pertama, bertempat di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN, saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) langsung kepada terdakwa dan saksi korban ada diberi kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan ada berkata kepada saksi korban bahwa terdakwa adalah sebagai bandar arisan online tersebut, sehingga semakin meyakinkan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk ikut arisan online tersebut. Terdakwa juga ada mengatakan bahwa :

- Untuk uang yang saksi korban serahkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), terdakwa mengatakan bahwa keuntungan yang akan saksi korban dapatkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) juga, jadi pada saat pencairan yang ditentukan oleh terdakwa pada tanggal 17 Juli 2017 saksi korban akan menerima uang dengan total sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Dan untuk uang yang saksi korban serahkan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), terdakwa mengatakan bahwa keuntungan yang akan saksi korban dapatkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), jadi pada saat pencairan yang ditentukan oleh terdakwa pada tanggal 12 Juli 2017 saksi korban akan menerima uang dengan total sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Bahwa pada kenyataannya setelah saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa, saksi korban belum ada sama sekali menerima keuntungan arisan online tersebut. Bahkan uang milik saksi korban yang sudah diserahkan kepada terdakwa sampai dengan saat ini belum dikembalikan terdakwa. Kemudian pada waktu pencairan milik saksi korban sudah jatuh tempo, saksi korban mendapat informasi bahwa terdakwa sudah diamankan oleh pihak yang berwajib terkait masalah penjualan arisan online yang fiktif. Oleh karena merasa telah ditipu, saksi korban segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polres Banjarbaru untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- 14) Terhadap saksi korban NIDAUL HASANAH total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) Hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti di bulan Juni 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru.

Berawal terdakwa menerima broadcast massager (BC) via BBM dari terdakwa yang berisi daftar penjualan arisan online yang menguntungkan dengan keuntungan mencapai 80% kemudian saksi

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 54 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nidaul menanyakan langsung kepada terdakwa, “apakah arisan yang diadakan terdakwa?” kemudian terdakwa menjawab: “bahwa arisan tersebut, dan menyuruh saksi Nidaul Hasanah melihat testimoni di media sosial yang sudah berhasil atau sudah menerima pencairan arisan online kemudian melihat hal tersebut saksi Nidaul tertarik lalu menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa.

Bahwa setiap kali terdakwa mengirim broadcast massager (BC) via BBM mengenai daftar penjualan arisan online keuntungan yang bisa di dapat oleh saksi Nidaul dan korban lainnya berubah-ubah sesuai dengan broadcast massager (BC) via BBM yang dikirim oleh terdakwa yang berisi daftar penjualan arisan online beserta keuntungan yang nantinya akan di dapat.

Bahwa terdakwa mengatakan juga kepada saksi Nidaul agar percaya kepada terdakwa karena jika saksi Nidaul menyerahkan uang pembelian arisan akan Nidaul untuk testimonial pencairan arisan online kemudian setelah saksi Nidaul melihat testimonial tersebut membuat saksi Nidaul tertarik serta percaya kepada terdakwa sehingga mau menyerahkan sejumlah uang dengan perincian sebagai berikut :

- Yang diserahkan langsung (Tunai) kepada terdakwa di Ruko Aulia Fashion Jl Panglima Batur Kel Loktabat Utara Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan total sebesar Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Ditransfer dari rekening Bank BRI milik saksi Nidaul No rek : 4537-01-00741653-8 ke Rekening BRI milik terdakwa No Rek : 7450-01-008063-53-3 total sebesar Rp. 42.800.000,- (Empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian :
 1. Tanggal 07 Juni 2017 jam 18.48 Wita sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
 2. Tanggal 07 Juni 2017 jam 20.10 Wita sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 3. Tanggal 09 Juni 2017 jam 21.17 Wita sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Tanggal 12 Juni 2017 jam 21.01 Wita sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Tanggal 14 Juni 2017 jam 20.30 Wita sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 18 Juni 2017 jam 20.38 Wita sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
7. Tanggal 20 Juni 2017 jam 21.25 Wita sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
8. Tanggal 29 Juni 2017 jam 19.55 Wita sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
9. Tanggal 30 Juni 2017 jam 18.34 Wita sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian hasil dari uang yang disetor oleh saksi Nidaul tersebut baik yang disetor secara langsung maupun melalui transfer dituangkan dalam kwitansi yang tertera tanggal pencairan dengan perincian sebagai berikut :

1. Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 09 Juli 2017;
2. Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee dengan, telah membeli arisan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 10 Juli 2017;
3. kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 11 Juli 2017;
4. Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 12 Juli 2017;

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 56 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 14 Juli 2017;
6. Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 14 Juli 2017;
7. Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 15 Juli 2017;
8. Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dikali 2 (dua) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan di kali 2 (dua) dapat dicairkan pada tanggal 16 Juli 2017;
9. Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 17 Juli 2017;

Bahwa saksi Nidaul tidak pernah menerima kembali uang yang diberikan kepada terdakwa maupun keuntungan hasil dari arisan Online yang dibeli dari terdakwa tersebut karena ternyata arisan online yang terdakwa BroadCast melalui BBM (Blackberry Messenger) tidak pernah

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 57 dari 341 halaman



ada, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut setelah saksi Nidaul mengalami kerugian sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah).

- 15) Terhadap saksi korban ERNI JUWITA ALIAS ERNA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 144.700.000.000,-(seratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari Senin tanggal 9 Mei 2017 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di mesin ATM di Jalan A. Yani km 33,5 Kota Banjarbaru.

Bahwa bermula ketika terdakwa Irmid Ridha Alias Irmid menjual arisan kepada saksi Erna Juwita Alias Erna melalui broadcast di BBM (Blackberry messenger) yang berisi bermacam-macam harga arisan, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa sistem arisan tersebut adalah pembeli arisan akan membeli arisan dengan harga yang jauh lebih murah, karena mengganti arisan milik orang lain yang menjualnya dengan harga yang murah karena orang tersebut butuh uang. Kemudian terdakwa juga mengatakan kepada saksi Erna Juwita Alias Erna bahwa jika membeli arisan tersebut, maka akan memperoleh keuntungan 80 (delapan puluh) persen dan meyakinkan saksi Erna Juwita Alias Erna bahwa arisan tersebut tidak bohong karena setiap kali membeli arisan akan diberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran arisan tersebut.

Bahwa karena perkataan terdakwa tersebut sehingga saksi Erna Juwita Alias Erna tertarik untuk mengikuti arisan tersebut, kemudian terdakwa mengikuti beberapa arisan dengan jumlah uang yang ditransfer oleh saksi Ernawati Juwita Alias Erna kepada terdakwa sebesar Rp. 144.700.000,-(seratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 09 Mei 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. Tanggal 16 Mei 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik



- terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Tanggal 16 Mei 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 4. Tanggal 17 Mei 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);
 5. Tanggal 18 Mei 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.12.400.000,- (dua belas juta empat ratus rupiah);
 6. Tanggal 26 Mei 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
 7. Tanggal 26 Mei 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 59 dari 341 halaman



8. Tanggal 05 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
9. Tanggal 08 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
10. Tanggal 08 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
11. Tanggal 13 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.7.200.000,- (dua juta rupiah);
12. Tanggal 16 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.13.140.000,- (tiga belas juta seratus empat puluh ribu rupiah);
13. Tanggal 19 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.24.100.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.43.380.000,- (dua juta rupiah);

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 60 dari 341 halaman



14. Tanggal 30 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
15. Tanggal 30 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
16. Tanggal 30 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.9.000.000,- (dua juta rupiah);
17. Tanggal 30 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah);
18. Tanggal 03 Juli 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.3.000.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
19. Tanggal 03 Juli 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

20. Tanggal 03 Juli 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah membayar uang arisan tersebut diatas, ternyata terdakwa tidak pernah membayarkan keuntungan dari arisan yang di ikuti oleh saksi Erna juwita, sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa. Bahwa sistem arisan dimana pembeli arisan mengganti arisan milik orang lain yang menjualnya dengan harga yang murah karena orang tersebut butuh uang, adalah hanya akal-akalan terdakwa saja, karena uang yang diterima oleh terdakwa hanya diputar saja untuk membayar arisan lain, dan sebagian sudah dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Erna Juwita Alias Erna mengalami kerugian sekitar Rp. 144.700.000,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

---Perbuatan terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP-----

-----ATAU-----

KEDUA

---Bahwa ia terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN pada:

1. Hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2017 bertempat di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru terhadap saksi korban SITI RAHMAWATI BINTI SOBARI berupa total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.29.300.000 (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
2. Hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di sekitar bulan Juni sampai juli tahun 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 62 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru terhadap saksi korban NUR RINA YUNINGSIH total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.11.800.000 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli tahun 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru terhadap saksi korban SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.121.300.000 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 4. Hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni tahun 2017 di Jl. A.Yani km 35 Kota Banjarbaru tepatnya di ATM Bank BRI Banjarbaru terhadap saksi korban NURHALIMAH, SE BINTI H. SUTERA ALI total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni tahun 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru terhadap saksi korban DWI RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTO total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 6. Hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Julitahun 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru terhadap saksi korban JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 7. Bulan Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru terhadap saksi korban EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
 8. Hari Jum'at tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 14.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Julitahun 2017 bertempat di ATM dekat Alfamart arah SMA 2 Banjarbaru Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan terhadap saksi korban AKHMAD MALIKI BIN MUHAMMAD MULKAN total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 9. Hari yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Juni 2017 sekira jam 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Panglima batur Kota Banjarbaru tepatnya di Toko Pakaian Aulia

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 63 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fahsion milik terdakwa terhadap saksi korban DEWI RUSMANA MINARTININGSIH Alias DEWI Binti SUGIHARMOKO total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
10. Hari Jumat tanggal 9 Juni 2017, hari Selasa tanggal 13 Juni 2017, hari Kamis tanggal 15 Juni 2017, hari Jumat tanggal 16 Juni 2017, hari Minggu 18 Juni 2017, hari Sabtu 24 Juni 2017, hari Sabtu 1 Juli 2017 atau setidaknya tidaknya di bulan Juni dan Juli 2017 atau setidaknya tidaknya masih di tahun 2017 bertempat di Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tepatnya di toko Aulia Fashion terhadap saksi korban NORMILAWATI Alias MILA Binti ALIANSYAH total uang tunai kurang lebih Rp. 86.400.000,-(delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
 11. Hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti di bulan Juni 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru terhadap saksi korban NURIKA AMYLIA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 12. Hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar pukul 14.15 WITA atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni sampai Juli 2017 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru terhadap saksi korban RIZKY SHINTYA BINTI TAUFIK RAHMAN total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 9.300.000,-(sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
 13. Hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti di bulan Juni 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru terhadap saksi korban SYARIFAH SYILBIRA FARIDHA ALIAS VIRA BINTI SAID ISMETINUNU ALMUSAWA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
 14. Hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti di bulan Juni 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru terhadap saksi korban NIDAUL HASANAH total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 62.000.000,-(enam puluh dua juta rupiah);
 15. Hari Senin tanggal 9 Mei 2017 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di mesin ATM di Jalan A. Yani km 33,5 Kota Banjarbaru terhadap saksi korban ERNI JUWITA ALIAS ERNA total uang

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 64 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai kurang lebih sebesar Rp. 144.700.000.000,-(seratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yaitu terhadap saksi SITI RAHMAWATI BINTI SOBARI, NUR RINA YUNINGSIH, SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN, NURHALIMAH, SE BINTI H. SUTERA ALI, DWI RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTO, JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI, EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANA, AKHMAD MALIKI BIN MUHAMMAD MULKAN, DEWI RUSMANA MINARTININGSIH Alias DEWI Binti SUGIHARMOKO, NORMILAWATI Alias MILA Binti ALIANSYAH, NURIKA AMYLIA, RIZKY SHINTYA BINTI TAUFIK RAHMAN, SYARIFAH SYILBIRA FARIDHA ALIAS VIRA BINTI SAID ISMETINUNU ALMUSAWA, NIDAUL HASANAH, dan ERNI JUWITA ALIAS ERNAseluruhnya total uang tunai kurang lebih sebesar Rp 589.000.000 (Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada bulan Desember tahun 2016, terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN ada mengikuti arisan online yang mana terdakwa mengikuti arisan tersebut melalui Hj. MIRNA (DPO) dengan cara membeli dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Hj. MIRNA (DPO) dan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atau paling lambat 3 (tiga) minggu setelah jatuh tempo terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut terdakwa mendapatkan uang pengembalian atau keuntungan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau memperoleh keuntungan antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen), melihat keuntungan yang begitu besar selanjutnya terdakwa mencari nasabah atau reseller dengan cara mengirimkan pesan berupa BROADCAST MASSENGER (BC) dengan menggunakan handphone milik terdakwa yang mana pesan tersebut berisi "jual beli arisan 1 (satu) juta menjadi 2 (dua) juta dan dapat dicairkan dibulan Januari", selanjutnya tidak lama setelah terdakwa mengirimkan pesan BROADCAST MASSENGER (BC) tersebut terdakwa mendapatkan

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 65 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli yang membeli arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah uang tersebut berada ditangan terdakwa selanjutnya terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) uang pembeli arisan tersebut kepada Hj. MIRNA(DPO) dan terdakwa mengambil keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari pembeli arisan tersebut dan selanjutnya setelah jatuh tempo yang ditentukan pembeli arisan tersebut dapat mencairkan uangnya dari terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan begitu selanjutnya sampai akhir bulan Maret tahun 2017, selanjutnya pada akhir bulan Maret 2017, terdakwa tidak ada lagi mentransferkan uang kepada Hj. MIRNA (DPO), karena ternyata terdakwa memutarakan sendiri uang hasil keuntungan yang telah terdakwa peroleh dari Hj. MIRNA (DPO), hal tersebut dilakukan oleh terdakwa beberapa kali dan terhadap beberapa korban, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Terhadap saksi korban SITI RAHMAWATI BINTI SOBARI total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.29.300.000 (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan sejak HariSelasatanggal 06 Juni 2017 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2017 bertempat di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru, bahwa terdakwa ada menawarkan kepada Saksi SITI RAHMAWATI BINTI SOBARI arisan online yang mana terdakwa menawarkan dengan membeli arisan online seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari terdakwa maka dalam jangka waktu satu bulan akan dapat dicairkan dengan mendapatkan keuntungan total Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah mendapatkan penawaran dari terdakwa Saksi SITI RAHMAWATI BINTI SOBARI tertarik untuk membeli arisan online tersebut yang mana SITI RAHMAWATI BINTI SOBARI ada membeli arisan online kepada terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali yang proses pembayarannya dilakukan dengan cara pembayaran cas atau menyerahkan uang kepada terdakwa di Toko Pakaian Fashion milik terdakwa di Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan pembayaran melalui transfer Bank BRI dengan nomor rekening 745001008063533 atas nama terdakwa IRMI RIDA dengan perincian sebagai berikut :

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 66 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Waktu	Uang yang disetorkan	Keuntungan yang dijanjikan	Tgl cair yang dijanjikan	Tempat
1.	06/06/17	Rp.1.100.000,-	Rp.2.000.000,-	08/07/17	Ruko Aulia Fashion 88 Banjarbaru
2.	09/06/17	Rp.10.000.000,-	Rp.19.500.000,-	13/07/17	ATM Bank Muamalat Banjarbaru
3.	20/07/17	Rp.4.000.000,-	Rp.7.800.000,-	15/07/17	Ruko Aulia Fashion 88 Banjarbaru
4.	23/06/17	Rp.2.500.000,-	Rp.4.000.000,-	09/07/17	Ruko Aulia Fashion 88 Banjarbaru
5.	29/06/17	Rp.10.000.000,-	Rp.19.900.000,-	24/07/17	Ruko Aulia Fashion 88 Banjarbaru
6.	30/06/17	Rp.1.000.000,-	Rp.1.900.000,-	22/07/17	Ruko Aulia Fashion 88
7.	30/06/17	Rp.700.000,-	Rp.1.200.000,-	21/07/17	Ruko Aulia Fashion 88
JUMLAH		Rp.29.300.000			

Bahwa yang menjadikan Saksi Siti Rahmawati yakin dan percaya menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa adalah keuntungan yang dijanjikan cukup besar dengan waktu relative singkat yakni 1 bulan saja, selain itu terdakwa juga menerangkan kepada Saksi Siti Rahmawati bahwa ada orang yang perlu uang sehingga menjual jatah arisan yang akan diterimanya, asalkan ada orang yang mau membeli arisan tersebut walaupun lebih rendah dari nilainya, terdakwa juga menerangkan bahwa tidak ada masalah dan uang yang dibelikan untuk arisan online akan selalu dicairkan, selain itu didalam kwitansi pembayaran arisan online yang diterima oleh Saksi Siti Rahmawati bermaterai dan bertuliskan "APABILA SAYA MELANGGAR SAYA SIAP DIPIDANAKAN".

Bahwa setelah Saksi Siti Rahmawati menyerahkan uang guna membeli arisan online tersebut terdakwa tidak ada menepati janjinya untuk mencairkan uang milik Saksi Siti Rahmawati sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SITI RAHMAWATI BINTI SOBARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp.29.300.000,-(dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

- 2) Terhadap saksi korban NUR RINA YUNINGSIH total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.11.800.000 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) yang dilakukan pada Hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di sekitar bulan Juni sampai Juli tahun 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru.

Bahwa pada suatu waktu di bulan Februari 2017 Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN ada menanyakan kepada terdakwa mengenai kebenaran penjualan arisan online yang dimaksud terdakwa dalam pesan BROADCAST MASSENGER (BC) tersebut melalui chatting via Black Berry Messenger, dan oleh terdakwa dijawab bahwa arisan online yang dimaksud adalah dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa merupakan bandar yang menjual arisan online tersebut dan bagi para pembeli arisan online tersebut akan mendapatkan keuntungan sesuai daftar list sampai jatuh tempo yang telah ditentukan;

Bahwa terdakwa juga mengatakan kepada Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN agar percaya terhadap terdakwa dengan mengatakan apabila Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN menyerahkan uang kepada terdakwa maka akan diberikan kwitansi bermaterai yang berisi pembelian arisan online oleh terdakwa dan selain itu terdakwa juga menyarankan agar Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN melihat media sosial Black Berry Messenger dan Instagram milik terdakwa yang didalamnya sudah banyak postingan gambar yang berisi testi pencairan arisan online. Setelah mendapatkan penjelasan dari terdakwa akhirnya Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN percaya dan tertarik mengikuti arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa yang mana Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN ada 3 kali menyerahkan uang kepada terdakwa di Toko Pakaian Fashion milik terdakwa di Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan perincian sebagai berikut :

No	Waktu	Uang yang disetorkan	Keuntungan yang dijanjikan	Tgl cair yang dijanjikan	Tempat
1.	20/06/17	Rp.800.00	Rp.1.500.	24/07/17	Ruko Aulia

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 68 dari 341 halaman



		0,-	000,-		Fashion 88 Banjarbaru
2.	24/06/17	Rp.4.000. 000,-	Rp.6.100. 000,-	10/07/17	Ruko Aulia Fashion 88 Banjarbaru
3.	01/07/17	Rp.7.000. 000,-	Rp.12.000 .000,-	21/07/17	Ruko Aulia Fashion 88 Banjarbaru
JUMLAH		Rp.11.800 .000			

Bahwa setelah Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN menyerahkan uang guna membeli arisan online tersebut terdakwa tidak ada menepati janjinya untuk mencairkan uang milik Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN mengalami kerugian sebesar Rp.11.800.000 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah).

- 3) Terhadap saksi korban SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.121.300.000 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli tahun 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru.

Bahwa terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN sering mengirim Broadcast messenger (BC) via BBM ke HP milik saksi SITI ROIHANA tentang list (daftar) penjualan arisan online yang menguntungkan / keuntungan nya mencapai 80 % dari modal yang disetor dan dijamin cair sehingga saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN tertarik untuk ikut arisan online tersebut.

Bahwa kemudian sekitar bulan maret tahun 2017 saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN menghubungi terdakwa melalui akun media sosial BBM, "apakah penjualan arisan online yang menguntungkan tersebut memang dan bagaimana caranya", dan terdakwa mengatakan bahwa arisan online tersebut benar, dengan cara yaitu akan ada orang yang akan menjual arisan nya secara online, dan pembeli arisan online akan mendapat keuntungan sesuai daftar list sampai tanggal pencairan tiba. Misalkan pembelian list Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) keuntungan yang akan diterima Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) jadi pembeli akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima total keuntungan nya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai pada tanggal pencairan arisan online tiba. Setelah itu terdakwa mengatakan agar percaya saja dengan dia karena apabila saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN mau ikut penjualan arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa akan di berikan kwitansi ber materai penerimaan uang darinya, serta terdakwa juga menyarankan agar saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN melihat media sosial BBM dan instagram milik terdakwa, karena di dalam BBM dan instagram milik terdakwa tersebut telah dia posting gambar testimoni pencairan arisan online tersebut. Kemudian saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN melihat BBM dan instagram milik terdakwa dan memang ada postingan gambar / testi pencairan arisan online, itulah yang membuat saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN menjadi tertarik serta ikut arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa.

Bahwa kemudian saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN menyerahkan uang sejumlah Rp 1.000.000 kepada terdakwa di area parkir Q Mall Banjarbaru dan terdakwa menjanjikan saksi SITI ROIHANAH bahwa saksi SITI ROIHANAH akan mendapatkan keuntungan Rp 900.000 sehingga akan mendapatkan Rp 1.900.000 dan saksi SITI ROIHANAH percaya akan ucapan terdakwa tersebut. Selanjutnya sekitar bulan April 2017 saksi SITI ROIHANAH mendapatkan Rp 1.900.000 yang menurut terdakwa hasil dari arisan online tersebut sehingga saksi SITI ROIHANAH menjadi percaya lalu saksi SITI ROIHANAH kembali menyerahkan uang Rp 1.000.000 untuk ikut arisan online kepada terdakwa dan pada bulan Mei 2017 saksi SITI ROIHANAH mendapatkan lagi uang Rp 1.900.000 yang menurut terdakwa hasil dari arisan online tersebut.

Bahwa karena saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN sudah beberapa kali mendapatkan keuntungan/ bonus sampai dengan 80 % dari modal yang disetor sehingga saksi korban SITI ROIHANAH pun menjadi yakin sehingga lebih sering menyettor dan jumlah setorannya pun semakin bertambah kepada terdakwa dengan harapan saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN akan mendapatkan keuntungan sebesar 80 % tersebut. Bahwa selama bulan Juni tahun 2017, saksi SITI ROIHANAH

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 70 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyetero uang kepada terdakwa untuk ikut arisan online dengan rincian sebagai berikut yaitu:

1. Pada tanggal 5 Juni sekitar jam 17.30 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.5.500.000,- dan Tanggal pencairan 5 Juli 2017 cair sebesar Rp.9.150.000,- (dengan 4 (empat) lembar kwitansi dan 4 kali transaksi jual beli arisan);
2. Pada tanggal 6 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- Tanggal pencairan 6 Juli 2017 cair sebesar Rp.3.700.000,- (dengan 2 (dua) lembar kwitansi dan 2 kali transaksi jual beli arisan);
3. Pada tanggal 8 Juni sekitar jam 16.30 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000,- Tanggal pencairan 8 Juli 2017 cair sebesar Rp.3.200.000,- (dengan 2 (dua) lembar kwitansi dan 2 kali transaksi jual beli arisan);
4. Pada tanggal 9 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,- Tanggal pencairan 9 Juli 2017 cair sebesar Rp.5.900.000,- (dengan 2 (dua) lembar kwitansi dan 2 kali transaksi jual beli arisan);
5. Pada tanggal 10 Juni sekitar jam 16.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- Tanggal pencairan 10 Juli 2017 cair sebesar Rp.5.300.000,- (dengan 2 (dua) lembar kwitansi dan 2 kali transaksi);
6. Pada tanggal 11 Juni sekitar jam 17.30 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.8.600.000,- Tanggal pencairan 11 Juli 2017 cair sebesar Rp.16.100.000,- (dengan 6 lembar kwitansi dan 6 kali transaksi);
7. Pada tanggal 13 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 71 dari 341 halaman



- Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- Tanggal pencairan 13 Juli 2017 sebesar Rp.1.900.000,-;
8. Pada tanggal 14 Juni sekitar jam 16.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- Tanggal pencairan 14 Juli 2017 cair sebesar Rp.7.650.000,- (dengan 4 kwitansi dan 4 kali transaksi);
9. Pada tanggal 15 Juni sekitar jam 17.30 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.4.500.000,- Tanggal pencairan 15 Juli 2017 cair sebesar Rp.8.150.000,- (dengan 4 kali transaksi dan 4 lembar kwitansi)
10. Pada tanggal 16 Juni sekitar jam 17.30 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000,- Tanggal pencairan 16 Juli 2017 cair sebesar Rp.23.700.000,- (dengan 3 kali transaksi dan 3 lembar kwitansi)
11. Pada tanggal 17 Juni sekitar jam 16.30 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- Tanggal pencairan 17 Juli 2017 cair sebesar Rp.9.700.000,- (2 kali transaksi dan 2 lembar kwitansi);
12. Pada tanggal 18 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.3.700.000,- Tanggal pencairan 18 Juli 2017 cair sebesar Rp.7.100.000,- (3 kali transaksi dan 3 lembar kwitansi)
13. Pada tanggal 20 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- Tanggal pencairan 20 Juli 2017 cair sebesar Rp.7.800.000,-
14. Pada tanggal 21 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 72 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.5.100.000,- Tanggal pencairan 21 Juli 2017 cair sebesar Rp.9.600.000,- (4 kali transaksi dan 4 lembar kwitansi);
15. Pada tanggal 22 Juni sekitar jam 18.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.4.900.000,- Tanggal pencairan 22 Juli 2017 cair sebesar Rp.9.300.000,- (2 kali transaksi dan 2 lembar kwitansi);
16. Pada tanggal 23 Juni sekitar jam 16.30 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.17.900.000,- Tanggal pencairan 23 Juli 2017 cair sebesar Rp.33.100.000,- (9 kali transaksi dan 9 lembar kwitansi);
17. Pada tanggal 24 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.13.000.000,- Tanggal pencairan 24 Juli 2017 cair sebesar Rp.25.450.000,- (6 kali transaksi dan 6 lembar kwitansi);
18. Pada tanggal 25 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.2.300.000,- Tanggal pencairan 25 Juli 2017 cair sebesar Rp.3.500.000,- (2 kali transaksi dan 2 lembar kwitansi);
19. Pada tanggal 26 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- Tanggal pencairan 26 Juli 2017 cair sebesar Rp.5.100.000,-;
20. Pada tanggal 27 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- Tanggal pencairan 18 Juli 2017 cair sebesar Rp.2.000.000,-;
21. Pada tanggal 30 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 73 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- Tanggal pencairan 30 Juli 2017 cair sebesar Rp.7.800.000,-;

22. Pada tanggal 27 Juni via transfer ke rekening saudari IRMI melalui ATM BRI sebesar Rp.2.500.000,- jatuh tempo pada tanggal 23 Juli 2017 sebesar Rp.5.000.000,-;

23. Pada tanggal 02 Juli via transfer ke rekening saudari IRMI melalui ATM BRI sebesar Rp.5.500.000,- jatuh tempo pada tanggal 30 Juli 2017 sebesar Rp.10.100.000,-.

Bahwa pada saat jatuh tempo waktu untuk pencairan saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN mendapat informasi bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Tanah Laut karena tersangkut perkara Penipuan atau Penggelapan Arisan Online mendapati hal tersebut saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN mencoba menghubungi pihak keluarga terdakwa dengan datang ketempat tinggalnya namun pihak keluarganya pun tidak bisa memberikan solusi hingga akhirnya saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN mengetahui bahwa uang yang ia serahkan kepada terdakwa sudah digunakan terdakwa untuk membayar uang setoran kepada nasabah yang lain.

Bahwa terdakwa saat menerima kiriman uang dan transfer uang total sebesar Rp.121.300.000 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN lalu ternyata uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar kepada orang lain yang arisannya sudah jatuh tempo dan uang milik saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN tersebut sudah habis semuanya. Sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN mengalami kerugian sebesar 121.300.000 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

4) Terhadap saksi korban NURHALIMAH, SE BINTI H. SUTERA ALI total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), yang dilakukan pada tanggal 16 Juni 2017, 19 Juni 2017 dan 20 Juni 2017 sekitar Jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat di Jl.A.yani KM 35 Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru.

Bahwa terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN sering mengirim Broadcast messenger (BC) via BBM ke HP milik saksi NUR HALIMAH tentang list (daftar) penjualan arisan online yang

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 74 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguntungkan / keuntungan nya mencapai 80 % dari modal yang disetor dan dijamin cair sehingga saksi NUR HALIMAH tertarik untuk ikut arisan online tersebut. Kemudian sekitar bulan Mei tahun 2017 saksi NUR HALIMAH menghubungi terdakwa melalui akun media sosial BBM, “apakah penjualan arisan online yang menguntungkan tersebut memang dan bagaimana caranya”, dan terdakwa mengatakan bahwa arisan online tersebut benar, dengan cara yaitu akan ada orang yang akan menjual arisan nya secara online, dan pembeli arisan online akan mendapat keuntungan sesuai daftar list sampai tanggal pencairan tiba. Misalkan pembelian list Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) keuntungan yang akan diterima Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) jadi pembeli akan menerima total keuntungan nya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai pada tanggal pencairan arisan online tiba. Setelah itu terdakwa mengatakan agar percaya saja dengan dia karena apabila saksi NUR HALIMAH mau ikut penjualan arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa akan di berikan kwitansi ber materai penerimaan uang darinya, serta terdakwa juga menyarankan agar saksi NUR HALIMAH melihat media sosial BBM dan instagram milik terdakwa, karena di dalam BBM dan instagram milik terdakwa tersebut telah dia posting gambar testimoni pencairan arisan online tersebut.

Kemudian saksi NUR HALIMAH melihat BBM dan instagram milik terdakwa dan memang ada postingan gambar / testi pencairan arisan online, itulah yang membuat saksi NUR HALIMAH menjadi tertarik serta ikut arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa yang dilakukan secara bertahap yaitu:

1. Bahwa kemudian saksi NUR HALIMAH menyetor uang sejumlah Rp 1.900.000 melalui ATM di ATM BRI Jl Ayani KM 35 Kota Banjarbaru ke rekening BRI milik terdakwa 745001008063533 atas nama IRMI RIDHA dan saksi NUR HALIMAH dijanjikan akan mendapatkan total uang Rp 3.100.000. Bahwa sebulan kemudian saksi NUR HALIMAH mendapat arisan dari terdakwa dan dikirim uang sebesar Rp 3.100.000 sehingga membuat saksi NUR HALIMAH tambah percaya lagi dan ingin ikut arisan online lagi.
2. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juni 2017, saksi NUR HALIMAH menyetor uang sejumlah Rp 10.000.000 melalui ATM di ATM BRI Jl Ayani KM 35 Kota Banjarbaru ke rekening terdakwa 745001008063533 atas nama IRMI RIDHA dan saksi NUR



- HALIMAH dijanjikan akan mendapatkan total uang Rp 19.000.000. Bahwa terdakwa menjanjikan akan membayarkannya tanggal 17 Juli 2017
3. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juni 2017, saksi NUR HALIMAH kembali menyetor uang sejumlah Rp 1.500.000 melalui ATM di ATM BRI Jl Ayani KM 35 Kota Banjarbaru ke rekening terdakwa 745001008063533 atas nama IRMI RIDHA dan saksi NUR HALIMAH dijanjikan akan mendapatkan total uang Rp 3.000.000. Bahwa terdakwa menjanjikan akan membayarkannya tanggal 17 Juli 2017.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juni 2017, saksi NUR HALIMAH kembali menyetor uang sejumlah Rp 5.000.000 melalui ATM di ATM BRI Jl Ayani KM 35 Kota Banjarbaru ke rekening terdakwa 745001008063533 atas nama IRMI RIDHA dan saksi NUR HALIMAH dijanjikan akan mendapatkan total uang Rp 8.200.000. Bahwa terdakwa menjanjikan akan membayarkannya tanggal 17 Juli 2017.

Bahwa pada saat jatuh tempo waktu untuk pencairan saksi NUR HALIMAH mendapat informasi bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Tanah Laut karena tersangkut perkara Penipuan atau Penggelapan Arisan Online mendapati hal tersebut saksi NUR HALIMAH mencoba menghubungi pihak keluarga terdakwa dengan datang ketempat tinggalnya namun pihak keluarganya pun tidak bisa memberikan solusi hingga akhirnya saksi NUR HALIMAH mengetahui bahwa uang yang ia serahkan kepada terdakwa sudah digunakan terdakwa untuk membayar uang setoran kepada nasabah yang lain.

Bahwa terdakwa saat dikirim transfer uang total sebesar Rp 16.500.000 dari saksi NUR HALIMAH lalu uang tersebut digunakan terdakwa untuk membayar kepada orang lain yang arisannya sudah jatuh tempo dan uang milik saksi NUR HALIMAH tersebut sudah habis semuanya. Bahwa saat terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, terdakwa sudah tidak memiliki uang lagi karena uang yang ada pada rekening terdakwa digunakan untuk membayar arisan orang lain sehingga terdakwa tidak ada memiliki uang untuk membayar arisan kepada saksi NUR HALIMAH tersebut. Bahwa karena terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan saksi NUR HALIMAH menggunakan uang milik saksi NUR HALIMAH selanjutnya saksi NUR HALIMAH melaporkan kejadian yang di alaminya ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut.



Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWANtersebut saksi NURHALIMAH, SE BINTI H. SUTERA ALI mengalami kerugian sebesar Rp16.500.000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

- 5) Terhadap saksi korban DWI RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTO total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 20,21,25, dan 28 Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat di Jl.Panglima Batur Toko Aulia Fashion Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru.

Bahwa Berawal ketika terdakwa sering mengirim Broadcast messenger (BC) via BBM ke HP milik saksi Dwi Rubianti tentang list (daftar) penjualan arisan online yang menguntungkan / keuntungan nya mencapai 50 % dan dijamin cair Kemudian sekitar bulan Juni 2017 saksi Dwi Rubianti menghubungi terdakwa melalui akun media sosial BBM, "apakah penjualan arisan online yang menguntungkan tersebut memang dan bagaimana caranya", dan terdakwa mengatakan bahwa arisan online tersebut benar, dengan cara yaitu akan ada orang yang akan menjual arisan nya secara online, dan pembeli arisan online akan mendapat keuntungan sesuai daftar list sampai tanggal pencairan tiba. Misalkan pembelian list Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) keuntungan yang akan diterima Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) jadi pembeli akan menerima total keuntungan nya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai pada tanggal pencairan arisan online tiba. Setelah itu terdakwa mengatakan agar percaya saja dengan dia karna apabila saksi DWI RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTO mau ikut penjualan arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa akan di berikan kwitansi ber materai penerimaan uang darinya, serta terdakwa juga menyarankan agar melihat media sosial BBM dan instagram miliknya, karna di dalam BBM dan instagram miliknya tersebut telah dia posting gambar testi pencairan arisan online tersebut. Kemudian saksi Dwi Rubianti melihat BBM dan instagram milik terdakwa dan memang ada postingan gambar / testi pencairan arisan online, itulah yang membuat saksi tertarik serta ikut arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya saksi DWI RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTO pun menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.13.500.000(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap yaitu:

- a. pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekitar jam 20.30 wita di ATM bank BNI KCU Banjarbaru Jl. A. Yani Km.23 Banjarbaru , saksi DWI RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTOmelakukan setor tunai uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kerekening BNI milik terdakwa dengan Nomor Rekening : 0562280384 dan mengambil kwitansi bermaterai pada tanggal 30 Juni 2017 yang di tanda tangani oleh terdakwa;
- b. Pada hari Senin tanggal 26 Juli 2017 sekitar jam 16.30 wita di ATM bank BNI KCU Banjarbaru Jl. A. Yani Km.23 Banjarbaru, saksi DWI RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTOmelakukan transfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kerekening BNI milik terdakwa dengan Nomor Rekening :0562280384 dan mengambil kwitansi bermaterai pada tanggal 30 Juni 2017 yang di tanda tangani oleh terdakwa.
- c. Pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 15.00 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa sendiri di Jalan Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, saksi Dwi Rubianti menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) langsung kepada terdakwa dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh terdakwa.
- d. Pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 sekitar jam 15.00 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa sendiri di Jalan Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, saksi Dwi Rubianti menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) langsung kepada terdakwa nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh terdakwa.

Sehingga jumlah total uang tunai yang diserahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) namun ternyata uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar uang setoran kepada nasabah yang lain sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi DWI RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTOmengalami kerugian sebesar Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

- 6) Terhadap saksi korban JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)yang dilakukan pada Hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan julitahun

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 78 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru.

Bahwa Berawal ketika terdakwa sering mengirim Broadcast messenger (BC) via BBM ke HP milik saksi JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI tentang list (daftar) penjualan arisan online yang menguntungkan / keuntungan nya mencapai 50 % dan dijamin cair Kemudian sekitar bulan Juni 2017 saksi Dwi Rubianti menghubungi terdakwa melalui akun media sosial BBM, "apakah penjualan arisan online yang menguntungkan tersebut memang dan bagaimana caranya", dan terdakwa mengatakan bahwa arisan online tersebut benar, dengan cara yaitu akan ada orang yang akan menjual arisan nya secara online, dan pembeli arisan online akan mendapat keuntungan sesuai daftar list sampai tanggal pencairan tiba. Misalkan pembelian list Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) keuntungan yang akan diterima Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) jadi pembeli akan menerima total keuntungan nya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai pada tanggal pencairan arisan online tiba. Setelah itu terdakwa mengatakan agar percaya saja dengan dia karna apabila saksi JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI mau ikut penjualan arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa akan di berikan kwitansi ber materai penerimaan uang darinya, serta terdakwa juga menyarankan agar melihat media sosial BBM dan instagram miliknya, karna di dalam BBM dan instagram miliknya tersebut telah dia posting gambar testi pencairan arisan online tersebut. Kemudian saksi JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI melihat BBM dan instagram milik terdakwa dan memang ada postingan gambar / testi pencairan arisan online, itulah yang membuat saksi tertarik serta ikut arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya saksi JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI menyerahkan uang sebesar Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta Lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap yaitu:

- a) Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota Banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 79 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 5 Juli 2017;
- b) Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota Banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 5 Juli 2017;
- c) Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 6 Juli 2017;
- d) Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 8 Juli 2017;
- e) Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 13 Juli 2017;
- f) Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 80 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 13 Juli 2017;
- g) Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 14 Juli 2017;
- h) Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 14 Juli 2017;
- i) Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 23 Juli 2017;
- j) Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 24 Juli 2017;

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 81 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k) Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 24 Juli 2017;
- l) Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 26 Juli 2017;
- m) Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota Banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 27 Juli 2017; Sehingga jumlah total uang tunai yang diserahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun ternyata uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar uang setoran kepada nasabah yang lain sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI mengalami kerugian sebesar Rp.13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- 7) Terhadap saksi korban EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.11.500.000(sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa pada hari dan tanggal tanggal yang tidak bisa ditentukan secara pasti di bulan Juni 2017, sekira pukul 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni 2017, bertempat di Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berawal ketika terdakwa sering mengirim Broadcast messenger (BC) via BBM ke HP milik saksi EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANA tentang list (daftar) penjualan arisan online yang menguntungkan / keuntungan nya mencapai 50 % dan dijamin cair Kemudian sekitar bulan Juni 2017 saksi Dwi Rubianti menghubungi terdakwa melalui akun media sosial BBM, "apakah penjualan arisan online yang menguntungkan tersebut memang dan bagaimana caranya", dan terdakwa mengatakan bahwa arisan online tersebut benar, dengan cara yaitu akan ada orang yang akan menjual arisan nya secara online, dan pembeli arisan online akan mendapat keuntungan sesuai daftar list sampai tanggal pencairan tiba. Misalkan pembelian list Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) keuntungan yang akan diterima Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) jadi pembeli akan menerima total keuntungan nya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai pada tanggal pencairan arisan online tiba. Setelah itu terdakwa mengatakan agar percaya saja dengan dia karna apabila saksi EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANA mau ikut penjualan arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa akan di berikan kwitansi ber materai penerimaan uang darinya, serta terdakwa juga menyarankan agar melihat media sosial BBM dan instagram miliknya, karna di dalam BBM dan instagram miliknya tersebut telah dia posting gambar testi pencairan arisan online tersebut. Kemudian saksi EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANA melihat BBM dan instagram milik terdakwa dan memang ada postingan gambar / testi pencairan arisan online, itulah yang membuat saksi tertarik serta ikut arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya saksi EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANA menyerahkan uang sebesar Rp.11.500.000(sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap yaitu:

1. Pada hari dan tanggal lupa di bulan Juni 2017 saksi Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa bertempat Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 05 Juli 2017.

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 83 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada hari dan tanggal lupa di bulan Juni 2017 saksi Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa bertempat Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 10 Juli 2017.
3. Pada hari dan tanggal lupa di bulan Juni 2017 saksi Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa bertempat Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 11 Juli 2017.
4. Pada hari dan tanggal lupa di bulan Juni 2017 Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa bertempat Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 11 Juli 2017.
5. Pada hari dan tanggal lupa di bulan Juni 2017 Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa bertempat Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 18 Juli 2017.
6. Pada hari dan tanggal lupa di bulan Juni 2017 Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa bertempat Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 84 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 (kali tiga), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) x3 (kali tiga) yang akan dicairkan pada tanggal 23 Juli 2017.

7. Pada hari dan tanggal lupa di bulan Juni 2017 Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa bertempat Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 24 Juli 2017.

Sehingga jumlah total uang tunai yang diserahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp.11.500.000(sebelas juta lima ratus ribu rupiah) namun ternyata uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar uang setoran kepada nasabah yang lain sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANAmengalami kerugian Rp.11.500.000(sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

- 8) Terhadap saksi korban AKHMAD MALIKI BIN MUHAMMAD MULKAN total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari Jum'at tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 14.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Julitahun 2017 bertempat di ATM dekat Alfamart arah SMA 2 Banjarbaru Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota BanjarbaruKalimantan Selatan.

Bahwa bermula ketika saksi korban Akhmad Maliki Bin Muhammad Mulkan (Alm) beberapa waktu sebelumnya ada menerima Broadcast messenger (BC) via BBM di handphone milik saksi korban yang memuat tentang list (daftar) penjualan arisan online yang menguntungkan atau keuntungannya mencapai 80%, kemudian saksi korban ada menanyakan kepada terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN mengenai hal tersebut yaitu "apakah arisan online yang menguntungkan tersebut memang ada dan bagaimana caranya". Terdakwa yang sudah kenal dengan saksi korban sebelumnya dan berteman BBM dengan saksi korban sering mengirim Broadcast

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 85 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Messenger (BC) melalui media sosial BBM ke telepon seluler milik saksi korban. Terdakwa lalu menjelaskan bahwa arisan online tersebut benar, dengan cara yaitu ada orang yang akan menjual arisannya secara online, dan pembeli arisannya akan dapat keuntungan, misalnya uang arisan yang didapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi dijual dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), jadi pembelinya hanya menyerahkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian, dan pada saat waktu yang sudah ditentukan, pembeli akan menerima pencairan arisannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jadi pembeli akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan pada waktu itu terdakwa ada berkata kepada saksi korban untuk percaya dengan terdakwa, terdakwa juga menyarankan agar saksi korban melihat media sosial instagram miliknya, oleh karena didalam akun instagram tersebut telah diposting gambar testi pencairan arisan online tersebut. Saksi korban yang merasa penasaran dan tertarik lalu melihat akun instagram arisan online milik terdakwa dan memang ada postingan gambar/testi pencairan arisan online. Mengetahui hal tersebut dan telah mendengar penjelasan dari terdakwa, sehingga semakin meyakinkan saksi korban dan saksi korban pun merasa tertarik ingin mengikuti arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang milik saksi korban kepada terdakwa.

Bahwa pada akhirnya saksi korban yang merasa tertarik dengan tawaran terdakwa kemudian melakukan penyerahan uang kepada terdakwa dengan cara melalui transfer lewat ATM ke rekening terdakwa sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan ada berkata kepada saksi korban bahwa terdakwa adalah sebagai bandar arisan online tersebut, sehingga semakin meyakinkan saksi korban untuk ikut arisan online tersebut. Terdakwa juga ada mengatakan bahwa dari uang yang sudah ditransfer saksi korban tersebut sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), keuntungan yang akan saksi korban dapatkan sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), jadi pada saat pencairan yang ditentukan oleh terdakwa pada tanggal 05 Juli 2017 saksi korban akan menerima uang dengan total sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 86 dari 341 halaman



Bahwa pada kenyataannya setelah saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa, saksi korban belum ada sama sekali menerima keuntungan arisan online tersebut. Bahkan uang milik saksi korban yang sudah diserahkan kepada terdakwa sampai dengan saat ini belum dikembalikan terdakwa. Kemudian pada waktu pencairan milik saksi korban sudah jatuh tempo, saksi korban berusaha menghubungi terdakwa melalui BBM, tetapi tidak pernah terhubung, saksi korban juga mendatangi toko tempat terdakwa berjualan tetapi terdakwa tidak pernah ada, pada akhirnya saksi korban mendapat informasi bahwa terdakwa sudah diamankan oleh pihak yang berwajib terkait masalah penjualan arisan online yang fiktif. Oleh karena merasa telah ditipu, saksi korban segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polres Banjarbaru untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN telah menipu saksi Akhmad Maliki Bin Muhammad Mulkan (Alm) dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan membujuk saksi korban untuk ikut pembelian arisan online yang fiktif dengandiming-imingi keuntungan yang besar apabila mengikuti arisan tersebut, sehingga saksi korban mau menyerahkan uangnya sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara melalui transfer lewat ATM ke rekening terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Akhmad Maliki Bin Muhammad Mulkan (Alm) selaku pemilik uang tersebut mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- 9) Terhadap saksi korban DEWI RUSMANA MINARTININGSIH Alias DEWI Binti SUGIHARMOKO total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), yang dilakukan oleh terdakwa pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Juni 2017 sekira jam 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Panglima batur Kota Banjarbaru tepatnya di Toko Pakaian Aulia Fahsion milik terdakwa.

Bahwa terdakwa mengirimkan postingan atau membroadcast pesan melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) yang isinya penjualan arisan online dengan keuntungan sebesar kurang lebih 80% (delapan puluh per seratus) dari setiap arisan online yang terdakwa jual misalnya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagaimana list atau daftar jual arisan online yang terdakwa buat maka dari harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut apabila telah jatuh tempoh pembayaran maka si pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya postingan atau pesan yang berisi pesan penjualan arisan online tersebut mulai terdakwa sebarikan melalui Blackberry Messenger (BBM) yang berada di Handphone milik terdakwa kepada seluruh kontak person atau nomor handphone milik orang lain yang berada di handphone milik terdakwa termasuk kontak nomor korban DEWI RUSMANA MINARTININGSIH Alias DEWI Binti SUGIHARMOKO selanjutnya setelah korban membaca kiriman pesan terdakwa melalui Broadcast Blackberry Messenger tersebut, korban mulai merasa tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh terdakwa melalui pesan tersebut sehingga korban mulai mendatangi toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa dengan maksud untuk membeli arisan online tersebut karena tergiur dengan keuntungan yang besar apabila ikut membeli arisan online tersebut dan juga yang membuat korban percaya dengan arisan online yang diselenggarakan oleh terdakwa yaitu pada saat terdakwa mendatangi toko Aulia Fashion dan bertemu dengan terdakwa, korban menanyakan “milik siapa arisan online tersebut”? dan dijawab oleh terdakwa “sudah percaya saja sama saya (terdakwa)” kemudian korban juga pernah melihat dan membaca pencairan-pencairan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap pembeli-pembeli arisan online sebelumnya yang telah mendapatkan pembayaran dari pembelian arisan online kepada terdakwa yang terdakwa upload atau kirim di akun Instagram milik terdakwa serta apabila telah membeli arisan online dari terdakwa akan dibuatkan kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri sebagai jaminan tanda bukti yang mana korban telah membeli arisan online di terdakwa yang isinya nominal pembelian arisan online tertentu dengan disertai waktu jatuh tempo pencairan arisan online yang telah dibeli oleh korban dan juga kwitansi tersebut juga nantinya sebagai alat atau tanda untuk mengambil pencairan uang kepada terdakwa apabila arisan yang dibelinya telah jatuh tempo pembayaran maka dari itu akhirnya korban percaya kepada terdakwa dan mulai membeli arisan online yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut hingga beberapa kali korban membeli arisan online dengan rincian sebagai berikut yaitu :

1. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 88 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
2. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
 3. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
 4. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
 5. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
 6. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
 7. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) langsung kepada IRMI

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 89 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
8. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (empat juta rupiah)x2 langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
 9. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
 10. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)x2 langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
 11. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
 12. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
- sehingga total pembelian arisan online yang korban beli sejumlah Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah ditunggu oleh korban hingga jatuh tempo pembayaran terhadap arisan online yang dibelinya dari terdakwa ternyata korban tidak juga mendapatkan pembayaran dari terdakwa baik uang pembelian arisan online yang dibelinya dari terdakwa tidak dikembalikan maupun keuntungan dari pembelian arisan tersebut juga tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada korban selanjutnya belakangan

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 90 dari 341 halaman



korban mengetahui bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Pelaihari, baru korban mengetahui bahwa arisan online yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut sebenarnya tidak ada dan arisan online tersebut hanyalah alasan terdakwa saja untuk memperoleh keuntungan pribadinya dan untuk membayar hutang-hutang terdakwa kepada orang lain sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban DEWI RUSMANA MINARTININGSIH Alias DEWI Binti SUGIHARMOKO mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 37.200.000,-(tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

- 10) Terhadap saksi korban NORMILAWATI Alias MILA Binti ALIANSYAH total uang tunai kurang lebih Rp. 86.400.000,-(delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari Jumat tanggal 9 Juni 2017, hari Selasa tanggal 13 Juni 2017, hari Kamis tanggal 15 Juni 2017, hari Jumat tanggal 16 Juni 2017, hari Minggu 18 Juni 2017, hari Sabtu 24 Juni 2017, hari Sabtu 1 Juli 2017 atau setidaknya di bulan Juni dan Juli 2017 atau setidaknya masih di tahun 2017 bertempat di Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tepatnya di toko Aulia Fashion .

Terdakwa mulai mengirimkan postingan atau membroadcast pesan melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) yang isinya penjualan arisan online dengan keuntungan sebesar kurang lebih 80% (delapan puluh per seratus) dari setiap arisan online yang terdakwa jual misalnya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagaimana list atau daftar jual arisan online yang terdakwa buat maka dari harga pembelian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut apabila telah jatuh tempoh pembayaran maka si pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya postingan atau pesan yang berisi pesan penjualan arisan online tersebut mulai terdakwa sebarakan melalui Blackberry Messenger (BBM) yang berada di Handphone milik terdakwa kepada seluruh kontak person atau nomor handphone milik orang lain yang berada di handphone milik terdakwa termasuk kontak nomor korban NORMILAWATI Alias MILA Binti ALIANSYAH selanjutnya setelah korban membaca kiriman pesan terdakwa melalui Broadcast Blackberry Messenger tersebut, korban mulai merasa tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh terdakwa melalui pesan tersebut sehingga korban mulai membeli arisan online



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena tergiur dengan keuntungan yang besar hingga mencapai kurang lebih 80% (delapan puluh perseratus) dengan jangka waktu pecairan selama kurang lebih 1 (satu) bulan.

Bahwa pada bulan Mei 2017 korban NORMILAWATI Alias MILA Binti ALIANSYAH melakukan pembelian arisan online kepada terdakwa dengan masa jatuh tempo pembayaran di bulan Juni 2017 dan Juli 2017 kemudian setelah ditunggu hingga bulan Juni tepatnya tanggal 18 Juni 2017 korban mendapatkan transferan dana dari terdakwa sebagai keuntungan korban membeli arisan online di terdakwa pada bulan Mei yaitu sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2017 korban juga menerima lagi transferan dari terdakwa sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 30 Juni 2017 korban menerima transferan dana sebesar Rp. 23.800.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan terakhir korban menerima transferan dana dari terdakwa sebagai keuntungan korban telah membeli arisan online kepada terdakwa pada tanggal 1 Juli 2017 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total keuntungan korban dari membeli arisan online dari terdakwa yaitu sebesar Rp. 35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)

Bahwa setelah korban mendapatkan keuntungan dari membeli arisan online kepada terdakwa, korban merasa tambah yakin dan percaya kepada terdakwa sehingga korban mau melakukan pembelian arisan online lagi kepada terdakwa hingga beberapa kali yaitu untuk yang terdakwa serahkan secara langsung di toko Aulia Fashion milik terdakwa pada tanggal 9 Juni 2017 sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 13 Juni 2017 sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), tanggal 15 Juni 2017 sejumlah Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah), tanggal 16 Juni 2017 sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), tanggal 18 Juni 2017 sejumlah Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 24 Juni 2017 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tanggal 1 Juli 2017 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa korban juga melakukan pembelian arisan online melalui transfer ke rekening bank BCA milik terdakwa yaitu pada tanggal 18 Juni 2017 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 24 Juni 2017 sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), tanggal 29 Juni 2017 sejumlah sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 5 Juni 2017 sejumlah sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 92 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), selain itu korban juga melakukan pembelian arisan online juga melalui transfer di rekening bank BRI milik terdakwa yaitu pada tanggal 21 Juni 2017 sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan tanggal 27 Juni 2017 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan pembelian arisan online yang korban beli sejumlah Rp. 86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa khusus untuk pembelian arisan online yang korban beli dengan cara korban transfer melalui rekening bank BCA maupun rekening bank BRI milik terdakwa, korban keesokan harinya langsung mendatangi toko Aulia Fashion milik terdakwa untuk meminta kwitansi nota pembelian arisan online yang korban lakukan.

Bahwa setelah ditunggu oleh korban hingga jatuh tempo pembayaran terhadap arisan online yang dibelinya dari terdakwa ternyata korban tidak juga mendapatkan pembayaran dari terdakwa baik uang pembelian arisan online yang dibelinya dari terdakwa tidak dikembalikan maupun keuntungan dari pembelian arisan tersebut juga tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada korban selanjutnya belakangan korban mengetahui bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Plehari, baru korban mengetahui bahwa arisan online yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut sebenarnya tidak ada dan arisan online tersebut hanyalah alasan terdakwa saja untuk memperoleh keuntungan pribadinya dan untuk membayar hutang-hutang terdakwa kepada orang lain dengan cara gali lubang tutup lubang atau uang pembelian arisan online dari korban maupun orang lain yang mengikuti arisan online yang dikelola oleh terdakwa dibuat untuk membayar orang lain yang telah membeli arisan online terlebih dahulu sebelum korban membeli arisan online kepada terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban NORMILAWATI Alias MILA Binti ALIANSYAH mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 86.400.000,-(delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

- 11) Terhadap saksi korban NURIKA AMYLIA ALIAS RIKA BINTI ACHYANI total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti di bulan Juni 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru ;

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 93 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada sekitar bulan Juni 2017 saksi NURIKA AMYLIA ALIAS RIKA BINTI ACHYANI menerima broadcast massager (BC) via BBM dari terdakwa yang berisi daftar penjualan arisan online yang menguntungkan dengan keuntungan antara 50% sampai 80% kemudian saksi Nurika Amylia Als Rika Binti Achyani menanyakan langsung kepada terdakwa mengenai kebenaran arisan tersebut kemudian di jawab oleh terdakwa bahwa arisan online tersebut memang dan terdakwa menjelaskan bahwa yang menjadi bandar dalam arisan tersebut adalah terdakwa sendiri caranya yaitu terdakwa yang menjual arisannya secara online dan pembeli arisan akan mendapat keuntungan, contohnya untuk uang arisan yang nantinya di dapat sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dijual terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah) sehingga pembeli arisan mendapat keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa setiap kali terdakwa mengirim broadcast massager (BC) via BBM mengenai daftar penjualan arisan online keuntungan yang bisa di dapat oleh saksi Nurika Amylia dan korban lainnya berubah-ubah sesuai dengan broadcast massager (BC) via BBM yang dikirim oleh terdakwa yang berisi daftar penjualan arisan online beserta keuntungan yang nantinya akan di dapat.

Bahwa terdakwa mengatakan juga kepada saksi Nurika Amylia agar percaya kepada terdakwa karena jika saksi Nurika Amylia menyerahkan uang pembelian arisan akan dibuatkan kwitansi penerimaan uang bermaterai , kemudian terdakwa menyarankan kepada saksi Nurika Amylia untuk melihat instagram milik terdakwa karena disana banyak dimuat postingan gambar testimonial pencairan arisan online kemudian saksi Nurika Amylia juga percaya kepada terdakwa karena saksi Nurika Amylia pernah mengikuti arisan online yang diadakan terdakwa sekitar bulan Mei 2017 yang mana saat itu saksi Nuri Amylia mengikuti list senilai Ro. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu sekitar 3 minggu berikutnya saksi Nurika menerima transferan dari terdakwa melalui ATM BCA milik saksi Nurika sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga membuat saksi Nurika Amylia tertarik serta percaya kepada terdakwa untuk mengikuti arisan online kembali dan mau menyerahkan lagi sejumlah uang dengan perincian sebagai berikut :

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 94 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Pada tanggal 18 Juni 2017 sekira jam 16.20 wita saksi Nurika Amylia mentransfer uang melalui ATM BCA milik saksi Nurika sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BRI Nomor 745001008063533 milik terdakwa dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nurika Amylia sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 15 Juli 2017 kemudian saksi Nurika mendatangi toko Aulia Fasion milik terdakwa untuk mengambil kwitansi pembayaran;
- b) Pada tanggal 21 Juni 2017 sekira jam 15.25 wita saksi Nurika Amylia mentransfer uang melalui ATM BRI milik saksi Nurika sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BRI Nomor 745001008063533 milik terdakwa dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nurika Amylia sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 10 Juli 2017 kemudian saksi Nurika mendatangi toko Aulia Fasion milik terdakwa untuk mengambil kwitansi pembayaran;
- c) Pada tanggal 28 Juni 2017 sekira jam 16.43 wita saksi Nurika Amylia mentransfer uang melalui ATM BCA milik saksi Nurika sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI Nomor 745001008063533 milik terdakwa dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nurika Amylia sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 24 Juli 2017 kemudian saksi Nurika mendatangi toko Aulia Fasion milik terdakwa untuk mengambil kwitansi pembayaran.

Bahwa saksi Nurika Amylia tidak pernah menerima kembali uang yang diberikan kepada terdakwa maupun keuntungan hasil dari arisan Online yang dibeli dari terdakwa tersebut karena ternyata arisan online yang terdakwa BroadCast melalui BBM (Blackberry Massager) tidak pernah ada sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NURIKA AMYLIA ALIAS RIKA BINTI ACHYANI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- 12) Terhadap saksi korban RIZKY SHINTYA BINTI TAUFIK RAHMAN total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 9.300.000,-(sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari Rabu tanggal

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 95 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Juni 2017 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni sampai Juli tahun 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru.

Bahwa bermula ketika sekitar bulan Juni 2017, terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN mengirim Broadcast Messenger (BC) melalui media sosial BBM ke telepon seluler milik saksi korban RIZKY SHINTYA BINTI TAUFIK RAHMAN. Pesan tersebut berisi daftar penjualan arisan online yang menguntungkan/keuntungannya mencapai 80% dan bahkan bisa mencapai 100%. Pesan tersebut seringkali dikirim oleh terdakwa ke BBM saksi korban.

Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2017, saksi korban yang merasa penasaran dan tertarik dengan pesan terdakwa tersebut lalu menanyakan langsung hal tersebut kepada terdakwa yaitu mengenai "apakah penjualan arisan online yang menguntungkan tersebut memang ada dan bagaimana caranya". Kemudian terdakwa menjawabnya dan mengatakan bahwa penjualan arisan online tersebut benar, dengan cara yaitu ada orang yang akan menjual arisannya secara online, dan pembelian arisannya akan dapat keuntungan, terdakwa juga membujuk dan meyakinkan saksi korban untuk percaya kepadanya dengan mengatakan apabila saksi korban mau ikut penjualan arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa maka akan diberikan kwitansi bermeterai penerimaan uang darinya. Selain itu terdakwa juga ada menyarankan saksi korban agar melihat media sosial instagram milik terdakwa, oleh karena didalam instagram miliknya tersebut telah diposting gambar testimoni pencairan arisan online tersebut.

Bahwa pada akhirnya saksi korban yang merasa tertarik dengan tawaran terdakwa kemudian melakukan penyerahan uang kepada terdakwa 8 (delapan) kali dengan total kerugian mencapai Rp. 9.300.000,-(sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yaitu:

1. Pada Hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 bertempat di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN, saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan janji akan diberikan Rp.3.300.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah); dan saksi korban juga memberikan Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan iming-iming keuntungan akan menjadi Rp.2.100.000 (dua juta rupiah) pada tanggal 7 Juli 2017 dan untuk meyakinkan saksi

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 96 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tersebut, terdakwa memberikan kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh terdakwa;

2. Pada Hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 bertempat di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN, saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban ada diberi kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh terdakwa, dengan iming-iming akan diberikan Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Juli 2017;
 3. Pada Hari Senin tanggal 19 Juni 2017 bertempat di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN, saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) langsung kepada terdakwa dan saksi korban ada diberi kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh terdakwa dan diberikan iming-iming akan diberikan Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Juli 2017;
 4. Pada Hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 bertempat di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN, saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) langsung kepada terdakwa dan saksi korban ada diberi kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh terdakwa, dan akan dibayar terdakwa sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
 5. Pada Hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 bertempat di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN, saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) langsung kepada terdakwa dan saksi korban ada diberi kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh terdakwa dan akan diberikan terdakwa menjadi Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 13) Terhadap saksi korban SYARIFAH SYILBIRA FARIDHA ALIAS VIRA BINTI SAID ISMET INUNU ALMUSAWA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti di bulan Juni 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru.

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 97 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula ketika sekitar bulan Desember 2016, terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN yang sudah kenal dengan saksi korban Syarifah Syilbira Faridha Als Vira Binti Said Ismet Inunu Almusawa sering mengirim Broadcast Messenger (BC) melalui media sosial BBM ke telepon seluler milik saksi korban. Pesan tersebut berisi daftar penjualan arisan online yang menguntungkan/keuntungannya mencapai 80% dan bahkan bisa mencapai 100%. Pesan tersebut seringkali dikirim oleh terdakwa ke BBM saksi korban.

Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2017, saksi korban yang merasa penasaran dan tertarik dengan pesan terdakwa tersebut lalu menanyakan langsung hal tersebut kepada terdakwa yaitu mengenai "apakah penjualan arisan online yang menguntungkan tersebut memang ada dan bagaimana caranya". Kemudian terdakwa menjawabnya dan mengatakan bahwa penjualan arisan online tersebut benar, dengan cara yaitu ada orang yang akan menjual arisannya secara online, dan pembelian arisannya akan dapat keuntungan, misalnya uang arisan yang diperoleh Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tetapi dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jadi pembeliannya hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian, dan pada waktu yang sudah ditentukan pembeli akan menerima pencairan arisannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), jadi pembeli akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Saksi korban yang mendengar penjelasan terdakwa tersebut pun merasa tertarik dan ingin mengikuti arisan online tersebut. Terdakwa juga membujuk dan meyakinkan saksi korban untuk percaya kepadanya dengan mengatakan apabila saksi korban mau ikut penjualan arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa maka akan diberikan kwitansi bermeterai penerimaan uang darinya. Selain itu terdakwa juga ada menyarankan saksi korban agar melihat media sosial instagram milik terdakwa, oleh karena didalam instagram miliknya tersebut telah diposting gambar testimoni pencairan arisan online tersebut. Saksi korban yang merasa tertarik segera mengecek akun instagram milik terdakwa dan memang ada postingan gambar testimoni pencairan arisan online sehingga semakin meyakinkan saksi korban dan membuat saksi korban tertarik untuk ikut arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang milik saksi korban kepada terdakwa.

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 98 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada akhirnya saksi korban yang merasa tertarik dengan tawaran terdakwa kemudian melakukan penyerahan uang kepada terdakwa yaitu pada waktu sebagai berikut :

1. Pada sekitar bulan Juni 2017 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN, saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) langsung kepada terdakwa dan saksi korban ada diberi kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh terdakwa.
2. Pada sekitar bulan Juni 2017 sekitar pukul 17.30 WITA tidak lama dari penyerahan pertama, bertempat di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN, saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) langsung kepada terdakwa dan saksi korban ada diberi kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan ada berkata kepada saksi korban bahwa terdakwa adalah sebagai bandar arisan online tersebut, sehingga semakin meyakinkan saksi korban untuk ikut arisan online tersebut. Terdakwa juga ada mengatakan bahwa :

- Untuk uang yang saksi korban serahkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), terdakwa mengatakan bahwa keuntungan yang akan saksi korban dapatkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) juga, jadi pada saat pencairan yang ditentukan oleh terdakwa pada tanggal 17 Juli 2017 saksi korban akan menerima uang dengan total sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Dan untuk uang yang saksi korban serahkan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), terdakwa mengatakan bahwa keuntungan yang akan saksi korban dapatkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), jadi pada saat pencairan yang ditentukan oleh terdakwa pada tanggal 12 Juli 2017 saksi korban akan menerima uang dengan total sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Bahwa pada kenyataannya setelah saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa, saksi korban belum ada sama sekali menerima keuntungan arisan online tersebut. Bahkan uang milik saksi korban yang sudah diserahkan kepada terdakwa sampai dengan saat ini belum



dikembalikan terdakwa. Kemudian pada waktu pencairan milik saksi korban sudah jatuh tempo, saksi korban mendapat informasi bahwa terdakwa sudah diamankan oleh pihak yang berwajib terkait masalah penjualan arisan online yang fiktif. Oleh karena merasa telah ditipu, saksi korban segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polres Banjarbaru untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- 14) Terhadap saksi korban NIDAUH HASANAH total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 62.000.000,-(enam puluh dua juta rupiah) Hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti di bulan Juni 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru.

Berawal terdakwa menerima broadcast massager (BC) via BBM dari terdakwa yang berisi daftar penjualan arisan online yang menguntungkan dengan keuntungan mencapai 80% kemudian saksi Nidaul menanyakan langsung kepada terdakwa, "apakah arisan yang diadakan terdakwa?" kemudian terdakwa menjawab: " bahwa arisan tersebut, dan menyuruh saksi Nidaul Hasanah melihat testimoni di media sosial yang sudah berhasil atau sudah menerima pencairan arisan online kemudian melihat hal tersebut saksi Nidaul tertarik lalu menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa.

Bahwa setiap kali terdakwa mengirim broadcast massager (BC) via BBM mengenai daftar penjualan arisan online keuntungan yang bisa di dapat oleh saksi Nidaul dan korban lainnya berubah-ubah sesuai dengan broadcast massager (BC) via BBM yang dikirim oleh terdakwa yang berisi daftar penjualan arisan online beserta keuntungan yang nantinya akan di dapat.

Bahwa terdakwa mengatakan juga kepada saksi Nidaul agar percaya kepada terdakwa karena jika saksi Nidaul menyerahkan uang pembelian arisan akan Nidaul untuk testimonial pencairan arisan online kemudian setelah saksi Nidaul melihat testimonial tersebut membuat saksi Nidaul tertarik serta percaya kepada terdakwa sehingga mau menyerahkan sejumlah uang dengan perincian sebagai berikut :

- Yang diserahkan langsung (Tunai) kepada terdakwa di Ruko Aulia Fashion Jl Panglima Batur Kel Loktabat Utara Kec Banjarbaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kota Banjarbaru dengan total sebesar Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);

- Ditransfer dari rekening Bank BRI milik saksi Nidaul No rek : 4537-01-00741653-8 ke Rekening BRI milik terdakwa No Rek : 7450-01-008063-53-3 total sebesar Rp. 42.800.000,- (Empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian :
 1. Tanggal 07 Juni 2017 jam 18.48 Wita sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
 2. Tanggal 07 Juni 2017 jam 20.10 Wita sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 3. Tanggal 09 Juni 2017 jam 21.17 Wita sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Tanggal 12 Juni 2017 jam 21.01 Wita sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Tanggal 14 Juni 2017 jam 20.30 Wita sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 6. Tanggal 18 Juni 2017 jam 20.38 Wita sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 7. Tanggal 20 Juni 2017 jam 21.25 Wita sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 8. Tanggal 29 Juni 2017 jam 19.55 Wita sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 9. Tanggal 30 Juni 2017 jam 18.34 Wita sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian hasil dari uang yang disetor oleh saksi Nidaul tersebut baik yang disetor secara langsung maupun melalui transfer dituangkan dalam kwitansi yang tertera tanggal pencairan dengan perincian sebagai berikut :

1. Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 09 Juli 2017;
2. Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee dengan, telah membeli arisan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sehingga total uang yang

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 101 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan akan didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 10 Juli 2017;

3. kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 11 Juli 2017;
4. Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 12 Juli 2017;
5. Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 14 Juli 2017;
6. Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 14 Juli 2017;
7. Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 15 Juli 2017;
8. Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dikali 2 (dua) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 3.800.000,-

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 102 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan di kali 2 (dua) dapat dicairkan pada tanggal 16 Juli 2017;

9. Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 17 Juli 2017;

Bahwa saksi Nidaul tidak pernah menerima kembali uang yang diberikan kepada terdakwa maupun keuntungan hasil dari arisan Online yang dibeli dari terdakwa tersebut karena ternyata arisan online yang terdakwa BroadCast melalui BBM (Blackberry Massager) tidak pernah ada, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut setelah saksi Nidaul mengalami kerugian sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah).

- 15) Terhadap saksi korban ERNI JUWITA ALIAS ERNA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 144.700.000.000,-(seratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari Senin tanggal 9 Mei 2017 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di mesin ATM di Jalan A. Yani km 33,5 Kota Banjarbaru.

Bahwa bermula ketika terdakwa Irmid Ridha Alias Irmid menjual arisan kepada saksi Erna Juwita Alias Erna melalui broadcast di bbm (Blackberry messenger) yang berisi bermacam macam harga arisan, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa sistem arisan tersebut adalah pembeli arisan akan membeli arisan dengan harga yang jauh lebih murah, karena mengganti arisan milik orang lain yang menjualnya dengan harga yang murah karena orang tersebut butuh uang. Kemudian terdakwa juga mengatakan kepada saksi Erna Juwita Alias Erna bahwa jika membeli arisan tersebut, maka akan memperoleh keuntungan 80 (delapan puluh) persen dan meyakinkan saksi Erna Juwita Alias Erna bahwa arisan tersebut tidak bohong karena setiap kali membeli arisan akan diberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran arisan tersebut.

Bahwa karena perkataan terdakwa tersebut sehingga saksi Erna Juwita Alias Erna tertarik untuk mengikuti arisan tersebut, kemudian

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 103 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengikuti beberapa arisan dengan jumlah uang yang ditransfer oleh saksi Ernawati Juwita Alias Erna kepada terdakwa sebesar Rp. 144.700.000,-(seratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 09 Mei 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. Tanggal 16 Mei 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Tanggal 16 Mei 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
4. Tanggal 17 Mei 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);
5. Tanggal 18 Mei 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.12.400.000,- (dua belas juta empat ratus rupiah);
6. Tanggal 26 Mei 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 104 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
7. Tanggal 26 Mei 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 8. Tanggal 05 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 9. Tanggal 08 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 10. Tanggal 08 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 11. Tanggal 13 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.7.200.000,- (dua juta rupiah);
 12. Tanggal 16 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 105 dari 341 halaman



- ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.13.140.000,- (tiga belas juta seratus empat puluh ribu rupiah);
13. Tanggal 19 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.24.100.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.43.380.000,- (dua juta rupiah);
14. Tanggal 30 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
15. Tanggal 30 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
16. Tanggal 30 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.9.000.000,- (dua juta rupiah);
17. Tanggal 30 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah);
18. Tanggal 03 Juli 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.3.000.000,- (satu juta dua ratus



- ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
19. Tanggal 03 Juli 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
20. Tanggal 03 Juli 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah membayar uang arisan tersebut diatas, ternyata terdakwa tidak pernah membayarkan keuntungan dari arisan yang diikuti oleh saksi Erna Juwita, sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa. Bahwa sistem arisan dimana pembeli arisan mengganti arisan milik orang lain yang menjualnya dengan harga yang murah karena orang tersebut butuh uang, adalah hanya akal-akalan terdakwa saja, karena uang yang diterima oleh terdakwa hanya diputar saja untuk membayar arisan lain, dan sebagian sudah dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Erna Juwita Alias Erna mengalami kerugian sekitar Rp. 144.700.000,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

---Perbuatan terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP Jo.65 KUHP-

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang disumpah dan didengarkan keterangannya di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Saksi NUR RINA YUNINGSIH:

- Bahwa terakhir pada Hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 21.00 WITA di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, sehingga total uang tunai yang diserahkan kepada Terdakwa adalah kurang lebih sebesar Rp.11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada bulan Februari 2017 Saksi ada menanyakan kepada terdakwa mengenai kebenaran penjualan arisan *online* yang dimaksud terdakwa dalam pesan *BROADCAST MASSENGER (BC)* tersebut melalui chating via Black Berry Messenger, dan oleh terdakwa dijawab bahwa arisan *online* yang dimaksud adalah dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa merupakan bandar yang menjual arisan *online* tersebut dan bagi para pembeli arisan *online* tersebut akan mendapatkan keuntungan sesuai daftar list sampai jatuh tempo yang telah ditentukan;
- Bahwa terdakwa juga mengatakan kepada Saksi agar percaya terhadap terdakwa dengan mengatakan apabila Saksi menyerahkan uang kepada terdakwa maka akan diberikan kwitansi bermaterai yang berisi pembelian arisan *online* oleh terdakwa dan selain itu terdakwa juga menyarankan agar Saksi melihat media sosial Black Berry Messenger dan Instagram milik terdakwa yang didalamnya sudah banyak postingan gambar yang berisi testimony pencairan arisan *online*;
- Bahwa setelah mendapatkan penjelasan dari terdakwa akhirnya Saksi percaya dan tertarik mengikuti arisan *online* tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa yang mana Saksi ada 3 kali menyerahkan uang kepada terdakwa di Toko Pakaian Fashion milik terdakwa di Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan perincian sebagai berikut :

No	Waktu	Uang yang disetorkan	Keuntungan yang dijanjikan	Tgl cair yang dijanjikan	Tempat
1.	20/06/17	Rp.800.000,-	Rp.1.500.000,-	24/07/17	Ruko Aulia Fashion 88 Banjarbaru
2.	24/06/17	Rp.4.000.000,-	Rp.6.100.000,-	10/07/17	Ruko Aulia Fashion 88 Banjarbaru
3.	01/07/17	Rp.7.000.000,-	Rp.12.000.000,-	21/07/17	Ruko Aulia Fashion 88 Banjarbaru
JUMLAH		Rp.11.800.000			

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 108 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang guna membeli arisan online tersebut terdakwa tidak ada menepati janjinya untuk mencairkan uang milik Saksi sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.11.800.000 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

2. Saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN:

- Bahwa terakhir pada Hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 di Toko Aulia di Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru saksi ada menyerahkan uang kepada Terdakwa, sehingga total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sebesar Rp.121.300.000 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sering mengirim Broadcast messenger (BC) via BBM ke HP milik saksi tentang list (daftar) penjualan arisan online yang menguntungkan / keuntungannya mencapai 80 % dari modal yang disetor dan dijamin cair sehingga saksi tertarik untuk ikut arisan online tersebut;
- Bahwa awalnya sekitar bulan maret tahun 2017 saksi menghubungi terdakwa melalui akun media sosial BBM: *"apakah penjualan arisan online yang menguntungkan tersebut memang dan bagaimana caranya"*, dan terdakwa mengatakan bahwa arisan online tersebut benar, dengan cara yaitu akan ada orang yang akan menjual arisannya secara online, dan pembeli arisan online akan mendapat keuntungan sesuai daftar list sampai tanggal pencairan tiba;
- Bahwa dijelaskan oleh Terdakwa misalkan pembelian list Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) keuntungan yang akan diterima Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) jadi pembeli akan menerima total keuntungannya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai pada tanggal pencairan arisan online tiba;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengatakan agar percaya saja dengan dia karena apabila saksi mau ikut penjualan arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang, saksi akan diberikan kwitansi bermaterai penerimaan uang darinya;
- Bahwa atas saran Terdakwa, kemudian saksi melihat BBM dan instagram milik terdakwa dan memang ada postingan gambar / testimoni pencairan arisan online, dan itulah yang membuat saksi menjadi tertarik serta ikut arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa;

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 109 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- kepada terdakwa di area parkir Q Mall Banjarbaru dan terdakwa menjanjikan saksi bahwa saksi akan mendapatkan keuntungan Rp 900.000,- sehingga akan mendapatkan Rp 1.900.000,- dan saksi percaya akan ucapan terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2017 saksi mendapatkan Rp 1.900.000,- yang menurut terdakwa hasil dari arisan online tersebut sehingga saksi menjadi percaya lalu saksi kembali menyerahkan uang Rp 1.000.000,- untuk ikut arisan online kepada terdakwa dan pada bulan Mei 2017 saksi mendapatkan lagi uang Rp 1.900.000,- yang menurut terdakwa hasil dari arisan online tersebut;
- Bahwa karena saksi sudah beberapa kali mendapatkan keuntungan/ bonus sampai dengan 80 % dari modal yang disetor sehingga saksi korban pun menjadi yakin sehingga lebih sering menyettor dan jumlah setorannya pun semakin bertambah kepada terdakwa dengan harapan saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar 80 % tersebut;
- Bahwa selama bulan Juni tahun 2017, saksi telah menyettor uang kepada terdakwa untuk ikut arisan online dengan rincian sebagai berikut yaitu:
 1. Pada tanggal 5 Juni sekitar jam 17.30 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi menyerahkan uang sebesar Rp.5.500.000,- dan Tanggal pencairan 5 Juli 2017 cair sebesar Rp.9.150.000,- (dengan 4 (empat) lembar kwitansi dan 4 kali transaksi jual beli arisan);
 2. Pada tanggal 6 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- Tanggal pencairan 6 Juli 2017 cair sebesar Rp.3.700.000,- (dengan 2 (dua) lembar kwitansi dan 2 kali transaksi jual beli arisan);
 3. Pada tanggal 8 Juni sekitar jam 16.30 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000,- Tanggal pencairan 8 Juli 2017 cair sebesar Rp.3.200.000,- (dengan 2 (dua) lembar kwitansi dan 2 kali transaksi jual beli arisan);
 4. Pada tanggal 9 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,- Tanggal

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 110 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pencairan 9 Juli 2017 cair sebesar Rp.5.900.000,- (dengan 2 (dua) lembar kwitansi dan 2 kali transaksi jual beli arisan);
5. Pada tanggal 10 Juni sekitar jam 16.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- Tanggal pencairan 10 Juli 2017 cair sebesar Rp.5.300.000,- (dengan 2 (dua) lembar kwitansi dan 2 kali transaksi);
 6. Pada tanggal 11 Juni sekitar jam 17.30 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi menyerahkan uang sebesar Rp.8.600.000,- Tanggal pencairan 11 Juli 2017 cair sebesar Rp.16.100.000,- (dengan 6 lembar kwitansi dan 6 kali transaksi);
 7. Pada tanggal 13 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- Tanggal pencairan 13 Juli 2017 sebesar Rp.1.900.000,-;
 8. Pada tanggal 14 Juni sekitar jam 16.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- Tanggal pencairan 14 Juli 2017 cair sebesar Rp.7.650.000,- (dengan 4 kwitansi dan 4 kali transaksi);
 9. Pada tanggal 15 Juni sekitar jam 17.30 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi menyerahkan uang sebesar Rp.4.500.000,- Tanggal pencairan 15 Juli 2017 cair sebesar Rp.8.150.000,- (dengan 4 kali transaksi dan 4 lembar kwitansi);
 10. Pada tanggal 16 Juni sekitar jam 17.30 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000,- Tanggal pencairan 16 Juli 2017 cair sebesar Rp.23.700.000,- (dengan 3 kali transaksi dan 3 lembar kwitansi);
 11. Pada tanggal 17 Juni sekitar jam 16.30 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- Tanggal pencairan 17 Juli 2017 cair sebesar Rp.9.700.000,- (2 kali transaksi dan 2 lembar kwitansi);

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 111 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pada tanggal 18 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi menyerahkan uang sebesar Rp.3.700.000,- Tanggal pencairan 18 Juli 2017 cair sebesar Rp.7.100.000,- (3 kali transaksi dan 3 lembar kwitansi);
13. Pada tanggal 20 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- Tanggal pencairan 20 Juli 2017 cair sebesar Rp.7.800.000,-;
14. Pada tanggal 21 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi menyerahkan uang sebesar Rp.5.100.000,- Tanggal pencairan 21 Juli 2017 cair sebesar Rp.9.600.000,- (4 kali transaksi dan 4 lembar kwitansi);
15. Pada tanggal 22 Juni sekitar jam 18.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi menyerahkan uang sebesar Rp.4.900.000,- Tanggal pencairan 22 Juli 2017 cair sebesar Rp.9.300.000,- (2 kali transaksi dan 2 lembar kwitansi);
16. Pada tanggal 23 Juni sekitar jam 16.30 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi menyerahkan uang sebesar Rp.17.900.000,- Tanggal pencairan 23 Juli 2017 cair sebesar Rp.33.100.000,- (9 kali transaksi dan 9 lembar kwitansi);
17. Pada tanggal 24 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi menyerahkan uang sebesar Rp.13.000.000,- Tanggal pencairan 24 Juli 2017 cair sebesar Rp.25.450.000,- (6 kali transaksi dan 6 lembar kwitansi);
18. Pada tanggal 25 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi menyerahkan uang sebesar Rp.2.300.000,- Tanggal pencairan 25 Juli 2017 cair sebesar Rp.3.500.000,- (2 kali transaksi dan 2 lembar kwitansi);
19. Pada tanggal 26 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 112 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru saksi menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- Tanggal pencairan 26 Juli 2017 cair sebesar Rp.5.100.000,-;

20. Pada tanggal 27 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- Tanggal pencairan 18 Juli 2017 cair sebesar Rp.2.000.000,-;

21. Pada tanggal 30 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- Tanggal pencairan 30 Juli 2017 cair sebesar Rp.7.800.000,-;

22. Pada tanggal 27 Juni via transfer ke rekening saudari IRMI melalui ATM BRI sebesar Rp.2.500.000,- jatuh tempo pada tanggal 23 Juli 2017 sebesar Rp.5.000.000,-;

23. Pada tanggal 02 Juli via transfer ke rekening saudari IRMI melalui ATM BRI sebesar Rp.5.500.000,- jatuh tempo pada tanggal 30 Juli 2017 sebesar Rp.10.100.000,-.

- Bahwa pada saat jatuh tempo waktu untuk pencairan saksi mendapat informasi bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Tanah Laut karena tersangkut perkara Penipuan atau Penggelapan Arisan Online mendapati hal tersebut saksi mencoba menghubungi pihak keluarga terdakwa dengan datang ke tempat tinggalnya namun pihak keluarganya pun tidak bisa memberikan solusi hingga akhirnya saksi mengetahui bahwa uang yang ia serahkan kepada terdakwa sudah digunakan terdakwa untuk membayar uang setoran kepada nasabah yang lain;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar 121.300.000,- (seratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

3. Saksi HARI WACANA:

- Bahwa pada tahun 2017 telah diserahkan kepada terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN dari:
 - a) saksi korban SITI RAHMAWATI BINTI SOBARI berupa total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.29.300.000 (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b) saksi korban NUR RINA YUNINGSIH total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.11.800.000 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 113 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) saksi korban SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.121.300.000 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- d) saksi korban NURHALIMAH, SE BINTI H. SUTERA ALI total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- e) saksi korban DWI RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTO total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- f) saksi korban JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- g) saksi korban EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- h) saksi korban AKHMAD MALIKI BIN MUHAMMAD MULKAN total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- i) saksi korban DEWI RUSMANA MINARTININGSIH Alias DEWI Binti SUGIHARMOKO total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- j) saksi korban NORMILAWATI Alias MILA Binti ALIANSYAH total uang tunai kurang lebih Rp. 86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
- k) saksi korban NURIKA AMYLIA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- l) saksi korban RIZKY SHINTYA BINTI TAUFIK RAHMAN total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- m) saksi korban SYARIFAH SYILBIRA FARIDHA ALIAS VIRA BINTI SAID ISMET INUNU ALMUSAWA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- n) saksi korban NIDAUH HASANAH total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah);
- o) saksi korban ERNI JUWITA ALIAS ERNA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 144.700.000.000,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 114 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga total uang tunai dari saksi-saksi di atas adalah kurang lebih sebesar Rp 589.000.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah).
- Bahwa terdakwa dilaporkan atas tindak pidana penipuan arisan online tidak hanya di wilayah hukum Banjarbaru saja tetapi ada juga diluar wilayah hukum Banjarbaru (Martapura, Pleihari, Kandangan, dll).

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi-saksi dalam Berita Acara Penyidikan oleh karena saksi-saksi tersebut tidak hadir di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Saksi SITI RAHMAWATI BINTI SOBARI:

- Bahwa terakhir pada Hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekitar pukul 20.00 WITA 2017 bertempat di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru saksi SITI RAHMAWATI BINTI SOBARI telah menyerahkan uang kepada Terdakwa, sehingga total uang tunai yang terdakwa serahkan kepada Terdakwa adalah kurang lebih sebesar Rp.29.300.000 (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi berawal pada bulan Desember tahun 2016, terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN ada mengikuti arisan online yang mana terdakwa mengikuti arisan tersebut melalui Hj. MIRNA (DPO) dengan cara membeli dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Hj. MIRNA (DPO) dan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atau paling lambat 3 (tiga) minggu setelah jatuh tempo terdakwa menyerahkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut terdakwa mendapatkan uang pengembalian atau keuntungan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau memperoleh keuntungan antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen), melihat keuntungan yang begitu besar selanjutnya terdakwa mencari nasabah atau reseller dengan cara mengirimkan pesan berupa BROADCAST MASSENGER (BC) dengan menggunakan handphone milik terdakwa yang mana pesan tersebut berisi "jual beli arisan 1 (satu) juta menjadi 2 (dua) juta dan dapat dicairkan dibulan Januari", selanjutnya tidak lama setelah terdakwa mengirimkan pesan BROADCAST MASSENGER (BC) tersebut terdakwa mendapatkan pembeli yang membeli arisan sebesar

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 115 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah uang tersebut berada ditangan terdakwa selanjutnya terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) uang pembeli arisan tersebut kepada Hj. MIRNA (DPO) dan terdakwa mengambil keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari pembeli arisan tersebut dan selanjutnya setelah jatuh tempo yang ditentukan pembeli arisan tersebut dapat mencairkan uangnya dari terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan begitu selanjutnya sampai akhir bulan Maret tahun 2017, selanjutnya pada akhir bulan Maret 2017, terdakwa tidak ada lagi mentransferkan uang kepada Hj. MIRNA (DPO), karena ternyata terdakwa memutar sendiri uang hasil keuntungan yang telah terdakwa peroleh dari Hj. MIRNA (DPO), hal tersebut dilakukan oleh terdakwa beberapa kali dan terhadap beberapa korban, dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa terhadap saksi korban SITI RAHMAWATI BINTI SOBARI total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.29.300.000 (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan sejak Hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru, bahwa terdakwa ada menawarkan kepada Saksi SITI RAHMAWATI BINTI SOBARI arisan online yang mana terdakwa menawarkan dengan membeli arisan online seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari terdakwa maka dalam jangka waktu satu bulan akan dapat dicairkan dengan mendapatkan keuntungan total Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah mendapatkan penawaran dari terdakwa Saksi SITI RAHMAWATI BINTI SOBARI tertarik untuk membeli arisan online tersebut yang mana SITI RAHMAWATI BINTI SOBARI ada membeli arisan online kepada terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali yang proses pembayarannya dilakukan dengan cara pembayaran cas atau menyerahkan uang kepada terdakwa di Toko Pakaian Fashion milik terdakwa di Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan pembayaran melalui transfer Bank BRI dengan nomor rekening 745001008063533 atas nama terdakwa IRMI RIDA dengan perincian sebagai berikut :

No	Waktu	Uang yang disetorkan	Keuntungan yang dijanjikan	Tgl cair yang dijanjikan	Tempat
1.	06 / 06 /	Rp.1.100.000 ,-	Rp.2.000.000 ,-	08/07/17	Ruko Aulia

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 116 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	17				Fashion 88 Banjarba ru
2.	09 / 06 / 17	Rp.10.000.00 0,-	Rp.19.500.00 0,-	13/07/17	ATM Bank Muamala t Banjarba ru
3.	20 / 07 / 17	Rp.4.000.000 ,-	Rp.7.800.000 ,-	15/07/17	Ruko Aulia Fashion 88 Banjarba ru
4.	23 / 06 / 17	Rp.2.500.000 ,-	Rp.4.000.000 ,-	09/07/17	Ruko Aulia Fashion 88 Banjarba ru
5.	29 / 06 / 17	Rp.10.000.00 0,-	Rp.19.900.00 0,-	24/07/17	Ruko Aulia Fashion 88 Banjarba ru
6.	30 / 06 / 17	Rp.1.000.000 ,-	Rp.1.900.000 ,-	22/07/17	Ruko Aulia Fashion 88
7.	30 / 06 / 17	Rp.700.000,-	Rp.1.200.000 ,-	21/07/17	Ruko Aulia Fashion 88
JUMLAH		Rp.29.300.00 0			

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 117 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadikan Saksi Siti Rahmawati yakin dan percaya menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa adalah keuntungan yang dijanjikan cukup besar dengan waktu relative singkat yakni 1 bulan saja, selain itu terdakwa juga menerangkan kepada Saksi Siti Rahmawati bahwa ada orang yang perlu uang sehingga menjual jatah arisan yang akan diterimanya, asalkan ada orang yang mau membeli arisan tersebut walaupun lebih rendah dari nilainya, terdakwa juga menerangkan bahwa tidak ada masalah dan uang yang dibelikan untuk arisan online akan selalu dicairkan, selain itu didalam kwitansi pembayaran arisan online yang diterima oleh Saksi Siti Rahmawati bermaterai dan bertuliskan "APABILA SAYA MELANGGAR SAYA SIAP DIPIDANAKAN".
- Bahwa setelah Saksi Siti Rahmawati menyerahkan uang guna membeli arisan online tersebut terdakwa tidak ada menepati janjinya untuk mencairkan uang milik Saksi Siti Rahmawati sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SITI RAHMAWATI BINTI SOBARI mengalami kerugian sebesar Rp.29.300.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

2. Saksi NURHALIMAH, SE BINTI H. SUTERA ALI:

- Bahwa Pada Hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni tahun 2017 di Jl. A.Yani km 35 Kota Banjarbaru tepatnya di ATM Bank BRI Banjarbaru terhadap saksi korban NURHALIMAH, SE BINTI H. SUTERA ALI total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terhadap saksi korban NURHALIMAH, SE BINTI H. SUTERA ALI total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), yang dilakukan pada tanggal 16 Juni 2017, 19 Juni 2017 dan 20 Juni 2017 sekitar Jam 20.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat di Jl.A.yani KM 35 Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru.
- Bahwa terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN sering mengirim Broadcast messenger (BC) via BBM ke HP milik saksi NUR HALIMAH tentang list (daftar) penjualan arisan online yang menguntungkan / keuntungan nya mencapai 80 % dari modal yang disetor dan dijamin cair sehingga saksi NUR HALIMAH tertarik untuk ikut arisan online tersebut. Kemudian sekitar bulan Mei tahun 2017 saksi NUR HALIMAH menghubungi

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 118 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melalui akun media sosial BBM, “apakah penjualan arisan online yang menguntungkan tersebut memang dan bagaimana caranya”, dan terdakwa mengatakan bahwa arisan online tersebut benar, dengan cara yaitu akan ada orang yang akan menjual arisan nya secara online, dan pembeli arisan online akan mendapat keuntungan sesuai daftar list sampai tanggal pencairan tiba. Misalkan pembelian list Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) keuntungan yang akan diterima Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) jadi pembeli akan menerima total keuntungan nya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai pada tanggal pencairan arisan online tiba. Setelah itu terdakwa mengatakan agar percaya saja dengan dia karena apabila saksi NUR HALIMAH mau ikut penjualan arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa akan di berikan kwitansi ber materai penerimaan uang darinya, serta terdakwa juga menyarankan agar saksi NUR HALIMAH melihat media sosial BBM dan instagram milik terdakwa, karena di dalam BBM dan instagram milik terdakwa tersebut telah dia posting gambar testimoni pencairan arisan online tersebut.

- Bahwa Kemudian saksi NUR HALIMAH melihat BBM dan instagram milik terdakwa dan memang ada postingan gambar / testi pencairan arisan online, itulah yang membuat saksi NUR HALIMAH menjadi tertarik serta ikut arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa yang dilakukan secara bertahap yaitu:
- Bahwa kemudian saksi NUR HALIMAH menyetor uang sejumlah Rp 1.900.000 melalui ATM di ATM BRI Jl Ayani KM 35 Kota Banjarbaru ke rekening BRI milik terdakwa 745001008063533 atas nama IRMI RIDHA dan saksi NUR HALIMAH dijanjikan akan mendapatkan total uang Rp 3.100.000. Bahwa sebulan kemudian saksi NUR HALIMAH mendapat arisan dari terdakwa dan dikirim uang sebesar Rp 3.100.000 sehingga membuat saksi NUR HALIMAH tambah percaya lagi dan ingin ikut arisan online lagi.
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juni 2017, saksi NUR HALIMAH menyetor uang sejumlah Rp 10.000.000 melalui ATM di ATM BRI Jl Ayani KM 35 Kota Banjarbaru ke rekening terdakwa 745001008063533 atas nama IRMI RIDHA dan saksi NUR HALIMAH dijanjikan akan mendapatkan total uang Rp 19.000.000. Bahwa terdakwa menjanjikan akan membayarkannya tanggal 17 Juli 2017
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juni 2017, saksi NUR HALIMAH kembali menyetor uang sejumlah Rp 1.500.000 melalui ATM di ATM BRI Jl Ayani KM

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 119 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Kota Banjarbaru ke rekening terdakwa 745001008063533 atas nama IRMI RIDHA dan saksi NUR HALIMAH dijanjikan akan mendapatkan total uang Rp 3.000.000. Bahwa terdakwa menjanjikan akan membayarkannya tanggal 17 Juli 2017.

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juni 2017, saksi NUR HALIMAH kembali menyetor uang sejumlah Rp 5.000.000 melalui ATM di ATM BRI Jl Ayani KM 35 Kota Banjarbaru ke rekening terdakwa 745001008063533 atas nama IRMI RIDHA dan saksi NUR HALIMAH dijanjikan akan mendapatkan total uang Rp 8.200.000. Bahwa terdakwa menjanjikan akan membayarkannya tanggal 17 Juli 2017.
- Bahwa pada saat jatuh tempo waktu untuk pencairan saksi NUR HALIMAH mendapat informasi bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Tanah Laut karena tersangkut perkara Penipuan atau Penggelapan Arisan Online mendapati hal tersebut saksi NUR HALIMAH mencoba menghubungi pihak keluarga terdakwa dengan datang ketempat tinggalnya namun pihak keluarganya pun tidak bisa memberikan solusi hingga akhirnya saksi NUR HALIMAH mengetahui bahwa uang yang ia serahkan kepada terdakwa sudah digunakan terdakwa untuk membayar uang setoran kepada nasabah yang lain.
- Bahwa terdakwa saat dikirim transfer uang total sebesar Rp 16.500.000 dari saksi NUR HALIMAH lalu uang tersebut digunakan terdakwa untuk membayar kepada orang lain yang arisannya sudah jatuh tempo dan uang milik saksi NUR HALIMAH tersebut sudah habis semuanya. Bahwa saat terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, terdakwa sudah tidak memiliki uang lagi karena uang yang ada pada rekening terdakwa digunakan untuk membayar arisan orang lain sehingga terdakwa tidak ada memiliki uang untuk membayar arisan kepada saksi NUR HALIMAH tersebut. Bahwa karena terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan saksi NUR HALIMAH menggunakan uang milik saksi NUR HALIMAH selanjutnya saksi NUR HALIMAH melaporkan kejadian yang di alaminya ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN tersebut saksi NURHALIMAH, SE BINTI H. SUTERA ALI mengalami kerugian sebesar Rp16.500.000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan.

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 120 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa telah membenarkannya.

3. Saksi DWI RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTO:

- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni tahun 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru terhadap saksi korban DWI RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTO total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa Terhadap saksi korban DWI RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTO total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 20,21,25, dan 28 Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat di Jl.Panglima Batur Toko Aulia Fashion Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru.
- Bahwa Berawal ketika terdakwa sering mengirim Broadcast messenger (BC) via BBM ke HP milik saksi Dwi Rubianti tentang list (daftar) penjualan arisan online yang menguntungkan / keuntungan nya mencapai 50 % dan dijamin cair Kemudian sekitar bulan Juni 2017 saksi Dwi Rubianti menghubungi terdakwa melalui akun media sosial BBM, “apakah penjualan arisan online yang menguntungkan tersebut memang dan bagaimana caranya”, dan terdakwa mengatakan bahwa arisan online tersebut benar, dengan cara yaitu akan ada orang yang akan menjual arisan nya secara online, dan pembeli arisan online akan mendapat keuntungan sesuai daftar list sampai tanggal pencairan tiba. Misalkan pembelian list Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) keuntungan yang akan diterima Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) jadi pembeli akan menerima total keuntungan nya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai pada tanggal pencairan arisan online tiba. Setelah itu terdakwa mengatakan agar percaya saja dengan dia karna apabila saksi DWI RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTO mau ikut penjualan arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa akan di berikan kwitansi ber materai penerimaan uang darinya, serta terdakwa juga menyarankan agar melihat media sosial BBM dan instagram miliknya, karna di dalam BBM dan instagram miliknya tersebut telah dia posting gambar testi pencairan arisan online tersebut. Kemudian saksi Dwi Rubianti melihat BBM dan instagram milik terdakwa dan memang ada postingan gambar / testi pencairan arisan online, itulah yang membuat

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 121 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tertarik serta ikut arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi DWI RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTO pun menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap yaitu:
 - a. Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekitar jam 20.30 wita di ATM bank BNI KCU Banjarbaru Jl. A. Yani Km.23 Banjarbaru, saksi DWI RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTO melakukan setor tunai uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kerekening BNI milik terdakwa dengan Nomor Rekening :0562280384 dan mengambil kwitansi bermaterai pada tanggal 30 Juni 2017 yang di tanda tangani oleh terdakwa;
 - b. Pada hari Senin tanggal 26 Juli 2017 sekitar jam 16.30 wita di ATM bank BNI KCU Banjarbaru Jl. A. Yani Km.23 Banjarbaru, saksi DWI RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTO melakukan transfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kerekening BNI milik terdakwa dengan Nomor Rekening :0562280384 dan mengambil kwitansi bermaterai pada tanggal 30 Juni 2017 yang di tanda tangani oleh terdakwa.
 - c. Pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 15.00 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa sendiri di Jalan Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, saksi Dwi Rubianti menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) langsung kepada terdakwa dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh terdakwa.
 - d. Pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 sekitar jam 15.00 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa sendiri di Jalan Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, saksi Dwi Rubianti menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) langsung kepada terdakwa nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh terdakwa.

Sehingga jumlah total uang tunai yang diserahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) namun ternyata uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar uang setoran kepada nasabah yang lain sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi DWI RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTO mengalami kerugian sebesar Rp13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 122 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa telah membenarkannya.

4. Saksi JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI:

- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan juli tahun 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru terhadap saksi korban JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terhadap saksi korban JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan pada Hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan juli tahun 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru.
- Bahwa Berawal ketika terdakwa sering mengirim Broadcast messenger (BC) via BBM ke HP milik saksi JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI tentang list (daftar) penjualan arisan online yang menguntungkan / keuntungannya mencapai 50 % dan dijamin cair Kemudian sekitar bulan Juni 2017 saksi Dwi Rubianti menghubungi terdakwa melalui akun media sosial BBM, “apakah penjualan arisan online yang menguntungkan tersebut memang dan bagaimana caranya”, dan terdakwa mengatakan bahwa arisan online tersebut benar, dengan cara yaitu akan ada orang yang akan menjual arisan nya secara online, dan pembeli arisan online akan mendapat keuntungan sesuai daftar list sampai tanggal pencairan tiba. Misalkan pembelian list Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) keuntungan yang akan diterima Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) jadi pembeli akan menerima total keuntungan nya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai pada tanggal pencairan arisan online tiba. Setelah itu terdakwa mengatakan agar percaya saja dengan dia karna apabila saksi JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI mau ikut penjualan arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa akan di berikan kwitansi ber materai penerimaan uang darinya, serta terdakwa juga menyarankan agar melihat media sosial BBM dan instagram miliknya, karna di dalam BBM dan instagram miliknya tersebut telah dia posting gambar testi pencairan arisan online tersebut. Kemudian saksi JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI melihat BBM dan instagram milik terdakwa dan memang ada postingan gambar / testi pencairan arisan online, itulah yang

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 123 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat saksi tertarik serta ikut arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI menyerahkan uang sebesar Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta Lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap yaitu:

- a) Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota Banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 5 Juli 2017;
- b) Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota Banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 5 Juli 2017;
- c) Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 6 Juli 2017;
- d) Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 8 Juli 2017;

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 124 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 13 Juli 2017;
- f) Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 13 Juli 2017;
- g) Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 14 Juli 2017;
- h) Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 14 Juli 2017;
- i) Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total uang yang

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 125 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 23 Juli 2017;

- j) Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 24 Juli 2017;
- k) Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 24 Juli 2017;
- l) Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 26 Juli 2017;
- m) Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota Banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 27 Juli 2017;
- Sehingga jumlah total uang tunai yang diserahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun ternyata uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar uang setoran kepada nasabah yang lain sehingga akibat dari perbuatan terdakwa

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 126 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI mengalami kerugian sebesar Rp13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa telah membenarkannya.

5. Saksi EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANA:

- Bahwa Pada Bulan Juni 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru terhadap saksi korban EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terhadap saksi korban EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa pada hari dan tanggal tanggal yang tidak bisa ditentukan secara pasti di bulan Juni 2017, sekira pukul 13.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni 2017, bertempat di Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru.
- Bahwa Berawal ketika terdakwa sering mengirim Broadcast messenger (BC) via BBM ke HP milik saksi EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANA tentang list (daftar) penjualan arisan online yang menguntungkan / keuntungan nya mencapai 50 % dan dijamin cair Kemudian sekitar bulan Juni 2017 saksi Dwi Rubianti menghubungi terdakwa melalui akun media sosial BBM, "apakah penjualan arisan online yang menguntungkan tersebut memang dan bagaimana caranya", dan terdakwa mengatakan bahwa arisan online tersebut benar, dengan cara yaitu akan ada orang yang akan menjual arisan nya secara online, dan pembeli arisan online akan mendapat keuntungan sesuai daftar list sampai tanggal pencairan tiba. Misalkan pembelian list Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) keuntungan yang akan diterima Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) jadi pembeli akan menerima total keuntungan nya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai pada tanggal pencairan arisan online tiba. Setelah itu terdakwa mengatakan agar percaya saja dengan dia karna apabila saksi EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANA mau ikut penjualan arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa akan di berikan kwitansi ber materai penerimaan uang darinya, serta terdakwa juga menyarankan agar melihat media sosial BBM dan instagram miliknya, karna di dalam BBM dan instagram miliknya tersebut telah dia posting

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 127 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar testi pencairan arisan online tersebut. Kemudian saksi EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANA melihat BBM dan instagram milik terdakwa dan memang ada postingan gambar / testi pencairan arisan online, itulah yang membuat saksi tertarik serta ikut arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANA menyerahkan uang sebesar Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap yaitu:
- a) Pada hari dan tanggal lupa di bulan Juni 2017 saksi Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa bertempat Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 05 Juli 2017.
 - b) Pada hari dan tanggal lupa di bulan Juni 2017 saksi Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa bertempat Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 10 Juli 2017.
 - c) Pada hari dan tanggal lupa di bulan Juni 2017 saksi Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa bertempat Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 11 Juli 2017.
 - d) Pada hari dan tanggal lupa di bulan Juni 2017 Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa bertempat Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di jalan Panglima Batur

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 128 dari 341 halaman



Kota Banjarbaru sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 11 Juli 2017.

- e) Pada hari dan tanggal lupa di bulan Juni 2017 Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa bertempat Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 18 Juli 2017.
- f) Pada hari dan tanggal lupa di bulan Juni 2017 Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa bertempat Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 (kali tiga), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) x3 (kali tiga) yang akan dicairkan pada tanggal 23 Juli 2017.
- g) Pada hari dan tanggal lupa di bulan Juni 2017 Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa bertempat Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 24 Juli 2017.

Sehingga jumlah total uang tunai yang diserahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) namun ternyata uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar uang setoran kepada nasabah yang lain sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANA mengalami kerugian Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa telah membenarkannya.

6. Saksi AKHMAD MALIKI BIN MUHAMMAD MULKAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Hari Jum'at tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 14.15 Wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan juli tahun 2017 bertempat di ATM dekat Alfamart arah SMA 2 Banjarbaru Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan terhadap saksi korban AKHMAD MALIKI BIN MUHAMMAD MULKAN total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terhadap saksi korban AKHMAD MALIKI BIN MUHAMMAD MULKAN total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari Jum'at tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 14.15 Wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan juli tahun 2017 bertempat di ATM dekat Alfamart arah SMA 2 Banjarbaru Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan.
- Bahwa bermula ketika saksi korban Akhmad Maliki Bin Muhammad Mulkan (Alm) beberapa waktu sebelumnya ada menerima Broadcast messenger (BC) via BBM di handphone milik saksi korban yang memuat tentang list (daftar) penjualan arisan online yang menguntungkan atau keuntungannya mencapai 80%, kemudian saksi korban ada menanyakan kepada terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN mengenai hal tersebut yaitu "apakah arisan online yang menguntungkan tersebut memang ada dan bagaimana caranya". Terdakwa yang sudah kenal dengan saksi korban sebelumnya dan berteman BBM dengan saksi korban sering mengirim Broadcast Messenger (BC) melalui media sosial BBM ke telepon seluler milik saksi korban. Terdakwa lalu menjelaskan bahwa arisan online tersebut benar, dengan cara yaitu ada orang yang akan menjual arisannya secara online, dan pembeli arisannya akan dapat keuntungan, misalnya uang arisan yang didapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi dijual dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), jadi pembelinya hanya menyerahkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian, dan pada saat waktu yang sudah ditentukan, pembeli akan menerima pencairan arisannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jadi pembeli akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan pada waktu itu terdakwa ada berkata kepada saksi korban untuk percaya dengan terdakwa, terdakwa juga menyarankan agar saksi korban melihat media sosial instagram miliknya, oleh karena didalam akun instagram tersebut telah diposting gambar testi pencairan arisan online tersebut. Saksi korban yang merasa penasaran dan tertarik lalu

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 130 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat akun instagram arisan online milik terdakwa dan memang ada postingan gambar/testi pencairan arisan online. Mengetahui hal tersebut dan telah mendengar penjelasan dari terdakwa, sehingga semakin meyakinkan saksi korban dan saksi korban pun merasa tertarik ingin mengikuti arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang milik saksi korban kepada terdakwa.

- Bahwa pada akhirnya saksi korban yang merasa tertarik dengan tawaran terdakwa kemudian melakukan penyerahan uang kepada terdakwa dengan cara melalui transfer lewat ATM ke rekening terdakwa sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan ada berkata kepada saksi korban bahwa terdakwa adalah sebagai bandar arisan online tersebut, sehingga semakin meyakinkan saksi korban untuk ikut arisan online tersebut. Terdakwa juga ada mengatakan bahwa dari uang yang sudah ditransfer saksi korban tersebut sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), keuntungan yang akan saksi korban dapatkan sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), jadi pada saat pencairan yang ditentukan oleh terdakwa pada tanggal 05 Juli 2017 saksi korban akan menerima uang dengan total sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa pada kenyataannya setelah saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa, saksi korban belum ada sama sekali menerima keuntungan arisan online tersebut. Bahkan uang milik saksi korban yang sudah diserahkan kepada terdakwa sampai dengan saat ini belum dikembalikan terdakwa. Kemudian pada waktu pencairan milik saksi korban sudah jatuh tempo, saksi korban berusaha menghubungi terdakwa melalui BBM, tetapi tidak pernah terhubung, saksi korban juga mendatangi toko tempat terdakwa berjualan tetapi terdakwa tidak pernah ada, pada akhirnya saksi korban mendapat informasi bahwa terdakwa sudah diamankan oleh pihak yang berwajib terkait masalah penjualan arisan online yang fiktif. Oleh karena merasa telah ditipu, saksi korban segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polres Banjarbaru untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN telah menipu saksi Akhmad Maliki Bin Muhammad Mulkan (Alm) dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan membujuk saksi korban untuk ikut pembelian arisan online yang fiktif dengan diiming-imingi keuntungan yang

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 131 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar apabila mengikuti arisan tersebut, sehingga saksi korban mau menyerahkan uangnya sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara melalui transfer lewat ATM ke rekening terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Akhmad Maliki Bin Muhammad Mulkan (Alm) selaku pemilik uang tersebut mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa telah membenarkannya.

7. Saksi DEWI RUSMANA MINARTININGSIH Alias DEWI Binti SUGIHARMOKO:

- Bahwa Pada Hari yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Juni 2017 sekira jam 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Panglima batur Kota Banjarbaru tepatnya di Toko Pakaian Aulia Fahsion milik terdakwa terhadap saksi korban DEWI RUSMANA MINARTININGSIH Alias DEWI Binti SUGIHARMOKO total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terhadap saksi korban DEWI RUSMANA MINARTININGSIH Alias DEWI Binti SUGIHARMOKO total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), yang dilakukan oleh terdakwa pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Juni 2017 sekira jam 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Panglima batur Kota Banjarbaru tepatnya di Toko Pakaian Aulia Fahsion milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengirimkan postingan atau membroadcast pesan melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) yang isinya penjualan arisan online dengan keuntungan sebesar kurang lebih 80% (delapan puluh per seratus) dari setiap arisan online yang terdakwa jual misalnya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagaimana list atau daftar jual arisan online yang terdakwa buat maka dari harga pembelian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut apabila telah jatuh tempoh pembayaran maka si pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya postingan atau pesan yang berisi pesan penjualan arisan online tersebut mulai terdakwa sebarakan melalui Blackberry Messenger (BBM) yang berada di Handphone milik terdakwa kepada seluruh kontak person atau nomor handphone milik orang lain yang berada di handphone milik terdakwa termasuk kontak nomor korban DEWI

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 132 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSMANA MINARTININGSIH Alias DEWI Binti SUGIHARMOKO selanjutnya setelah korban membaca kiriman pesan terdakwa melalui Broadcast Blackberry Messenger tersebut, korban mulai merasa tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh terdakwa melalui pesan tersebut sehingga korban mulai mendatangi toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa dengan maksud untuk membeli arisan online tersebut karena tergiur dengan keuntungan yang besar apabila ikut membeli arisan online tersebut dan juga yang membuat korban percaya dengan arisan online yang diselenggarakan oleh terdakwa yaitu pada saat terdakwa mendatangi toko Aulia Fashion dan bertemu dengan terdakwa, korban menanyakan "milik siapa arisan online tersebut"? dan dijawab oleh terdakwa "sudah percaya saja sama saya (terdakwa)" kemudian korban juga pernah melihat dan membaca pencairan-pencairan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap pembeli-pembeli arisan online sebelumnya yang telah mendapatkan pembayaran dari pembelian arisan online kepada terdakwa yang terdakwa upload atau kirim di akun Instagram milik terdakwa serta apabila telah membeli arisan online dari terdakwa akan dibuatkan kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri sebagai jaminan tanda bukti yang mana korban telah membeli arisan online di terdakwa yang isinya nominal pembelian arisan online tertentu dengan disertai waktu jatuh tempo pencairan arisan online yang telah dibeli oleh korban dan juga kwitansi tersebut juga nantinya sebagai alat atau tanda untuk mengambil pencairan uang kepada terdakwa apabila arisan yang dibelinya telah jatuh tempo pembayaran maka dari itu akhirnya korban percaya kepada terdakwa dan mulai membeli arisan online yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut hingga beberapa kali korban membeli arisan online dengan rincian sebagai berikut yaitu :

- a) Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
- b) Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 133 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
- d) Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
- e) Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
- f) Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
- g) Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
- h) Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (empat juta rupiah)x2 langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
- i) Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 134 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)x2 langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
- k) Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
- l) Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.

sehingga total pembelian arisan online yang korban beli sejumlah Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah ditunggu oleh korban hingga jatuh tempo pembayaran terhadap arisan online yang dibelinya dari terdakwa ternyata korban tidak juga mendapatkan pembayaran dari terdakwa baik uang pembelian arisan online yang dibelinya dari terdakwa tidak dikembalikan maupun keuntungan dari pembelian arisan tersebut juga tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada korban selanjutnya belakangan korban mengetahui bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Pelaihari, baru korban mengetahui bahwa arisan online yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut sebenarnya tidak ada dan arisan online tersebut hanyalah alasan terdakwa saja untuk memperoleh keuntungan pribadinya dan untuk membayar hutang-hutang terdakwa kepada orang lain sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban DEWI RUSMANA MINARTININGSIH Alias DEWI Binti SUGIHARMOKO mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa telah membenarkannya.

8.

Saksi NORMILAWATI Alias MILA Binti ALIANSYAH:

- Bahwa Pada Hari Jumat tanggal 9 Juni 2017, hari Selasa tanggal 13 Juni 2017, hari Kamis tanggal 15 Juni 2017, hari Jumat tanggal 16 Juni 2017, hari Minggu 18 Juni 2017, hari Sabtu 24 Juni 2017, hari Sabtu 1 Juli 2017 atau setidak-tidaknya di bulan Juni dan Juli 2017 atau setidak-tidaknya masih di

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 135 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 bertempat di Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tepatnya di toko Aulia Fashion terhadap saksi korban NORMILAWATI Alias MILA Binti ALIANSYAH total uang tunai kurang lebih Rp. 86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terhadap saksi korban NORMILAWATI Alias MILA Binti ALIANSYAH total uang tunai kurang lebih Rp. 86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari Jumat tanggal 9 Juni 2017, hari Selasa tanggal 13 Juni 2017, hari Kamis tanggal 15 Juni 2017, hari Jumat tanggal 16 Juni 2017, hari Minggu 18 Juni 2017, hari Sabtu 24 Juni 2017, hari Sabtu 1 Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya di bulan Juni dan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2017 bertempat di Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tepatnya di toko Aulia Fashion.
- Bahwa Terdakwa mulai mengirimkan postingan atau membroadcast pesan melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) yang isinya penjualan arisan online dengan keuntungan sebesar kurang lebih 80% (delapan puluh per seratus) dari setiap arisan online yang terdakwa jual misalnya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagaimana list atau daftar jual arisan online yang terdakwa buat maka dari harga pembelian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut apabila telah jatuh tempoh pembayaran maka si pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya postingan atau pesan yang berisi pesan penjualan arisan online tersebut mulai terdakwa sebarkan melalui Blackberry Messenger (BBM) yang berada di Handphone milik terdakwa kepada seluruh kontak person atau nomor handphone milik orang lain yang berada di handphone milik terdakwa termasuk kontak nomor korban NORMILAWATI Alias MILA Binti ALIANSYAH selanjutnya setelah korban membaca kiriman pesan terdakwa melalui Broadcast Blackberry Messenger tersebut, korban mulai merasa tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh terdakwa melalui pesan tersebut sehingga korban mulai membeli arisan online tersebut karena tergiur dengan keuntungan yang besar hingga mencapai kurang lebih 80% (delapan puluh perseratus) dengan jangka waktu pecairan selama kurang lebih 1 (satu) bulan.
- Bahwa pada bulan Mei 2017 korban NORMILAWATI Alias MILA Binti ALIANSYAH melakukan pembelian arisan online kepada terdakwa dengan masa jatuh tempo pembayaran di bulan Juni 2017 dan Juli 2017 kemudian

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 136 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ditunggu hingga bulan Juni tepatnya tanggal 18 Juni 2017 korban mendapatkan transferan dana dari terdakwa sebagai keuntungan korban membeli arisan online di terdakwa pada bulan Mei yaitu sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2017 korban juga menerima lagi transferan dari terdakwa sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 30 Juni 2017 korban menerima transferan dana sebesar Rp. 23.800.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan terakhir korban menerima transferan dana dari terdakwa sebagai keuntungan korban telah membeli arisan online kepada terdakwa pada tanggal 1 Juli 2017 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total keuntungan korban dari membeli arisan online dari terdakwa yaitu sebesar Rp. 35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah korban mendapatkan keuntungan dari membeli arisan online kepada terdakwa, korban merasa tambah yakin dan percaya kepada terdakwa sehingga korban mau melakukan pembelian arisan online lagi kepada terdakwa hingga beberapa kali yaitu untuk yang terdakwa serahkan secara langsung di toko Aulia Fashion milik terdakwa pada tanggal 9 Juni 2017 sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 13 Juni 2017 sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), tanggal 15 Juni 2017 sejumlah Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah), tanggal 16 Juni 2017 sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), tanggal 18 Juni 2017 sejumlah Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 24 Juni 2017 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tanggal 1 Juli 2017 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa korban juga melakukan pembelian arisan online melalui transfer ke rekening bank BCA milik terdakwa yaitu pada tanggal 18 Juni 2017 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 24 Juni 2017 sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), tanggal 29 Juni 2017 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 5 Juli 2017 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selain itu korban juga melakukan pembelian arisan online juga melalui transfer di rekening bank BRI milik terdakwa yaitu pada tanggal 21 Juni 2017 sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan tanggal 27 Juni 2017 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan pembelian arisan online yang korban beli sejumlah Rp. 86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 137 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa khusus untuk pembelian arisan online yang korban beli dengan cara korban transfer melalui rekening bank BCA maupun rekening bank BRI milik terdakwa, korban keesokan harinya langsung mendatangi toko Aulia Fashion milik terdakwa untuk meminta kwitansi nota pembelian arisan online yang korban lakukan.
- Bahwa setelah ditunggu oleh korban hingga jatuh tempo pembayaran terhadap arisan online yang dibelinya dari terdakwa ternyata korban tidak juga mendapatkan pembayaran dari terdakwa baik uang pembelian arisan online yang dibelinya dari terdakwa tidak dikembalikan maupun keuntungan dari pembelian arisan tersebut juga tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada korban selanjutnya belakangan korban mengetahui bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Plehari, baru korban mengetahui bahwa arisan online yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut sebenarnya tidak ada dan arisan online tersebut hanyalah alasan terdakwa saja untuk memperoleh keuntungan pribadinya dan untuk membayar hutang-hutang terdakwa kepada orang lain dengan cara gali lubang tutup lubang atau uang pembelian arisan online dari korban maupun orang lain yang mengikuti arisan online yang dikelola oleh terdakwa dibuat untuk membayar orang lain yang telah membeli arisan online terlebih dahulu sebelum korban membeli arisan online kepada terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban NORMILAWATI Alias MILA Binti ALIANSYAH mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa telah membenarkannya.

9. Saksi NURIKA AMYLIA:

- Bahwa Pada Hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti di bulan Juni 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru terhadap saksi korban NURIKA AMYLIA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terhadap saksi korban NURIKA AMYLIA ALIAS RIKA BINTI ACHYANI total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti di bulan Juni 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru ;

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 138 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berawal pada sekitar bulan Juni 2017 saksi NURIKA AMYLIA ALIAS RIKA BINTI ACHYANI menerima broadcast massager (BC) via BBM dari terdakwa yang berisi daftar penjualan arisan online yang menguntungkan dengan keuntungan antara 50% sampai 80% kemudian saksi Nurika Amylia Als Rika Binti Achyani menanyakan langsung kepada terdakwa mengenai kebenaran arisan tersebut kemudian di jawab oleh terdakwa bahwa arisan online tersebut memang dan terdakwa menjelaskan bahwa yang menjadi bandar dalam arisan tersebut adalah terdakwa sendiri caranya yaitu terdakwa yang menjual arisannya secara online dan pembeli arisan akan mendapat keuntungan, contohnya untuk uang arisan yang nantinya di dapat sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dijual terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah) sehingga pembeli arisan mendapat keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap kali terdakwa mengirim broadcast massager (BC) via BBM mengenai daftar penjualan arisan online keuntungan yang bisa di dapat oleh saksi Nurika Amylia dan korban lainnya berubah-ubah sesuai dengan broadcast massager (BC) via BBM yang dikirim oleh terdakwa yang berisi daftar penjualan arisan online beserta keuntungan yang nantinya akan di dapat.
- Bahwa terdakwa mengatakan juga kepada saksi Nurika Amylia agar percaya kepada terdakwa karena jika saksi Nurika Amylia menyerahkan uang pembelian arisan akan dibuatkan kwitansi penerimaan uang bermaterai , kemudian terdakwa menyarankan kepada saksi Nurika Amylia untuk melihat instagram milik terdakwa karena disana banyak dimuat postingan gambar testimonial pencairan arisan online kemudian saksi Nurika Amylia juga percaya kepada terdakwa karena saksi Nurika Amylia pernah mengikuti arisan online yang diadakan terdakwa sekitar bulan Mei 2017 yang mana saat itu saksi Nuri Amylia mengikuti list senilai Ro. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu sekitar 3 minggu berikutnya saksi Nurika menerima transferan dari terdakwa melalui ATM BCA milik saksi Nurika sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga membuat saksi Nurika Amylia tertarik serta percaya kepada terdakwa untuk mengikuti arisan online kembali dan mau menyerahkan lagi sejumlah uang dengan perincian sebagai berikut :
 - a) Pada tanggal 18 Juni 2017 sekira jam 16.20 wita saksi Nurika Amylia mentransfer uang melalui ATM BCA milik saksi Nurika sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BRI Nomor 745001008063533

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 139 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nurika Amylia sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 15 Juli 2017 kemudian saksi Nurika mendatangi toko Aulia Fasion milik terdakwa untuk mengambil kwitansi pembayaran;

b) Pada tanggal 21 Juni 2017 sekira jam 15.25 wita saksi Nurika Amylia mentransfer uang melalui ATM BRI milik saksi Nurika sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BRI Nomor 745001008063533 milik terdakwa dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nurika Amylia sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 10 Juli 2017 kemudian saksi Nurika mendatangi toko Aulia Fasion milik terdakwa untuk mengambil kwitansi pembayaran;

c) Pada tanggal 28 Juni 2017 sekira jam 16.43 wita saksi Nurika Amylia mentransfer uang melalui ATM BCA milik saksi Nurika sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI Nomor 745001008063533 milik terdakwa dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nurika Amylia sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 24 Juli 2017 kemudian saksi Nurika mendatangi toko Aulia Fasion milik terdakwa untuk mengambil kwitansi pembayaran.

- Bahwa saksi Nurika Amylia tidak pernah menerima kembali uang yang diberikan kepada terdakwa maupun keuntungan hasil dari arisan Online yang dibeli dari terdakwa tersebut karena ternyata arisan online yang terdakwa BroadCast melalui BBM (Blackberry Massager) tidak pernah ada sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NURIKA AMYLIA ALIAS RIKA BINTI ACHYANI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa telah membenarkannya.

10. Saksi RIZKY SHINTYA BINTI TAUFIK RAHMAN:

- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar pukul 14.15 WITA atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni sampai Juli 2017 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru terhadap saksi korban RIZKY SHINTYA BINTI

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 140 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK RAHMAN total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terhadap saksi korban RIZKY SHINTYA BINTI TAUFIK RAHMAN total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni sampai Juli tahun 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru.
- Bahwa bermula ketika sekitar bulan Juni 2017, terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN mengirim Broadcast Messenger (BC) melalui media sosial BBM ke telepon seluler milik saksi korban RIZKY SHINTYA BINTI TAUFIK RAHMAN. Pesan tersebut berisi daftar penjualan arisan online yang menguntungkan/keuntungannya mencapai 80% dan bahkan bisa mencapai 100%. Pesan tersebut seringkali dikirim oleh terdakwa ke BBM saksi korban.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2017, saksi korban yang merasa penasaran dan tertarik dengan pesan terdakwa tersebut lalu menanyakan langsung hal tersebut kepada terdakwa yaitu mengenai "apakah penjualan arisan online yang menguntungkan tersebut memang ada dan bagaimana caranya". Kemudian terdakwa menjawabnya dan mengatakan bahwa penjualan arisan online tersebut benar, dengan cara yaitu ada orang yang akan menjual arisannya secara online, dan pembelian arisannya akan dapat keuntungan, terdakwa juga membujuk dan meyakinkan saksi korban untuk percaya kepadanya dengan mengatakan apabila saksi korban mau ikut penjualan arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa maka akan diberikan kwitansi bermeterai penerimaan uang darinya. Selain itu terdakwa juga ada menyarankan saksi korban agar melihat media sosial instagram milik terdakwa, oleh karena didalam instagram miliknya tersebut telah diposting gambar testimoni pencairan arisan online tersebut.
- Bahwa pada akhirnya saksi korban yang merasa tertarik dengan tawaran terdakwa kemudian melakukan penyerahan uang kepada terdakwa 8 (delapan) kali dengan total kerugian mencapai Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yaitu:
 - a) Pada Hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 bertempat di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN, saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan janji akan diberikan Rp.3.300.000 (Tiga Juta Tiga Ratus

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 141 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah); dan saksi korban juga memberikan Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan iming-iming keuntungan akan menjadi Rp.2.100.000 (dua juta rupiah) pada tanggal 7 Juli 2017 dan untuk meyakinkan saksi korban tersebut, terdakwa memberikan kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh terdakwa;

- b) Pada Hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 bertempat di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN, saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban ada diberi kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh terdakwa, dengan iming-iming akan diberikan Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Juli 2017;
- c) Pada Hari Senin tanggal 19 Juni 2017 bertempat di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN, saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) langsung kepada terdakwa dan saksi korban ada diberi kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh terdakwa dan diberikan iming-iming akan diberikan Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Juli 2017;
- d) Pada Hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 bertempat di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN, saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) langsung kepada terdakwa dan saksi korban ada diberi kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh terdakwa, dan akan dibayar terdakwa sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Pada Hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 bertempat di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN, saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) langsung kepada terdakwa dan saksi korban ada diberi kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh terdakwa dan akan diberikan terdakwa menjadi Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa telah membenarkannya.

11. Saksi SYARIFAH SYILBIRA FARIDHA ALIAS VIRA BINTI SAID ISMET INUNU ALMUSAWA:

- Bahwa Pada Hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti di bulan Juni 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru terhadap saksi korban SYARIFAH SYILBIRA FARIDHA ALIAS VIRA BINTI SAID ISMET

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 142 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INUNU ALMUSAWA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa Terhadap saksi korban SYARIFAH SYILBIRA FARIDHA ALIAS VIRA BINTI SAID ISMET INUNU ALMUSAWA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti di bulan Juni 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru.
- Bahwa bermula ketika sekitar bulan Desember 2016, terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN yang sudah kenal dengan saksi korban Syarifah Syilbira Faridha Als Vira Binti Said Ismet Inunu Almusawa sering mengirim Broadcast Messenger (BC) melalui media sosial BBM ke telepon seluler milik saksi korban. Pesan tersebut berisi daftar penjualan arisan online yang menguntungkan/keuntungannya mencapai 80% dan bahkan bisa mencapai 100%. Pesan tersebut seringkali dikirim oleh terdakwa ke BBM saksi korban.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2017, saksi korban yang merasa penasaran dan tertarik dengan pesan terdakwa tersebut lalu menanyakan langsung hal tersebut kepada terdakwa yaitu mengenai “apakah penjualan arisan online yang menguntungkan tersebut memang ada dan bagaimana caranya”. Kemudian terdakwa menjawabnya dan mengatakan bahwa penjualan arisan online tersebut benar, dengan cara yaitu ada orang yang akan menjual arisannya secara online, dan pembelian arisannya akan dapat keuntungan, misalnya uang arisan yang diperoleh Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tetapi dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jadi pembelannya hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian, dan pada waktu yang sudah ditentukan pembeli akan menerima pencairan arisannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), jadi pembeli akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Saksi korban yang mendengar penjelasan terdakwa tersebut pun merasa tertarik dan ingin mengikuti arisan online tersebut. Terdakwa juga membujuk dan meyakinkan saksi korban untuk percaya kepadanya dengan mengatakan apabila saksi korban mau ikut penjualan arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa maka akan diberikan kwitansi bermeterai penerimaan uang darinya. Selain itu terdakwa juga ada menyarankan saksi korban agar melihat media sosial instagram milik terdakwa, oleh karena didalam instagram miliknya tersebut

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 143 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diposting gambar testimoni pencairan arisan online tersebut. Saksi korban yang merasa tertarik segera mengecek akun instagram milik terdakwa dan memang ada postingan gambar testimoni pencairan arisan online sehingga semakin meyakinkan saksi korban dan membuat saksi korban tertarik untuk ikut arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang milik saksi korban kepada terdakwa.

- Bahwa pada akhirnya saksi korban yang merasa tertarik dengan tawaran terdakwa kemudian melakukan penyerahan uang kepada terdakwa yaitu pada waktu sebagai berikut :
 - a) Pada sekitar bulan Juni 2017 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN, saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) langsung kepada terdakwa dan saksi korban ada diberi kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh terdakwa.
 - b) Pada sekitar bulan Juni 2017 sekitar pukul 17.30 WITA tidak lama dari penyerahan pertama, bertempat di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN, saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) langsung kepada terdakwa dan saksi korban ada diberi kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan ada berkata kepada saksi korban bahwa terdakwa adalah sebagai bandar arisan online tersebut, sehingga semakin meyakinkan saksi korban untuk ikut arisan online tersebut. Terdakwa juga ada mengatakan bahwa :
- Untuk uang yang saksi korban serahkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), terdakwa mengatakan bahwa keuntungan yang akan saksi korban dapatkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) juga, jadi pada saat pencairan yang ditentukan oleh terdakwa pada tanggal 17 Juli 2017 saksi korban akan menerima uang dengan total sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Dan untuk uang yang saksi korban serahkan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), terdakwa mengatakan bahwa keuntungan yang akan saksi korban dapatkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), jadi pada saat pencairan yang ditentukan oleh terdakwa pada tanggal 12 Juli 2017 saksi korban akan menerima uang dengan total sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 144 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kenyataannya setelah saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa, saksi korban belum ada sama sekali menerima keuntungan arisan online tersebut. Bahkan uang milik saksi korban yang sudah diserahkan kepada terdakwa sampai dengan saat ini belum dikembalikan terdakwa. Kemudian pada waktu pencairan milik saksi korban sudah jatuh tempo, saksi korban mendapat informasi bahwa terdakwa sudah diamankan oleh pihak yang berwajib terkait masalah penjualan arisan online yang fiktif. Oleh karena merasa telah ditipu, saksi korban segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polres Banjarbaru untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa telah membenarkannya.

12. Saksi NIDAUL HASANAH:

- Bahwa Pada Hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti di bulan Juni 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru terhadap saksi korban NIDAUL HASANAH total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terhadap saksi korban NIDAUL HASANAH total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) Hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti di bulan Juni 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru.
- Bahwa Berawal terdakwa menerima broadcast massager (BC) via BBM dari terdakwa yang berisi daftar penjualan arisan online yang menguntungkan dengan keuntungan mencapai 80% kemudian saksi Nidaul menanyakan langsung kepada terdakwa, “apakah arisan yang diadakan terdakwa?” kemudian terdakwa menjawab: “bahwa arisan tersebut, dan menyuruh saksi Nidaul Hasanah melihat testimoni di media sosial yang sudah berhasil atau sudah menerima pencairan arisan online kemudian melihat hal tersebut saksi Nidaul tertarik lalu menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa.
- Bahwa setiap kali terdakwa mengirim broadcast massager (BC) via BBM mengenai daftar penjualan arisan online keuntungan yang bisa di dapat oleh saksi Nidaul dan korban lainnya berubah-ubah sesuai dengan broadcast massager (BC) via BBM yang dikirim oleh terdakwa yang berisi daftar penjualan arisan online beserta keuntungan yang nantinya akan di dapat.

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 145 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan juga kepada saksi Nidaul agar percaya kepada terdakwa karena jika saksi Nidaul menyerahkan uang pembelian arisan akan Nidaul untuk testimonial pencairan arisan online kemudian setelah saksi Nidaul melihat testimonial tersebut membuat saksi Nidaul tertarik serta percaya kepada terdakwa sehingga mau menyerahkan sejumlah uang dengan perincian sebagai berikut :
 - a) Yang diserahkan langsung (Tunai) kepada terdakwa di Ruko Aulia Fashion Jl Panglima Batur Kel Loktabat Utara Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan total sebesar Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - b) Ditransfer dari rekening Bank BRI milik saksi Nidaul No rek : 4537-01-00741653-8 ke Rekening BRI milik terdakwa No Rek : 7450-01-008063-53-3 total sebesar Rp. 42.800.000,- (Empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian :
 - Tanggal 07 Juni 2017 jam 18.48 Wita sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Tanggal 07 Juni 2017 jam 20.10 Wita sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 09 Juni 2017 jam 21.17 Wita sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 12 Juni 2017 jam 21.01 Wita sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 14 Juni 2017 jam 20.30 Wita sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Tanggal 18 Juni 2017 jam 20.38 Wita sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Tanggal 20 Juni 2017 jam 21.25 Wita sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 29 Juni 2017 jam 19.55 Wita sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 30 Juni 2017 jam 18.34 Wita sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian hasil dari uang yang disetor oleh saksi Nidaul tersebut baik yang disetor secara langsung maupun melalui transfer dituangkan dalam kwitansi yang tertera tanggal pencairan dengan perincian sebagai berikut :

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 146 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 09 Juli 2017;
- b) Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee dengan, telah membeli arisan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 10 Juli 2017;
- c) kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 11 Juli 2017;
- d) Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 12 Juli 2017;
- e) Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 14 Juli 2017;
- f) Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 14 Juli 2017;
- g) Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 147 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 15 Juli 2017;

- h) Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dikali 2 (dua) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan di kali 2 (dua) dapat dicairkan pada tanggal 16 Juli 2017;
- i) Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 17 Juli 2017;

- Bahwa saksi Nidaul tidak pernah menerima kembali uang yang diberikan kepada terdakwa maupun keuntungan hasil dari arisan Online yang dibeli dari terdakwa tersebut karena ternyata arisan online yang terdakwa BroadCast melalui BBM (Blackberry Massager) tidak pernah ada, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut setelah saksi Nidaul mengalami kerugian sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa telah membenarkannya.

13. Saksi ERNI JUWITA ALIAS ERNA:

- Bahwa Pada Hari Senin tanggal 9 Mei 2017 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di mesin ATM di Jalan A. Yani km 33,5 Kota Banjarbaru terhadap saksi korban ERNI JUWITA ALIAS ERNA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 144.700.000.000,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terhadap saksi korban ERNI JUWITA ALIAS ERNA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 144.700.000.000,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari Senin tanggal 9 Mei 2017 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di mesin ATM di Jalan A. Yani km 33,5 Kota Banjarbaru.
- Bahwa bermula ketika terdakwa Irmid Ridha Alias Irmid menjual arisan kepada saksi Erna Juwita Alias Erna melalui broadcast di bbm (Blackberry messenger) yang berisi bermacam macam harga arisan, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa sistem arisan tersebut adalah pembeli arisan akan

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 148 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli arisan dengan harga yang jauh lebih murah, karena mengganti arisan milik orang lain yang menjualnya dengan harga yang murah karena orang tersebut butuh uang. Kemudian terdakwa juga mengatakan kepada saksi Erna Juwita Alias Erna bahwa jika membeli arisan tersebut, maka akan memperoleh keuntungan 80 (delapan puluh) persen dan meyakinkan saksi Erna Juwita Alias Erna bahwa arisan tersebut tidak bohong karena setiap kali membeli arisan akan diberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran arisan tersebut.

- Bahwa karena perkataan terdakwa tersebut sehingga saksi Erna Juwita Alias Erna tertarik untuk mengikuti arisan tersebut, kemudian terdakwa mengikuti beberapa arisan dengan jumlah uang yang ditransfer oleh saksi Ernawati Juwita Alias Erna kepada terdakwa sebesar Rp. 144.700.000,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a) Tanggal 09 Mei 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- b) Tanggal 16 Mei 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- c) Tanggal 16 Mei 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- d) Tanggal 17 Mei 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 149 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);

- e) Tanggal 18 Mei 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.12.400.000,- (dua belas juta empat ratus rupiah);
- f) Tanggal 26 Mei 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
- g) Tanggal 26 Mei 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- h) Tanggal 05 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- i) Tanggal 08 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- j) Tanggal 08 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), dan

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 150 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- k) Tanggal 13 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.7.200.000,- (dua juta rupiah);
- l) Tanggal 16 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.13.140.000,- (tiga belas juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- m) Tanggal 19 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.24.100.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.43.380.000,- (dua juta rupiah);
- n) Tanggal 30 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- o) Tanggal 30 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- p) Tanggal 30 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan terdakwa

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 151 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.9.000.000,- (dua juta rupiah);

- q) Tanggal 30 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah);
- r) Tanggal 03 Juli 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.3.000.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- s) Tanggal 03 Juli 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- t) Tanggal 03 Juli 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah membayar uang arisan tersebut diatas, ternyata terdakwa tidak pernah membayarkan keuntungan dari arisan yang di ikuti oleh saksi Erna juwita, sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa. Bahwa sistem arisan dimana pembeli arisan mengganti arisan milik orang lain yang menjualnya dengan harga yang murah karena orang tersebut butuh uang, adalah hanya akal-akalan terdakwa saja, karena uang yang diterima oleh terdakwa hanya diputar saja untuk membayar arisan lain, dan sebagian sudah dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Erna Juwita Alias Erna mengalami kerugian sekitar Rp. 144.700.000,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 152 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah pula didengarkan keterangan Terdakwa IRMI RIDHA binti H. AHMAD RIDWAN dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik.
- Bahwa berawal pada bulan Desember tahun 2016, terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN ada mengikuti arisan online yang mana terdakwa mengikuti arisan tersebut melalui Hj. MIRNA (DPO) dengan cara membeli dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Hj. MIRNA (DPO) dan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atau paling lambat 3 (tiga) minggu setelah jatuh tempo terdakwa menyerahkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut terdakwa mendapatkan uang pengembalian atau keuntungan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau memperoleh keuntungan antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen);
- Bahwa melihat keuntungan yang begitu besar selanjutnya terdakwa mencari nasabah atau reseller dengan cara mengirimkan pesan berupa BROADCAST MASSENGER (BC) dengan menggunakan handphone milik terdakwa yaitu bunyinya: *"jual beli arisan 1 (satu) juta menjadi 2 (dua) juta dan dapat dicairkan dibulan Januari"*;
- Bahwa tidak lama setelah terdakwa mengirimkan pesan BROADCAST MASSENGER (BC) tersebut terdakwa mendapatkan pembeli yang membeli arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah uang tersebut berada ditangan terdakwa selanjutnya terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) uang pembeli arisan tersebut kepada Hj. MIRNA (DPO) dan terdakwa mengambil keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari pembeli arisan tersebut dan selanjutnya setelah jatuh tempo yang ditentukan pembeli arisan tersebut dapat mencairkan uangnya dari terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan begitu selanjutnya sampai akhir bulan Maret tahun 2017;
- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Maret 2017, terdakwa tidak ada lagi mentransferkan uang kepada Hj. MIRNA (DPO), karena ternyata terdakwa memutar sendiri uang hasil keuntungan yang telah terdakwa peroleh dari Hj. MIRNA (DPO), hal tersebut dilakukan oleh terdakwa beberapa kali dan terhadap beberapa korban, antara lain :

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 153 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi korban SITI RAHMAWATI BINTI SOBARI total kurang lebih sebesar Rp.29.300.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah, terakhir pada Hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru terhadap;
2. Saksi korban NUR RINA YUNINGSIH total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah), terakhir pada Hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 21.00 WITA di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru;
3. Saksi korban SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.121.300.000,- (seratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), terakhir ada Hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 atau setidak- tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli tahun 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru;
4. Saksi korban NURHALIMAH, SE BINTI H. SUTERA ALI total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), terakhir pada Hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 di Jl. A.Yani km 35 Kota Banjarbaru tepatnya di ATM Bank BRI Banjarbaru;
5. Saksi korban DWI RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTO total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), terakhir pada Hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru;
6. Saksi korban JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), terakhir Pada Hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru;
7. Saksi korban EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), terakhir Pada Bulan Juni 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru;
8. Saksi korban AKHMAD MALIKI BIN MUHAMMAD MULKAN total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), terakhir Pada Hari Jum'at tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 14.15 Wita atau

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 154 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak- tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan juli tahun 2017 bertempat di ATM dekat Alfamart arah SMA 2 Banjarbaru Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan;

9. Saksi korban DEWI RUSMANA MINARTININGSIH Alias DEWI Binti SUGIHARMOKO total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah, terakhir pada Hari yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Juni 2017 sekira jam 17.30 wita bertempat di Jalan Panglima batur Kota Banjarbaru tepatnya di Toko Pakaian Aulia Fahsion milik terdakwa;
10. Saksi korban NORMILAWATI Alias MILA Binti ALIANSYAH total uang tunai kurang lebih Rp. 86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) Pada Hari Jumat tanggal 9 Juni 2017, hari Selasa tanggal 13 Juni 2017, hari Kamis tanggal 15 Juni 2017, hari Jumat tanggal 16 Juni 2017, hari Minggu 18 Juni 2017, hari Sabtu 24 Juni 2017, hari Sabtu 1 Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya di bulan Juni dan Juli 2017 bertempat di Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tepatnya di toko Aulia Fashion;
11. Saksi korban NURIKA AMYLIA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), terakhir Pada Hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti di bulan Juni 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru;
12. Saksi korban RIZKY SHINTYA BINTI TAUFIK RAHMAN total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), terakhir pada Hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar pukul 14.15 WITA, bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru;
13. Saksi korban SYARIFAH SYILBIRA FARIDHA ALIAS VIRA BINTI SAID ISMET INUNU ALMUSAWA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), terakhir Pada bulan Juni 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru;
14. Saksi korban NIDAUL HASANAH total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah), terakhir pada bulan Juni 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru;
15. Saksi korban ERNI JUWITA ALIAS ERNA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 144.700.000.000,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), terakhir ada Hari Senin tanggal 9 Mei 2017 bertempat di mesin ATM di Jalan A. Yani km 33,5 Kota Banjarbaru;

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 155 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 5 Juli 2017, Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 5 Juli 2017, Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 6 Juli 2017, Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 8 Juli 2017, Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 13 Juli 2017, Uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) menjadi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 13 Juli 2017, Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 14 Juli 2017, Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 14 Juli 2017, Uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 156 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 23 Juli 2017, Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 24 Juli 2017, Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 24 Juli 2017, Uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 26 Juli 2017, Uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) menjadi Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 27 Juli 2017, Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. NIEDA ZEE dengan tulisan tanggal pencairan 09 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menjadi Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. NIEDA ZEE dengan tulisan tanggal pencairan 10 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) akan menjadi Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. NIEDA ZEE dengan tulisan tanggal pencairan 11 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. NIEDA ZEE dengan tulisan tanggal pencairan 12 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) akan menjadi Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. NIEDA ZEE dengan tulisan tanggal pencairan 14 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.1.000.000,-

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 157 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu juta rupiah) akan menjadi Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. NIEDA ZEE dengan tulisan tanggal pencairan 14 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
 - Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. NIEDA ZEE dengan tulisan tanggal pencairan 15 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menjadi Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
 - Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. NIEDA ZEE dengan tulisan tanggal pencairan 16 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
 - Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. NIEDA ZEE dengan tulisan tanggal pencairan 17 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menjadi Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
 - 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank BRI An. NIDAUL HASANAH Nomor Rekening : 4537-01-0074-16 periode 30 Mei 207 sampai 30 Juni 2017
 - Kwitansi Tanggal Pencairan 07 Juli 2017 atas nama SHINTYA MRF dengan uang masuk sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan dibayar sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
 - Kwitansi Tanggal Pencairan 12 Juli 2017 atas nama SHINTYA MRF dengan uang masuk sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan akan dibayar sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)
 - Kwitansi Tanggal Pencairan 15 Juli 2017 atas nama SHINTYA MRF dengan uang masuk sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayar sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
 - Kwitansi Tanggal Pencairan 09 Juli 2017 atas nama SHINTYA MRF dengan uang masuk sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan dibayar sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Kwitansi Tanggal Pencairan 09 Juli 2017 atas nama SHINTYA MRF dengan uang masuk sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan akan dibayar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 158 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Tanggal Pencairan 17 Juli 2017 atas nama SHINTYA MRF dengan uang masuk sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayar sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Kwitansi Tanggal Pencairan 24 Juli 2017 atas nama SHINTYA MRF dengan uang masuk sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan dibayar sebesar Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kwitansi Tanggal Pencairan 28 Juli 2017 atas nama SHINTYA MRF dengan uang masuk sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan dibayar sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 29 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan menjadi Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 27 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menjadi Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 24 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x5 akan menjadi Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) x5
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 21 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menjadi Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 20 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan menjadi Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 18 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menjadi Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 18 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) x2 akan menjadi Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) x2

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 159 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 18 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menjadi Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 17 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x2 akan menjadi Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) x2
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 17 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x3 akan menjadi Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) x3
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 17 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x3 akan menjadi Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) x3
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 16 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 15 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x3 akan menjadi Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) x3
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 14 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menjadi Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 12 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 10 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) x2 akan menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) x2

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 160 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 9 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menjadi Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 9 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menjadi Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 7 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 5 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menjadi Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 5 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) x2 akan menjadi Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 5 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menjadi Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Rekening Koran Transaksi antara ERNA JUWITA dengan IRMI RIDHA yang dikeluarkan oleh Bank BCA An. ERNA JUWITA
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 09 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan menjadi Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 09 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 10 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) akan menjadi Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 161 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 11 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 12 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menjadi Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 13 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) akan menjadi Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 13 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.500.000,- (tujuh juta dua lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 15 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan menjadi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 15 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dikali 4 (empat) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dikali 4 (empat) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 16 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 17 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 17 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 162 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 17 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan menjadi Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 18 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menjadi Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 18 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) akan menjadi Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 20 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 22 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 23 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 25 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) akan menjadi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 30 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 30 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 163 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 01 Agustus 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan menjadi Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank BRI An. NORMILAWATI Nomor Rekening : 1060-01-007260-50-5 periode 01 Juni 2017 sampai 30 Juli 2017
- 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank BRI An. NORMILAWATI Nomor Rekening : 1060-01-007260-50-5 periode 02 Juni 2017 sampai 05 Juli 2017
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 5 Juli 2017, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 7 Juli 2017, uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 8 Juli 2017, uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) menjadi Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 8 Juli 2017, uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 12 Juli 2017, uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) menjadi Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 15 Juli 2017, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 16 Juli 2017, uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) menjadi Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 164 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 17 Juli 2017, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x2 menjadi Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) x2
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 20 Juli 2017, uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) menjadi Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 2 Juli 2017, uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) x2 menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) x2
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 23 Juli 2017, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 24 Juli 2017, uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) menjadi Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- 1 (satu) buah Kwitansi Pembayaran Pembelian Arisan senilai Rp.5.000.000,- pada tanggal 10 Juli 2017 beserta 1 buah Slip Transfer dari ATM BCA
- 1 (satu) buah Kwitansi Pembayaran Pembelian Arisan senilai Rp.1.000.000,- pada tanggal 15 Juli 2017 beserta 1 buah Slip Transfer dari ATM BRI
- 1 (satu) buah Kwitansi Pembayaran Pembelian Arisan senilai Rp.1.500.000,- pada tanggal 24 Juli 2017 beserta 1 buah Slip Transfer dari ATM BCA
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, yang bertuliskan menjual Arisan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan tanggal pencairan 24 Juli 2017 pembeli akan memperoleh Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, yang bertuliskan menjual Arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tanggal pencairan 10 Juli 2017 pembeli akan memperoleh Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, yang bertuliskan menjual Arisan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan tanggal pencairan 21 Juli 2017 pembeli akan memperoleh Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 165 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 21 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) akan menjadi Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 15 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 22 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menjadi Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 24 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menjadi Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 13 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menjadi Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 9 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan menjadi Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
- 1 (satu) Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 8 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) akan menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Rekening Koran Transaksi antara SITI RAHMAWATI dengan IRMI RIDHA yang dikeluarkan oleh PT. Bank MUAMALAT INDONESIA Tbk. An. SITI RAHMAWATI
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran dari Bank BNI No. Rekening 7450-01-005128-53-8, yang di dalamnya tertulis pada tanggal 16/6/14, 14:15:52 pengiriman uang secara Transfer dari ATM AKHMAD MALIKI TO IRMI sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 166 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar Kwitansi Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, yang bertuliskan menjual Arisan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tanggal pencairan 17 Juli 2017 pembeli akan memperoleh Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
- 1 Lembar Kwitansi Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, yang bertuliskan menjual Arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tanggal pencairan 12 Juli 2017 pembeli akan memperoleh Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- 4 (empat) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 5 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.5.500.000,-
- 2 (dua) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 6 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.2.000.000,-
- 2 (dua) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 8 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.1.800.000,-
- 2 (dua) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 9 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.3.500.000,-
- 2 (dua) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 10 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.3.000.000,-
- 6 (enam) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 11 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.8.600.000,-
- 1 (satu) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 13 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.1.000.000,-
- 4 (empat) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 14 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.4.000.000,-
- 4 (empat) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 15 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.4.500.000,-
- 3 (tiga) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 16 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.12.000.000,-
- 2 (dua) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 17 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.5.000.000,-
- 3 (tiga) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 18 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.3.700.000,-
- 1 (satu) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 20 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.4.000.000,-
- 4 (empat) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 21 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.5.100.000,-

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 167 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 22 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.4.900.000,-
- 9 (sembilan) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 23 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.17.900.000,-
- 6 (enam) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 24 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.13.000.000,-
- 2 (dua) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 25 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.2.300.000,-
- 1 (satu) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 26 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 27 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.1.000.000,-
- 1 (satu) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 30 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.4.000.000,-
- 1 (satu) lembar Rekening Koran dari Bank BRI dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 19 Juni 2017 Jam 13.38 WITA ATM NOORHALIMAH tujuan IRMI RIDHA sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 20 Juni 2017 Jam 18.32 WITA ATM NOORHALIMAH tujuan IRMI RIDHA sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 16 Juni 2017 Jam 20.47 WITA ATM NOORHALIMAH tujuan IRMI RIDHA sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, yang bertuliskan menjual Arisan sebesar Rp.5.000.000,- dan tanggal pencairan 20 Juli 2017 pembeli akan memperoleh Rp.9.300.000,-
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, yang bertuliskan menjual Arisan sebesar Rp.4.000.000,- dan tanggal pencairan 20 Juli 2017 pembeli akan memperoleh Rp.7.800.000,-
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, yang bertuliskan menjual Arisan sebesar Rp.1.500.000,- dan tanggal pencairan 21 Juli 2017 pembeli akan memperoleh Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, yang bertuliskan menjual Arisan sebesar Rp.2.000.000,- dan tanggal pencairan 25 Juli 2017 pembeli akan memperoleh Rp.3.200.000,-

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 168 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, yang bertuliskan menjual Arisan sebesar Rp.1.000.000,- dan tanggal pencairan 28 Juli 2017 pembeli akan memperoleh Rp.1.800.000,-
- 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BNI An. MARIO TRI SUMARYONO
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, ber materai dengan tulisan tanggal pencairan 5 Juli 2017, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, ber materai dengan tulisan tanggal pencairan 10 Juli 2017, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, ber materai dengan tulisan tanggal pencairan 11 Juli 2017, uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) menjadi Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, ber materai dengan tulisan tanggal pencairan 11 Juli 2017, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, ber materai dengan tulisan tanggal pencairan 18 Juli 2017, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, ber materai dengan tulisan tanggal pencairan 23 Juli 2017, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x3 menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) x3;
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, ber materai dengan tulisan tanggal pencairan 24 Juli 2017, uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti mana telah disita secara sah dan patut menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku serta berkekuatan hukum maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan menurut hukum dalam perkara ini.;

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 169 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik.
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari:
 1. Saksi korban SITI RAHMAWATI BINTI SOBARI total kurang lebih sebesar Rp.29.300.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), terakhir pada Hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru terhadap;
 2. Saksi korban NUR RINA YUNINGSIH total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah), terakhir pada Hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 21.00 WITA di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru;
 3. Saksi korban SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.121.300.000,- (seratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), terakhir ada Hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 atau setidak- tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli tahun 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru;
 4. Saksi korban NURHALIMAH, SE BINTI H. SUTERA ALI total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), terakhir pada Hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 di Jl. A.Yani km 35 Kota Banjarbaru tepatnya di ATM Bank BRI Banjarbaru;
 5. Saksi korban DWI RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTO total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), terakhir pada Hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru;
 6. Saksi korban JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), terakhir Pada Hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 di Toko Aulia tepatnya

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 170 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru;

7. Saksi korban EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), terakhir Pada Bulan Juni 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru;
8. Saksi korban AKHMAD MALIKI BIN MUHAMMAD MULKAN total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), terakhir Pada Hari Jum'at tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 14.15 Wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan juli tahun 2017 bertempat di ATM dekat Alfamart arah SMA 2 Banjarbaru Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan;
9. Saksi korban DEWI RUSMANA MINARTININGSIH Alias DEWI Binti SUGIHARMOKO total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah, terakhir pada Hari yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Juni 2017 sekira jam 17.30 wita bertempat di Jalan Panglima batur Kota Banjarbaru tepatnya di Toko Pakaian Aulia Fahsion milik terdakwa;
10. Saksi korban NORMILAWATI Alias MILA Binti ALIANSYAH total uang tunai kurang lebih Rp. 86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) Pada Hari Jumat tanggal 9 Juni 2017, hari Selasa tanggal 13 Juni 2017, hari Kamis tanggal 15 Juni 2017, hari Jumat tanggal 16 Juni 2017, hari Minggu 18 Juni 2017, hari Sabtu 24 Juni 2017, hari Sabtu 1 Juli 2017 atau setidak-tidaknya di bulan Juni dan Juli 2017 bertempat di Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tepatnya di toko Aulia Fashion;
11. Saksi korban NURIKA AMYLIA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), terakhir Pada Hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti di bulan Juni 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru;
12. Saksi korban RIZKY SHINTYA BINTI TAUFIK RAHMAN total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), terakhir pada Hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar pukul 14.15 WITA, bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru;
13. Saksi korban SYARIFAH SYILBIRA FARIDHA ALIAS VIRA BINTI SAID ISMET INUNU ALMUSAWA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 171 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000,- (enam juta rupiah), terakhir Pada bulan Juni 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru;

14. Saksi korban NIDAUL HASANAH total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah), terakhir pada bulan Juni 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru;

15. Saksi korban ERNI JUWITA ALIAS ERNA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 144.700.000.000,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), terakhir ada Hari Senin tanggal 9 Mei 2017 bertempat di mesin ATM di Jalan A. Yani km 33,5 Kota Banjarbaru;

- Bahwa berawal pada bulan Desember tahun 2016, terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN ada mengikuti arisan online yang mana terdakwa mengikuti arisan tersebut melalui Hj. MIRNA (DPO) dengan cara membeli dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Hj. MIRNA (DPO) dan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atau paling lambat 3 (tiga) minggu setelah jatuh tempo terdakwa menyerahkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut terdakwa mendapatkan uang pengembalian atau keuntungan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau memperoleh keuntungan antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen);
- Bahwa melihat keuntungan yang begitu besar selanjutnya terdakwa mencari nasabah atau reseller dengan cara mengirimkan pesan berupa BROADCAST MASSENGER (BC) dengan menggunakan handphone milik terdakwa yaitu bunyinya: *"jual beli arisan 1 (satu) juta menjadi 2 (dua) juta dan dapat dicairkan dibulan Januari"*;
- Bahwa tidak lama setelah terdakwa mengirimkan pesan BROADCAST MASSENGER (BC) tersebut terdakwa mendapatkan pembeli yang membeli arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah uang tersebut berada ditangan terdakwa selanjutnya terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) uang pembeli arisan tersebut kepada Hj. MIRNA (DPO) dan terdakwa mengambil keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari pembeli arisan tersebut dan selanjutnya setelah jatuh tempo yang ditentukan pembeli arisan tersebut dapat mencairkan uangnya dari terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan begitu selanjutnya sampai akhir bulan Maret tahun 2017;
- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Maret 2017, terdakwa tidak ada lagi mentransferkan uang kepada Hj. MIRNA (DPO), karena ternyata terdakwa memutarakan sendiri uang hasil keuntungan yang telah terdakwa peroleh dari Hj.

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 172 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIRNA (DPO), hal tersebut dilakukan oleh terdakwa beberapa kali dan terhadap beberapa korban, dengan rincian sebagai berikut:

1. Terhadap saksi korban SITI RAHMAWATI BINTI SOBARI total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.29.300.000 (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana SITI RAHMAWATI BINTI SOBARI ada membeli arisan online kepada terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali yang proses pembayarannya dilakukan dengan cara pembayaran cas atau menyerahkan uang kepada terdakwa di Toko Pakaian Fashion milik terdakwa di Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan pembayaran melalui transfer Bank BRI dengan nomor rekening 745001008063533 atas nama terdakwa IRMI RIDA dengan perincian sebagai berikut :

N o	Waktu	Uang yang disetorkan	Keuntungan yang dijanjikan	Tgl cair yang dijanjikan	Tempat
1	06/06/17	Rp.1.100.000, -	Rp.2.000.000 ,-	08/07/17	Ruko Aulia Fashion 88 Banjarbaru
2	09/06/17	Rp.10.000.000 ,-	Rp.19.500.00 0,-	13/07/17	ATM Bank Muamalat Banjarbaru
3	20/07/17	Rp.4.000.000, -	Rp.7.800.000 ,-	15/07/17	Ruko Aulia Fashion 88 Banjarbaru
4	23/06/17	Rp.2.500.000, -	Rp.4.000.000 ,-	09/07/17	Ruko Aulia Fashion 88 Banjarbaru
5	29/06/17	Rp.10.000.000 ,-	Rp.19.900.00 0,-	24/07/17	Ruko Aulia Fashion 88 Banjarbaru
6	30/06/17	Rp.1.000.000, -	Rp.1.900.000 ,-	22/07/17	Ruko Aulia Fashion 88
7	30/06/17	Rp.700.000,-	Rp.1.200.000 ,-	21/07/17	Ruko Aulia Fashion 88
JUMLAH		Rp.29.300.000			

Bahwa yang menjadikan Saksi Siti Rahmawati yakin dan percaya menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa adalah keuntungan yang dijanjikan cukup besar dengan waktu relative singkat yakni 1 bulan saja, selain itu terdakwa juga menerangkan kepada Saksi Siti Rahmawati bahwa ada orang yang perlu uang sehingga menjual jatah arisan yang akan

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 173 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya, asalkan ada orang yang mau membeli arisan tersebut walaupun lebih rendah dari nilainya, terdakwa juga menerangkan bahwa tidak ada masalah dan uang yang dibelikan untuk arisan online akan selalu dicairkan, selain itu didalam kwitansi pembayaran arisan online yang diterima oleh Saksi Siti Rahmawati bermaterai dan bertuliskan "APABILA SAYA MELANGGAR SAYA SIAP DIPIDANAKAN".

Bahwa setelah Saksi Siti Rahmawati menyerahkan uang guna membeli arisan online tersebut terdakwa tidak ada menepati janjinya untuk mencairkan uang milik Saksi Siti Rahmawati sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SITI RAHMAWATI BINTI SOBARI mengalami kerugian sebesar Rp.29.300.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

2. Terhadap saksi korban NUR RINA YUNINGSIH total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.11.800.000 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) yang dilakukan pada Hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di sekitar bulan Juni sampai Juli tahun 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru.

Bahwa pada suatu waktu di bulan Februari 2017 Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN ada menanyakan kepada terdakwa mengenai kebenaran penjualan arisan online yang dimaksud terdakwa dalam pesan BROADCAST MASSENGER (BC) tersebut melalui chatting via Black Berry Messenger, dan oleh terdakwa dijawab bahwa arisan online yang dimaksud adalah dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa merupakan bandar yang menjual arisan online tersebut dan bagi para pembeli arisan online tersebut akan mendapatkan keuntungan sesuai daftar list sampai jatuh tempo yang telah ditentukan;

Bahwa terdakwa juga mengatakan kepada Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN agar percaya terhadap terdakwa dengan mengatakan apabila Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN menyerahkan uang kepada terdakwa maka akan diberikan kwitansi bermaterai yang berisi pembelian arisan online oleh terdakwa dan selain itu terdakwa juga menyarankan agar Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN melihat media sosial Black Berry Messenger dan Instagram milik terdakwa yang didalamnya sudah banyak postingan gambar yang berisi testi pencairan arisan online. Setelah mendapatkan penjelasan dari terdakwa akhirnya Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 174 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya dan tertarik mengikuti arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa yang mana Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN ada 3 kali menyerahkan uang kepada terdakwa di Toko Pakaian Fashion milik terdakwa di Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan perincian sebagai berikut :

No	Waktu	Uang yang disetorkan	Keuntungan yang dijanjikan	Tgl cair yang dijanjikan	Tempat
1.	20/06/17	Rp.800.000,-	Rp.1.500.000,-	24/07/17	Ruko Aulia Fashion 88 Banjarbaru
2.	24/06/17	Rp.4.000.000,-	Rp.6.100.000,-	10/07/17	Ruko Aulia Fashion 88 Banjarbaru
3.	01/07/17	Rp.7.000.000,-	Rp.12.000.000,-	21/07/17	Ruko Aulia Fashion 88 Banjarbaru

Bahwa yang menjadikan Saksi Siti Rahmawati yakin dan percaya menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa adalah keuntungan yang dijanjikan cukup besar dengan waktu relative singkat yakni 1 bulan saja, selain itu terdakwa juga menerangkan kepada Saksi Siti Rahmawati bahwa ada orang yang perlu uang sehingga menjual jatah arisan yang akan diterimanya, asalkan ada orang yang mau membeli arisan tersebut walaupun lebih rendah dari nilainya, terdakwa juga menerangkan bahwa tidak ada masalah dan uang yang dibelikan untuk arisan online akan selalu dicairkan, selain itu didalam kwitansi pembayaran arisan online yang diterima oleh Saksi Siti Rahmawati bermaterai dan bertuliskan "APABILA SAYA MELANGGAR SAYA SIAP DIPIDANAKAN".

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 175 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Saksi Siti Rahmawati menyerahkan uang guna membeli arisan online tersebut terdakwa tidak ada menepati janjinya untuk mencairkan uang milik Saksi Siti Rahmawati sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SITI RAHMAWATI BINTI SOBARI mengalami kerugian sebesar Rp.29.300.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

3. Terhadap saksi korban NUR RINA YUNINGSIH total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.11.800.000 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) yang dilakukan pada Hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di sekitar bulan Juni sampai Juli tahun 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru.

Bahwa pada suatu waktu di bulan Februari 2017 Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN ada menanyakan kepada terdakwa mengenai kebenaran penjualan arisan online yang dimaksud terdakwa dalam pesan BROADCAST MASSENGER (BC) tersebut melalui chatting via Black Berry Messenger, dan oleh terdakwa dijawab bahwa arisan online yang dimaksud adalah dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa merupakan bandar yang menjual arisan online tersebut dan bagi para pembeli arisan online tersebut akan mendapatkan keuntungan sesuai daftar list sampai jatuh tempo yang telah ditentukan;

Bahwa terdakwa juga mengatakan kepada Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN agar percaya terhadap terdakwa dengan mengatakan apabila Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN menyerahkan uang kepada terdakwa maka akan diberikan kwitansi bermaterai yang berisi pembelian arisan online oleh terdakwa dan selain itu terdakwa juga menyarankan agar Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN melihat media sosial Black Berry Messenger dan Instagram milik terdakwa yang didalamnya sudah banyak postingan gambar yang berisi testi pencairan arisan online. Setelah mendapatkan penjelasan dari terdakwa akhirnya Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN percaya dan tertarik mengikuti arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa yang mana Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN ada 3 kali menyerahkan uang kepada terdakwa di Toko Pakaian Fashion milik terdakwa di Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan perincian sebagai berikut :

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 176 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Waktu	Uang yang disetorkan	Keuntungan yang dijanjikan	Tgl cair yang dijanjikan	Tempat
1.	20/06/17	Rp.800.000,-	Rp.1.500.000	24/07/17	Ruko Aulia Fashion 88 Banjarbaru
2.	24/06/17	Rp.4.000.000,-	Rp.6.100.00,-	10/07/17	Ruko Aulia Fashion 88 Banjarbaru
3.	01/07/17	Rp.7.000.000,-	Rp.12.000.000,-	21/07/17	Ruko Aulia Fashion 88 Banjarbaru
JUMLAH		Rp.11.800.000			

Bahwa setelah Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN menyerahkan uang guna membeli arisan online tersebut terdakwa tidak ada menepati janjinya untuk mencairkan uang milik Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN mengalami kerugian sebesar Rp.11.800.000 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah).

4. Terhadap saksi korban SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.121.300.000 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli tahun 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru.

Bahwa terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN sering mengirim Broadcast messenger (BC) via BBM ke HP milik saksi SITI ROIHANAH tentang list (daftar) penjualan arisan online yang menguntungkan / keuntungan nya mencapai 80 % dari modal yang disetor dan dijamin cair sehingga saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN tertarik untuk ikut arisan online tersebut.

Bahwa kemudian sekitar bulan maret tahun 2017 saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN menghubungi terdakwa melalui akun media sosial BBM, "apakah penjualan arisan online yang menguntungkan tersebut memang dan bagaimana caranya", dan terdakwa mengatakan bahwa arisan online tersebut benar, dengan cara yaitu akan ada orang yang akan menjual arisan nya secara online, dan pembeli arisan online akan mendapat keuntungan sesuai daftar list sampai tanggal pencairan tiba. Misalkan pembelian list Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) keuntungan

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 177 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diterima Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) jadi pembeli akan menerima total keuntungan nya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai pada tanggal pencairan arisan online tiba. Setelah itu terdakwa mengatakan agar percaya saja dengan dia karena apabila saksi S SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN mau ikut penjualan arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa akan di berikan kwitansi ber materai penerimaan uang darinya, serta terdakwa juga menyarankan agar saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN melihat media sosial BBM dan instagram milik terdakwa, karena di dalam BBM dan instagram milik terdakwa tersebut telah dia posting gambar testimoni pencairan arisan online tersebut. Kemudian saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN melihat BBM dan instagram milik terdakwa dan memang ada postingan gambar / testi pencairan arisan online, itulah yang membuat saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN menjadi tertarik serta ikut arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa.

Bahwa kemudian saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN menyerahkan uang sejumlah Rp 1.000.000 kepada terdakwa di area parkir Q Mall Banjarbaru dan terdakwa menjanjikan saksi SITI ROIHANAH bahwa saksi SITI ROIHANAH akan mendapatkan keuntungan Rp 900.000 sehingga akan mendapatkan Rp 1.900.000 dan saksi SITI ROIHANAH percaya akan ucapan terdakwa tersebut. Selanjutnya sekitar bulan April 2017 saksi SITI ROIHANAH mendapatkan Rp 1.900.000 yang menurut terdakwa hasil dari arisan online tersebut sehingga saksi SITI ROIHANAH menjadi percaya lalu saksi SITI ROIHANAH kembali menyerahkan uang Rp 1.000.000 untuk ikut arisan online kepada terdakwa dan pada bulan Mei 2017 saksi SITI ROIHANAH mendapatkan lagi uang Rp 1.900.000 yang menurut terdakwa hasil dari arisan online tersebut.

Bahwa karena saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN sudah beberapa kali mendapatkan keuntungan/ bonus sampai dengan 80 % dari modal yang disetor sehingga saksi korban SITI ROIHANAH pun menjadi yakin sehingga lebih sering menyettor dan jumlah setorannya pun semakin bertambah kepada terdakwa dengan harapan saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN akan mendapatkan keuntungan sebesar 80 % tersebut.

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 178 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama bulan Juni tahun 2017, saksi SITI ROIHANAH telah menyetero uang kepada terdakwa untuk ikut arisan online dengan rincian sebagai berikut yaitu:

1. Pada tanggal 5 Juni sekitar jam 17.30 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.5.500.000,- dan Tanggal pencairan 5 Juli 2017 cair sebesar Rp.9.150.000,- (dengan 4 (empat) lembar kwitansi dan 4 kali transaksi jual beli arisan);
2. Pada tanggal 6 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- Tanggal pencairan 6 Juli 2017 cair sebesar Rp.3.700.000,- (dengan 2 (dua) lembar kwitansi dan 2 kali transaksi jual beli arisan);
3. Pada tanggal 8 Juni sekitar jam 16.30 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000,- Tanggal pencairan 8 Juli 2017 cair sebesar Rp.3.200.000,- (dengan 2 (dua) lembar kwitansi dan 2 kali transaksi jual beli arisan);
4. Pada tanggal 9 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,- Tanggal pencairan 9 Juli 2017 cair sebesar Rp.5.900.000,- (dengan 2 (dua) lembar kwitansi dan 2 kali transaksi jual beli arisan);
5. Pada tanggal 10 Juni sekitar jam 16.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- Tanggal pencairan 10 Juli 2017 cair sebesar Rp.5.300.000,- (dengan 2 (dua) lembar kwitansi dan 2 kali transaksi);
6. Pada tanggal 11 Juni sekitar jam 17.30 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.8.600.000,- Tanggal pencairan 11 Juli 2017 cair sebesar Rp.16.100.000,- (dengan 6 lembar kwitansi dan 6 kali transaksi);

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 179 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada tanggal 13 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- Tanggal pencairan 13 Juli 2017 sebesar Rp.1.900.000,-;
8. Pada tanggal 14 Juni sekitar jam 16.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- Tanggal pencairan 14 Juli 2017 cair sebesar Rp.7.650.000,- (dengan 4 kwitansi dan 4 kali transaksi);
9. Pada tanggal 15 Juni sekitar jam 17.30 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.4.500.000,- Tanggal pencairan 15 Juli 2017 cair sebesar Rp.8.150.000,- (dengan 4 kali transaksi dan 4 lembar kwitansi)
10. Pada tanggal 16 Juni sekitar jam 17.30 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000,- Tanggal pencairan 16 Juli 2017 cair sebesar Rp.23.700.000,- (dengan 3 kali transaksi dan 3 lembar kwitansi)
11. Pada tanggal 17 Juni sekitar jam 16.30 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- Tanggal pencairan 17 Juli 2017 cair sebesar Rp.9.700.000,- (2 kali transaksi dan 2 lembar kwitansi);
12. Pada tanggal 18 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.3.700.000,- Tanggal pencairan 18 Juli 2017 cair sebesar Rp.7.100.000,- (3 kali transaksi dan 3 lembar kwitansi)
13. Pada tanggal 20 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- Tanggal pencairan 20 Juli 2017 cair sebesar Rp.7.800.000,-
14. Pada tanggal 21 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 180 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.5.100.000,- Tanggal pencairan 21 Juli 2017 cair sebesar Rp.9.600.000,- (4 kali transaksi dan 4 lembar kwitansi);
15. Pada tanggal 22 Juni sekitar jam 18.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.4.900.000,- Tanggal pencairan 22 Juli 2017 cair sebesar Rp.9.300.000,- (2 kali transaksi dan 2 lembar kwitansi);
16. Pada tanggal 23 Juni sekitar jam 16.30 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.17.900.000,- Tanggal pencairan 23 Juli 2017 cair sebesar Rp.33.100.000,- (9 kali transaksi dan 9 lembar kwitansi);
17. Pada tanggal 24 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.13.000.000,- Tanggal pencairan 24 Juli 2017 cair sebesar Rp.25.450.000,- (6 kali transaksi dan 6 lembar kwitansi);
18. Pada tanggal 25 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.2.300.000,- Tanggal pencairan 25 Juli 2017 cair sebesar Rp.3.500.000,- (2 kali transaksi dan 2 lembar kwitansi);
19. Pada tanggal 26 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- Tanggal pencairan 26 Juli 2017 cair sebesar Rp.5.100.000,-;
20. Pada tanggal 27 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- Tanggal pencairan 18 Juli 2017 cair sebesar Rp.2.000.000,-;
21. Pada tanggal 30 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- Tanggal pencairan 30 Juli 2017 cair sebesar Rp.7.800.000,-;

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 181 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Pada tanggal 27 Juni via transfer ke rekening saudari IRMI melalui ATM BRI sebesar Rp.2.500.000,- jatuh tempo pada tanggal 23 Juli 2017 sebesar Rp.5.000.000,-;
23. Pada tanggal 02 Juli via transfer ke rekening saudari IRMI melalui ATM BRI sebesar Rp.5.500.000,- jatuh tempo pada tanggal 30 Juli 2017 sebesar Rp.10.100.000,-.

Bahwa pada saat jatuh tempo waktu untuk pencairan saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN mendapat informasi bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Tanah Laut karena tersangkut perkara Penipuan atau Penggelapan Arisan Online mendapati hal tersebut saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN mencoba menghubungi pihak keluarga terdakwa dengan datang ketempat tinggalnya namun pihak keluarganya pun tidak bisa memberikan solusi hingga akhirnya saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN mengetahui bahwa uang yang ia serahkan kepada terdakwa sudah digunakan terdakwa untuk membayar uang setoran kepada nasabah yang lain.

Bahwa terdakwa saat menerima kiriman uang dan transfer uang total sebesar Rp.121.300.000 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN lalu ternyata uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar kepada orang lain yang arisannya sudah jatuh tempo dan uang milik saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN tersebut sudah habis semuanya. Sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN mengalami kerugian sebesar 121.300.000 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

5. Terhadap saksi korban NURHALIMAH, SE BINTI H. SUTERA ALI total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), yang dilakukan pada tanggal 16 Juni 2017, 19 Juni 2017 dan 20 Juni 2017 sekitar Jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat di Jl.A.yani KM 35 Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru.

Bahwa terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN sering mengirim Broadcast messenger (BC) via BBM ke HP milik saksi NUR HALIMAH tentang list (daftar) penjualan arisan online yang menguntungkan / keuntungan nya mencapai 80 % dari modal yang disetor dan dijamin cair

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 182 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi NUR HALIMAH tertarik untuk ikut arisan online tersebut. Kemudian sekitar bulan Mei tahun 2017 saksi NUR HALIMAH menghubungi terdakwa melalui akun media sosial BBM, “apakah penjualan arisan online yang menguntungkan tersebut memang dan bagaimana caranya”, dan terdakwa mengatakan bahwa arisan online tersebut benar, dengan cara yaitu akan ada orang yang akan menjual arisan nya secara online, dan pembeli arisan online akan mendapat keuntungan sesuai daftar list sampai tanggal pencairan tiba. Misalkan pembelian list Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) keuntungan yang akan diterima Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) jadi pembeli akan menerima total keuntungan nya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai pada tanggal pencairan arisan online tiba. Setelah itu terdakwa mengatakan agar percaya saja dengan dia karena apabila saksi NUR HALIMAH mau ikut penjualan arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa akan di berikan kwitansi ber materai penerimaan uang darinya, serta terdakwa juga menyarankan agar saksi NUR HALIMAH melihat media sosial BBM dan instagram milik terdakwa, karena di dalam BBM dan instagram milik terdakwa tersebut telah dia posting gambar testimoni pencairan arisan online tersebut.

Bahwa Kemudian saksi NUR HALIMAH melihat BBM dan instagram milik terdakwa dan memang ada postingan gambar / testi pencairan arisan online, itulah yang membuat saksi NUR HALIMAH menjadi tertarik serta ikut arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa yang dilakukan secara bertahap yaitu:

1. Bahwa kemudian saksi NUR HALIMAH menyetor uang sejumlah Rp 1.900.000 melalui ATM di ATM BRI Jl Ayani KM 35 Kota Banjarbaru ke rekening BRI milik terdakwa 745001008063533 atas nama IRMI RIDHA dan saksi NUR HALIMAH dijanjikan akan mendapatkan total uang Rp 3.100.000. Bahwa sebulan kemudian saksi NUR HALIMAH mendapat arisan dari terdakwa dan dikirim uang sebesar Rp 3.100.000 sehingga membuat saksi NUR HALIMAH tambah percaya lagi dan ingin ikut arisan online lagi.
2. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juni 2017, saksi NUR HALIMAH menyetor uang sejumlah Rp 10.000.000 melalui ATM di ATM BRI Jl Ayani KM 35 Kota Banjarbaru ke rekening terdakwa 745001008063533 atas nama IRMI RIDHA dan saksi NUR HALIMAH dijanjikan akan

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 183 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan total uang Rp 19.000.000. Bahwa terdakwa menjanjikan akan membayarkannya tanggal 17 Juli 2017

3. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juni 2017, saksi NUR HALIMAH kembali menyetor uang sejumlah Rp 1.500.000 melalui ATM di ATM BRI Jl Ayani KM 35 Kota Banjarbaru ke rekening terdakwa 745001008063533 atas nama IRMI RIDHA dan saksi NUR HALIMAH dijanjikan akan mendapatkan total uang Rp 3.000.000. Bahwa terdakwa menjanjikan akan membayarkannya tanggal 17 Juli 2017.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juni 2017, saksi NUR HALIMAH kembali menyetor uang sejumlah Rp 5.000.000 melalui ATM di ATM BRI Jl Ayani KM 35 Kota Banjarbaru ke rekening terdakwa 745001008063533 atas nama IRMI RIDHA dan saksi NUR HALIMAH dijanjikan akan mendapatkan total uang Rp 8.200.000. Bahwa terdakwa menjanjikan akan membayarkannya tanggal 17 Juli 2017.
5. Bahwa pada saat jatuh tempo waktu untuk pencairan saksi NUR HALIMAH mendapat informasi bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Tanah Laut karena tersangkut perkara Penipuan atau Penggelapan Arisan Online mendapati hal tersebut saksi NUR HALIMAH mencoba menghubungi pihak keluarga terdakwa dengan datang ketempat tinggalnya namun pihak keluarganya pun tidak bisa memberikan solusi hingga akhirnya saksi NUR HALIMAH mengetahui bahwa uang yang ia serahkan kepada terdakwa sudah digunakan terdakwa untuk membayar uang setoran kepada nasabah yang lain.
6. Bahwa terdakwa saat dikirim transfer uang total sebesar Rp 16.500.000 dari saksi NUR HALIMAH lalu uang tersebut digunakan terdakwa untuk membayar kepada orang lain yang arisannya sudah jatuh tempo dan uang milik saksi NUR HALIMAH tersebut sudah habis semuanya. Bahwa saat terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, terdakwa sudah tidak memiliki uang lagi karena uang yang ada pada rekening terdakwa digunakan untuk membayar arisan orang lain sehingga terdakwa tidak ada memiliki uag untuk membayar arisan kepada saksi NUR HALIMAH tersebut. Bahwa karena terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan saksi NUR HALIMAH menggunakan uang milik saksi NUR HALIMAH selanjutnya saksi NUR HALIMAH melaporkan kejadian yang di alaminya ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut.
7. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN tersebut saksi NURHALIMAH, SE BINTI H. SUTERA

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 184 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI mengalami kerugian sebesar Rp16.500.000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

2. Terhadap saksi korban DWI RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTO total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 20,21,25, dan 28 Juli 2017 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat di Jl.Panglima Batur Toko Aulia Fashion Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru.

Bahwa Berawal ketika terdakwa sering mengirim Broadcast messenger (BC) via BBM ke HP milik saksi Dwi Rubianti tentang list (daftar) penjualan arisan online yang menguntungkan / keuntungan nya mencapai 50 % dan dijamin cair Kemudian sekitar bulan Juni 2017 saksi Dwi Rubianti menghubungi terdakwa melalui akun media sosial BBM, “apakah penjualan arisan online yang menguntungkan tersebut memang dan bagaimana caranya”, dan terdakwa mengatakan bahwa arisan online tersebut benar, dengan cara yaitu akan ada orang yang akan menjual arisan nya secara online, dan pembeli arisan online akan mendapat keuntungan sesuai daftar list sampai tanggal pencairan tiba. Misalkan pembelian list Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) keuntungan yang akan diterima Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) jadi pembeli akan menerima total keuntungan nya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai pada tanggal pencairan arisan online tiba. Setelah itu terdakwa mengatakan agar percaya saja dengan dia karna apabila saksi DWI RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTO mau ikut penjualan arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa akan di berikan kwitansi ber materai penerimaan uang darinya, serta terdakwa juga menyarankan agar melihat media sosial BBM dan instagram miliknya, karna di dalam BBM dan instagram miliknya tersebut telah dia posting gambar testi pencairan arisan online tersebut. Kemudian saksi Dwi Rubianti melihat BBM dan instagram milik terdakwa dan memang ada postingan gambar / testi pencairan arisan online, itulah yang membuat saksi tertarik serta ikut arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya saksi DWI RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTO pun menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap yaitu:

1. pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekitar jam 20.30 wita di ATM bank BNI KCU Banjarbaru Jl. A. Yani Km.23 Banjarbaru , saksi DWI

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 185 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTO melakukan setor tunai uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kerekening BNI milik terdakwa dengan Nomor Rekening :0562280384 dan mengambil kwitansi bermaterai pada tanggal 30 Juni 2017 yang di tanda tangani oleh terdakwa;

2. Pada hari Senin tanggal 26 Juli 2017 sekitar jam 16.30 wita di ATM bank BNI KCU Banjarbaru Jl. A. Yani Km.23 Banjarbaru, saksi DWI RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTO melakukan transfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kerekening BNI milik terdakwa dengan Nomor Rekening :0562280384 dan mengambil kwitansi bermaterai pada tanggal 30 Juni 2017 yang di tanda tangani oleh terdakwa.
3. Pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 15.00 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa sendiri di Jalan Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, saksi Dwi Rubianti menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) langsung kepada terdakwa dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh terdakwa.
4. Pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 sekitar jam 15.00 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa sendiri di Jalan Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, saksi Dwi Rubianti menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) langsung kepada terdakwa nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh terdakwa.
5. Sehingga jumlah total uang tunai yang diserahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) namun ternyata uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar uang setoran kepada nasabah yang lain sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi DWI RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTO mengalami kerugian sebesar Rp13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
3. Terhadap saksi korban JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan pada Hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 atau setidak- tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan juli tahun 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru.

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 186 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berawal ketika terdakwa sering mengirim Broadcast messenger (BC) via BBM ke HP milik saksi JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI tentang list (daftar) penjualan arisan online yang menguntungkan / keuntungan nya mencapai 50 % dan dijamin cair Kemudian sekitar bulan Juni 2017 saksi Dwi Rubianti menghubungi terdakwa melalui akun media sosial BBM, "apakah penjualan arisan online yang menguntungkan tersebut memang dan bagaimana caranya", dan terdakwa mengatakan bahwa arisan online tersebut benar, dengan cara yaitu akan ada orang yang akan menjual arisan nya secara online, dan pembeli arisan online akan mendapat keuntungan sesuai daftar list sampai tanggal pencairan tiba. Misalkan pembelian list Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) keuntungan yang akan diterima Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) jadi pembeli akan menerima total keuntungan nya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai pada tanggal pencairan arisan online tiba. Setelah itu terdakwa mengatakan agar percaya saja dengan dia karna apabila saksi JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI mau ikut penjualan arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa akan di berikan kwitansi ber materai penerimaan uang darinya, serta terdakwa juga menyarankan agar melihat media sosial BBM dan instagram miliknya, karna di dalam BBM dan instagram miliknya tersebut telah dia posting gambar testi pencairan arisan online tersebut. Kemudian saksi JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI melihat BBM dan instagram milik terdakwa dan memang ada postingan gambar / testi pencairan arisan online, itulah yang membuat saksi tertarik serta ikut arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya saksi JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI menyerahkan uang sebesar Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta Lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap yaitu:

1. Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota Banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 5 Juli 2017;

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 187 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota Banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 5 Juli 2017;
3. Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 6 Juli 2017;
4. Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 8 Juli 2017;
5. Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 13 Juli 2017;
6. Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 1.800.000,-

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 188 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 13 Juli 2017;
7. Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 14 Juli 2017;
 8. Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 14 Juli 2017;
 9. Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 23 Juli 2017;
 10. Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 24 Juli 2017;
 11. Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 189 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 24 Juli 2017;

12. Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 26 Juli 2017;

13. Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota Banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 27 Juli 2017;

14. Sehingga jumlah total uang tunai yang diserahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun ternyata uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar uang setoran kepada nasabah yang lain sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI mengalami kerugian sebesar Rp13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

4. Terhadap saksi korban EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan secara pasti di bulan Juni 2017, sekira pukul 13.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni 2017, bertempat di Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru.

Bahwa Berawal ketika terdakwa sering mengirim Broadcast messenger (BC) via BBM ke HP milik saksi EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANA tentang list (daftar) penjualan arisan online yang menguntungkan / keuntungan nya mencapai 50 % dan dijamin cair Kemudian sekitar bulan Juni 2017 saksi Dwi

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 190 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rubianti menghubungi terdakwa melalui akun media sosial BBM, “apakah penjualan arisan online yang menguntungkan tersebut memang dan bagaimana caranya”, dan terdakwa mengatakan bahwa arisan online tersebut benar, dengan cara yaitu akan ada orang yang akan menjual arisan nya secara online, dan pembeli arisan online akan mendapat keuntungan sesuai daftar list sampai tanggal pencairan tiba. Misalkan pembelian list Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) keuntungan yang akan diterima Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) jadi pembeli akan menerima total keuntungan nya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai pada tanggal pencairan arisan online tiba. Setelah itu terdakwa mengatakan agar percaya saja dengan dia karna apabila saksi EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANA mau ikut penjualan arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa akan di berikan kwitansi ber materai penerimaan uang darinya, serta terdakwa juga menyarankan agar melihat media sosial BBM dan instagram miliknya, karna di dalam BBM dan instagram miliknya tersebut telah dia posting gambar testi pencairan arisan online tersebut. Kemudian saksi EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANA melihat BBM dan instagram milik terdakwa dan memang ada postingan gambar / testi pencairan arisan online, itulah yang membuat saksi tertarik serta ikut arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya saksi EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANA menyerahkan uang sebesar Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap yaitu:

1. Pada hari dan tanggal lupa di bulan Juni 2017 saksi Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa bertempat Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 05 Juli 2017.
2. Pada hari dan tanggal lupa di bulan Juni 2017 saksi Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa bertempat Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan Eka Wahyuni Oktaviana Als

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 191 dari 341 halaman



- Viana akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 10 Juli 2017.
3. Pada hari dan tanggal lupa di bulan Juni 2017 saksi Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa bertempat Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 11 Juli 2017.
 4. Pada hari dan tanggal lupa di bulan Juni 2017 Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa bertempat Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 11 Juli 2017.
 5. Pada hari dan tanggal lupa di bulan Juni 2017 Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa bertempat Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 18 Juli 2017.
 6. Pada hari dan tanggal lupa di bulan Juni 2017 Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa bertempat Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 (kali tiga), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) x3 (kali tiga) yang akan dicairkan pada tanggal 23 Juli 2017.
 7. Pada hari dan tanggal lupa di bulan Juni 2017 Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa bertempat

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 192 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 24 Juli 2017.

Sehingga jumlah total uang tunai yang diserahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) namun ternyata uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar uang setoran kepada nasabah yang lain sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANA mengalami kerugian Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

5. Terhadap saksi korban AKHMAD MALIKI BIN MUHAMMAD MULKAN total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari Jum'at tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 14.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan juli tahun 2017 bertempat di ATM dekat Alfamart arah SMA 2 Banjarbaru Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan.

Bahwa bermula ketika saksi korban Akhmad Maliki Bin Muhammad Mulkan (Alm) beberapa waktu sebelumnya ada menerima Broadcast messenger (BC) via BBM di handphone milik saksi korban yang memuat tentang list (daftar) penjualan arisan online yang menguntungkan atau keuntungannya mencapai 80%, kemudian saksi korban ada menanyakan kepada terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN mengenai hal tersebut yaitu "apakah arisan online yang menguntungkan tersebut memang ada dan bagaimana caranya". Terdakwa yang sudah kenal dengan saksi korban sebelumnya dan berteman BBM dengan saksi korban sering mengirim Broadcast Messenger (BC) melalui media sosial BBM ke telepon seluler milik saksi korban. Terdakwa lalu menjelaskan bahwa arisan online tersebut benar, dengan cara yaitu ada orang yang akan menjual arisannya secara online, dan pembeli arisannya akan dapat keuntungan, misalnya uang arisan yang didapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi dijual dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), jadi pembelinya hanya menyerahkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian, dan pada saat waktu yang sudah ditentukan, pembeli akan menerima pencairan arisannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 193 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi pembeli akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan pada waktu itu terdakwa ada berkata kepada saksi korban untuk percaya dengan terdakwa, terdakwa juga menyarankan agar saksi korban melihat media sosial instagram miliknya, oleh karena didalam akun instagram tersebut telah diposting gambar testi pencairan arisan online tersebut. Saksi korban yang merasa penasaran dan tertarik lalu melihat akun instagram arisan online milik terdakwa dan memang ada postingan gambar/testi pencairan arisan online. Mengetahui hal tersebut dan telah mendengar penjelasan dari terdakwa, sehingga semakin meyakinkan saksi korban dan saksi korban pun merasa tertarik ingin mengikuti arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang milik saksi korban kepada terdakwa.

Bahwa pada akhirnya saksi korban yang merasa tertarik dengan tawaran terdakwa kemudian melakukan penyerahan uang kepada terdakwa dengan cara melalui transfer lewat ATM ke rekening terdakwa sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan ada berkata kepada saksi korban bahwa terdakwa adalah sebagai bandar arisan online tersebut, sehingga semakin meyakinkan saksi korban untuk ikut arisan online tersebut. Terdakwa juga ada mengatakan bahwa dari uang yang sudah ditransfer saksi korban tersebut sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), keuntungan yang akan saksi korban dapatkan sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), jadi pada saat pencairan yang ditentukan oleh terdakwa pada tanggal 05 Juli 2017 saksi korban akan menerima uang dengan total sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Bahwa pada kenyataannya setelah saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa, saksi korban belum ada sama sekali menerima keuntungan arisan online tersebut. Bahkan uang milik saksi korban yang sudah diserahkan kepada terdakwa sampai dengan saat ini belum dikembalikan terdakwa. Kemudian pada waktu pencairan milik saksi korban sudah jatuh tempo, saksi korban berusaha menghubungi terdakwa melalui BBM, tetapi tidak pernah terhubung, saksi korban juga mendatangi toko tempat terdakwa berjualan tetapi terdakwa tidak pernah ada, pada akhirnya saksi korban mendapat informasi bahwa terdakwa sudah diamankan oleh pihak yang berwajib terkait masalah penjualan arisan online yang fiktif. Oleh karena merasa telah ditipu, saksi korban segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 194 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Banjarbaru untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa saksi Akhmad Maliki Bin Muhammad Mulkan (Alm) telah dibujuk Terdakwa untuk ikut pembelian arisan online yang fiktif dengan diiming-imingi keuntungan yang besar apabila mengikuti arisan tersebut, sehingga saksi korban mau menyerahkan uangnya sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara melalui transfer lewat ATM ke rekening terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Akhmad Maliki Bin Muhammad Mulkan (Alm) selaku pemilik uang tersebut mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

6. Terhadap saksi korban DEWI RUSMANA MINARTININGSIH Alias DEWI Binti SUGIHARMOKO total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), yang dilakukan oleh terdakwa pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Juni 2017 sekira jam 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Panglima batur Kota Banjarbaru tepatnya di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa.

Bahwa terdakwa mengirimkan postingan atau membroadcast pesan melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) yang isinya penjualan arisan online dengan keuntungan sebesar kurang lebih 80% (delapan puluh per seratus) dari setiap arisan online yang terdakwa jual misalnya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagaimana list atau daftar jual arisan online yang terdakwa buat maka dari harga pembelian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut apabila telah jatuh tempoh pembayaran maka si pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya postingan atau pesan yang berisi pesan penjualan arisan online tersebut mulai terdakwa sebarakan melalui Blackberry Messenger (BBM) yang berada di Handphone milik terdakwa kepada seluruh kontak person atau nomor handphone milik orang lain yang berada di handphone milik terdakwa termasuk kontak nomor korban DEWI RUSMANA MINARTININGSIH Alias DEWI Binti SUGIHARMOKO selanjutnya setelah korban membaca kiriman pesan terdakwa melalui Broadcast Blackberry Messenger tersebut, korban mulai merasa tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh terdakwa melalui pesan tersebut sehingga korban mulai mendatangi toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa dengan maksud untuk membeli arisan online tersebut karena tergiur dengan keuntungan yang besar apabila ikut membeli arisan online tersebut dan juga yang

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 195 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat korban percaya dengan arisan online yang diselenggarakan oleh terdakwa yaitu pada saat terdakwa mendatangi toko Aulia Fashion dan bertemu dengan terdakwa, korban menanyakan “milik siapa arisan online tersebut”? dan dijawab oleh terdakwa “sudah percaya saja sama saya (terdakwa)” kemudian korban juga pernah melihat dan membaca pencairan-pencairan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap pembeli-pembeli arisan online sebelumnya yang telah mendapatkan pembayaran dari pembelian arisan online kepada terdakwa yang terdakwa upload atau kirim di akun Instagram milik terdakwa serta apabila telah membeli arisan online dari terdakwa akan dibuatkan kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri sebagai jaminan tanda bukti yang mana korban telah membeli arisan online di terdakwa yang isinya nominal pembelian arisan online tertentu dengan disertai waktu jatuh tempo pencairan arisan online yang telah dibeli oleh korban dan juga kwitansi tersebut juga nantinya sebagai alat atau tanda untuk mengambil pencairan uang kepada terdakwa apabila arisan yang dibelinya telah jatuh tempo pembayaran maka dari itu akhirnya korban percaya kepada terdakwa dan mulai membeli arisan online yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut hingga beberapa kali korban membeli arisan online dengan rincian sebagai berikut yaitu :

1. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
2. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
3. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
4. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 196 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
5. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
 6. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
 7. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
 8. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (empat juta rupiah)x2 langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
 9. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
 10. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)x2 langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
 11. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,-

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 197 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.

12. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.

Sehingga total pembelian arisan online yang korban beli sejumlah Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah ditunggu oleh korban hingga jatuh tempo pembayaran terhadap arisan online yang dibelinya dari terdakwa ternyata korban tidak juga mendapatkan pembayaran dari terdakwa baik uang pembelian arisan online yang dibelinya dari terdakwa tidak dikembalikan maupun keuntungan dari pembelian arisan tersebut juga tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada korban selanjutnya belakangan korban mengetahui bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Pelaihari, baru korban mengetahui bahwa arisan online yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut sebenarnya tidak ada dan arisan online tersebut hanyalah alasan terdakwa saja untuk memperoleh keuntungan pribadinya dan untuk membayar hutang-hutang terdakwa kepada orang lain sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban DEWI RUSMANA MINARTININGSIH Alias DEWI Binti SUGIHARMOKO mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

7. Terhadap saksi korban NORMILAWATI Alias MILA Binti ALIANSYAH total uang tunai kurang lebih Rp. 86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari Jumat tanggal 9 Juni 2017, hari Selasa tanggal 13 Juni 2017, hari Kamis tanggal 15 Juni 2017, hari Jumat tanggal 16 Juni 2017, hari Minggu 18 Juni 2017, hari Sabtu 24 Juni 2017, hari Sabtu 1 Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya di bulan Juni dan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2017 bertempat di Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tepatnya di toko Aulia Fashion .

Bahwa Terdakwa mulai mengirimkan postingan atau membroadcast pesan melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) yang isinya penjualan arisan online dengan keuntungan sebesar kurang lebih 80% (delapan puluh per seratus) dari setiap arisan online yang terdakwa jual misalnya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagaimana list atau daftar jual arisan

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 198 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online yang terdakwa buat maka dari harga pembelian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut apabila telah jatuh tempoh pembayaran maka si pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya postingan atau pesan yang berisi pesan penjualan arisan online tersebut mulai terdakwa sebarkan melalui Blackberry Messenger (BBM) yang berada di Handphone milik terdakwa kepada seluruh kontak person atau nomor handphone milik orang lain yang berada di handphone milik terdakwa termasuk kontak nomor korban NORMILAWATI Alias MILA Binti ALIANSYAH selanjutnya setelah korban membaca kiriman pesan terdakwa melalui Broadcast Blackberry Messenger tersebut, korban mulai merasa tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh terdakwa melalui pesan tersebut sehingga korban mulai membeli arisan online tersebut karena tergiur dengan keuntungan yang besar hingga mencapai kurang lebih 80% (delapan puluh perseratus) dengan jangka waktu pecairan selama kurang lebih 1 (satu) bulan.

Bahwa pada bulan Mei 2017 korban NORMILAWATI Alias MILA Binti ALIANSYAH melakukan pembelian arisan online kepada terdakwa dengan masa jatuh tempo pembayaran di bulan Juni 2017 dan Juli 2017 kemudian setelah ditunggu hingga bulan Juni tepatnya tanggal 18 Juni 2017 korban mendapatkan transferan dana dari terdakwa sebagai keuntungan korban membeli arisan online di terdakwa pada bulan Mei yaitu sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2017 korban juga menerima lagi transferan dari terdakwa sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 30 Juni 2017 korban menerima transferan dana sebesar Rp. 23.800.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan terakhir korban menerima transferan dana dari terdakwa sebagai keuntungan korban telah membeli arisan online kepada terdakwa pada tanggal 1 Juli 2017 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total keuntungan korban dari membeli arisan online dari terdakwa yaitu sebesar Rp. 35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah korban mendapatkan keuntungan dari membeli arisan online kepada terdakwa, korban merasa tambah yakin dan percaya kepada terdakwa sehingga korban mau melakukan pembelian arisan online lagi kepada terdakwa hingga beberapa kali yaitu untuk yang terdakwa serahkan secara langsung di toko Aulia Fashion milik terdakwa pada tanggal 9 Juni 2017 sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 13 Juni 2017 sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah),

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 199 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2017 sejumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), tanggal 16 Juni 2017 sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), tanggal 18 Juni 2017 sejumlah Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 24 Juni 2017 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tanggal 1 Juli 2017 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa korban juga melakukan pembelian arisan online melalui transfer ke rekening bank BCA milik terdakwa yaitu pada tanggal 18 Juni 2017 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 24 Juni 2017 sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), tanggal 29 Juni 2017 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 5 Juni 2017 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selain itu korban juga melakukan pembelian arisan online juga melalui transfer di rekening bank BRI milik terdakwa yaitu pada tanggal 21 Juni 2017 sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan tanggal 27 Juni 2017 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan pembelian arisan online yang korban beli sejumlah Rp. 86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa khusus untuk pembelian arisan online yang korban beli dengan cara korban transfer melalui rekening bank BCA maupun rekening bank BRI milik terdakwa, korban keesokan harinya langsung mendatangi toko Aulia Fashion milik terdakwa untuk meminta kwitansi nota pembelian arisan online yang korban lakukan.

Bahwa setelah ditunggu oleh korban hingga jatuh tempo pembayaran terhadap arisan online yang dibelinya dari terdakwa ternyata korban tidak juga mendapatkan pembayaran dari terdakwa baik uang pembelian arisan online yang dibelinya dari terdakwa tidak dikembalikan maupun keuntungan dari pembelian arisan tersebut juga tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada korban selanjutnya belakangan korban mengetahui bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Plehari, baru korban mengetahui bahwa arisan online yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut sebenarnya tidak ada dan arisan online tersebut hanyalah alasan terdakwa saja untuk memperoleh keuntungan pribadinya dan untuk membayar hutang-hutang terdakwa kepada orang lain dengan cara gali lubang tutup lubang atau uang pembelian arisan online dari korban maupun orang lain yang mengikuti arisan online yang dikelola oleh terdakwa dibuat untuk membayar orang lain yang telah membeli arisan online terlebih dahulu sebelum korban membeli arisan online kepada terdakwa.

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 200 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban NORMILAWATI Alias MILA Binti ALIANSYAH mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

8. Terhadap saksi korban NURIKA AMYLIA ALIAS RIKA BINTI ACHYANI total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti di bulan Juni 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru ;

Bahwa Berawal pada sekitar bulan Juni 2017 saksi NURIKA AMYLIA ALIAS RIKA BINTI ACHYANI menerima broadcast massager (BC) via BBM dari terdakwa yang berisi daftar penjualan arisan online yang menguntungkan dengan keuntungan antara 50% sampai 80% kemudian saksi Nurika Amylia Als Rika Binti Achyani menanyakan langsung kepada terdakwa mengenai kebenaran arisan tersebut kemudian di jawab oleh terdakwa bahwa arisan online tersebut memang dan terdakwa menjelaskan bahwa yang menjadi bandar dalam arisan tersebut adalah terdakwa sendiri caranya yaitu terdakwa yang menjual arisannya secara online dan pembeli arisan akan mendapat keuntungan, contohnya untuk uang arisan yang nantinya di dapat sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dijual terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah) sehingga pembeli arisan mendapat keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa setiap kali terdakwa mengirim broadcast massager (BC) via BBM mengenai daftar penjualan arisan online keuntungan yang bisa di dapat oleh saksi Nurika Amylia dan korban lainnya berubah-ubah sesuai dengan broadcast massager (BC) via BBM yang dikirim oleh terdakwa yang berisi daftar penjualan arisan online beserta keuntungan yang nantinya akan di dapat.

Bahwa terdakwa mengatakan juga kepada saksi Nurika Amylia agar percaya kepada terdakwa karena jika saksi Nurika Amylia menyerahkan uang pembelian arisan akan dibuatkan kwitansi penerimaan uang bermaterai , kemudian terdakwa menyarankan kepada saksi Nurika Amylia untuk melihat instagram milik terdakwa karena disana banyak dimuat postingan gambar testimonial pencairan arisan online kemudian saksi Nurika Amylia juga percaya kepada terdakwa karena saksi Nurika Amylia pernah mengikuti arisan online yang diadakan terdakwa sekitar bulan Mei 2017 yang mana saat itu saksi Nuri Amylia mengikuti list senilai Ro. 1.000.000,00 (satu juta

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 201 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) lalu sekitar 3 minggu berikutnya saksi Nurika menerima transferan dari terdaka melalui ATM BCA milik saksi Nurika sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga membuat saksi Nurika Amylia tertarik serta percaya kepada terdakwa untuk mengikuti arisan online kembali dan mau menyerahkan lagi sejumlah uang dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 18 Juni 2017 sekira jam 16.20 wita saksi Nurika Amylia mentransfer uang melalui ATM BCA milik saksi Nurika sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BRI Nomor 745001008063533 milik terdakwa dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nurika Amylia sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 15 Juli 2017 kemudian saksi Nurika mendatangi toko Aulia Fasion milik terdakwa untuk mengambil kwitansi pembayaran;
2. Pada tanggal 21 Juni 2017 sekira jam 15.25 wita saksi Nurika Amylia mentransfer uang melalui ATM BRI milik saksi Nurika sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BRI Nomor 745001008063533 milik terdakwa dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nurika Amylia sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 10 Juli 2017 kemudian saksi Nurika mendatangi toko Aulia Fasion milik terdakwa untuk mengambil kwitansi pembayaran;
3. Pada tanggal 28 Juni 2017 sekira jam 16.43 wita saksi Nurika Amylia mentransfer uang melalui ATM BCA milik saksi Nurika sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI Nomor 745001008063533 milik terdakwa dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nurika Amylia sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 24 Juli 2017 kemudian saksi Nurika mendatangi toko Aulia Fasion milik terdakwa untuk mengambil kwitansi pembayaran.
4. Bahwa saksi Nurika Amylia tidak pernah menerima kembali uang yang diberikan kepada terdakwa maupun keuntungan hasil dari arisan Online yang dibeli dari terdakwa tersebut karena ternyata arisan online yang terdakwa BroadCast melalui BBM (Blackberry Massager) tidak pernah

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 202 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NURIKA AMYLIA ALIAS RIKA BINTI ACHYANI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

9. Terhadap saksi korban RIZKY SHINTYA BINTI TAUFIK RAHMAN total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni sampai Juli tahun 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru.

Bahwa bermula ketika sekitar bulan Juni 2017, terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN mengirim Broadcast Messenger (BC) melalui media sosial BBM ke telepon seluler milik saksi korban RIZKY SHINTYA BINTI TAUFIK RAHMAN. Pesan tersebut berisi daftar penjualan arisan online yang menguntungkan/keuntungannya mencapai 80% dan bahkan bisa mencapai 100%. Pesan tersebut seringkali dikirim oleh terdakwa ke BBM saksi korban.

Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2017, saksi korban yang merasa penasaran dan tertarik dengan pesan terdakwa tersebut lalu menanyakan langsung hal tersebut kepada terdakwa yaitu mengenai “apakah penjualan arisan online yang menguntungkan tersebut memang ada dan bagaimana caranya”. Kemudian terdakwa menjawabnya dan mengatakan bahwa penjualan arisan online tersebut benar, dengan cara yaitu ada orang yang akan menjual arisannya secara online, dan pembelian arisannya akan dapat keuntungan, terdakwa juga membujuk dan meyakinkan saksi korban untuk percaya kepadanya dengan mengatakan apabila saksi korban mau ikut penjualan arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa maka akan diberikan kwitansi bermeterai penerimaan uang darinya. Selain itu terdakwa juga ada menyarankan saksi korban agar melihat media sosial instagram milik terdakwa, oleh karena didalam instagram miliknya tersebut telah diposting gambar testimoni pencairan arisan online tersebut.

Bahwa pada akhirnya saksi korban yang merasa tertarik dengan tawaran terdakwa kemudian melakukan penyerahan uang kepada terdakwa 8 (delapan) kali dengan total kerugian mencapai Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yaitu:

1. Pada Hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 bertempat di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN, saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 203 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dengan janji akan diberikan Rp.3.300.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah); dan saksi korban juga memberikan Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan iming-iming keuntungan akan menjadi Rp.2.100.000 (dua juta rupiah) pada tanggal 7 Juli 2017 dan untuk meyakinkan saksi korban tersebut, terdakwa memberikan kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh terdakwa;
2. Pada Hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 bertempat di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN, saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban ada diberi kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh terdakwa, dengan iming-iming akan diberikan Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Juli 2017;
 3. Pada Hari Senin tanggal 19 Juni 2017 bertempat di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN, saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) langsung kepada terdakwa dan saksi korban ada diberi kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh terdakwa dan diberikan iming-iming akan diberikan Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Juli 2017;
 4. Pada Hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 bertempat di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN, saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) langsung kepada terdakwa dan saksi korban ada diberi kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh terdakwa, dan akan dibayar terdakwa sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
 5. Pada Hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 bertempat di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN, saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) langsung kepada terdakwa dan saksi korban ada diberi kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh terdakwa dan akan diberikan terdakwa menjadi Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 10. Terhadap saksi korban SYARIFAH SYILBIRA FARIDHA ALIAS VIRA BINTI SAID ISMET INUNU ALMUSAWA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti di bulan Juni 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru.

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 204 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula ketika sekitar bulan Desember 2016, terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN yang sudah kenal dengan saksi korban Syarifah Syilbira Faridha Als Vira Binti Said Ismet Inunu Almusawa sering mengirim Broadcast Messenger (BC) melalui media sosial BBM ke telepon seluler milik saksi korban. Pesan tersebut berisi daftar penjualan arisan online yang menguntungkan/keuntungannya mencapai 80% dan bahkan bisa mencapai 100%. Pesan tersebut seringkali dikirim oleh terdakwa ke BBM saksi korban.

Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2017, saksi korban yang merasa penasaran dan tertarik dengan pesan terdakwa tersebut lalu menanyakan langsung hal tersebut kepada terdakwa yaitu mengenai “apakah penjualan arisan online yang menguntungkan tersebut memang ada dan bagaimana caranya”. Kemudian terdakwa menjawabnya dan mengatakan bahwa penjualan arisan online tersebut benar, dengan cara yaitu ada orang yang akan menjual arisannya secara online, dan pembelian arisannya akan dapat keuntungan, misalnya uang arisan yang diperoleh Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tetapi dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jadi pembeliannya hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian, dan pada waktu yang sudah ditentukan pembeli akan menerima pencairan arisannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), jadi pembeli akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Saksi korban yang mendengar penjelasan terdakwa tersebut pun merasa tertarik dan ingin mengikuti arisan online tersebut. Terdakwa juga membujuk dan meyakinkan saksi korban untuk percaya kepadanya dengan mengatakan apabila saksi korban mau ikut penjualan arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa maka akan diberikan kwitansi bermeterai penerimaan uang darinya. Selain itu terdakwa juga ada menyarankan saksi korban agar melihat media sosial instagram milik terdakwa, oleh karena didalam instagram miliknya tersebut telah diposting gambar testimoni pencairan arisan online tersebut. Saksi korban yang merasa tertarik segera mengecek akun instagram milik terdakwa dan memang ada postingan gambar testimoni pencairan arisan online sehingga semakin meyakinkan saksi korban dan membuat saksi korban tertarik untuk ikut arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang milik saksi korban kepada terdakwa.

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 205 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada akhirnya saksi korban yang merasa tertarik dengan tawaran terdakwa kemudian melakukan penyerahan uang kepada terdakwa yaitu pada waktu sebagai berikut :

1. Pada sekitar bulan Juni 2017 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN, saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) langsung kepada terdakwa dan saksi korban ada diberi kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh terdakwa.
2. Pada sekitar bulan Juni 2017 sekitar pukul 17.30 WITA tidak lama dari penyerahan pertama, bertempat di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN, saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) langsung kepada terdakwa dan saksi korban ada diberi kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh terdakwa.
3. Bahwa terdakwa dengan ada berkata kepada saksi korban bahwa terdakwa adalah sebagai bandar arisan online tersebut, sehingga semakin meyakinkan saksi korban untuk ikut arisan online tersebut. Terdakwa juga ada mengatakan bahwa :
 - Untuk uang yang saksi korban serahkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), terdakwa mengatakan bahwa keuntungan yang akan saksi korban dapatkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) juga, jadi pada saat pencairan yang ditentukan oleh terdakwa pada tanggal 17 Juli 2017 saksi korban akan menerima uang dengan total sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - Dan untuk uang yang saksi korban serahkan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), terdakwa mengatakan bahwa keuntungan yang akan saksi korban dapatkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), jadi pada saat pencairan yang ditentukan oleh terdakwa pada tanggal 12 Juli 2017 saksi korban akan menerima uang dengan total sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Bahwa pada kenyataannya setelah saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa, saksi korban belum ada sama sekali menerima keuntungan arisan online tersebut. Bahkan uang milik saksi korban yang sudah diserahkan kepada terdakwa sampai dengan saat ini belum dikembalikan terdakwa. Kemudian pada waktu pencairan milik saksi

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 206 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sudah jatuh tempo, saksi korban mendapat informasi bahwa terdakwa sudah diamankan oleh pihak yang berwajib terkait masalah penjualan arisan online yang fiktif. Oleh karena merasa telah ditipu, saksi korban segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polres Banjarbaru untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

11. Terhadap saksi korban NIDAUL HASANAH total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) Hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti di bulan Juni 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru.

Bahwa Berawal terdakwa menerima broadcast massager (BC) via BBM dari terdakwa yang berisi daftar penjualan arisan online yang menguntungkan dengan keuntungan mencapai 80% kemudian saksi Nidaul menanyakan langsung kepada terdakwa, "apakah arisan yang diadakan terdakwa?" kemudian terdakwa menjawab: "bahwa arisan tersebut, dan menyuruh saksi Nidaul Hasanah melihat testimoni di media sosial yang sudah berhasil atau sudah menerima pencairan arisan online kemudian melihat hal tersebut saksi Nidaul tertarik lalu menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa.

Bahwa setiap kali terdakwa mengirim broadcast massager (BC) via BBM mengenai daftar penjualan arisan online keuntungan yang bisa di dapat oleh saksi Nidaul dan korban lainnya berubah-ubah sesuai dengan broadcast massager (BC) via BBM yang dikirim oleh terdakwa yang berisi daftar penjualan arisan online beserta keuntungan yang nantinya akan di dapat.

Bahwa terdakwa mengatakan juga kepada saksi Nidaul agar percaya kepada terdakwa karena jika saksi Nidaul menyerahkan uang pembelian arisan akan Nidaul untuk testimonial pencairan arisan online kemudian setelah saksi Nidaul melihat testimonial tersebut membuat saksi Nidaul tertarik serta percaya kepada terdakwa sehingga mau menyerahkan sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut :

1. Yang diserahkan langsung (Tunai) kepada terdakwa di Ruko Aulia Fashion Jl Panglima Batur Kel Loktabat Utara Kec Banjarbaru Utara

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 207 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarbaru dengan total sebesar Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);

2. Ditransfer dari rekening Bank BRI milik saksi Nidaul No rek : 4537-01-00741653-8 ke Rekening BRI milik terdakwa No Rek : 7450-01-008063-53-3 total sebesar Rp. 42.800.000,- (Empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian :

- Tanggal 07 Juni 2017 jam 18.48 Wita sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Tanggal 07 Juni 2017 jam 20.10 Wita sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Tanggal 09 Juni 2017 jam 21.17 Wita sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 12 Juni 2017 jam 21.01 Wita sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 14 Juni 2017 jam 20.30 Wita sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Tanggal 18 Juni 2017 jam 20.38 Wita sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Tanggal 20 Juni 2017 jam 21.25 Wita sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 29 Juni 2017 jam 19.55 Wita sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 30 Juni 2017 jam 18.34 Wita sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian hasil dari uang yang disetor oleh saksi Nidaul tersebut baik yang disetor secara langsung maupun melalui transfer dituangkan dalam kwitansi yang tertera tanggal pencairan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 09 Juli 2017;
- b. Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee dengan, telah membeli arisan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 11.000.000,-

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 208 dari 341 halaman



- (sebelas juta rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 10 Juli 2017;
- c. kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 11 Juli 2017;
- d. Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 12 Juli 2017;
- e. Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 14 Juli 2017;
- f. Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 14 Juli 2017;
- g. Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 15 Juli 2017;
- h. Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dikali 2 (dua) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 3.800.000,-

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 209 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan di kali 2 (dua) dapat dicairkan pada tanggal 16 Juli 2017;

- i. Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 17 Juli 2017;

Bahwa saksi Nidaul tidak pernah menerima kembali uang yang diberikan kepada terdakwa maupun keuntungan hasil dari arisan Online yang dibeli dari terdakwa tersebut karena ternyata arisan online yang terdakwa Broadcast melalui BBM (Blackberry Massager) tidak pernah ada, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut setelah saksi Nidaul mengalami kerugian sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah).

12. Terhadap saksi korban ERNI JUWITA ALIAS ERNA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 144.700.000.000,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari Senin tanggal 9 Mei 2017 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di mesin ATM di Jalan A. Yani km 33,5 Kota Banjarbaru.

Bahwa bermula ketika terdakwa Irmid Ridha Alias Irmid menjual arisan kepada saksi Erna Juwita Alias Erna melalui broadcast di bbm (Blackberry messenger) yang berisi bermacam macam harga arisan, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa sistem arisan tersebut adalah pembeli arisan akan membeli arisan dengan harga yang jauh lebih murah, karena mengganti arisan milik orang lain yang menjualnya dengan harga yang murah karena orang tersebut butuh uang. Kemudian terdakwa juga mengatakan kepada saksi Erna Juwita Alias Erna bahwa jika membeli arisan tersebut, maka akan memperoleh keuntungan 80 (delapan puluh) persen dan meyakinkan saksi Erna Juwita Alias Erna bahwa arisan tersebut tidak bohong karena setiap kali membeli arisan akan diberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran arisan tersebut.

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 210 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena perkataan terdakwa tersebut sehingga saksi Erna Juwita Alias Erna tertarik untuk mengikuti arisan tersebut, kemudian terdakwa mengikuti beberapa arisan dengan jumlah uang yang ditransfer oleh saksi Ernawati Juwita Alias Erna kepada terdakwa sebesar Rp. 144.700.000,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 09 Mei 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. Tanggal 16 Mei 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Tanggal 16 Mei 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
4. Tanggal 17 Mei 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);
5. Tanggal 18 Mei 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 211 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sebesar Rp.12.400.000,- (dua belas juta empat ratus rupiah);

6. Tanggal 26 Mei 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
7. Tanggal 26 Mei 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
8. Tanggal 05 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
9. Tanggal 08 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
10. Tanggal 08 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
11. Tanggal 13 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dan

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 212 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.7.200.000,- (dua juta rupiah);

12. Tanggal 16 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.13.140.000,- (tiga belas juta seratus empat puluh ribu rupiah);
13. Tanggal 19 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.24.100.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.43.380.000,- (dua juta rupiah);
14. Tanggal 30 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
15. Tanggal 30 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
16. Tanggal 30 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.9.000.000,- (dua juta rupiah);
17. Tanggal 30 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 213 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah);

18. Tanggal 03 Juli 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.3.000.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
19. Tanggal 03 Juli 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
20. Tanggal 03 Juli 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah membayar uang arisan tersebut di atas, ternyata terdakwa tidak pernah membayarkan keuntungan dari arisan yang di ikuti oleh saksi Erna juwita, sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa. Bahwa sistem arisan dimana pembeli arisan mengganti arisan milik orang lain yang menjualnya dengan harga yang murah karena orang tersebut butuh uang, adalah hanya akal-akalan terdakwa saja, karena uang yang diterima oleh terdakwa hanya diputar saja untuk membayar arisan lain, dan sebagian sudah dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Erna Juwita Alias Erna mengalami kerugian sekitar Rp. 144.700.000,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 214 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta yuridis tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana atas dakwaan Penuntut Umum, maka untuk dapat menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bersalah atau tidak haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasal dalam surat dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Dakwaan Pertama yaitu Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ATAU Dakwaan Kedua yaitu Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan Pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;
3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”;
4. Unsur “Dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.;

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa IRMI RIDHA alias IRMI binti H. AHMAD RIDWAN dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “eror in persona” (kesalahan orang);

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 215 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama IRMI RIDHA alias IRMI binti H. AHMAD RIDWAN, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur "setiap orang" dalam delik yang didakwakan kepada terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, yaitu dapat menunjukan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau dapat pula menguntungkan orang lain, dimana kedua alternatif tersebut tetap dipersyaratkan harus bersifat melawan hukum perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut ANDI HAMZAH dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana menyebutkan bahwa "Pembuat undang-undang sering pula memakai istilah dengan maksud (*oogmerk*) sebagai terjemahan istilah Jerman "*Absicht*" yang diartikan sebagai tujuan terdekat si pembuat. Menurut van Hattum *opzet* (sengaja) secara ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud) dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui).

Menimbang, bahwa menurut R. SUGANDHI, SH dalam KUHP dan penjelasannya yang dimaksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum berarti menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang ada dapat diketahui :

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 216 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik.
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari:
 16. Saksi korban SITI RAHMAWATI BINTI SOBARI total kurang lebih sebesar Rp.29.300.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), terakhir pada Hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru terhadap;
 17. Saksi korban NUR RINA YUNINGSIH total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah), terakhir pada Hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 21.00 WITA di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru;
 18. Saksi korban SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.121.300.000,- (seratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), terakhir ada Hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 atau setidak- tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli tahun 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru;
 19. Saksi korban NURHALIMAH, SE BINTI H. SUTERA ALI total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), terakhir pada Hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 di Jl. A.Yani km 35 Kota Banjarbaru tepatnya di ATM Bank BRI Banjarbaru;
 20. Saksi korban DWI RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTO total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), terakhir pada Hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru;
 21. Saksi korban JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), terakhir Pada Hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru;
 22. Saksi korban EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), terakhir Pada Bulan Juni 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru;

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 217 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Saksi korban AKHMAD MALIKI BIN MUHAMMAD MULKAN total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), terakhir Pada Hari Jum'at tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 14.15 Wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan juli tahun 2017 bertempat di ATM dekat Alfamart arah SMA 2 Banjarbaru Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan;
24. Saksi korban DEWI RUSMANA MINARTININGSIH Alias DEWI Binti SUGIHARMOKO total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah, terakhir pada Hari yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Juni 2017 sekira jam 17.30 wita bertempat di Jalan Panglima batur Kota Banjarbaru tepatnya di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa;
25. Saksi korban NORMILAWATI Alias MILA Binti ALIANSYAH total uang tunai kurang lebih Rp. 86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) Pada Hari Jumat tanggal 9 Juni 2017, hari Selasa tanggal 13 Juni 2017, hari Kamis tanggal 15 Juni 2017, hari Jumat tanggal 16 Juni 2017, hari Minggu 18 Juni 2017, hari Sabtu 24 Juni 2017, hari Sabtu 1 Juli 2017 atau setidak-tidaknya di bulan Juni dan Juli 2017 bertempat di Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tepatnya di toko Aulia Fashion;
26. Saksi korban NURIKA AMYLIA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), terakhir Pada Hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti di bulan Juni 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru;
27. Saksi korban RIZKY SHINTYA BINTI TAUFIK RAHMAN total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), terakhir pada Hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar pukul 14.15 WITA, bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru;
28. Saksi korban SYARIFAH SYILBIRA FARIDHA ALIAS VIRA BINTI SAID ISMET INUNU ALMUSAWA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), terakhir Pada bulan Juni 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru;
29. Saksi korban NIDAUL HASANAH total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah), terakhir pada bulan Juni 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru;
30. Saksi korban ERNI JUWITA ALIAS ERNA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 144.700.000.000,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 218 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), terakhir ada Hari Senin tanggal 9 Mei 2017 bertempat di mesin ATM di Jalan A. Yani km 33,5 Kota Banjarbaru;

- Bahwa berawal pada bulan Desember tahun 2016, terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN ada mengikuti arisan online yang mana terdakwa mengikuti arisan tersebut melalui Hj. MIRNA (DPO) dengan cara membeli dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Hj. MIRNA (DPO) dan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atau paling lambat 3 (tiga) minggu setelah jatuh tempo terdakwa menyerahkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut terdakwa mendapatkan uang pengembalian atau keuntungan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau memperoleh keuntungan antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen);
- Bahwa melihat keuntungan yang begitu besar selanjutnya terdakwa mencari nasabah atau reseller dengan cara mengirimkan pesan berupa BROADCAST MASSENGER (BC) dengan menggunakan handphone milik terdakwa yaitu bunyinya: *"jual beli arisan 1 (satu) juta menjadi 2 (dua) juta dan dapat dicairkan dibulan Januari"*;
- Bahwa tidak lama setelah terdakwa mengirimkan pesan BROADCAST MASSENGER (BC) tersebut terdakwa mendapatkan pembeli yang membeli arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah uang tersebut berada ditangan terdakwa selanjutnya terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) uang pembeli arisan tersebut kepada Hj. MIRNA (DPO) dan terdakwa mengambil keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari pembeli arisan tersebut dan selanjutnya setelah jatuh tempo yang ditentukan pembeli arisan tersebut dapat mencairkan uangnya dari terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan begitu selanjutnya sampai akhir bulan Maret tahun 2017;
- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Maret 2017, terdakwa tidak ada lagi mentransferkan uang kepada Hj. MIRNA (DPO), karena ternyata terdakwa memutar sendiri uang hasil keuntungan yang telah terdakwa peroleh dari Hj. MIRNA (DPO), hal tersebut dilakukan oleh terdakwa beberapa kali dan terhadap beberapa korban, dengan rincian sebagai berikut:

13. Terhadap saksi korban SITI RAHMAWATI BINTI SOBARI total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.29.300.000 (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana SITI RAHMAWATI BINTI SOBARI ada membeli arisan online kepada terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali yang proses pembayarannya dilakukan dengan cara pembayaran cas atau menyerahkan uang kepada

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 219 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Toko Pakaian Fashion milik terdakwa di Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan pembayaran melalui transfer Bank BRI dengan nomor rekening 745001008063533 atas nama terdakwa IRMI RIDA dengan perincian sebagai berikut :

N o	Waktu	Uang yang disetorkan	Keuntungan yang dijanjikan	Tgl cair yang dijanjikan	Tempat
1	06/06/17	Rp.1.100.000,-	Rp.2.000.000,-	08/07/17	Ruko Aulia Fashion 88 Banjarbaru
2	09/06/17	Rp.10.000.000,-	Rp.19.500.000,-	13/07/17	ATM Bank Muamalat Banjarbaru
3	20/07/17	Rp.4.000.000,-	Rp.7.800.000,-	15/07/17	Ruko Aulia Fashion 88 Banjarbaru
4	23/06/17	Rp.2.500.000,-	Rp.4.000.000,-	09/07/17	Ruko Aulia Fashion 88 Banjarbaru
5	29/06/17	Rp.10.000.000,-	Rp.19.900.000,-	24/07/17	Ruko Aulia Fashion 88 Banjarbaru
6	30/06/17	Rp.1.000.000,-	Rp.1.900.000,-	22/07/17	Ruko Aulia Fashion 88
7	30/06/17	Rp.700.000,-	Rp.1.200.000,-	21/07/17	Ruko Aulia Fashion 88
JUMLAH		Rp.29.300.000			

Bahwa yang menjadikan Saksi Siti Rahmawati yakin dan percaya menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa adalah keuntungan yang dijanjikan cukup besar dengan waktu relative singkat yakni 1 bulan saja, selain itu terdakwa juga menerangkan kepada Saksi Siti Rahmawati bahwa ada orang yang perlu uang sehingga menjual jatah arisan yang akan diterimanya, asalkan ada orang yang mau membeli arisan tersebut walaupun lebih rendah dari nilainya, terdakwa juga menerangkan bahwa tidak ada masalah dan uang yang dibelikan untuk arisan online akan selalu dicairkan, selain itu didalam kwitansi pembayaran arisan online yang diterima oleh Saksi Siti Rahmawati bermaterai dan bertuliskan "APABILA SAYA MELANGGAR SAYA SIAP DIPIDANAKAN".

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 220 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Saksi Siti Rahmawati menyerahkan uang guna membeli arisan online tersebut terdakwa tidak ada menepati janjinya untuk mencairkan uang milik Saksi Siti Rahmawati sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SITI RAHMAWATI BINTI SOBARI mengalami kerugian sebesar Rp.29.300.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

14. Terhadap saksi korban NUR RINA YUNINGSIH total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.11.800.000 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) yang dilakukan pada Hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu di sekitar bulan Juni sampai Juli tahun 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru.

Bahwa pada suatu waktu di bulan Februari 2017 Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN ada menanyakan kepada terdakwa mengenai kebenaran penjualan arisan online yang dimaksud terdakwa dalam pesan BROADCAST MASSENGER (BC) tersebut melalui chatting via Black Berry Messenger, dan oleh terdakwa dijawab bahwa arisan online yang dimaksud adalah dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa merupakan bandar yang menjual arisan online tersebut dan bagi para pembeli arisan online tersebut akan mendapatkan keuntungan sesuai daftar list sampai jatuh tempo yang telah ditentukan;

Bahwa terdakwa juga mengatakan kepada Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN agar percaya terhadap terdakwa dengan mengatakan apabila Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN menyerahkan uang kepada terdakwa maka akan diberikan kwitansi bermaterai yang berisi pembelian arisan online oleh terdakwa dan selain itu terdakwa juga menyarankan agar Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN melihat media sosial Black Berry Messenger dan Instagram milik terdakwa yang didalamnya sudah banyak postingan gambar yang berisi testi pencairan arisan online. Setelah mendapatkan penjelasan dari terdakwa akhirnya Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN percaya dan tertarik mengikuti arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa yang mana Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN ada 3 kali menyerahkan uang kepada terdakwa di Toko Pakaian Fashion milik terdakwa di Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan perincian sebagai berikut :

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 221 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Waktu	Uang yang disetorkan	Keuntungan yang dijanjikan	Tgl cair yang dijanjikan	Tempat
1.	20/06/17	Rp.800.000,-	Rp.1.500.000,-	24/07/17	Ruko Aulia Fashion 88 Banjarbaru
2.	24/06/17	Rp.4.000.000,-	Rp.6.100.000,-	10/07/17	Ruko Aulia Fashion 88 Banjarbaru
3.	01/07/17	Rp.7.000.000,-	Rp.12.000.000,-	21/07/17	Ruko Aulia Fashion 88 Banjarbaru

Bahwa yang menjadikan Saksi Siti Rahmawati yakin dan percaya menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa adalah keuntungan yang dijanjikan cukup besar dengan waktu relative singkat yakni 1 bulan saja, selain itu terdakwa juga menerangkan kepada Saksi Siti Rahmawati bahwa ada orang yang perlu uang sehingga menjual jatah arisan yang akan diterimanya, asalkan ada orang yang mau membeli arisan tersebut walaupun lebih rendah dari nilainya, terdakwa juga menerangkan bahwa tidak ada masalah dan uang yang dibelikan untuk arisan online akan selalu dicairkan, selain itu didalam kwitansi pembayaran arisan online yang diterima oleh Saksi Siti Rahmawati bermaterai dan bertuliskan "APABILA SAYA MELANGGAR SAYA SIAP DIPIDANAKAN".

Bahwa setelah Saksi Siti Rahmawati menyerahkan uang guna membeli arisan online tersebut terdakwa tidak ada menepati janjinya untuk mencairkan uang milik Saksi Siti Rahmawati sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SITI RAHMAWATI BINTI SOBARI mengalami kerugian sebesar Rp.29.300.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Terhadap saksi korban NUR RINA YUNINGSIH total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.11.800.000 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) yang dilakukan pada Hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu di sekitar bulan Juni sampai Juli tahun 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru.

Bahwa pada suatu waktu di bulan Februari 2017 Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN ada menanyakan kepada terdakwa mengenai kebenaran penjualan arisan online yang dimaksud terdakwa dalam pesan BROADCAST MASSENGER (BC) tersebut melalui chatting via Black Berry Messenger, dan oleh terdakwa dijawab bahwa arisan online yang dimaksud adalah dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa merupakan bandar yang menjual arisan online tersebut dan bagi para pembeli arisan online tersebut akan mendapatkan keuntungan sesuai daftar list sampai jatuh tempo yang telah ditentukan;

Bahwa terdakwa juga mengatakan kepada Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN agar percaya terhadap terdakwa dengan mengatakan apabila Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN menyerahkan uang kepada terdakwa maka akan diberikan kwitansi bermaterai yang berisi pembelian arisan online oleh terdakwa dan selain itu terdakwa juga menyarankan agar Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN melihat media sosial Black Berry Messenger dan Instagram milik terdakwa yang didalamnya sudah banyak postingan gambar yang berisi testi pencairan arisan online. Setelah mendapatkan penjelasan dari terdakwa akhirnya Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN percaya dan tertarik mengikuti arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa yang mana Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN ada 3 kali menyerahkan uang kepada terdakwa di Toko Pakaian Fashion milik terdakwa di Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan perincian sebagai berikut :

No	Waktu	Uang yang disetorkan	Keuntungan yang dijanjikan	Tgl cair yang dijanjikan	Tempat
1.	20/06/17	Rp.800.000,-	Rp.1.500.000,-	24/07/17	Ruko Aulia Fashion 88 Banjarbaru
2.	24/06/17	Rp.4.000.000,-	Rp.6.100.000,-	10/07/17	Ruko Aulia Fashion 88

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 223 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	01/07/17	Rp.7.000.000,-	Rp.12.000.000,-	21/07/17	Banjarbaru Ruko Aulia Fashion 88 Banjarbaru
JUMLAH		Rp.11.800.000			

Bahwa setelah Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN menyerahkan uang guna membeli arisan online tersebut terdakwa tidak ada menepati janjinya untuk mencairkan uang milik Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN mengalami kerugian sebesar Rp.11.800.000 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah).

16. Terhadap saksi korban SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.121.300.000 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli tahun 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru.

Bahwa terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN sering mengirim Broadcast messenger (BC) via BBM ke HP milik saksi SITI ROIHANA tentang list (daftar) penjualan arisan online yang menguntungkan / keuntungan nya mencapai 80 % dari modal yang disetor dan dijamin cair sehingga saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN tertarik untuk ikut arisan online tersebut.

Bahwa kemudian sekitar bulan maret tahun 2017 saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN menghubungi terdakwa melalui akun media sosial BBM, "apakah penjualan arisan online yang menguntungkan tersebut memang dan bagaimana caranya", dan terdakwa mengatakan bahwa arisan online tersebut benar, dengan cara yaitu akan ada orang yang akan menjual arisan nya secara online, dan pembeli arisan online akan mendapat keuntungan sesuai daftar list sampai tanggal pencairan tiba. Misalkan pembelian list Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) keuntungan yang akan diterima Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) jadi pembeli akan menerima total keuntungan nya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai pada tanggal pencairan arisan online tiba. Setelah itu terdakwa mengatakan agar percaya saja dengan dia karena apabila saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN mau ikut penjualan arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa akan di berikan kwitansi ber materai penerimaan uang darinya,

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 224 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta terdakwa juga menyarankan agar saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN melihat media sosial BBM dan instagram milik terdakwa, karena di dalam BBM dan instagram milik terdakwa tersebut telah dia posting gambar testimoni pencairan arisan online tersebut. Kemudian saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN melihat BBM dan instagram milik terdakwa dan memang ada postingan gambar / testi pencairan arisan online, itulah yang membuat saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN menjadi tertarik serta ikut arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa.

Bahwa kemudian saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN menyerahkan uang sejumlah Rp 1.000.000 kepada terdakwa di area parkir Q Mall Banjarbaru dan terdakwa menjanjikan saksi SITI ROIHANAH bahwa saksi SITI ROIHANAH akan mendapatkan keuntungan Rp 900.000 sehingga akan mendapatkan Rp 1.900.000 dan saksi SITI ROIHANAH percaya akan ucapan terdakwa tersebut. Selanjutnya sekitar bulan April 2017 saksi SITI ROIHANAH mendapatkan Rp 1.900.000 yang menurut terdakwa hasil dari arisan online tersebut sehingga saksi SITI ROIHANAH menjadi percaya lalu saksi SITI ROIHANAH kembali menyerahkan uang Rp 1.000.000 untuk ikut arisan online kepada terdakwa dan pada bulan Mei 2017 saksi SITI ROIHANAH mendapatkan lagi uang Rp 1.900.000 yang menurut terdakwa hasil dari arisan online tersebut.

Bahwa karena saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN sudah beberapa kali mendapatkan keuntungan/ bonus sampai dengan 80 % dari modal yang disetor sehingga saksi korban SITI ROIHANAH pun menjadi yakin sehingga lebih sering menyettor dan jumlah setorannya pun semakin bertambah kepada terdakwa dengan harapan saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN akan mendapatkan keuntungan sebesar 80 % tersebut.

Bahwa selama bulan Juni tahun 2017, saksi SITI ROIHANAH telah menyettor uang kepada terdakwa untuk ikut arisan online dengan rincian sebagai berikut yaitu:

24. Pada tanggal 5 Juni sekitar jam 17.30 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.5.500.000,- dan Tanggal pencairan 5 Juli 2017 cair sebesar Rp.9.150.000,- (dengan 4 (empat) lembar kwitansi dan 4 kali transaksi jual beli arisan;

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 225 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Pada tanggal 6 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- Tanggal pencairan 6 Juli 2017 cair sebesar Rp.3.700.000,- (dengan 2 (dua) lembar kwitansi dan 2 kali transaksi jual beli arisan);
26. Pada tanggal 8 Juni sekitar jam 16.30 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000,- Tanggal pencairan 8 Juli 2017 cair sebesar Rp.3.200.000,- (dengan 2 (dua) lembar kwitansi dan 2 kali transaksi jual beli arisan);
27. Pada tanggal 9 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,- Tanggal pencairan 9 Juli 2017 cair sebesar Rp.5.900.000,- (dengan 2 (dua) lembar kwitansi dan 2 kali transaksi jual beli arisan);
28. Pada tanggal 10 Juni sekitar jam 16.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- Tanggal pencairan 10 Juli 2017 cair sebesar Rp.5.300.000,- (dengan 2 (dua) lembar kwitansi dan 2 kali transaksi);
29. Pada tanggal 11 Juni sekitar jam 17.30 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.8.600.000,- Tanggal pencairan 11 Juli 2017 cair sebesar Rp.16.100.000,- (dengan 6 lembar kwitansi dan 6 kali transaksi);
30. Pada tanggal 13 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- Tanggal pencairan 13 Juli 2017 sebesar Rp.1.900.000,-;
31. Pada tanggal 14 Juni sekitar jam 16.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- Tanggal pencairan 14 Juli 2017 cair sebesar Rp.7.650.000,- (dengan 4 kwitansi dan 4 kali transaksi);

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 226 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Pada tanggal 15 Juni sekitar jam 17.30 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.4.500.000,- Tanggal pencairan 15 Juli 2017 cair sebesar Rp.8.150.000,- (dengan 4 kali transaksi dan 4 lembar kwitansi)
33. Pada tanggal 16 Juni sekitar jam 17.30 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000,- Tanggal pencairan 16 Juli 2017 cair sebesar Rp.23.700.000,- (dengan 3 kali transaksi dan 3 lembar kwitansi)
34. Pada tanggal 17 Juni sekitar jam 16.30 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- Tanggal pencairan 17 Juli 2017 cair sebesar Rp.9.700.000,- (2 kali transaksi dan 2 lembar kwitansi);
35. Pada tanggal 18 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.3.700.000,- Tanggal pencairan 18 Juli 2017 cair sebesar Rp.7.100.000,- (3 kali transaksi dan 3 lembar kwitansi)
36. Pada tanggal 20 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- Tanggal pencairan 20 Juli 2017 cair sebesar Rp.7.800.000,-
37. Pada tanggal 21 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.5.100.000,- Tanggal pencairan 21 Juli 2017 cair sebesar Rp.9.600.000,- (4 kali transaksi dan 4 lembar kwitansi);
38. Pada tanggal 22 Juni sekitar jam 18.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.4.900.000,- Tanggal pencairan 22 Juli 2017 cair sebesar Rp.9.300.000,- (2 kali transaksi dan 2 lembar kwitansi);
39. Pada tanggal 23 Juni sekitar jam 16.30 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 227 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.17.900.000,- Tanggal pencairan 23 Juli 2017 cair sebesar Rp.33.100.000,- (9 kali transaksi dan 9 lembar kwitansi);
40. Pada tanggal 24 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.13.000.000,- Tanggal pencairan 24 Juli 2017 cair sebesar Rp.25.450.000,- (6 kali transaksi dan 6 lembar kwitansi);
41. Pada tanggal 25 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.2.300.000,- Tanggal pencairan 25 Juli 2017 cair sebesar Rp.3.500.000,- (2 kali transaksi dan 2 lembar kwitansi);
42. Pada tanggal 26 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- Tanggal pencairan 26 Juli 2017 cair sebesar Rp.5.100.000,-;
43. Pada tanggal 27 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- Tanggal pencairan 18 Juli 2017 cair sebesar Rp.2.000.000,-;
44. Pada tanggal 30 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- Tanggal pencairan 30 Juli 2017 cair sebesar Rp.7.800.000,-;
45. Pada tanggal 27 Juni via transfer ke rekening saudari IRMI melalui ATM BRI sebesar Rp.2.500.000,- jatuh tempo pada tanggal 23 Juli 2017 sebesar Rp.5.000.000,-;
46. Pada tanggal 02 Juli via transfer ke rekening saudari IRMI melalui ATM BRI sebesar Rp.5.500.000,- jatuh tempo pada tanggal 30 Juli 2017 sebesar Rp.10.100.000,-.

Bahwa pada saat jatuh tempo waktu untuk pencairan saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN mendapat informasi bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Tanah Laut karena

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 228 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangkut perkara Penipuan atau Penggelapan Arisan Online mendapati hal tersebut saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN mencoba menghubungi pihak keluarga terdakwa dengan datang ketempat tinggalnya namun pihak keluarganya pun tidak bisa memberikan solusi hingga akhirnya saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN mengetahui bahwa uang yang ia serahkan kepada terdakwa sudah digunakan terdakwa untuk membayar uang setoran kepada nasabah yang lain.

Bahwa terdakwa saat menerima kiriman uang dan transfer uang total sebesar Rp.121.300.000 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN lalu ternyata uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar kepada orang lain yang arisannya sudah jatuh tempo dan uang milik saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN tersebut sudah habis semuanya. Sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN mengalami kerugian sebesar 121.300.000 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

17. Terhadap saksi korban NURHALIMAH, SE BINTI H. SUTERA ALI total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), yang dilakukan pada tanggal 16 Juni 2017, 19 Juni 2017 dan 20 Juni 2017 sekitar Jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat di Jl.A.yani KM 35 Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru.

Bahwa terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN sering mengirim Broadcast messenger (BC) via BBM ke HP milik saksi NUR HALIMAH tentang list (daftar) penjualan arisan online yang menguntungkan / keuntungan nya mencapai 80 % dari modal yang disetor dan dijamin cair sehingga saksi NUR HALIMAH tertarik untuk ikut arisan online tersebut. Kemudian sekitar bulan Mei tahun 2017 saksi NUR HALIMAH menghubungi terdakwa melalui akun media sosial BBM, "apakah penjualan arisan online yang menguntungkan tersebut memang dan bagaimana caranya", dan terdakwa mengatakan bahwa arisan online tersebut benar, dengan cara yaitu akan ada orang yang akan menjual arisan nya secara online, dan pembeli arisan online akan mendapat keuntungan sesuai daftar list sampai tanggal pencairan tiba. Misalkan pembelian list Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) keuntungan yang akan diterima Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 229 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) jadi pembeli akan menerima total keuntungan nya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai pada tanggal pencairan arisan online tiba. Setelah itu terdakwa mengatakan agar percaya saja dengan dia karena apabila saksi NUR HALIMAH mau ikut penjualan arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa akan di berikan kwitansi ber materai penerimaan uang darinya, serta terdakwa juga menyarankan agar saksi NUR HALIMAH melihat media sosial BBM dan instagram milik terdakwa, karena di dalam BBM dan instagram milik terdakwa tersebut telah dia posting gambar testimoni pencairan arisan online tersebut.

Bahwa Kemudian saksi NUR HALIMAH melihat BBM dan instagram milik terdakwa dan memang ada postingan gambar / testi pencairan arisan online, itulah yang membuat saksi NUR HALIMAH menjadi tertarik serta ikut arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa yang dilakukan secara bertahap yaitu:

1. Bahwa kemudian saksi NUR HALIMAH menyetor uang sejumlah Rp 1.900.000 melalui ATM di ATM BRI Jl Ayani KM 35 Kota Banjarbaru ke rekening BRI milik terdakwa 745001008063533 atas nama IRMI RIDHA dan saksi NUR HALIMAH dijanjikan akan mendapatkan total uang Rp 3.100.000. Bahwa sebulan kemudian saksi NUR HALIMAH mendapat arisan dari terdakwa dan dikirim uang sebesar Rp 3.100.000 sehingga membuat saksi NUR HALIMAH tambah percaya lagi dan ingin ikut arisan online lagi.
2. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juni 2017, saksi NUR HALIMAH menyetor uang sejumlah Rp 10.000.000 melalui ATM di ATM BRI Jl Ayani KM 35 Kota Banjarbaru ke rekening terdakwa 745001008063533 atas nama IRMI RIDHA dan saksi NUR HALIMAH dijanjikan akan mendapatkan total uang Rp 19.000.000. Bahwa terdakwa menjanjikan akan membayarkannya tanggal 17 Juli 2017
3. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juni 2017, saksi NUR HALIMAH kembali menyetor uang sejumlah Rp 1.500.000 melalui ATM di ATM BRI Jl Ayani KM 35 Kota Banjarbaru ke rekening terdakwa 745001008063533 atas nama IRMI RIDHA dan saksi NUR HALIMAH dijanjikan akan mendapatkan total uang Rp 3.000.000. Bahwa terdakwa menjanjikan akan membayarkannya tanggal 17 Juli 2017.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juni 2017, saksi NUR HALIMAH kembali menyetor uang sejumlah Rp 5.000.000 melalui ATM di ATM BRI

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 230 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl Ayani KM 35 Kota Banjarbaru ke rekening terdakwa 745001008063533 atas nama IRMI RIDHA dan saksi NUR HALIMAH dijanjikan akan mendapatkan total uang Rp 8.200.000. Bahwa terdakwa menjanjikan akan membayarkannya tanggal 17 Juli 2017.

5. Bahwa pada saat jatuh tempo waktu untuk pencairan saksi NUR HALIMAH mendapat informasi bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Tanah Laut karena tersangkut perkara Penipuan atau Penggelapan Arisan Online mendapati hal tersebut saksi NUR HALIMAH mencoba menghubungi pihak keluarga terdakwa dengan datang ketempat tinggalnya namun pihak keluarganya pun tidak bisa memberikan solusi hingga akhirnya saksi NUR HALIMAH mengetahui bahwa uang yang ia serahkan kepada terdakwa sudah digunakan terdakwa untuk membayar uang setoran kepada nasabah yang lain.

6. Bahwa terdakwa saat dikirim transfer uang total sebesar Rp 16.500.000 dari saksi NUR HALIMAH lalu uang tersebut digunakan terdakwa untuk membayar kepada orang lain yang arisannya sudah jatuh tempo dan uang milik saksi NUR HALIMAH tersebut sudah habis semuanya. Bahwa saat terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, terdakwa sudah tidak memiliki uang lagi karena uang yang ada pada rekening terdakwa digunakan untuk membayar arisan orang lain sehingga terdakwa tidak ada memiliki uag untuk membayar arisan kepada saksi NUR HALIMAH tersebut. Bahwa karena terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan saksi NUR HALIMAH menggunakan uang milik saksi NUR HALIMAH selanjutnya saksi NUR HALIMAH melaporkan kejadian yang di alaminya ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut.

7. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN tersebut saksi NURHALIMAH, SE BINTI H. SUTERA ALI mengalami kerugian sebesar Rp16.500.000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

18. Terhadap saksi korban DWI RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTO total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 20,21,25, dan 28 Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat di Jl.Panglima Batur Toko Aulia Fashion Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru.

Bahwa Berawal ketika terdakwa sering mengirim Broadcast messenger (BC) via BBM ke HP milik saksi Dwi Rubianti tentang list (daftar) penjualan arisan

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 231 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online yang menguntungkan / keuntungan nya mencapai 50 % dan dijamin cair Kemudian sekitar bulan Juni 2017 saksi Dwi Rubianti menghubungi terdakwa melalui akun media sosial BBM, “apakah penjualan arisan online yang menguntungkan tersebut memang dan bagaimana caranya”, dan terdakwa mengatakan bahwa arisan online tersebut benar, dengan cara yaitu akan ada orang yang akan menjual arisan nya secara online, dan pembeli arisan online akan mendapat keuntungan sesuai daftar list sampai tanggal pencairan tiba. Misalkan pembelian list Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) keuntungan yang akan diterima Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) jadi pembeli akan menerima total keuntungan nya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai pada tanggal pencairan arisan online tiba. Setelah itu terdakwa mengatakan agar percaya saja dengan dia karna apabila saksi DWI RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTO mau ikut penjualan arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa akan di berikan kwitansi ber materai penerimaan uang darinya, serta terdakwa juga menyarankan agar melihat media sosial BBM dan instagram miliknya, karna di dalam BBM dan instagram miliknya tersebut telah dia posting gambar testi pencairan arisan online tersebut. Kemudian saksi Dwi Rubianti melihat BBM dan instagram milik terdakwa dan memang ada postingan gambar / testi pencairan arisan online, itulah yang membuat saksi tertarik serta ikut arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya saksi DWI RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTO pun menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap yaitu:

1. pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekitar jam 20.30 wita di ATM bank BNI KCU Banjarbaru Jl. A. Yani Km.23 Banjarbaru , saksi DWI RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTO melakukan setor tunai uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kerekening BNI milik terdakwa dengan Nomor Rekening :0562280384 dan mengambil kwitansi bermaterai pada tanggal 30 Juni 2017 yang di tanda tangani oleh terdakwa;
2. Pada hari Senin tanggal 26 Juli 2017 sekitar jam 16.30 wita di ATM bank BNI KCU Banjarbaru Jl. A. Yani Km.23 Banjarbaru, saksi DWI RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTO melakukan transfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kerekening BNI milik terdakwa dengan Nomor Rekening :0562280384 dan mengambil

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 232 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi bermaterai pada tanggal 30 Juni 2017 yang di tanda tangani oleh terdakwa.

3. Pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 15.00 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa sendiri di Jalan Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, saksi Dwi Rubianti menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) langsung kepada terdakwa dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh terdakwa.
4. Pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 sekitar jam 15.00 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa sendiri di Jalan Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, saksi Dwi Rubianti menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) langsung kepada terdakwa nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh terdakwa.
5. Sehingga jumlah total uang tunai yang diserahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) namun ternyata uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar uang setoran kepada nasabah yang lain sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi DWI RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTO mengalami kerugian sebesar Rp13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

19. Terhadap saksi korban JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan pada Hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan juli tahun 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru.

Bahwa Berawal ketika terdakwa sering mengirim Broadcast messenger (BC) via BBM ke HP milik saksi JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI tentang list (daftar) penjualan arisan online yang menguntungkan / keuntungan nya mencapai 50 % dan dijamin cair Kemudian sekitar bulan Juni 2017 saksi Dwi Rubianti menghubungi terdakwa melalui akun media sosial BBM, "apakah penjualan arisan online yang menguntungkan tersebut memang dan bagaimana caranya", dan terdakwa mengatakan bahwa arisan online tersebut benar, dengan cara yaitu akan ada orang yang akan menjual arisan nya secara online, dan pembeli arisan online akan mendapat keuntungan sesuai daftar list sampai tanggal pencairan tiba. Misalkan

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 233 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian list Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) keuntungan yang akan diterima Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) jadi pembeli akan menerima total keuntungan nya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai pada tanggal pencairan arisan online tiba. Setelah itu terdakwa mengatakan agar percaya saja dengan dia karna apabila saksi JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI mau ikut penjualan arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa akan di berikan kwitansi ber materai penerimaan uang darinya, serta terdakwa juga menyarankan agar melihat media sosial BBM dan instagram miliknya, karna di dalam BBM dan instagram miliknya tersebut telah dia posting gambar testi pencairan arisan online tersebut. Kemudian saksi JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI melihat BBM dan instagram milik terdakwa dan memang ada postingan gambar / testi pencairan arisan online, itulah yang membuat saksi tertarik serta ikut arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya saksi JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI menyerahkan uang sebesar Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta Lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap yaitu:

1. Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota Banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 5 Juli 2017;
2. Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota Banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 5 Juli 2017;
3. Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp.

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 234 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 6 Juli 2017;
4. Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 8 Juli 2017;
5. Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 13 Juli 2017;
6. Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 13 Juli 2017;
7. Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 14 Juli 2017;
8. Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 235 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 14 Juli 2017;

9. Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 23 Juli 2017;

10. Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 24 Juli 2017;

11. Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 24 Juli 2017;

12. Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 26 Juli 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota Banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 27 Juli 2017;
14. Sehingga jumlah total uang tunai yang diserahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun ternyata uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar uang setoran kepada nasabah yang lain sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI mengalami kerugian sebesar Rp13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

20. Terhadap saksi korban EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa pada hari dan tanggal tanggal yang tidak bisa ditentukan secara pasti di bulan Juni 2017, sekira pukul 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni 2017, bertempat di Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru.

Bahwa Berawal ketika terdakwa sering mengirim Broadcast messenger (BC) via BBM ke HP milik saksi EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANA tentang list (daftar) penjualan arisan online yang menguntungkan / keuntungan nya mencapai 50 % dan dijamin cair Kemudian sekitar bulan Juni 2017 saksi Dwi Rubianti menghubungi terdakwa melalui akun media sosial BBM, "apakah penjualan arisan online yang menguntungkan tersebut memang dan bagaimana caranya", dan terdakwa mengatakan bahwa arisan online tersebut benar, dengan cara yaitu akan ada orang yang akan menjual arisan nya secara online, dan pembeli arisan online akan mendapat keuntungan sesuai daftar list sampai tanggal pencairan tiba. Misalkan pembelian list Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) keuntungan yang akan diterima Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) jadi pembeli akan menerima total keuntungan nya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai pada tanggal pencairan arisan online tiba. Setelah itu terdakwa mengatakan agar percaya saja dengan dia karna apabila saksi EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANA mau ikut penjualan arisan online tersebut dan

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 237 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menyerahkan uang kepada terdakwa akan di berikan kwitansi ber materai penerimaan uang darinya, serta terdakwa juga menyarankan agar melihat media sosial BBM dan instagram miliknya, karna di dalam BBM dan instagram miliknya tersebut telah dia posting gambar testi pencairan arisan online tersebut. Kemudian saksi EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANA melihat BBM dan instagram milik terdakwa dan memang ada postingan gambar / testi pencairan arisan online, itulah yang membuat saksi tertarik serta ikut arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya saksi EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANA menyerahkan uang sebesar Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap yaitu:

1. Pada hari dan tanggal lupa di bulan Juni 2017 saksi Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa bertempat Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 05 Juli 2017.
2. Pada hari dan tanggal lupa di bulan Juni 2017 saksi Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa bertempat Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 10 Juli 2017.
3. Pada hari dan tanggal lupa di bulan Juni 2017 saksi Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa bertempat Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 11 Juli 2017.

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 238 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada hari dan tanggal lupa di bulan Juni 2017 Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa bertempat Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 11 Juli 2017.
5. Pada hari dan tanggal lupa di bulan Juni 2017 Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa bertempat Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 18 Juli 2017.
6. Pada hari dan tanggal lupa di bulan Juni 2017 Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa bertempat Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 (kali tiga), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) x3 (kali tiga) yang akan dicairkan pada tanggal 23 Juli 2017.
7. Pada hari dan tanggal lupa di bulan Juni 2017 Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa bertempat Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 24 Juli 2017.

Sehingga jumlah total uang tunai yang diserahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) namun ternyata uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar uang setoran kepada nasabah yang lain sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 239 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANA mengalami kerugian Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

21. Terhadap saksi korban AKHMAD MALIKI BIN MUHAMMAD MULKAN total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari Jum'at tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 14.15 Wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan juli tahun 2017 bertempat di ATM dekat Alfamart arah SMA 2 Banjarbaru Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan.

Bahwa bermula ketika saksi korban Akhmad Maliki Bin Muhammad Mulkan (Alm) beberapa waktu sebelumnya ada menerima Broadcast messenger (BC) via BBM di handphone milik saksi korban yang memuat tentang list (daftar) penjualan arisan online yang menguntungkan atau keuntungannya mencapai 80%, kemudian saksi korban ada menanyakan kepada terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN mengenai hal tersebut yaitu "apakah arisan online yang menguntungkan tersebut memang ada dan bagaimana caranya". Terdakwa yang sudah kenal dengan saksi korban sebelumnya dan berteman BBM dengan saksi korban sering mengirim Broadcast Messenger (BC) melalui media sosial BBM ke telepon seluler milik saksi korban. Terdakwa lalu menjelaskan bahwa arisan online tersebut benar, dengan cara yaitu ada orang yang akan menjual arisannya secara online, dan pembeli arisannya akan dapat keuntungan, misalnya uang arisan yang didapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi dijual dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), jadi pembelinya hanya menyerahkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian, dan pada saat waktu yang sudah ditentukan, pembeli akan menerima pencairan arisannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jadi pembeli akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan pada waktu itu terdakwa ada berkata kepada saksi korban untuk percaya dengan terdakwa, terdakwa juga menyarankan agar saksi korban melihat media sosial instagram miliknya, oleh karena didalam akun instagram tersebut telah diposting gambar testi pencairan arisan online tersebut. Saksi korban yang merasa penasaran dan tertarik lalu melihat akun instagram arisan online milik terdakwa dan memang ada postingan gambar/testi pencairan arisan online. Mengetahui hal tersebut dan telah mendengar penjelasan dari terdakwa, sehingga semakin meyakinkan saksi

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 240 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan saksi korban pun merasa tertarik ingin mengikuti arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang milik saksi korban kepada terdakwa.

Bahwa pada akhirnya saksi korban yang merasa tertarik dengan tawaran terdakwa kemudian melakukan penyerahan uang kepada terdakwa dengan cara melalui transfer lewat ATM ke rekening terdakwa sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan ada berkata kepada saksi korban bahwa terdakwa adalah sebagai bandar arisan online tersebut, sehingga semakin meyakinkan saksi korban untuk ikut arisan online tersebut. Terdakwa juga ada mengatakan bahwa dari uang yang sudah ditransfer saksi korban tersebut sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), keuntungan yang akan saksi korban dapatkan sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), jadi pada saat pencairan yang ditentukan oleh terdakwa pada tanggal 05 Juli 2017 saksi korban akan menerima uang dengan total sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Bahwa pada kenyataannya setelah saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa, saksi korban belum ada sama sekali menerima keuntungan arisan online tersebut. Bahkan uang milik saksi korban yang sudah diserahkan kepada terdakwa sampai dengan saat ini belum dikembalikan terdakwa. Kemudian pada waktu pencairan milik saksi korban sudah jatuh tempo, saksi korban berusaha menghubungi terdakwa melalui BBM, tetapi tidak pernah terhubung, saksi korban juga mendatangi toko tempat terdakwa berjualan tetapi terdakwa tidak pernah ada, pada akhirnya saksi korban mendapat informasi bahwa terdakwa sudah diamankan oleh pihak yang berwajib terkait masalah penjualan arisan online yang fiktif. Oleh karena merasa telah ditipu, saksi korban segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polres Banjarbaru untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa saksi Akhmad Maliki Bin Muhammad Mulkan (Alm) telah dibujuk Terdakwa untuk ikut pembelian arisan online yang fiktif dengan diiming-imingi keuntungan yang besar apabila mengikuti arisan tersebut, sehingga saksi korban mau menyerahkan uangnya sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara melalui transfer lewat ATM ke rekening terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Akhmad Maliki Bin Muhammad Mulkan (Alm) selaku pemilik uang tersebut mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 241 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Terhadap saksi korban DEWI RUSMANA MINARTININGSIH Alias DEWI Binti SUGIHARMOKO total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), yang dilakukan oleh terdakwa pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Juni 2017 sekira jam 17.30 wita atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Panglima batur Kota Banjarbaru tepatnya di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa.

Bahwa terdakwa mengirimkan postingan atau membroadcast pesan melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) yang isinya penjualan arisan online dengan keuntungan sebesar kurang lebih 80% (delapan puluh per seratus) dari setiap arisan online yang terdakwa jual misalnya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagaimana list atau daftar jual arisan online yang terdakwa buat maka dari harga pembelian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut apabila telah jatuh tempoh pembayaran maka si pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya postingan atau pesan yang berisi pesan penjualan arisan online tersebut mulai terdakwa sebarakan melalui Blackberry Messenger (BBM) yang berada di Handphone milik terdakwa kepada seluruh kontak person atau nomor handphone milik orang lain yang berada di handphone milik terdakwa termasuk kontak nomor korban DEWI RUSMANA MINARTININGSIH Alias DEWI Binti SUGIHARMOKO selanjutnya setelah korban membaca kiriman pesan terdakwa melalui Broadcast Blackberry Messenger tersebut, korban mulai merasa tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh terdakwa melalui pesan tersebut sehingga korban mulai mendatangi toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa dengan maksud untuk membeli arisan online tersebut karena tergiur dengan keuntungan yang besar apabila ikut membeli arisan online tersebut dan juga yang membuat korban percaya dengan arisan online yang diselenggarakan oleh terdakwa yaitu pada saat terdakwa mendatangi toko Aulia Fashion dan bertemu dengan terdakwa, korban menanyakan "milik siapa arisan online tersebut"? dan dijawab oleh terdakwa "sudah percaya saja sama saya (terdakwa)" kemudian korban juga pernah melihat dan membaca pencairan-pencairan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap pembeli-pembeli arisan online sebelumnya yang telah mendapatkan pembayaran dari pembelian arisan online kepada terdakwa yang terdakwa upload atau kirim di akun Instagram milik terdakwa serta apabila telah membeli arisan online dari terdakwa akan dibuatkan kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 242 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri sebagai jaminan tanda bukti yang mana korban telah membeli arisan online di terdakwa yang isinya nominal pembelian arisan online tertentu dengan disertai waktu jatuh tempo pencairan arisan online yang telah dibeli oleh korban dan juga kwitansi tersebut juga nantinya sebagai alat atau tanda untuk mengambil pencairan uang kepada terdakwa apabila arisan yang dibelinya telah jatuh tempo pembayaran maka dari itu akhirnya korban percaya kepada terdakwa dan mulai membeli arisan online yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut hingga beberapa kali korban membeli arisan online dengan rincian sebagai berikut yaitu :

1. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
2. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
3. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
4. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
5. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
6. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 243 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
7. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
 8. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (empat juta rupiah)x2 langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
 9. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
 10. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)x2 langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
 11. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
 12. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.

Sehingga total pembelian arisan online yang korban beli sejumlah Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah ditunggu oleh korban hingga jatuh tempo pembayaran terhadap arisan online yang dibelinya dari terdakwa ternyata korban tidak

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 244 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mendapatkan pembayaran dari terdakwa baik uang pembelian arisan online yang dibelinya dari terdakwa tidak dikembalikan maupun keuntungan dari pembelian arisan tersebut juga tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada korban selanjutnya belakangan korban mengetahui bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Pelaihari, baru korban mengetahui bahwa arisan online yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut sebenarnya tidak ada dan arisan online tersebut hanyalah alasan terdakwa saja untuk memperoleh keuntungan pribadinya dan untuk membayar hutang-hutang terdakwa kepada orang lain sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban DEWI RUSMANA MINARTININGSIH Alias DEWI Binti SUGIHARMOKO mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

23. Terhadap saksi korban NORMILAWATI Alias MILA Binti ALIANSYAH total uang tunai kurang lebih Rp. 86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari Jumat tanggal 9 Juni 2017, hari Selasa tanggal 13 Juni 2017, hari Kamis tanggal 15 Juni 2017, hari Jumat tanggal 16 Juni 2017, hari Minggu 18 Juni 2017, hari Sabtu 24 Juni 2017, hari Sabtu 1 Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya di bulan Juni dan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2017 bertempat di Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tepatnya di toko Aulia Fashion .

Bahwa Terdakwa mulai mengirimkan postingan atau membroadcast pesan melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) yang isinya penjualan arisan online dengan keuntungan sebesar kurang lebih 80% (delapan puluh per seratus) dari setiap arisan online yang terdakwa jual misalnya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagaimana list atau daftar jual arisan online yang terdakwa buat maka dari harga pembelian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut apabila telah jatuh tempoh pembayaran maka si pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya postingan atau pesan yang berisi pesan penjualan arisan online tersebut mulai terdakwa sebarakan melalui Blackberry Messenger (BBM) yang berada di Handphone milik terdakwa kepada seluruh kontak person atau nomor handphone milik orang lain yang berada di handphone milik terdakwa termasuk kontak nomor korban NORMILAWATI Alias MILA Binti ALIANSYAH selanjutnya setelah korban membaca kiriman pesan terdakwa melalui Broadcast Blackberry Messenger tersebut, korban mulai merasa tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh terdakwa melalui

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 245 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan tersebut sehingga korban mulai membeli arisan online tersebut karena tergiur dengan keuntungan yang besar hingga mencapai kurang lebih 80% (delapan puluh perseratus) dengan jangka waktu pecairan selama kurang lebih 1 (satu) bulan.

Bahwa pada bulan Mei 2017 korban NORMILAWATI Alias MILA Binti ALIANSYAH melakukan pembelian arisan online kepada terdakwa dengan masa jatuh tempo pembayaran di bulan Juni 2017 dan Juli 2017 kemudian setelah ditunggu hingga bulan Juni tepatnya tanggal 18 Juni 2017 korban mendapatkan transferan dana dari terdakwa sebagai keuntungan korban membeli arisan online di terdakwa pada bulan Mei yaitu sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2017 korban juga menerima lagi transferan dari terdakwa sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 30 Juni 2017 korban menerima transferan dana sebesar Rp. 23.800.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan terakhir korban menerima transferan dana dari terdakwa sebagai keuntungan korban telah membeli arisan online kepada terdakwa pada tanggal 1 Juli 2017 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total keuntungan korban dari membeli arisan online dari terdakwa yaitu sebesar Rp. 35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah korban mendapatkan keuntungan dari membeli arisan online kepada terdakwa, korban merasa tambah yakin dan percaya kepada terdakwa sehingga korban mau melakukan pembelian arisan online lagi kepada terdakwa hingga beberapa kali yaitu untuk yang terdakwa serahkan secara langsung di toko Aulia Fashion milik terdakwa pada tanggal 9 Juni 2017 sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 13 Juni 2017 sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), tanggal 15 Juni 2017 sejumlah Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah), tanggal 16 Juni 2017 sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), tanggal 18 Juni 2017 sejumlah Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 24 Juni 2017 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tanggal 1 Juli 2017 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa korban juga melakukan pembelian arisan online melalui transfer ke rekening bank BCA milik terdakwa yaitu pada tanggal 18 Juni 2017 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 24 Juni 2017 sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), tanggal 29 Juni 2017 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 5 Juli 2017 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selain itu korban juga

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 246 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembelian arisan online juga melalui transfer di rekening bank BRI milik terdakwa yaitu pada tanggal 21 Juni 2017 sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan tanggal 27 Juni 2017 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan pembelian arisan online yang korban beli sejumlah Rp. 86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa khusus untuk pembelian arisan online yang korban beli dengan cara korban transfer melalui rekening bank BCA maupun rekening bank BRI milik terdakwa, korban keesokan harinya langsung mendatangi toko Aulia Fashion milik terdakwa untuk meminta kwitansi nota pembelian arisan online yang korban lakukan.

Bahwa setelah ditunggu oleh korban hingga jatuh tempo pembayaran terhadap arisan online yang dibelinya dari terdakwa ternyata korban tidak juga mendapatkan pembayaran dari terdakwa baik uang pembelian arisan online yang dibelinya dari terdakwa tidak dikembalikan maupun keuntungan dari pembelian arisan tersebut juga tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada korban selanjutnya belakangan korban mengetahui bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Plehari, baru korban mengetahui bahwa arisan online yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut sebenarnya tidak ada dan arisan online tersebut hanyalah alasan terdakwa saja untuk memperoleh keuntungan pribadinya dan untuk membayar hutang-hutang terdakwa kepada orang lain dengan cara gali lubang tutup lubang atau uang pembelian arisan online dari korban maupun orang lain yang mengikuti arisan online yang dikelola oleh terdakwa dibuat untuk membayar orang lain yang telah membeli arisan online terlebih dahulu sebelum korban membeli arisan online kepada terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban NORMILAWATI Alias MILA Binti ALIANSYAH mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

24. Terhadap saksi korban NURIKA AMYLIA ALIAS RIKA BINTI ACHYANI total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti di bulan Juni 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru ;

Bahwa Berawal pada sekitar bulan Juni 2017 saksi NURIKA AMYLIA ALIAS RIKA BINTI ACHYANI menerima broadcast massager (BC) via BBM dari

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 247 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang berisi daftar penjualan arisan online yang menguntungkan dengan keuntungan antara 50% sampai 80% kemudian saksi Nurika Amylia Als Rika Binti Achyani menanyakan langsung kepada terdakwa mengenai kebenaran arisan tersebut kemudian di jawab oleh terdakwa bahwa arisan online tersebut memang dan terdakwa menjelaskan bahwa yang menjadi bandar dalam arisan tersebut adalah terdakwa sendiri caranya yaitu terdakwa yang menjual arisannya secara online dan pembeli arisan akan mendapat keuntungan, contohnya untuk uang arisan yang nantinya di dapat sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dijual terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah) sehingga pembeli arisan mendapat keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); Bahwa setiap kali terdakwa mengirim broadcast massager (BC) via BBM mengenai daftar penjualan arisan online keuntungan yang bisa di dapat oleh saksi Nurika Amylia dan korban lainnya berubah-ubah sesuai dengan broadcast massager (BC) via BBM yang dikirim oleh terdakwa yang berisi daftar penjualan arisan online beserta keuntungan yang nantinya akan di dapat.

Bahwa terdakwa mengatakan juga kepada saksi Nurika Amylia agar percaya kepada terdakwa karena jika saksi Nurika Amylia menyerahkan uang pembelian arisan akan dibuatkan kwitansi penerimaan uang bermaterai , kemudian terdakwa menyarankan kepada saksi Nurika Amylia untuk melihat instagram milik terdakwa karena disana banyak dimuat postingan gambar testimonial pencairan arisan online kemudian saksi Nurika Amylia juga percaya kepada terdakwa karena saksi Nurika Amylia pernah mengikuti arisan online yang diadakan terdakwa sekitar bulan Mei 2017 yang mana saat itu saksi Nuri Amylia mengikuti list senilai Ro. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu sekitar 3 minggu berikutnya saksi Nurika menerima transferan dari terdakwa melalui ATM BCA milik saksi Nurika sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga membuat saksi Nurika Amylia tertarik serta percaya kepada terdakwa untuk mengikuti arisan online kembali dan mau menyerahkan lagi sejumlah uang dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 18 Juni 2017 sekira jam 16.20 wita saksi Nurika Amylia mentransfer uang melalui ATM BCA milik saksi Nurika sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BRI Nomor 745001008063533 milik terdakwa dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 248 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan didapat saksi Nurika Amylia sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 15 Juli 2017 kemudian saksi Nurika mendatangi toko Aulia Fasion milik terdakwa untuk mengambil kwitansi pembayaran;

2. Pada tanggal 21 Juni 2017 sekira jam 15.25 wita saksi Nurika Amylia mentransfer uang melalui ATM BRI milik saksi Nurika sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BRI Nomor 745001008063533 milik terdakwa dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nurika Amylia sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 10 Juli 2017 kemudian saksi Nurika mendatangi toko Aulia Fasion milik terdakwa untuk mengambil kwitansi pembayaran;
3. Pada tanggal 28 Juni 2017 sekira jam 16.43 wita saksi Nurika Amylia mentransfer uang melalui ATM BCA milik saksi Nurika sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI Nomor 745001008063533 milik terdakwa dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nurika Amylia sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 24 Juli 2017 kemudian saksi Nurika mendatangi toko Aulia Fasion milik terdakwa untuk mengambil kwitansi pembayaran.
4. Bahwa saksi Nurika Amylia tidak pernah menerima kembali uang yang diberikan kepada terdakwa maupun keuntungan hasil dari arisan Online yang dibeli dari terdakwa tersebut karena ternyata arisan online yang terdakwa BroadCast melalui BBM (Blackberry Massager) tidak pernah ada sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NURIKA AMYLIA ALIAS RIKA BINTI ACHYANI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

25. Terhadap saksi korban RIZKY SHINTYA BINTI TAUFIK RAHMAN total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni sampai Juli tahun 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru.

Bahwa bermula ketika sekitar bulan Juni 2017, terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN mengirim Broadcast Messenger (BC) melalui media sosial BBM ke telepon seluler milik saksi korban RIZKY SHINTYA

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 249 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI TAUFIK RAHMAN. Pesan tersebut berisi daftar penjualan arisan online yang menguntungkan/keuntungannya mencapai 80% dan bahkan bisa mencapai 100%. Pesan tersebut seringkali dikirim oleh terdakwa ke BBM saksi korban.

Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2017, saksi korban yang merasa penasaran dan tertarik dengan pesan terdakwa tersebut lalu menanyakan langsung hal tersebut kepada terdakwa yaitu mengenai "apakah penjualan arisan online yang menguntungkan tersebut memang ada dan bagaimana caranya". Kemudian terdakwa menjawabnya dan mengatakan bahwa penjualan arisan online tersebut benar, dengan cara yaitu ada orang yang akan menjual arisannya secara online, dan pembelian arisannya akan dapat keuntungan, terdakwa juga membujuk dan meyakinkan saksi korban untuk percaya kepadanya dengan mengatakan apabila saksi korban mau ikut penjualan arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa maka akan diberikan kwitansi bermeterai penerimaan uang darinya. Selain itu terdakwa juga ada menyarankan saksi korban agar melihat media sosial instagram milik terdakwa, oleh karena didalam instagram miliknya tersebut telah diposting gambar testimoni pencairan arisan online tersebut.

Bahwa pada akhirnya saksi korban yang merasa tertarik dengan tawaran terdakwa kemudian melakukan penyerahan uang kepada terdakwa 8 (delapan) kali dengan total kerugian mencapai Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yaitu:

1. Pada Hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 bertempat di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN, saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan janji akan diberikan Rp.3.300.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah); dan saksi korban juga memberikan Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan iming-iming keuntungan akan menjadi Rp.2.100.000 (dua juta rupiah) pada tanggal 7 Juli 2017 dan untuk meyakinkan saksi korban tersebut, terdakwa memberikan kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh terdakwa;
2. Pada Hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 bertempat di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN, saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban ada diberi kwitansi bermeterai yang

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 250 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh terdakwa, dengan iming-iming akan diberikan Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Juli 2017;
3. Pada Hari Senin tanggal 19 Juni 2017 bertempat di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN, saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) langsung kepada terdakwa dan saksi korban ada diberi kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh terdakwa dan diberikan iming-iming akan diberikan Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Juli 2017;
 4. Pada Hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 bertempat di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN, saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) langsung kepada terdakwa dan saksi korban ada diberi kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh terdakwa, dan akan dibayar terdakwa sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
 5. Pada Hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 bertempat di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN, saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) langsung kepada terdakwa dan saksi korban ada diberi kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh terdakwa dan akan diberikan terdakwa menjadi Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 26. Terhadap saksi korban SYARIFAH SYILBIRA FARIDHA ALIAS VIRA BINTI SAID ISMET INUNU ALMUSAWA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti di bulan Juni 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru.
- Bahwa bermula ketika sekitar bulan Desember 2016, terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN yang sudah kenal dengan saksi korban Syarifah Syilbira Faridha Als Vira Binti Said Ismet Inunu Almusawa sering mengirim Broadcast Messenger (BC) melalui media sosial BBM ke telepon seluler milik saksi korban. Pesan tersebut berisi daftar penjualan arisan online yang menguntungkan/keuntungannya mencapai 80% dan bahkan bisa mencapai 100%. Pesan tersebut seringkali dikirim oleh terdakwa ke BBM saksi korban.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2017, saksi korban yang merasa penasaran dan tertarik dengan pesan terdakwa tersebut lalu

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 251 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan langsung hal tersebut kepada terdakwa yaitu mengenai “apakah penjualan arisan online yang menguntungkan tersebut memang ada dan bagaimana caranya”. Kemudian terdakwa menjawabnya dan mengatakan bahwa penjualan arisan online tersebut benar, dengan cara yaitu ada orang yang akan menjual arisannya secara online, dan pembelian arisannya akan dapat keuntungan, misalnya uang arisan yang diperoleh Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tetapi dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jadi pembeliannya hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian, dan pada waktu yang sudah ditentukan pembeli akan menerima pencairan arisannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), jadi pembeli akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Saksi korban yang mendengar penjelasan terdakwa tersebut pun merasa tertarik dan ingin mengikuti arisan online tersebut. Terdakwa juga membujuk dan meyakinkan saksi korban untuk percaya kepadanya dengan mengatakan apabila saksi korban mau ikut penjualan arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa maka akan diberikan kwitansi bermeterai penerimaan uang darinya. Selain itu terdakwa juga ada menyarankan saksi korban agar melihat media sosial instagram milik terdakwa, oleh karena didalam instagram miliknya tersebut telah diposting gambar testimoni pencairan arisan online tersebut. Saksi korban yang merasa tertarik segera mengecek akun instagram milik terdakwa dan memang ada postingan gambar testimoni pencairan arisan online sehingga semakin meyakinkan saksi korban dan membuat saksi korban tertarik untuk ikut arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang milik saksi korban kepada terdakwa.

Bahwa pada akhirnya saksi korban yang merasa tertarik dengan tawaran terdakwa kemudian melakukan penyerahan uang kepada terdakwa yaitu pada waktu sebagai berikut :

1. Pada sekitar bulan Juni 2017 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN, saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) langsung kepada terdakwa dan saksi korban ada diberi kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh terdakwa.
2. Pada sekitar bulan Juni 2017 sekitar pukul 17.30 WITA tidak lama dari penyerahan pertama, bertempat di Toko Pakaian Aulia Fashion

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 252 dari 341 halaman



milik terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN, saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) langsung kepada terdakwa dan saksi korban ada diberi kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh terdakwa.

3. Bahwa terdakwa dengan ada berkata kepada saksi korban bahwa terdakwa adalah sebagai bandar arisan online tersebut, sehingga semakin meyakinkan saksi korban untuk ikut arisan online tersebut. Terdakwa juga ada mengatakan bahwa :

- Untuk uang yang saksi korban serahkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), terdakwa mengatakan bahwa keuntungan yang akan saksi korban dapatkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) juga, jadi pada saat pencairan yang ditentukan oleh terdakwa pada tanggal 17 Juli 2017 saksi korban akan menerima uang dengan total sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Dan untuk uang yang saksi korban serahkan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), terdakwa mengatakan bahwa keuntungan yang akan saksi korban dapatkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), jadi pada saat pencairan yang ditentukan oleh terdakwa pada tanggal 12 Juli 2017 saksi korban akan menerima uang dengan total sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Bahwa pada kenyataannya setelah saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa, saksi korban belum ada sama sekali menerima keuntungan arisan online tersebut. Bahkan uang milik saksi korban yang sudah diserahkan kepada terdakwa sampai dengan saat ini belum dikembalikan terdakwa. Kemudian pada waktu pencairan milik saksi korban sudah jatuh tempo, saksi korban mendapat informasi bahwa terdakwa sudah diamankan oleh pihak yang berwajib terkait masalah penjualan arisan online yang fiktif. Oleh karena merasa telah ditipu, saksi korban segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polres Banjarbaru untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

27. Terhadap saksi korban NIDAUL HASANAH total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) Hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti di bulan Juni 2017 atau



setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru.

Bahwa Berawal terdakwa menerima broadcast massager (BC) via BBM dari terdakwa yang berisi daftar penjualan arisan online yang menguntungkan dengan keuntungan mencapai 80% kemudian saksi Nidaul menanyakan langsung kepada terdakwa, "apakah arisan yang diadakan terdakwa?" kemudian terdakwa menjawab: "bahwa arisan tersebut, dan menyuruh saksi Nidaul Hasanah melihat testimoni di media sosial yang sudah berhasil atau sudah menerima pencairan arisan online kemudian melihat hal tersebut saksi Nidaul tertarik lalu menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa.

Bahwa setiap kali terdakwa mengirim broadcast massager (BC) via BBM mengenai daftar penjualan arisan online keuntungan yang bisa di dapat oleh saksi Nidaul dan korban lainnya berubah-ubah sesuai dengan broadcast massager (BC) via BBM yang dikirim oleh terdakwa yang berisi daftar penjualan arisan online beserta keuntungan yang nantinya akan di dapat.

Bahwa terdakwa mengatakan juga kepada saksi Nidaul agar percaya kepada terdakwa karena jika saksi Nidaul menyerahkan uang pembelian arisan akan Nidaul untuk testimonial pencairan arisan online kemudian setelah saksi Nidaul melihat testimonial tersebut membuat saksi Nidaul tertarik serta percaya kepada terdakwa sehingga mau menyerahkan sejumlah uang dengan perincian sebagai berikut :

1. Yang diserahkan langsung (Tunai) kepada terdakwa di Ruko Aulia Fashion Jl Panglima Batur Kel Loktabat Utara Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan total sebesar Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);
2. Ditransfer dari rekening Bank BRI milik saksi Nidaul No rek : 4537-01-00741653-8 ke Rekening BRI milik terdakwa No Rek : 7450-01-008063-53-3 total sebesar Rp. 42.800.000,- (Empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian :
 - Tanggal 07 Juni 2017 jam 18.48 Wita sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
 - Tanggal 07 Juni 2017 jam 20.10 Wita sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 09 Juni 2017 jam 21.17 Wita sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 254 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 Juni 2017 jam 21.01 Wita sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 14 Juni 2017 jam 20.30 Wita sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Tanggal 18 Juni 2017 jam 20.38 Wita sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Tanggal 20 Juni 2017 jam 21.25 Wita sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 29 Juni 2017 jam 19.55 Wita sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 30 Juni 2017 jam 18.34 Wita sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian hasil dari uang yang disetor oleh saksi Nidaul tersebut baik yang disetor secara langsung maupun melalui transfer dituangkan dalam kwitansi yang tertera tanggal pencairan dengan perincian sebagai berikut :

- j. Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 09 Juli 2017;
- k. Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee dengan, telah membeli arisan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 10 Juli 2017;
- l. kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 11 Juli 2017;
- m. Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 255 dari 341 halaman



didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 12 Juli 2017;

- n. Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 14 Juli 2017;
- o. Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 14 Juli 2017;
- p. Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 15 Juli 2017;
- q. Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dikali 2 (dua) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan di kali 2 (dua) dapat dicairkan pada tanggal 16 Juli 2017;
- r. Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 17 Juli 2017;

Bahwa saksi Nidaul tidak pernah menerima kembali uang yang diberikan kepada terdakwa maupun keuntungan hasil dari arisan Online yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dari terdakwa tersebut karena ternyata arisan online yang terdakwa BroadCast melalui BBM (Blackberry Massager) tidak pernah ada, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut setelah saksi Nidaul mengalami kerugian sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah).

28. Terhadap saksi korban ERNI JUWITA ALIAS ERNA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 144.700.000.000,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari Senin tanggal 9 Mei 2017 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di mesin ATM di Jalan A. Yani km 33,5 Kota Banjarbaru.

Bahwa bermula ketika terdakwa Irmid Ridha Alias Irmid menjual arisan kepada saksi Erna Juwita Alias Erna melalui broadcast di bbm (Blackberry messenger) yang berisi bermacam macam harga arisan, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa sistem arisan tersebut adalah pembeli arisan akan membeli arisan dengan harga yang jauh lebih murah, karena mengganti arisan milik orang lain yang menjualnya dengan harga yang murah karena orang tersebut butuh uang. Kemudian terdakwa juga mengatakan kepada saksi Erna Juwita Alias Erna bahwa jika membeli arisan tersebut, maka akan memperoleh keuntungan 80 (delapan puluh) persen dan meyakinkan saksi Erna Juwita Alias Erna bahwa arisan tersebut tidak bohong karena setiap kali membeli arisan akan diberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran arisan tersebut.

Bahwa karena perkataan terdakwa tersebut sehingga saksi Erna Juwita Alias Erna tertarik untuk mengikuti arisan tersebut, kemudian terdakwa mengikuti beberapa arisan dengan jumlah uang yang ditransfer oleh saksi Ernawati Juwita Alias Erna kepada terdakwa sebesar Rp. 144.700.000,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 09 Mei 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. Tanggal 16 Mei 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 257 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

3. Tanggal 16 Mei 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
4. Tanggal 17 Mei 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);
5. Tanggal 18 Mei 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.12.400.000,- (dua belas juta empat ratus rupiah);
6. Tanggal 26 Mei 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
7. Tanggal 26 Mei 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 258 dari 341 halaman



- ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
8. Tanggal 05 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 9. Tanggal 08 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 10. Tanggal 08 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 11. Tanggal 13 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.7.200.000,- (dua juta rupiah);
 12. Tanggal 16 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.13.140.000,- (tiga belas juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 13. Tanggal 19 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.24.100.000,- (dua puluh ribu

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 259 dari 341 halaman



- rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.43.380.000,- (dua juta rupiah);
14. Tanggal 30 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
15. Tanggal 30 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
16. Tanggal 30 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.9.000.000,- (dua juta rupiah);
17. Tanggal 30 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah);
18. Tanggal 03 Juli 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.3.000.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
19. Tanggal 03 Juli 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 260 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

20. Tanggal 03 Juli 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah membayar uang arisan tersebut di atas, ternyata terdakwa tidak pernah membayarkan keuntungan dari arisan yang di ikuti oleh saksi Erna Juwita, sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa. Bahwa sistem arisan dimana pembeli arisan mengganti arisan milik orang lain yang menjualnya dengan harga yang murah karena orang tersebut butuh uang, adalah hanya akal-akalan terdakwa saja, karena uang yang diterima oleh terdakwa hanya diputar saja untuk membayar arisan lain, dan sebagian sudah dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Erna Juwita Alias Erna mengalami kerugian sekitar Rp. 144.700.000,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas dimana terlihat nyata bahwa dari para saksi korban perkara ini ada menyerahkan barang berupa uang, kemudian Terdakwa telah mengumpulkan, dan menerima uang-uang tersebut dari para saksi korban kemudian sebagiannya dipindahtangankan kepada orang lain dan ada pula yang diambil Terdakwa sendiri dan nyata tanpa sepengetahuan dari para saksi korban kemudian Terdakwa juga telah menggunakan uang-uang para korban tersebut selayaknya uang milik sendiri, kemudian uang tersebut tidak dikembalikan kepada para saksi korban, sehingga menimbulkan kerugian materiil bagi para saksi korban sedangkan hal tersebut telah dilakukan Terdakwa dengan penuh kesadaran sehingga diperolehnya uang dari para saksi korban adalah jelas merupakan tujuan dari Terdakwa itu sendiri maka hal tersebut menunjukkan bahwa unsur ini telah dapat dikatakan terpenuhi secara sah menurut hukum yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 261 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini juga bersifat alternatif, yaitu terkait dengan cara atau upaya dalam hal untuk mencapai tujuan dimaksud sebagaimana unsur kedua yaitu dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, atau dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa menurut R. SUGANDHI, SH dalam KUHP dan penjelasannya menyatakan bahwa “tipu muslihat” ialah suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukannya itu, “Rangkaian kebohongan” ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar, “Nama palsu” ialah nama yang bukan nama sebenarnya. Dan “Perintah keadaan palsu” misalnya seseorang yang tidak mempunyai jabatan mengaku dan bertindak sebagai polisi, notaris, pastor, pegawai kotamadya, pegawai postel dan sebagainya.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ketiga ini, Majelis Hakim menganggap perlu untuk kiranya menguraikan fakta-fakta hukum kembali yaitu sebagai berikut:

➤ Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP
Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik.

➤ Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari:

31. Saksi korban SITI RAHMAWATI BINTI SOBARI total kurang lebih sebesar Rp.29.300.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah, terakhir pada Hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru terhadap;

32. Saksi korban NUR RINA YUNINGSIH total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah), terakhir pada Hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 21.00 WITA di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru;

33. Saksi korban SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.121.300.000,- (seratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), terakhir ada Hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 atau

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 262 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak- tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli tahun 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru;

34. Saksi korban NURHALIMAH, SE BINTI H. SUTERA ALI total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), terakhir pada Hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 di Jl. A.Yani km 35 Kota Banjarbaru tepatnya di ATM Bank BRI Banjarbaru;
35. Saksi korban DWI RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTO total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), terakhir pada Hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru;
36. Saksi korban JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), terakhir Pada Hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru;
37. Saksi korban EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), terakhir Pada Bulan Juni 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru;
38. Saksi korban AKHMAD MALIKI BIN MUHAMMAD MULKAN total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), terakhir Pada Hari Jum'at tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 14.15 Wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan juli tahun 2017 bertempat di ATM dekat Alfamart arah SMA 2 Banjarbaru Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan;
39. Saksi korban DEWI RUSMANA MINARTININGSIH Alias DEWI Binti SUGIHARMOKO total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah, terakhir pada Hari yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Juni 2017 sekira jam 17.30 wita bertempat di Jalan Panglima batur Kota Banjarbaru tepatnya di Toko Pakaian Aulia Fahsion milik terdakwa;
40. Saksi korban NORMILAWATI Alias MILA Binti ALIANSYAH total uang tunai kurang lebih Rp. 86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) Pada Hari Jumat tanggal 9 Juni 2017, hari Selasa tanggal 13 Juni 2017, hari Kamis tanggal 15 Juni 2017, hari Jumat tanggal 16 Juni 2017, hari

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 263 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu 18 Juni 2017, hari Sabtu 24 Juni 2017, hari Sabtu 1 Juli 2017 atau setidaknya di bulan Juni dan Juli 2017 bertempat di Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tepatnya di toko Aulia Fashion;

41. Saksi korban NURIKA AMYLIA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), terakhir Pada Hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti di bulan Juni 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru;
 42. Saksi korban RIZKY SHINTYA BINTI TAUFIK RAHMAN total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), terakhir pada Hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar pukul 14.15 WITA, bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru;
 43. Saksi korban SYARIFAH SYILBIRA FARIDHA ALIAS VIRA BINTI SAID ISMET INUNU ALMUSAWA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), terakhir Pada bulan Juni 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru;
 44. Saksi korban NIDAUL HASANAH total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah), terakhir pada bulan Juni 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru;
 45. Saksi korban ERNI JUWITA ALIAS ERNA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 144.700.000.000,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), terakhir ada Hari Senin tanggal 9 Mei 2017 bertempat di mesin ATM di Jalan A. Yani km 33,5 Kota Banjarbaru;
- Bahwa berawal pada bulan Desember tahun 2016, terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN ada mengikuti arisan online yang mana terdakwa mengikuti arisan tersebut melalui Hj. MIRNA (DPO) dengan cara membeli dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Hj. MIRNA (DPO) dan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atau paling lambat 3 (tiga) minggu setelah jatuh tempo terdakwa menyerahkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut terdakwa mendapatkan uang pengembalian atau keuntungan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau memperoleh keuntungan antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen);
- Bahwa melihat keuntungan yang begitu besar selanjutnya terdakwa mencari nasabah atau reseller dengan cara mengirimkan pesan berupa BROADCAST MASSENGER (BC) dengan menggunakan handphone milik terdakwa yaitu

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 264 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunyiya: "jual beli arisan 1 (satu) juta menjadi 2 (dua) juta dan dapat dicairkan dibulan Januari";

- Bahwa tidak lama setelah terdakwa mengirimkan pesan BROADCAST MASSENGER (BC) tersebut terdakwa mendapatkan pembeli yang membeli arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah uang tersebut berada ditangan terdakwa selanjutnya terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) uang pembeli arisan tersebut kepada Hj. MIRNA (DPO) dan terdakwa mengambil keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari pembeli arisan tersebut dan selanjutnya setelah jatuh tempo yang ditentukan pembeli arisan tersebut dapat mencairkan uangnya dari terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan begitu selanjutnya sampai akhir bulan Maret tahun 2017;
- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Maret 2017, terdakwa tidak ada lagi mentransferkan uang kepada Hj. MIRNA (DPO), karena ternyata terdakwa memutar sendiri uang hasil keuntungan yang telah terdakwa peroleh dari Hj. MIRNA (DPO), hal tersebut dilakukan oleh terdakwa beberapa kali dan terhadap beberapa korban, dengan rincian sebagai berikut:

29. Terhadap saksi korban SITI RAHMAWATI BINTI SOBARI total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.29.300.000 (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana SITI RAHMAWATI BINTI SOBARI ada membeli arisan online kepada terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali yang proses pembayarannya dilakukan dengan cara pembayaran cas atau menyerahkan uang kepada terdakwa di Toko Pakaian Fashion milik terdakwa di Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan pembayaran melalui transfer Bank BRI dengan nomor rekening 745001008063533 atas nama terdakwa IRMI RIDA dengan perincian sebagai berikut :

N o	Waktu	Uang yang disetorkan	Keuntungan yang dijanjikan	Tgl cair yang dijanjikan	Tempat
1	06/06/17	Rp.1.100.000,	Rp.2.000.000	08/07/17	Ruko Aulia Fashion 88 Banjarbaru
.		-	,-		
2	09/06/17	Rp.10.000.000	Rp.19.500.00	13/07/17	ATM Bank Muamalat Banjarbaru
.		,-	0,-		
3	20/07/17	Rp.4.000.000,	Rp.7.800.000	15/07/17	Ruko Aulia Fashion 88
.		-	,-		

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 265 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	23/06/17	Rp.2.500.000,-	Rp.4.000.000,-	09/07/17	Banjarbaru Ruko Aulia Fashion 88 Banjarbaru
5	29/06/17	Rp.10.000.000,-	Rp.19.900.000,-	24/07/17	Ruko Aulia Fashion 88 Banjarbaru
6	30/06/17	Rp.1.000.000,-	Rp.1.900.000,-	22/07/17	Ruko Aulia Fashion 88
7	30/06/17	Rp.700.000,-	Rp.1.200.000,-	21/07/17	Ruko Aulia Fashion 88
JUMLAH		Rp.29.300.000			

Bahwa yang menjadikan Saksi Siti Rahmawati yakin dan percaya menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa adalah keuntungan yang dijanjikan cukup besar dengan waktu relative singkat yakni 1 bulan saja, selain itu terdakwa juga menerangkan kepada Saksi Siti Rahmawati bahwa ada orang yang perlu uang sehingga menjual jatah arisan yang akan diterimanya, asalkan ada orang yang mau membeli arisan tersebut walaupun lebih rendah dari nilainya, terdakwa juga menerangkan bahwa tidak ada masalah dan uang yang dibelikan untuk arisan online akan selalu dicairkan, selain itu didalam kwitansi pembayaran arisan online yang diterima oleh Saksi Siti Rahmawati bermaterai dan bertuliskan "APABILA SAYA MELANGGAR SAYA SIAP DIPIDANAKAN".

Bahwa setelah Saksi Siti Rahmawati menyerahkan uang guna membeli arisan online tersebut terdakwa tidak ada menepati janjinya untuk mencairkan uang milik Saksi Siti Rahmawati sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SITI RAHMAWATI BINTI SOBARI mengalami kerugian sebesar Rp.29.300.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

30. Terhadap saksi korban NUR RINA YUNINGSIH total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.11.800.000 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) yang dilakukan pada Hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di sekitar bulan Juni sampai Juli tahun 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru.

Bahwa pada suatu waktu di bulan Februari 2017 Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN ada menanyakan kepada terdakwa mengenai kebenaran penjualan arisan online yang dimaksud terdakwa dalam pesan

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 266 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BROADCAST MASSENGER (BC) tersebut melalui chating via Black Berry Messenger, dan oleh terdakwa dijawab bahwa arisan online yang dimaksud adalah dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa merupakan bandar yang menjual arisan online tersebut dan bagi para pembeli arisan online tersebut akan mendapatkan keuntungan sesuai daftar list sampai jatuh tempo yang telah ditentukan;

Bahwa terdakwa juga mengatakan kepada Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN agar percaya terhadap terdakwa dengan mengatakan apabila Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN menyerahkan uang kepada terdakwa maka akan diberikan kwitansi bermaterai yang berisi pembelian arisan online oleh terdakwa dan selain itu terdakwa juga menyarankan agar Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN melihat media sosial Black Berry Messenger dan Instagram milik terdakwa yang didalamnya sudah banyak postingan gambar yang berisi testi pencairan arisan online. Setelah mendapatkan penjelasan dari terdakwa akhirnya Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN percaya dan tertarik mengikuti arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa yang mana Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN ada 3 kali menyerahkan uang kepada terdakwa di Toko Pakaian Fashion milik terdakwa di Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan perincian sebagai berikut :

No	Waktu	Uang yang disetorkan	Keuntungan yang dijanjikan	Tgl cair yang dijanjikan	Tempat
1.	20/06/17	Rp.800.000,-	Rp.1.500.000,-	24/07/17	Ruko Aulia Fashion 88 Banjarbaru
2.	24/06/17	Rp.4.000.000,-	Rp.6.100.000,-	10/07/17	Ruko Aulia Fashion 88 Banjarbaru
3.	01/07/17	Rp.7.000.000,-	Rp.12.000.000,-	21/07/17	Ruko Aulia

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 267 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Fashion 88 Banjarba ru
--	--	--	--	--	---------------------------------

Bahwa yang menjadikan Saksi Siti Rahmawati yakin dan percaya menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa adalah keuntungan yang dijanjikan cukup besar dengan waktu relative singkat yakni 1 bulan saja, selain itu terdakwa juga menerangkan kepada Saksi Siti Rahmawati bahwa ada orang yang perlu uang sehingga menjual jatah arisan yang akan diterimanya, asalkan ada orang yang mau membeli arisan tersebut walaupun lebih rendah dari nilainya, terdakwa juga menerangkan bahwa tidak ada masalah dan uang yang dibelikan untuk arisan online akan selalu dicairkan, selain itu didalam kwitansi pembayaran arisan online yang diterima oleh Saksi Siti Rahmawati bermaterai dan bertuliskan "APABILA SAYA MELANGGAR SAYA SIAP DIPIDANAKAN".

Bahwa setelah Saksi Siti Rahmawati menyerahkan uang guna membeli arisan online tersebut terdakwa tidak ada menepati janjinya untuk mencairkan uang milik Saksi Siti Rahmawati sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SITI RAHMAWATI BINTI SOBARI mengalami kerugian sebesar Rp.29.300.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

31. Terhadap saksi korban NUR RINA YUNINGSIH total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.11.800.000 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) yang dilakukan pada Hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu di sekitar bulan Juni sampai juli tahun 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru.

Bahwa pada suatu waktu di bulan Februari 2017 Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN ada menanyakan kepada terdakwa mengenai kebenaran penjualan arisan online yang dimaksud terdakwa dalam pesan BROADCAST MASSENGER (BC) tersebut melalui chatting via Black Berry Messenger, dan oleh terdakwa dijawab bahwa arisan online yang dimaksud adalah dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa merupakan bandar yang menjual arisan online tersebut dan bagi para pembeli arisan online tersebut akan mendapatkan keuntungan sesuai daftar list sampai jatuh tempo yang telah ditentukan;

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 268 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa juga mengatakan kepada Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN agar percaya terhadap terdakwa dengan mengatakan apabila Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN menyerahkan uang kepada terdakwa maka akan diberikan kwitansi bermaterai yang berisi pembelian arisan online oleh terdakwa dan selain itu terdakwa juga menyarankan agar Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN melihat media sosial Black Berry Messenger dan Instagram milik terdakwa yang didalamnya sudah banyak postingan gambar yang berisi testi pencairan arisan online. Setelah mendapatkan penjelasan dari terdakwa akhirnya Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN percaya dan tertarik mengikuti arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa yang mana Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN ada 3 kali menyerahkan uang kepada terdakwa di Toko Pakaian Fashion milik terdakwa di Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan perincian sebagai berikut :

No	Waktu	Uang yang disetorkan	Keuntungan yang dijanjikan	Tgl cair yang dijanjikan	Tempat
1.	20/06/17	Rp.800.000,-	Rp.1.500.000,-	24/07/17	Ruko Aulia Fashion 88 Banjarbaru
2.	24/06/17	Rp.4.000.000,-	Rp.6.100.000,-	10/07/17	Ruko Aulia Fashion 88 Banjarbaru
3.	01/07/17	Rp.7.000.000,-	Rp.12.000.000,-	21/07/17	Ruko Aulia Fashion 88 Banjarbaru
JUMLAH		Rp.11.800.000			

Bahwa setelah Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN menyerahkan uang guna membeli arisan online tersebut terdakwa tidak ada menepati janjinya untuk mencairkan uang milik Saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NUR RINA YUNINGSIH Als RIRIN mengalami kerugian sebesar Rp.11.800.000 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah).

32. Terhadap saksi korban SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.121.300.000 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu sekitar

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 269 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli tahun 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru.

Bahwa terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN sering mengirim Broadcast messenger (BC) via BBM ke HP milik saksi SITI ROIHANAH tentang list (daftar) penjualan arisan online yang menguntungkan / keuntungan nya mencapai 80 % dari modal yang disetor dan dijamin cair sehingga saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN tertarik untuk ikut arisan online tersebut.

Bahwa kemudian sekitar bulan maret tahun 2017 saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN menghubungi terdakwa melalui akun media sosial BBM, "apakah penjualan arisan online yang menguntungkan tersebut memang dan bagaimana caranya", dan terdakwa mengatakan bahwa arisan online tersebut benar, dengan cara yaitu akan ada orang yang akan menjual arisan nya secara online, dan pembeli arisan online akan mendapat keuntungan sesuai daftar list sampai tanggal pencairan tiba. Misalkan pembelian list Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) keuntungan yang akan diterima Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) jadi pembeli akan menerima total keuntungan nya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai pada tanggal pencairan arisan online tiba. Setelah itu terdakwa mengatakan agar percaya saja dengan dia karena apabila saksi S SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN mau ikut penjualan arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa akan di berikan kwitansi ber materai penerimaan uang darinya, serta terdakwa juga menyarankan agar saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN melihat media sosial BBM dan instagram milik terdakwa, karena di dalam BBM dan instagram milik terdakwa tersebut telah dia posting gambar testimoni pencairan arisan online tersebut. Kemudian saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN melihat BBM dan instagram milik terdakwa dan memang ada postingan gambar / testi pencairan arisan online, itulah yang membuat saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN menjadi tertarik serta ikut arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa.

Bahwa kemudian saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN menyerahkan uang sejumlah Rp 1.000.000 kepada terdakwa di area parkir Q Mall Banjarbaru dan terdakwa menjanjikan saksi SITI ROIHANAH bahwa saksi SITI ROIHANAH akan mendapatkan keuntungan Rp 900.000 sehingga akan mendapatkan Rp 1.900.000 dan saksi SITI

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 270 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROIHANAH percaya akan ucapan terdakwa tersebut. Selanjutnya sekitar bulan April 2017 saksi SITI ROIHANAH mendapatkan Rp 1.900.000 yang menurut terdakwa hasil dari arisan online tersebut sehingga saksi SITI ROIHANAH menjadi percaya lalu saksi SITI ROIHANAH kembali menyerahkan uang Rp 1.000.000 untuk ikut arisan online kepada terdakwa dan pada bulan Mei 2017 saksi SITI ROIHANAH mendapatkan lagi uang Rp 1.900.000 yang menurut terdakwa hasil dari arisan online tersebut.

Bahwa karena saksi SITI ROIHANAH ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN sudah beberapa kali mendapatkan keuntungan/ bonus sampai dengan 80 % dari modal yang disetor sehingga saksi korban SITI ROIHANAH pun menjadi yakin sehingga lebih sering menyettor dan jumlah setorannya pun semakin bertambah kepada terdakwa dengan harapan saksi SITI ROIHANAH ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN akan mendapatkan keuntungan sebesar 80 % tersebut.

Bahwa selama bulan Juni tahun 2017, saksi SITI ROIHANAH telah menyettor uang kepada terdakwa untuk ikut arisan online dengan rincian sebagai berikut yaitu:

47. Pada tanggal 5 Juni sekitar jam 17.30 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.5.500.000,- dan Tanggal pencairan 5 Juli 2017 cair sebesar Rp.9.150.000,- (dengan 4 (empat) lembar kwitansi dan 4 kali transaksi jual beli arisan);
48. Pada tanggal 6 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- Tanggal pencairan 6 Juli 2017 cair sebesar Rp.3.700.000,- (dengan 2 (dua) lembar kwitansi dan 2 kali transaksi jual beli arisan);
49. Pada tanggal 8 Juni sekitar jam 16.30 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000,- Tanggal pencairan 8 Juli 2017 cair sebesar Rp.3.200.000,- (dengan 2 (dua) lembar kwitansi dan 2 kali transaksi jual beli arisan);
50. Pada tanggal 9 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 271 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,- Tanggal pencairan 9 Juli 2017 cair sebesar Rp.5.900.000,- (dengan 2 (dua) lembar kwitansi dan 2 kali transaksi jual beli arisan);

51. Pada tanggal 10 Juni sekitar jam 16.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- Tanggal pencairan 10 Juli 2017 cair sebesar Rp.5.300.000,- (dengan 2 (dua) lembar kwitansi dan 2 kali transaksi);

52. Pada tanggal 11 Juni sekitar jam 17.30 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.8.600.000,- Tanggal pencairan 11 Juli 2017 cair sebesar Rp.16.100.000,- (dengan 6 lembar kwitansi dan 6 kali transaksi);

53. Pada tanggal 13 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- Tanggal pencairan 13 Juli 2017 sebesar Rp.1.900.000,-;

54. Pada tanggal 14 Juni sekitar jam 16.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- Tanggal pencairan 14 Juli 2017 cair sebesar Rp.7.650.000,- (dengan 4 kwitansi dan 4 kali transaksi);

55. Pada tanggal 15 Juni sekitar jam 17.30 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.4.500.000,- Tanggal pencairan 15 Juli 2017 cair sebesar Rp.8.150.000,- (dengan 4 kali transaksi dan 4 lembar kwitansi)

56. Pada tanggal 16 Juni sekitar jam 17.30 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000,- Tanggal pencairan 16 Juli 2017 cair sebesar Rp.23.700.000,- (dengan 3 kali transaksi dan 3 lembar kwitansi)

57. Pada tanggal 17 Juni sekitar jam 16.30 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 272 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.5.000.000,- Tanggal pencairan 17 Juli 2017 cair sebesar Rp.9.700.000,- (2 kali transaksi dan 2 lembar kwitansi);
58. Pada tanggal 18 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.3.700.000,- Tanggal pencairan 18 Juli 2017 cair sebesar Rp.7.100.000,- (3 kali transaksi dan 3 lembar kwitansi)
59. Pada tanggal 20 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- Tanggal pencairan 20 Juli 2017 cair sebesar Rp.7.800.000,-
60. Pada tanggal 21 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.5.100.000,- Tanggal pencairan 21 Juli 2017 cair sebesar Rp.9.600.000,- (4 kali transaksi dan 4 lembar kwitansi);
61. Pada tanggal 22 Juni sekitar jam 18.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.4.900.000,- Tanggal pencairan 22 Juli 2017 cair sebesar Rp.9.300.000,- (2 kali transaksi dan 2 lembar kwitansi);
62. Pada tanggal 23 Juni sekitar jam 16.30 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.17.900.000,- Tanggal pencairan 23 Juli 2017 cair sebesar Rp.33.100.000,- (9 kali transaksi dan 9 lembar kwitansi);
63. Pada tanggal 24 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.13.000.000,- Tanggal pencairan 24 Juli 2017 cair sebesar Rp.25.450.000,- (6 kali transaksi dan 6 lembar kwitansi);
64. Pada tanggal 25 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.2.300.000,- Tanggal pencairan 25 Juli 2017 cair sebesar Rp.3.500.000,- (2 kali transaksi dan 2 lembar kwitansi);

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 273 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Pada tanggal 26 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- Tanggal pencairan 26 Juli 2017 cair sebesar Rp.5.100.000,-;
66. Pada tanggal 27 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- Tanggal pencairan 18 Juli 2017 cair sebesar Rp.2.000.000,-;
67. Pada tanggal 30 Juni sekitar jam 17.00 wita di Toko Aulia Fashion Jl. Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi SITI ROIHANAH menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- Tanggal pencairan 30 Juli 2017 cair sebesar Rp.7.800.000,-;
68. Pada tanggal 27 Juni via transfer ke rekening saudari IRMI melalui ATM BRI sebesar Rp.2.500.000,- jatuh tempo pada tanggal 23 Juli 2017 sebesar Rp.5.000.000,-;
69. Pada tanggal 02 Juli via transfer ke rekening saudari IRMI melalui ATM BRI sebesar Rp.5.500.000,- jatuh tempo pada tanggal 30 Juli 2017 sebesar Rp.10.100.000,-.

Bahwa pada saat jatuh tempo waktu untuk pencairan saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN mendapat informasi bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Tanah Laut karena tersangkut perkara Penipuan atau Penggelapan Arisan Online mendapati hal tersebut saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN mencoba menghubungi pihak keluarga terdakwa dengan datang ketempat tinggalnya namun pihak keluarganya pun tidak bisa memberikan solusi hingga akhirnya saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN mengetahui bahwa uang yang ia serahkan kepada terdakwa sudah digunakan terdakwa untuk membayar uang setoran kepada nasabah yang lain.

Bahwa terdakwa saat menerima kiriman uang dan transfer uang total sebesar Rp.121.300.000 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)dari saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN lalu ternyata uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar kepada orang lain yang arisannya sudah jatuh tempo dan uang milik saksi

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 274 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN tersebut sudah habis semuanya. Sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN mengalami kerugian sebesar 121.300.000 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

33. Terhadap saksi korban NURHALIMAH, SE BINTI H. SUTERA ALI total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), yang dilakukan pada tanggal 16 Juni 2017, 19 Juni 2017 dan 20 Juni 2017 sekitar Jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat di Jl.A.yani KM 35 Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru.

Bahwa terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN sering mengirim Broadcast messenger (BC) via BBM ke HP milik saksi NUR HALIMAH tentang list (daftar) penjualan arisan online yang menguntungkan / keuntungan nya mencapai 80 % dari modal yang disetor dan dijamin cair sehingga saksi NUR HALIMAH tertarik untuk ikut arisan online tersebut. Kemudian sekitar bulan Mei tahun 2017 saksi NUR HALIMAH menghubungi terdakwa melalui akun media sosial BBM, "apakah penjualan arisan online yang menguntungkan tersebut memang dan bagaimana caranya", dan terdakwa mengatakan bahwa arisan online tersebut benar, dengan cara yaitu akan ada orang yang akan menjual arisan nya secara online, dan pembeli arisan online akan mendapat keuntungan sesuai daftar list sampai tanggal pencairan tiba. Misalkan pembelian list Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) keuntungan yang akan diterima Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) jadi pembeli akan menerima total keuntungan nya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai pada tanggal pencairan arisan online tiba. Setelah itu terdakwa mengatakan agar percaya saja dengan dia karena apabila saksi NUR HALIMAH mau ikut penjualan arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa akan di berikan kwitansi ber materai penerimaan uang darinya, serta terdakwa juga menyarankan agar saksi NUR HALIMAH melihat media sosial BBM dan instagram milik terdakwa, karena di dalam BBM dan instagram milik terdakwa tersebut telah dia posting gambar testimoni pencairan arisan online tersebut.

Bahwa Kemudian saksi NUR HALIMAH melihat BBM dan instagram milik terdakwa dan memang ada postingan gambar / testi pencairan arisan online, itulah yang membuat saksi NUR HALIMAH menjadi tertarik serta ikut arisan

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 275 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online tersebut dan mau menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa yang dilakukan secara bertahap yaitu:

1. Bahwa kemudian saksi NUR HALIMAH menyetor uang sejumlah Rp 1.900.000 melalui ATM di ATM BRI Jl Ayani KM 35 Kota Banjarbaru ke rekening BRI milik terdakwa 745001008063533 atas nama IRMI RIDHA dan saksi NUR HALIMAH dijanjikan akan mendapatkan total uang Rp 3.100.000. Bahwa sebulan kemudian saksi NUR HALIMAH mendapat arisan dari terdakwa dan dikirim uang sebesar Rp 3.100.000 sehingga membuat saksi NUR HALIMAH tambah percaya lagi dan ingin ikut arisan online lagi.
2. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juni 2017, saksi NUR HALIMAH menyetor uang sejumlah Rp 10.000.000 melalui ATM di ATM BRI Jl Ayani KM 35 Kota Banjarbaru ke rekening terdakwa 745001008063533 atas nama IRMI RIDHA dan saksi NUR HALIMAH dijanjikan akan mendapatkan total uang Rp 19.000.000. Bahwa terdakwa menjanjikan akan membayarkannya tanggal 17 Juli 2017
3. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juni 2017, saksi NUR HALIMAH kembali menyetor uang sejumlah Rp 1.500.000 melalui ATM di ATM BRI Jl Ayani KM 35 Kota Banjarbaru ke rekening terdakwa 745001008063533 atas nama IRMI RIDHA dan saksi NUR HALIMAH dijanjikan akan mendapatkan total uang Rp 3.000.000. Bahwa terdakwa menjanjikan akan membayarkannya tanggal 17 Juli 2017.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juni 2017, saksi NUR HALIMAH kembali menyetor uang sejumlah Rp 5.000.000 melalui ATM di ATM BRI Jl Ayani KM 35 Kota Banjarbaru ke rekening terdakwa 745001008063533 atas nama IRMI RIDHA dan saksi NUR HALIMAH dijanjikan akan mendapatkan total uang Rp 8.200.000. Bahwa terdakwa menjanjikan akan membayarkannya tanggal 17 Juli 2017.
5. Bahwa pada saat jatuh tempo waktu untuk pencairan saksi NUR HALIMAH mendapat informasi bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Tanah Laut karena tersangkut perkara Penipuan atau Penggelapan Arisan Online mendapati hal tersebut saksi NUR HALIMAH mencoba menghubungi pihak keluarga terdakwa dengan datang ketempat tinggalnya namun pihak keluarganya pun tidak bisa memberikan solusi hingga akhirnya saksi NUR HALIMAH mengetahui bahwa uang yang ia serahkan kepada terdakwa sudah digunakan terdakwa untuk membayar uang setoran kepada nasabah yang lain.

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 276 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terdakwa saat dikirim transfer uang total sebesar Rp 16.500.000 dari saksi NUR HALIMAH lalu uang tersebut digunakan terdakwa untuk membayar kepada orang lain yang arisannya sudah jatuh tempo dan uang milik saksi NUR HALIMAH tersebut sudah habis semuanya. Bahwa saat terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, terdakwa sudah tidak memiliki uang lagi karena uang yang ada pada rekening terdakwa digunakan untuk membayar arisan orang lain sehingga terdakwa tidak ada memiliki uag untuk membayar arisan kepada saksi NUR HALIMAH tersebut. Bahwa karena terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan saksi NUR HALIMAH menggunakan uang milik saksi NUR HALIMAH selanjutnya saksi NUR HALIMAH melaporkan kejadian yang di alaminya ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut.

7. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN tersebut saksi NURHALIMAH, SE BINTI H. SUTERA ALI mengalami kerugian sebesar Rp16.500.000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

34. Terhadap saksi korban DWI RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTO total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 20,21,25, dan 28 Juli 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat di Jl.Panglima Batur Toko Aulia Fashion Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru.

Bahwa Berawal ketika terdakwa sering mengirim Broadcast messenger (BC) via BBM ke HP milik saksi Dwi Rubianti tentang list (daftar) penjualan arisan online yang menguntungkan / keuntungan nya mencapai 50 % dan dijamin cair Kemudian sekitar bulan Juni 2017 saksi Dwi Rubianti menghubungi terdakwa melalui akun media sosial BBM, "apakah penjualan arisan online yang menguntungkan tersebut memang dan bagaimana caranya", dan terdakwa mengatakan bahwa arisan online tersebut benar, dengan cara yaitu akan ada orang yang akan menjual arisan nya secara online, dan pembeli arisan online akan mendapat keuntungan sesuai daftar list sampai tanggal pencairan tiba. Misalkan pembelian list Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) keuntungan yang akan diterima Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) jadi pembeli akan menerima total keuntungan nya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai pada tanggal pencairan arisan online tiba. Setelah itu terdakwa mengatakan agar percaya saja dengan dia karna apabila saksi DWI RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTO mau ikut

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 277 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa akan di berikan kwitansi ber materai penerimaan uang darinya, serta terdakwa juga menyarankan agar melihat media sosial BBM dan instagram miliknya, karna di dalam BBM dan instagram miliknya tersebut telah dia posting gambar testi pencairan arisan online tersebut. Kemudian saksi Dwi Rubianti melihat BBM dan instagram milik terdakwa dan memang ada postingan gambar / testi pencairan arisan online, itulah yang membuat saksi tertarik serta ikut arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya saksi DWI RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTO pun menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap yaitu:

1. pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekitar jam 20.30 wita di ATM bank BNI KCU Banjarbaru Jl. A. Yani Km.23 Banjarbaru , saksi DWI RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTO melakukan setor tunai uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kerekening BNI milik terdakwa dengan Nomor Rekening :0562280384 dan mengambil kwitansi bermaterai pada tanggal 30 Juni 2017 yang di tanda tangani oleh terdakwa;
2. Pada hari Senin tanggal 26 Juli 2017 sekitar jam 16.30 wita di ATM bank BNI KCU Banjarbaru Jl. A. Yani Km.23 Banjarbaru, saksi DWI RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTO melakukan transfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kerekening BNI milik terdakwa dengan Nomor Rekening :0562280384 dan mengambil kwitansi bermaterai pada tanggal 30 Juni 2017 yang di tanda tangani oleh terdakwa.
3. Pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 15.00 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa sendiri di Jalan Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, saksi Dwi Rubianti menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) langsung kepada terdakwa dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh terdakwa.
4. Pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 sekitar jam 15.00 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa sendiri di Jalan Panglima Batur Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, saksi Dwi Rubianti menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 278 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada terdakwa nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh terdakwa.

5. Sehingga jumlah total uang tunai yang diserahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) namun ternyata uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar uang setoran kepada nasabah yang lain sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi DWI RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTO mengalami kerugian sebesar Rp13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

35. Terhadap saksi korban JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan pada Hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 atau setidak- tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan juli tahun 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru.

Bahwa Berawal ketika terdakwa sering mengirim Broadcast messenger (BC) via BBM ke HP milik saksi JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI tentang list (daftar) penjualan arisan online yang menguntungkan / keuntungan nya mencapai 50 % dan dijamin cair Kemudian sekitar bulan Juni 2017 saksi Dwi Rubianti menghubungi terdakwa melalui akun media sosial BBM, "apakah penjualan arisan online yang menguntungkan tersebut memang dan bagaimana caranya", dan terdakwa mengatakan bahwa arisan online tersebut benar, dengan cara yaitu akan ada orang yang akan menjual arisan nya secara online, dan pembeli arisan online akan mendapat keuntungan sesuai daftar list sampai tanggal pencairan tiba. Misalkan pembelian list Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) keuntungan yang akan diterima Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) jadi pembeli akan menerima total keuntungan nya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai pada tanggal pencairan arisan online tiba. Setelah itu terdakwa mengatakan agar percaya saja dengan dia karna apabila saksi JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI mau ikut penjualan arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa akan di berikan kwitansi ber materai penerimaan uang darinya, serta terdakwa juga menyarankan agar melihat media sosial BBM dan instagram miliknya, karna di dalam BBM dan instagram miliknya tersebut telah dia posting gambar testi pencairan arisan online tersebut. Kemudian saksi JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI melihat BBM dan instagram milik terdakwa dan

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 279 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang ada postingan gambar / testi pencairan arisan online, itulah yang membuat saksi tertarik serta ikut arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya saksi JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI menyerahkan uang sebesar Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta Lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap yaitu:

1. Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota Banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 5 Juli 2017;
2. Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota Banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 5 Juli 2017;
3. Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 6 Juli 2017;
4. Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 8 Juli 2017;

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 280 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 13 Juli 2017;
6. Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 13 Juli 2017;
7. Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 14 Juli 2017;
8. Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 14 Juli 2017;
9. Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total uang yang

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 281 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 23 Juli 2017;
10. Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 24 Juli 2017;
 11. Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 24 Juli 2017;
 12. Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 26 Juli 2017;
 13. Pada hari dan tanggal yang saksi Jumriah Lupa di bulan Juni 2017 sekira jam 15.30 wita di toko pakaian aulia fashion milik terdakwa di Jl Panglima batur Kota Banjarbaru saksi Jumriah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Jumriah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 27 Juli 2017;
 14. Sehingga jumlah total uang tunai yang diserahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun ternyata uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar uang setoran kepada nasabah yang lain sehingga akibat dari

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 282 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa tersebut saksi JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI mengalami kerugian sebesar Rp13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

36. Terhadap saksi korban EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa pada hari dan tanggal tanggal yang tidak bisa ditentukan secara pasti di bulan Juni 2017, sekira pukul 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni 2017, bertempat di Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru.

Bahwa Berawal ketika terdakwa sering mengirim Broadcast messenger (BC) via BBM ke HP milik saksi EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANA tentang list (daftar) penjualan arisan online yang menguntungkan / keuntungan nya mencapai 50 % dan dijamin cair Kemudian sekitar bulan Juni 2017 saksi Dwi Rubianti menghubungi terdakwa melalui akun media sosial BBM, "apakah penjualan arisan online yang menguntungkan tersebut memang dan bagaimana caranya", dan terdakwa mengatakan bahwa arisan online tersebut benar, dengan cara yaitu akan ada orang yang akan menjual arisan nya secara online, dan pembeli arisan online akan mendapat keuntungan sesuai daftar list sampai tanggal pencairan tiba. Misalkan pembelian list Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) keuntungan yang akan diterima Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) jadi pembeli akan menerima total keuntungan nya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai pada tanggal pencairan arisan online tiba. Setelah itu terdakwa mengatakan agar percaya saja dengan dia karna apabila saksi EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANA mau ikut penjualan arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa akan di berikan kwitansi ber materai penerimaan uang darinya, serta terdakwa juga menyarankan agar melihat media sosial BBM dan instagram miliknya, karna di dalam BBM dan instagram miliknya tersebut telah dia posting gambar testi pencairan arisan online tersebut. Kemudian saksi EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANA melihat BBM dan instagram milik terdakwa dan memang ada postingan gambar / testi pencairan arisan online, itulah yang membuat saksi tertarik serta ikut arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa.

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 283 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANA menyerahkan uang sebesar Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap yaitu:

1. Pada hari dan tanggal lupa di bulan Juni 2017 saksi Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa bertempat Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 05 Juli 2017.
2. Pada hari dan tanggal lupa di bulan Juni 2017 saksi Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa bertempat Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 10 Juli 2017.
3. Pada hari dan tanggal lupa di bulan Juni 2017 saksi Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa bertempat Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 11 Juli 2017.
4. Pada hari dan tanggal lupa di bulan Juni 2017 Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa bertempat Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 11 Juli 2017.
5. Pada hari dan tanggal lupa di bulan Juni 2017 Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa bertempat

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 284 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 18 Juli 2017.

6. Pada hari dan tanggal lupa di bulan Juni 2017 Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa bertempat Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 (kali tiga), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) x3 (kali tiga) yang akan dicairkan pada tanggal 23 Juli 2017.
7. Pada hari dan tanggal lupa di bulan Juni 2017 Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa bertempat Toko pakaian Aulia Fashion milik terdakwa di jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan Eka Wahyuni Oktaviana Als Viana akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 24 Juli 2017.

Sehingga jumlah total uang tunai yang diserahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) namun ternyata uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar uang setoran kepada nasabah yang lain sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANA mengalami kerugian Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

37. Terhadap saksi korban AKHMAD MALIKI BIN MUHAMMAD MULKAN total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari Jum'at tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 14.15 Wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan juli tahun 2017 bertempat di ATM dekat Alfamart arah SMA 2 Banjarbaru Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan.

Bahwa bermula ketika saksi korban Akhmad Maliki Bin Muhammad Mulkan (Alm) beberapa waktu sebelumnya ada menerima Broadcast messenger

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 285 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BC) via BBM di handphone milik saksi korban yang memuat tentang list (daftar) penjualan arisan online yang menguntungkan atau keuntungannya mencapai 80%, kemudian saksi korban ada menanyakan kepada terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN mengenai hal tersebut yaitu “apakah arisan online yang menguntungkan tersebut memang ada dan bagaimana caranya”. Terdakwa yang sudah kenal dengan saksi korban sebelumnya dan berteman BBM dengan saksi korban sering mengirim Broadcast Messenger (BC) melalui media sosial BBM ke telepon seluler milik saksi korban. Terdakwa lalu menjelaskan bahwa arisan online tersebut benar, dengan cara yaitu ada orang yang akan menjual arisannya secara online, dan pembeli arisannya akan dapat keuntungan, misalnya uang arisan yang didapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi dijual dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), jadi pembelinya hanya menyerahkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian, dan pada saat waktu yang sudah ditentukan, pembeli akan menerima pencairan arisannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jadi pembeli akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan pada waktu itu terdakwa ada berkata kepada saksi korban untuk percaya dengan terdakwa, terdakwa juga menyarankan agar saksi korban melihat media sosial instagram miliknya, oleh karena didalam akun instagram tersebut telah diposting gambar testi pencairan arisan online tersebut. Saksi korban yang merasa penasaran dan tertarik lalu melihat akun instagram arisan online milik terdakwa dan memang ada postingan gambar/testi pencairan arisan online. Mengetahui hal tersebut dan telah mendengar penjelasan dari terdakwa, sehingga semakin meyakinkan saksi korban dan saksi korban pun merasa tertarik ingin mengikuti arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang milik saksi korban kepada terdakwa.

Bahwa pada akhirnya saksi korban yang merasa tertarik dengan tawaran terdakwa kemudian melakukan penyerahan uang kepada terdakwa dengan cara melalui transfer lewat ATM ke rekening terdakwa sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan ada berkata kepada saksi korban bahwa terdakwa adalah sebagai bandar arisan online tersebut, sehingga semakin meyakinkan saksi korban untuk ikut arisan online tersebut. Terdakwa juga ada mengatakan bahwa dari uang yang sudah ditransfer saksi korban tersebut sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), keuntungan yang akan saksi korban dapatkan

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 286 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), jadi pada saat pencairan yang ditentukan oleh terdakwa pada tanggal 05 Juli 2017 saksi korban akan menerima uang dengan total sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Bahwa pada kenyataannya setelah saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa, saksi korban belum ada sama sekali menerima keuntungan arisan online tersebut. Bahkan uang milik saksi korban yang sudah diserahkan kepada terdakwa sampai dengan saat ini belum dikembalikan terdakwa. Kemudian pada waktu pencairan milik saksi korban sudah jatuh tempo, saksi korban berusaha menghubungi terdakwa melalui BBM, tetapi tidak pernah terhubung, saksi korban juga mendatangi toko tempat terdakwa berjualan tetapi terdakwa tidak pernah ada, pada akhirnya saksi korban mendapat informasi bahwa terdakwa sudah diamankan oleh pihak yang berwajib terkait masalah penjualan arisan online yang fiktif. Oleh karena merasa telah ditipu, saksi korban segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polres Banjarbaru untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa saksi Akhmad Maliki Bin Muhammad Mulkan (Alm) telah dibujuk Terdakwa untuk ikut pembelian arisan online yang fiktif dengan diiming-imingi keuntungan yang besar apabila mengikuti arisan tersebut, sehingga saksi korban mau menyerahkan uangnya sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara melalui transfer lewat ATM ke rekening terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Akhmad Maliki Bin Muhammad Mulkan (Alm) selaku pemilik uang tersebut mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

38. Terhadap saksi korban DEWI RUSMANA MINARTININGSIH Alias DEWI Binti SUGIHARMOKO total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), yang dilakukan oleh terdakwa pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Juni 2017 sekira jam 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Panglima batur Kota Banjarbaru tepatnya di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa.

Bahwa terdakwa mengirimkan postingan atau membroadcast pesan melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) yang isinya penjualan arisan online dengan keuntungan sebesar kurang lebih 80% (delapan puluh per seratus) dari setiap arisan online yang terdakwa jual misalnya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagaimana list atau daftar jual arisan online

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 287 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa buat maka dari harga pembelian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut apabila telah jatuh tempoh pembayaran maka si pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya postingan atau pesan yang berisi pesan penjualan arisan online tersebut mulai terdakwa sebarikan melalui Blackberry Messenger (BBM) yang berada di Handphone milik terdakwa kepada seluruh kontak person atau nomor handphone milik orang lain yang berada di handphone milik terdakwa termasuk kontak nomor korban DEWI RUSMANA MINARTININGSIH Alias DEWI Binti SUGIHARMOKO selanjutnya setelah korban membaca kiriman pesan terdakwa melalui Broadcast Blackberry Messenger tersebut, korban mulai merasa tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh terdakwa melalui pesan tersebut sehingga korban mulai mendatangi toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa dengan maksud untuk membeli arisan online tersebut karena tergiur dengan keuntungan yang besar apabila ikut membeli arisan online tersebut dan juga yang membuat korban percaya dengan arisan online yang diselenggarakan oleh terdakwa yaitu pada saat terdakwa mendatangi toko Aulia Fashion dan bertemu dengan terdakwa, korban menanyakan "milik siapa arisan online tersebut"? dan dijawab oleh terdakwa "sudah percaya saja sama saya (terdakwa)" kemudian korban juga pernah melihat dan membaca pencairan-pencairan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap pembeli-pembeli arisan online sebelumnya yang telah mendapatkan pembayaran dari pembelian arisan online kepada terdakwa yang terdakwa upload atau kirim di akun Instagram milik terdakwa serta apabila telah membeli arisan online dari terdakwa akan dibuatkan kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri sebagai jaminan tanda bukti yang mana korban telah membeli arisan online di terdakwa yang isinya nominal pembelian arisan online tertentu dengan disertai waktu jatuh tempo pencairan arisan online yang telah dibeli oleh korban dan juga kwitansi tersebut juga nantinya sebagai alat atau tanda untuk mengambil pencairan uang kepada terdakwa apabila arisan yang dibelinya telah jatuh tempo pembayaran maka dari itu akhirnya korban percaya kepada terdakwa dan mulai membeli arisan online yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut hingga beberapa kali korban membeli arisan online dengan rincian sebagai berikut yaitu :

1. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 288 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
2. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
 3. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
 4. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
 5. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
 6. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
 7. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
 8. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,-

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 289 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah)x2 langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.

9. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
10. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)x2 langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
11. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.
12. Pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita di Toko Pakaian Aulia Fashion milik IRMI RIDHA sendiri di jalan panglima batur, Kota Banjarbaru, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) langsung kepada IRMI RIDHA nya dan diberi kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh IRMI RIDHA.

Sehingga total pembelian arisan online yang korban beli sejumlah Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah ditunggu oleh korban hingga jatuh tempo pembayaran terhadap arisan online yang dibelinya dari terdakwa ternyata korban tidak juga mendapatkan pembayaran dari terdakwa baik uang pembelian arisan online yang dibelinya dari terdakwa tidak dikembalikan maupun keuntungan dari pembelian arisan tersebut juga tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada korban selanjutnya belakangan korban mengetahui bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Pelaihari, baru korban mengetahui bahwa arisan online yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut sebenarnya tidak ada dan arisan online tersebut hanyalah alasan terdakwa saja untuk memperoleh keuntungan pribadinya dan untuk membayar hutang-hutang terdakwa kepada orang lain sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban DEWI RUSMANA MINARTININGSIH Alias DEWI Binti

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 290 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIHARMOKO mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

39. Terhadap saksi korban NORMILAWATI Alias MILA Binti ALIANSYAH total uang tunai kurang lebih Rp. 86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari Jumat tanggal 9 Juni 2017, hari Selasa tanggal 13 Juni 2017, hari Kamis tanggal 15 Juni 2017, hari Jumat tanggal 16 Juni 2017, hari Minggu 18 Juni 2017, hari Sabtu 24 Juni 2017, hari Sabtu 1 Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya di bulan Juni dan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2017 bertempat di Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tepatnya di toko Aulia Fashion .

Bahwa Terdakwa mulai mengirimkan postingan atau membroadcast pesan melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) yang isinya penjualan arisan online dengan keuntungan sebesar kurang lebih 80% (delapan puluh per seratus) dari setiap arisan online yang terdakwa jual misalnya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagaimana list atau daftar jual arisan online yang terdakwa buat maka dari harga pembelian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut apabila telah jatuh tempoh pembayaran maka si pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya postingan atau pesan yang berisi pesan penjualan arisan online tersebut mulai terdakwa sebarakan melalui Blackberry Messenger (BBM) yang berada di Handphone milik terdakwa kepada seluruh kontak person atau nomor handphone milik orang lain yang berada di handphone milik terdakwa termasuk kontak nomor korban NORMILAWATI Alias MILA Binti ALIANSYAH selanjutnya setelah korban membaca kiriman pesan terdakwa melalui Broadcast Blackberry Messenger tersebut, korban mulai merasa tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh terdakwa melalui pesan tersebut sehingga korban mulai membeli arisan online tersebut karena tergiur dengan keuntungan yang besar hingga mencapai kurang lebih 80% (delapan puluh perseratus) dengan jangka waktu pecairan selama kurang lebih 1 (satu) bulan.

Bahwa pada bulan Mei 2017 korban NORMILAWATI Alias MILA Binti ALIANSYAH melakukan pembelian arisan online kepada terdakwa dengan masa jatuh tempo pembayaran di bulan Juni 2017 dan Juli 2017 kemudian setelah ditunggu hingga bulan Juni tepatnya tanggal 18 Juni 2017 korban mendapatkan transferan dana dari terdakwa sebagai keuntungan korban membeli arisan online di terdakwa pada bulan Mei yaitu sebesar Rp.

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 291 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.000.000,- (delapan juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2017 korban juga menerima lagi transferan dari terdakwa sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 30 Juni 2017 korban menerima transferan dana sebesar Rp. 23.800.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan terakhir korban menerima transferan dana dari terdakwa sebagai keuntungan korban telah membeli arisan online kepada terdakwa pada tanggal 1 Juli 2017 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total keuntungan korban dari membeli arisan online dari terdakwa yaitu sebesar Rp. 35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah korban mendapatkan keuntungan dari membeli arisan online kepada terdakwa, korban merasa tambah yakin dan percaya kepada terdakwa sehingga korban mau melakukan pembelian arisan online lagi kepada terdakwa hingga beberapa kali yaitu untuk yang terdakwa serahkan secara langsung di toko Aulia Fashion milik terdakwa pada tanggal 9 Juni 2017 sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 13 Juni 2017 sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), tanggal 15 Juni 2017 sejumlah Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah), tanggal 16 Juni 2017 sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), tanggal 18 Juni 2017 sejumlah Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 24 Juni 2017 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tanggal 1 Juli 2017 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa korban juga melakukan pembelian arisan online melalui transfer ke rekening bank BCA milik terdakwa yaitu pada tanggal 18 Juni 2017 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 24 Juni 2017 sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), tanggal 29 Juni 2017 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 5 Juni 2017 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selain itu korban juga melakukan pembelian arisan online juga melalui transfer di rekening bank BRI milik terdakwa yaitu pada tanggal 21 Juni 2017 sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan tanggal 27 Juni 2017 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan pembelian arisan online yang korban beli sejumlah Rp. 86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa khusus untuk pembelian arisan online yang korban beli dengan cara korban transfer melalui rekening bank BCA maupun rekening bank BRI milik terdakwa, korban keesokan harinya langsung mendatangi toko Aulia Fashion

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 292 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa untuk meminta kwitansi nota pembelian arisan online yang korban lakukan.

Bahwa setelah ditunggu oleh korban hingga jatuh tempo pembayaran terhadap arisan online yang dibelinya dari terdakwa ternyata korban tidak juga mendapatkan pembayaran dari terdakwa baik uang pembelian arisan online yang dibelinya dari terdakwa tidak dikembalikan maupun keuntungan dari pembelian arisan tersebut juga tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada korban selanjutnya belakangan korban mengetahui bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Plehari, baru korban mengetahui bahwa arisan online yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut sebenarnya tidak ada dan arisan online tersebut hanyalah alasan terdakwa saja untuk memperoleh keuntungan pribadinya dan untuk membayar hutang-hutang terdakwa kepada orang lain dengan cara gali lubang tutup lubang atau uang pembelian arisan online dari korban maupun orang lain yang mengikuti arisan online yang dikelola oleh terdakwa dibuat untuk membayar orang lain yang telah membeli arisan online terlebih dahulu sebelum korban membeli arisan online kepada terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban NORMILAWATI Alias MILA Binti ALIANSYAH mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

40. Terhadap saksi korban NURIKA AMYLIA ALIAS RIKA BINTI ACHYANI total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti di bulan Juni 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru ;

Bahwa Berawal pada sekitar bulan Juni 2017 saksi NURIKA AMYLIA ALIAS RIKA BINTI ACHYANI menerima broadcast massager (BC) via BBM dari terdakwa yang berisi daftar penjualan arisan online yang menguntungkan dengan keuntungan antara 50% sampai 80% kemudian saksi Nurika Amylia Als Rika Binti Achyani menanyakan langsung kepada terdakwa mengenai kebenaran arisan tersebut kemudian di jawab oleh terdakwa bahwa arisan online tersebut memang dan terdakwa menjelaskan bahwa yang menjadi bandar dalam arisan tersebut adalah terdakwa sendiri caranya yaitu terdakwa yang menjual arisannya secara online dan pembeli arisan akan mendapat keuntungan, contohnya untuk uang arisan yang nantinya di dapat sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dijual terdakwa

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 293 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah) sehingga pembeli arisan mendapat keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa setiap kali terdakwa mengirim broadcast massager (BC) via BBM mengenai daftar penjualan arisan online keuntungan yang bisa di dapat oleh saksi Nurika Amylia dan korban lainnya berubah-ubah sesuai dengan broadcast massager (BC) via BBM yang dikirim oleh terdakwa yang berisi daftar penjualan arisan online beserta keuntungan yang nantinya akan di dapat.

Bahwa terdakwa mengatakan juga kepada saksi Nurika Amylia agar percaya kepada terdakwa karena jika saksi Nurika Amylia menyerahkan uang pembelian arisan akan dibuatkan kwitansi penerimaan uang bermaterai , kemudian terdakwa menyarankan kepada saksi Nurika Amylia untuk melihat instagram milik terdakwa karena disana banyak dimuat postingan gambar testimonial pencairan arisan online kemudian saksi Nurika Amylia juga percaya kepada terdakwa karena saksi Nurika Amylia pernah mengikuti arisan online yang diadakan terdakwa sekitar bulan Mei 2017 yang mana saat itu saksi Nuri Amylia mengikuti list senilai Ro. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu sekitar 3 minggu berikutnya saksi Nurika menerima transferan dari terdakwa melalui ATM BCA milik saksi Nurika sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga membuat saksi Nurika Amylia tertarik serta percaya kepada terdakwa untuk mengikuti arisan online kembali dan mau menyerahkan lagi sejumlah uang dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 18 Juni 2017 sekira jam 16.20 wita saksi Nurika Amylia mentransfer uang melalui ATM BCA milik saksi Nurika sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BRI Nomor 745001008063533 milik terdakwa dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nurika Amylia sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 15 Juli 2017 kemudian saksi Nurika mendatangi toko Aulia Fasion milik terdakwa untuk mengambil kwitansi pembayaran;
2. Pada tanggal 21 Juni 2017 sekira jam 15.25 wita saksi Nurika Amylia mentransfer uang melalui ATM BRI milik saksi Nurika sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BRI Nomor 745001008063533 milik terdakwa dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 294 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan akan didapat saksi Nurika Amylia sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 10 Juli 2017 kemudian saksi Nurika mendatangi toko Aulia Fasion milik terdakwa untuk mengambil kwitansi pembayaran;

3. Pada tanggal 28 Juni 2017 sekira jam 16.43 wita saksi Nurika Amylia mentransfer uang melalui ATM BCA milik saksi Nurika sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI Nomor 745001008063533 milik terdakwa dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nurika Amylia sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 24 Juli 2017 kemudian saksi Nurika mendatangi toko Aulia Fasion milik terdakwa untuk mengambil kwitansi pembayaran.
4. Bahwa saksi Nurika Amylia tidak pernah menerima kembali uang yang diberikan kepada terdakwa maupun keuntungan hasil dari arisan Online yang dibeli dari terdakwa tersebut karena ternyata arisan online yang terdakwa BroadCast melalui BBM (Blackberry Massager) tidak pernah ada sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NURIKA AMYLIA ALIAS RIKA BINTI ACHYANI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

41. Terhadap saksi korban RIZKY SHINTYA BINTI TAUFIK RAHMAN total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni sampai Juli tahun 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru.

Bahwa bermula ketika sekitar bulan Juni 2017, terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN mengirim Broadcast Messenger (BC) melalui media sosial BBM ke telepon seluler milik saksi korban RIZKY SHINTYA BINTI TAUFIK RAHMAN. Pesan tersebut berisi daftar penjualan arisan online yang menguntungkan/keuntungannya mencapai 80% dan bahkan bisa mencapai 100%. Pesan tersebut seringkali dikirim oleh terdakwa ke BBM saksi korban.

Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2017, saksi korban yang merasa penasaran dan tertarik dengan pesan terdakwa tersebut lalu menanyakan langsung hal tersebut kepada terdakwa yaitu mengenai "apakah penjualan arisan online yang menguntungkan tersebut memang ada dan bagaimana caranya". Kemudian terdakwa menjawabnya dan mengatakan bahwa

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 295 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan arisan online tersebut benar, dengan cara yaitu ada orang yang akan menjual arisannya secara online, dan pembelian arisannya akan dapat keuntungan, terdakwa juga membujuk dan meyakinkan saksi korban untuk percaya kepadanya dengan mengatakan apabila saksi korban mau ikut penjualan arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa maka akan diberikan kwitansi bermeterai penerimaan uang darinya. Selain itu terdakwa juga ada menyarankan saksi korban agar melihat media sosial instagram milik terdakwa, oleh karena didalam instagram miliknya tersebut telah diposting gambar testimoni pencairan arisan online tersebut.

Bahwa pada akhirnya saksi korban yang merasa tertarik dengan tawaran terdakwa kemudian melakukan penyerahan uang kepada terdakwa 8 (delapan) kali dengan total kerugian mencapai Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yaitu:

1. Pada Hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 bertempat di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN, saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan janji akan diberikan Rp.3.300.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah); dan saksi korban juga memberikan Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan iming-iming keuntungan akan menjadi Rp.2.100.000 (dua juta rupiah) pada tanggal 7 Juli 2017 dan untuk meyakinkan saksi korban tersebut, terdakwa memberikan kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh terdakwa;
2. Pada Hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 bertempat di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN, saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban ada diberi kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh terdakwa, dengan iming-iming akan diberikan Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Juli 2017;
3. Pada Hari Senin tanggal 19 Juni 2017 bertempat di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN, saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) langsung kepada terdakwa dan saksi korban ada diberi kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh terdakwa dan diberikan iming-iming akan diberikan Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Juli 2017;

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 296 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada Hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 bertempat di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN, saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) langsung kepada terdakwa dan saksi korban ada diberi kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh terdakwa, dan akan dibayar terdakwa sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
5. Pada Hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 bertempat di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN, saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) langsung kepada terdakwa dan saksi korban ada diberi kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh terdakwa dan akan diberikan terdakwa menjadi Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
42. Terhadap saksi korban SYARIFAH SYILBIRA FARIDHA ALIAS VIRA BINTI SAID ISMET INUNU ALMUSAWA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti di bulan Juni 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru.
Bahwa bermula ketika sekitar bulan Desember 2016, terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN yang sudah kenal dengan saksi korban Syarifah Syilbira Faridha Als Vira Binti Said Ismet Inunu Almusawa sering mengirim Broadcast Messenger (BC) melalui media sosial BBM ke telepon seluler milik saksi korban. Pesan tersebut berisi daftar penjualan arisan online yang menguntungkan/keuntungannya mencapai 80% dan bahkan bisa mencapai 100%. Pesan tersebut seringkali dikirim oleh terdakwa ke BBM saksi korban.
Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2017, saksi korban yang merasa penasaran dan tertarik dengan pesan terdakwa tersebut lalu menanyakan langsung hal tersebut kepada terdakwa yaitu mengenai “apakah penjualan arisan online yang menguntungkan tersebut memang ada dan bagaimana caranya”. Kemudian terdakwa menjawabnya dan mengatakan bahwa penjualan arisan online tersebut benar, dengan cara yaitu ada orang yang akan menjual arisannya secara online, dan pembelian arisannya akan dapat keuntungan, misalnya uang arisan yang diperoleh Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tetapi dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jadi pembeliannya hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian, dan

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 297 dari 341 halaman



pada waktu yang sudah ditentukan pembeli akan menerima pencairan arisannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), jadi pembeli akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Saksi korban yang mendengar penjelasan terdakwa tersebut pun merasa tertarik dan ingin mengikuti arisan online tersebut. Terdakwa juga membujuk dan meyakinkan saksi korban untuk percaya kepadanya dengan mengatakan apabila saksi korban mau ikut penjualan arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa maka akan diberikan kwitansi bermeterai penerimaan uang darinya. Selain itu terdakwa juga ada menyarankan saksi korban agar melihat media sosial instagram milik terdakwa, oleh karena didalam instagram miliknya tersebut telah diposting gambar testimoni pencairan arisan online tersebut. Saksi korban yang merasa tertarik segera mengecek akun instagram milik terdakwa dan memang ada postingan gambar testimoni pencairan arisan online sehingga semakin meyakinkan saksi korban dan membuat saksi korban tertarik untuk ikut arisan online tersebut dan mau menyerahkan uang milik saksi korban kepada terdakwa.

Bahwa pada akhirnya saksi korban yang merasa tertarik dengan tawaran terdakwa kemudian melakukan penyerahan uang kepada terdakwa yaitu pada waktu sebagai berikut :

1. Pada sekitar bulan Juni 2017 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN, saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) langsung kepada terdakwa dan saksi korban ada diberi kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh terdakwa.
2. Pada sekitar bulan Juni 2017 sekitar pukul 17.30 WITA tidak lama dari penyerahan pertama, bertempat di Toko Pakaian Aulia Fashion milik terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN, saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) langsung kepada terdakwa dan saksi korban ada diberi kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh terdakwa.
3. Bahwa terdakwa dengan ada berkata kepada saksi korban bahwa terdakwa adalah sebagai bandar arisan online tersebut, sehingga semakin meyakinkan saksi korban untuk ikut arisan online tersebut. Terdakwa juga ada mengatakan bahwa :



- Untuk uang yang saksi korban serahkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), terdakwa mengatakan bahwa keuntungan yang akan saksi korban dapatkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) juga, jadi pada saat pencairan yang ditentukan oleh terdakwa pada tanggal 17 Juli 2017 saksi korban akan menerima uang dengan total sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Dan untuk uang yang saksi korban serahkan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), terdakwa mengatakan bahwa keuntungan yang akan saksi korban dapatkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), jadi pada saat pencairan yang ditentukan oleh terdakwa pada tanggal 12 Juli 2017 saksi korban akan menerima uang dengan total sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Bahwa pada kenyataannya setelah saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa, saksi korban belum ada sama sekali menerima keuntungan arisan online tersebut. Bahkan uang milik saksi korban yang sudah diserahkan kepada terdakwa sampai dengan saat ini belum dikembalikan terdakwa. Kemudian pada waktu pencairan milik saksi korban sudah jatuh tempo, saksi korban mendapat informasi bahwa terdakwa sudah diamankan oleh pihak yang berwajib terkait masalah penjualan arisan online yang fiktif. Oleh karena merasa telah ditipu, saksi korban segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polres Banjarbaru untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

43. Terhadap saksi korban NIDAUL HASANAH total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) Hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti di bulan Juni 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru.

Bahwa Berawal terdakwa menerima broadcast massager (BC) via BBM dari terdakwa yang berisi daftar penjualan arisan online yang menguntungkan dengan keuntungan mencapai 80% kemudian saksi Nidaul menanyakan langsung kepada terdakwa, “apakah arisan yang diadakan terdakwa?” kemudian terdakwa menjawab: “bahwa arisan tersebut, dan menyuruh saksi Nidaul Hasanah melihat testimoni di media



sosial yang sudah berhasil atau sudah menerima pencairan arisan online kemudian melihat hal tersebut saksi Nidaul tertarik lalu menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa.

Bahwa setiap kali terdakwa mengirim broadcast massager (BC) via BBM mengenai daftar penjualan arisan online keuntungan yang bisa di dapat oleh saksi Nidaul dan korban lainnya berubah-ubah sesuai dengan broadcast massager (BC) via BBM yang dikirim oleh terdakwa yang berisi daftar penjualan arisan online beserta keuntungan yang nantinya akan di dapat.

Bahwa terdakwa mengatakan juga kepada saksi Nidaul agar percaya kepada terdakwa karena jika saksi Nidaul menyerahkan uang pembelian arisan akan Nidaul untuk testimonial pencairan arisan online kemudian setelah saksi Nidaul melihat testimonial tersebut membuat saksi Nidaul tertarik serta percaya kepada terdakwa sehingga mau menyerahkan sejumlah uang dengan perincian sebagai berikut :

1. Yang diserahkan langsung (Tunai) kepada terdakwa di Ruko Aulia Fashion Jl Panglima Batur Kel Loktabat Utara Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan total sebesar Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);
2. Ditransfer dari rekening Bank BRI milik saksi Nidaul No rek : 4537-01-00741653-8 ke Rekening BRI milik terdakwa No Rek : 7450-01-008063-53-3 total sebesar Rp. 42.800.000,- (Empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian :
 - Tanggal 07 Juni 2017 jam 18.48 Wita sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
 - Tanggal 07 Juni 2017 jam 20.10 Wita sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 09 Juni 2017 jam 21.17 Wita sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 12 Juni 2017 jam 21.01 Wita sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 14 Juni 2017 jam 20.30 Wita sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Tanggal 18 Juni 2017 jam 20.38 Wita sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Tanggal 20 Juni 2017 jam 21.25 Wita sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 300 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 Juni 2017 jam 19.55 Wita sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 30 Juni 2017 jam 18.34 Wita sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian hasil dari uang yang disetor oleh saksi Nidaul tersebut baik yang disetor secara langsung maupun melalui transfer dituangkan dalam kwitansi yang tertera tanggal pencairan dengan perincian sebagai berikut :

- s. Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 09 Juli 2017;
- t. Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee dengan, telah membeli arisan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 10 Juli 2017;
- u. kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 11 Juli 2017;
- v. Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 12 Juli 2017;
- w. Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 14 Juli 2017;

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 301 dari 341 halaman



- x. Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 14 Juli 2017;
- y. Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 15 Juli 2017;
- z. Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dikali 2 (dua) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan di kali 2 (dua) dapat dicairkan pada tanggal 16 Juli 2017;
- aa. Kwitansi surat perjanjian jual beli arisan An. Nieda Zee, telah membeli arisan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dijanjikan akan didapat saksi Nidaul sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dapat dicairkan pada tanggal 17 Juli 2017;

Bahwa saksi Nidaul tidak pernah menerima kembali uang yang diberikan kepada terdakwa maupun keuntungan hasil dari arisan Online yang dibeli dari terdakwa tersebut karena ternyata arisan online yang terdakwa Broadcast melalui BBM (Blackberry Massager) tidak pernah ada, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut setelah saksi Nidaul mengalami kerugian sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah).

- 44. Terhadap saksi korban ERNI JUWITA ALIAS ERNA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 144.700.000.000,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 9 Mei 2017 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di mesin ATM di Jalan A. Yani km 33,5 Kota Banjarbaru.

Bahwa bermula ketika terdakwa Irmid Ridha Alias Irmid menjual arisan kepada saksi Erna Juwita Alias Erna melalui broadcast di BBM (Blackberry messenger) yang berisi bermacam macam harga arisan, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa sistem arisan tersebut adalah pembeli arisan akan membeli arisan dengan harga yang jauh lebih murah, karena mengganti arisan milik orang lain yang menjualnya dengan harga yang murah karena orang tersebut butuh uang. Kemudian terdakwa juga mengatakan kepada saksi Erna Juwita Alias Erna bahwa jika membeli arisan tersebut, maka akan memperoleh keuntungan 80 (delapan puluh) persen dan meyakinkan saksi Erna Juwita Alias Erna bahwa arisan tersebut tidak bohong karena setiap kali membeli arisan akan diberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran arisan tersebut.

Bahwa karena perkataan terdakwa tersebut sehingga saksi Erna Juwita Alias Erna tertarik untuk mengikuti arisan tersebut, kemudian terdakwa mengikuti beberapa arisan dengan jumlah uang yang ditransfer oleh saksi Erna Juwita Alias Erna kepada terdakwa sebesar Rp. 144.700.000,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 09 Mei 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. Tanggal 16 Mei 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Tanggal 16 Mei 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 303 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

4. Tanggal 17 Mei 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);
5. Tanggal 18 Mei 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.12.400.000,- (dua belas juta empat ratus rupiah);
6. Tanggal 26 Mei 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
7. Tanggal 26 Mei 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
8. Tanggal 05 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 304 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanggal 08 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
10. Tanggal 08 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
11. Tanggal 13 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.7.200.000,- (dua juta rupiah);
12. Tanggal 16 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.13.140.000,- (tiga belas juta seratus empat puluh ribu rupiah);
13. Tanggal 19 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.24.100.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.43.380.000,- (dua juta rupiah);
14. Tanggal 30 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 305 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Tanggal 30 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
16. Tanggal 30 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.9.000.000,- (dua juta rupiah);
17. Tanggal 30 Juni 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah);
18. Tanggal 03 Juli 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.3.000.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
19. Tanggal 03 Juli 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
20. Tanggal 03 Juli 2017, saksi Erna Juwita Alias Erna membayar arisan dengan cara mentransfer uang melalui ATM dari rekening BCA Nomor 7895331791 atas nama Erna Juwita ke rekening milik

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 306 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Irmid Ridha sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan saksi Erna Juwita akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah membayar uang arisan tersebut di atas, ternyata terdakwa tidak pernah membayarkan keuntungan dari arisan yang diikuti oleh saksi Erna Juwita, sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa. Bahwa sistem arisan dimana pembeli arisan mengganti arisan milik orang lain yang menjualnya dengan harga yang murah karena orang tersebut butuh uang, adalah hanya akal-akalan terdakwa saja, karena uang yang diterima oleh terdakwa hanya diputar saja untuk membayar arisan lain, dan sebagian sudah dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Erna Juwita Alias Erna mengalami kerugian sekitar Rp. 144.700.000,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakt hukum sebagaimana tersebut di atas jelas terlihat bahwa terdakwa dalam upaya untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, yaitu memperoleh keuntungan berupa uang dari para saksi korban adalah sebelumnya berawal pada bulan Desember tahun 2016, terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN ada mengikuti arisan online yang mana terdakwa mengikuti arisan tersebut melalui Hj. MIRNA (DPO) dengan cara membeli dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Hj. MIRNA (DPO) dan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atau paling lambat 3 (tiga) minggu setelah jatuh tempo terdakwa menyerahkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut terdakwa mendapatkan uang pengembalian atau keuntungan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau memperoleh keuntungan antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen);

Bahwa kemudian melihat keuntungan yang begitu besar selanjutnya terdakwa mencari nasabah atau reseller dengan cara mengirimkan pesan berupa BROADCAST MASSENGER (BC) dengan menggunakan handphone milik terdakwa yaitu bunyinya: *"jual beli arisan 1 (satu) juta menjadi 2 (dua) juta dan dapat dicairkan dibulan Januari"*;

Bahwa tidak lama setelah terdakwa mengirimkan pesan BROADCAST MASSENGER (BC) tersebut terdakwa mendapatkan pembeli yang membeli arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah uang tersebut berada ditangan terdakwa selanjutnya terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) uang pembeli

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 307 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arisan tersebut kepada Hj. MIRNA (DPO) dan terdakwa mengambil keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari pembeli arisan tersebut dan selanjutnya setelah jatuh tempo yang ditentukan pembeli arisan tersebut dapat mencairkan uangnya dari terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan begitu selanjutnya sampai akhir bulan Maret tahun 2017;

Bahwa yang menjadikan para saksi korban yakin dan percaya untuk menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa adalah karena Terdakwa meyakinkan para saksi korban dengan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa adalah cukup besar dengan waktu relatif singkat yakni 1 bulan saja, selain itu terdakwa juga menerangkan kepada salah satunya adalah Saksi Siti Rahmawati bahwa ada orang yang perlu uang sehingga menjual jatah arisan yang akan diterimanya, asalkan ada orang yang mau membeli arisan tersebut walaupun lebih rendah dari nilainya, terdakwa juga menerangkan bahwa tidak ada masalah dan uang yang dibelikan untuk arisan online akan selalu dicairkan, selain itu didalam kwitansi pembayaran arisan online yang diterima oleh Saksi Siti Rahmawati bermaterai dan bertuliskan "APABILA SAYA MELANGGAR SAYA SIAP DIPIDANAKAN".

Bahwa apa yang dikatakan kepada saksi korban Siti Rahmawati juga dikatakan pula kepada saksi-saksi korban yang lain, sehingga membuat para saksi korban percaya akan arisan online yang dikelola oleh Terdakwa;

Bahwa setelah para saksi korban menyerahkan uang guna membeli arisan online tersebut ternyata terdakwa tidak ada menepati janjinya untuk mencairkan uang milik para saksi korban sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat para saksi korban menderita kerugian materiil, yang masing-masing saksi korban adalah berbeda-beda yaitu sebagaimana uang-uang yang diserahkan dari para saksi korban kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum-fakta hukum tersebut di atas maka unsur ketiga ini sudah seharusnya dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum yaitu Terdakwa telah menggunakan cara tipu muslihat dan rangkaian kebohongan untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan tersebut;

Ad.4. Unsur "Dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri" ;

Menimbang, bahwa unsur "dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri" mengandung pengertian Terdakwa juga telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa antara perbuatan-perbuatan tersebut sedangkan setiap perbuatan-perbuatan tersebut adalah berdiri sendiri-sendiri;

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 308 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua dan ketiga dari dakwaan kesatu ini telah diuraikan fakta-fakta hukum, dan dari fakta-fakta hukum tersebut telah dinyatakan terpenuhi bahwa terdakwa telah dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan cara tipu muslihat dan rangkaian kebohongan atau sering disebut telah melakukan delik penipuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur kedua dan ketiga di atas (telah melakukan delik penipuan) adalah tidak terhadap 1 (satu) orang, melainkan terhadap 15 (lima belas) orang, yaitu terhadap:

1. Saksi korban SITI RAHMAWATI BINTI SOBARI total kurang lebih sebesar Rp.29.300.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), terakhir pada Hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru terhadap;
2. Saksi korban NUR RINA YUNINGSIH total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah), terakhir pada Hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 21.00 WITA di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru;
3. Saksi korban SITI ROIHANA ALIAS HANA BINTI H. AHMAD RIDWAN total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.121.300.000,- (seratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), terakhir ada Hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli tahun 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru;
4. Saksi korban NURHALIMAH, SE BINTI H. SUTERA ALI total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), terakhir pada Hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 di Jl. A.Yani km 35 Kota Banjarbaru tepatnya di ATM Bank BRI Banjarbaru;
5. Saksi korban DWI RUBIANTI ALIAS UWIE BINTI SUTARTO total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), terakhir pada Hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru;
6. Saksi korban JUMRIAH ALIAS LUNA BINTI MUHAMMAD YUSRI total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), terakhir Pada Hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 309 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru;
7. Saksi korban EKA WAHYU OKTAVIANA ALIAS VIANA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), terakhir Pada Bulan Juni 2017 di Toko Aulia tepatnya Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru;
 8. Saksi korban AKHMAD MALIKI BIN MUHAMMAD MULKAN total uang tunai kurang lebih sebesar Rp.9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), terakhir Pada Hari Jum'at tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 14.15 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan juli tahun 2017 bertempat di ATM dekat Alfamart arah SMA 2 Banjarbaru Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan;
 9. Saksi korban DEWI RUSMANA MINARTININGSIH Alias DEWI Binti SUGIHARMOKO total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah, terakhir pada Hari yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Juni 2017 sekira jam 17.30 wita bertempat di Jalan Panglima batur Kota Banjarbaru tepatnya di Toko Pakaian Aulia Fahsion milik terdakwa;
 10. Saksi korban NORMILAWATI Alias MILA Binti ALIANSYAH total uang tunai kurang lebih Rp. 86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) Pada Hari Jumat tanggal 9 Juni 2017, hari Selasa tanggal 13 Juni 2017, hari Kamis tanggal 15 Juni 2017, hari Jumat tanggal 16 Juni 2017, hari Minggu 18 Juni 2017, hari Sabtu 24 Juni 2017, hari Sabtu 1 Juli 2017 atau setidaknya tidaknya di bulan Juni dan Juli 2017 bertempat di Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tepatnya di toko Aulia Fashion;
 11. Saksi korban NURIKA AMYLIA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), terakhir Pada Hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti di bulan Juni 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru;
 12. Saksi korban RIZKY SHINTYA BINTI TAUFIK RAHMAN total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), terakhir pada Hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar pukul 14.15 WITA, bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru;
 13. Saksi korban SYARIFAH SYILBIRA FARIDHA ALIAS VIRA BINTI SAID ISMET INUNU ALMUSAWA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 310 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), terakhir Pada bulan Juni 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru;

14. Saksi korban NIDAUL HASANAH total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah), terakhir pada bulan Juni 2017 bertempat di Toko Aulia Fasion jalan panglima Batur Kota Banjarbaru;

15. Saksi korban ERNI JUWITA ALIAS ERNA total uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 144.700.000.000,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), terakhir ada Hari Senin tanggal 9 Mei 2017 bertempat di mesin ATM di Jalan A. Yani km 33,5 Kota Banjarbaru;

Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut di atas adalah berdiri sendiri-sendiri yaitu waktu (*tempus delicti*) dan tempat (*locus delicti*), dan kerugiannya berbeda satu sama lainnya sedangkan perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbarengan dimana terkait dengan perbarengan adalah telah diatur dan diancam dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP maka *mutatis mutandis* unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yaitu pada intinya mohon agar dihukum yang ringan-ringannya karena Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil, kemudian terdakwa mengaku bersalah, sangat menyesal atas seluruh perbuatannya yang merugikan orang lain dan juga telah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Pembelaan tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan alasan pemaafan alasan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat pidana terhadap diri Terdakwa maka sudah sepantasnya Terdakwa dihukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan para saksi;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

Hal-hal yang meringankan :

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 311 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil, yang masih membutuhkan kasih sayang Terdakwa selaku ibunya;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatan dan kesalahannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilaku agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan negara dikemudian harinya nanti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 5 Juli 2017, Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 5 Juli 2017, Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 6 Juli 2017, Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 8 Juli 2017, Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 13 Juli 2017, Uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) menjadi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 13 Juli 2017, Uang sebesar

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 312 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 14 Juli 2017, Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 14 Juli 2017, Uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 23 Juli 2017, Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 24 Juli 2017, Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 24 Juli 2017, Uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 26 Juli 2017, Uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) menjadi Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 27 Juli 2017, Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. NIEDA ZEE dengan tulisan tanggal pencairan 09 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menjadi Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. NIEDA ZEE dengan tulisan tanggal pencairan 10 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) akan menjadi Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 313 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. NIEDA ZEE dengan tulisan tanggal pencairan 11 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. NIEDA ZEE dengan tulisan tanggal pencairan 12 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) akan menjadi Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. NIEDA ZEE dengan tulisan tanggal pencairan 14 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menjadi Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. NIEDA ZEE dengan tulisan tanggal pencairan 14 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. NIEDA ZEE dengan tulisan tanggal pencairan 15 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menjadi Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. NIEDA ZEE dengan tulisan tanggal pencairan 16 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. NIEDA ZEE dengan tulisan tanggal pencairan 17 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menjadi Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank BRI An. NIDAU HASANAH Nomor Rekening : 4537-01-0074-16 periode 30 Mei 2017 sampai 30 Juni 2017
- Kwitansi Tanggal Pencairan 07 Juli 2017 atas nama SHINTYA MRF dengan uang masuk sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan dibayar sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
- Kwitansi Tanggal Pencairan 12 Juli 2017 atas nama SHINTYA MRF dengan uang masuk sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan akan dibayar sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 314 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Tanggal Pencairan 15 Juli 2017 atas nama SHINTYA MRF dengan uang masuk sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayar sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Kwitansi Tanggal Pencairan 09 Juli 2017 atas nama SHINTYA MRF dengan uang masuk sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan dibayar sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kwitansi Tanggal Pencairan 09 Juli 2017 atas nama SHINTYA MRF dengan uang masuk sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan akan dibayar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Kwitansi Tanggal Pencairan 17 Juli 2017 atas nama SHINTYA MRF dengan uang masuk sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayar sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Kwitansi Tanggal Pencairan 24 Juli 2017 atas nama SHINTYA MRF dengan uang masuk sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan dibayar sebesar Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kwitansi Tanggal Pencairan 28 Juli 2017 atas nama SHINTYA MRF dengan uang masuk sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan dibayar sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 29 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan menjadi Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 27 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menjadi Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 24 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x5 akan menjadi Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) x5
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 21 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menjadi Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 20 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan menjadi Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 315 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 18 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menjadi Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 18 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) x2 akan menjadi Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) x2
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 18 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menjadi Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 17 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x2 akan menjadi Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) x2
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 17 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x3 akan menjadi Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) x3
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 17 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x3 akan menjadi Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) x3
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 16 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 15 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x3 akan menjadi Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) x3
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 14 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menjadi Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 12 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.4.000.000,-

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 316 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 10 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) x2 akan menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) x2
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 9 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menjadi Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 9 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menjadi Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 7 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 5 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menjadi Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 5 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) x2 akan menjadi Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 5 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menjadi Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Rekening Koran Transaksi antara ERNA JUWITA dengan IRMI RIDHA yang dikeluarkan oleh Bank BCA An. ERNA JUWITA
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 09 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan menjadi Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 09 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 317 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 10 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) akan menjadi Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 11 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 12 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menjadi Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 13 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) akan menjadi Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 13 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.500.000,- (tujuh juta dua lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 15 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan menjadi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 15 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dikali 4 (empat) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dikali 4 (empat) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 16 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 17 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 318 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 17 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 17 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan menjadi Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 18 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menjadi Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 18 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) akan menjadi Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 20 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 22 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 23 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 25 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) akan menjadi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 30 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 319 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 30 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 01 Agustus 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan menjadi Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank BRI An. NORMILAWATI Nomor Rekening : 1060-01-007260-50-5 periode 01 Juni 2017 sampai 30 Juli 2017
- 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank BRI An. NORMILAWATI Nomor Rekening : 1060-01-007260-50-5 periode 02 Juni 2017 sampai 05 Juli 2017
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 5 Juli 2017, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 7 Juli 2017, uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 8 Juli 2017, uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) menjadi Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 8 Juli 2017, uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 12 Juli 2017, uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) menjadi Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 15 Juli 2017, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 16 Juli 2017, uang sebesar

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 320 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) menjadi Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)

- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 17 Juli 2017, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x2 menjadi Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) x2
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 20 Juli 2017, uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) menjadi Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 2 Juli 2017, uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) x2 menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) x2
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 23 Juli 2017, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 24 Juli 2017, uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) menjadi Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- 1 (satu) buah Kwitansi Pembayaran Pembelian Arisan senilai Rp.5.000.000,- pada tanggal 10 Juli 2017 beserta 1 buah Slip Transfer dari ATM BCA
- 1 (satu) buah Kwitansi Pembayaran Pembelian Arisan senilai Rp.1.000.000,- pada tanggal 15 Juli 2017 beserta 1 buah Slip Transfer dari ATM BRI
- 1 (satu) buah Kwitansi Pembayaran Pembelian Arisan senilai Rp.1.500.000,- pada tanggal 24 Juli 2017 beserta 1 buah Slip Transfer dari ATM BCA
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, yang bertuliskan menjual Arisan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan tanggal pencairan 24 Juli 2017 pembeli akan memperoleh Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, yang bertuliskan menjual Arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tanggal pencairan 10 Juli 2017 pembeli akan memperoleh Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, yang bertuliskan menjual Arisan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan tanggal

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 321 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan 21 Juli 2017 pembeli akan memperoleh Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

- 1 (satu) Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 21 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) akan menjadi Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 15 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 22 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menjadi Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 24 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menjadi Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 13 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menjadi Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 9 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan menjadi Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
- 1 (satu) Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 8 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) akan menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Rekening Koran Transaksi antara SITI RAHMAWATI dengan IRMI RIDHA yang dikeluarkan oleh PT. Bank MUAMALAT INDONESIA Tbk. An. SITI RAHMAWATI
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran dari Bank BNI No. Rekening 7450-01-005128-53-8, yang di dalamnya tertulis pada tanggal 16/6/14, 14:15:52 pengiriman uang secara Transfer dari ATM AKHMAD MALIKI TO IRMI sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 322 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar Kwitansi Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, yang bertuliskan menjual Arisan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tanggal pencairan 17 Juli 2017 pembeli akan memperoleh Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
- 1 Lembar Kwitansi Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, yang bertuliskan menjual Arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tanggal pencairan 12 Juli 2017 pembeli akan memperoleh Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- 4 (empat) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 5 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.5.500.000,-
- 2 (dua) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 6 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.2.000.000,-
- 2 (dua) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 8 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.1.800.000,-
- 2 (dua) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 9 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.3.500.000,-
- 2 (dua) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 10 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.3.000.000,-
- 6 (enam) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 11 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.8.600.000,-
- 1 (satu) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 13 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.1.000.000,-
- 4 (empat) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 14 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.4.000.000,-
- 4 (empat) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 15 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.4.500.000,-
- 3 (tiga) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 16 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.12.000.000,-
- 2 (dua) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 17 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.5.000.000,-
- 3 (tiga) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 18 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.3.700.000,-
- 1 (satu) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 20 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.4.000.000,-
- 4 (empat) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 21 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.5.100.000,-

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 323 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 22 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.4.900.000,-
- 9 (sembilan) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 23 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.17.900.000,-
- 6 (enam) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 24 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.13.000.000,-
- 2 (dua) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 25 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.2.300.000,-
- 1 (satu) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 26 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 27 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.1.000.000,-
- 1 (satu) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 30 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.4.000.000,-
- 1 (satu) lembar Rekening Koran dari Bank BRI dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 19 Juni 2017 Jam 13.38 WITA ATM NOORHALIMAH tujuan IRMI RIDHA sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 20 Juni 2017 Jam 18.32 WITA ATM NOORHALIMAH tujuan IRMI RIDHA sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 16 Juni 2017 Jam 20.47 WITA ATM NOORHALIMAH tujuan IRMI RIDHA sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, yang bertuliskan menjual Arisan sebesar Rp.5.000.000,- dan tanggal pencairan 20 Juli 2017 pembeli akan memperoleh Rp.9.300.000,-
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, yang bertuliskan menjual Arisan sebesar Rp.4.000.000,- dan tanggal pencairan 20 Juli 2017 pembeli akan memperoleh Rp.7.800.000,-
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, yang bertuliskan menjual Arisan sebesar Rp.1.500.000,- dan tanggal pencairan 21 Juli 2017 pembeli akan memperoleh Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, yang bertuliskan menjual Arisan sebesar Rp.2.000.000,- dan tanggal pencairan 25 Juli 2017 pembeli akan memperoleh Rp.3.200.000,-

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 324 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, yang bertuliskan menjual Arisan sebesar Rp.1.000.000,- dan tanggal pencairan 28 Juli 2017 pembeli akan memperoleh Rp.1.800.000,-
- 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BNI An. MARIO TRI SUMARYONO
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, ber materai dengan tulisan tanggal pencairan 5 Juli 2017, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, ber materai dengan tulisan tanggal pencairan 10 Juli 2017, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, ber materai dengan tulisan tanggal pencairan 11 Juli 2017, uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) menjadi Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, ber materai dengan tulisan tanggal pencairan 11 Juli 2017, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, ber materai dengan tulisan tanggal pencairan 18 Juli 2017, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, ber materai dengan tulisan tanggal pencairan 23 Juli 2017, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x3 menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) x3;
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, ber materai dengan tulisan tanggal pencairan 24 Juli 2017, uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena berbentuk lembaran kertas, sedangkan barang bukti – barang bukti tersebut tidak dapat dilepaskan dari berkas perkara, maka sudah seharusnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dan

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 325 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari pembebanan membayar biaya perkara maka terhadap Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbarengan Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 5 Juli 2017, Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 5 Juli 2017, Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 6 Juli 2017, Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 8 Juli 2017, Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 13 Juli 2017, Uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) menjadi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 13 Juli 2017, Uang sebesar

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 326 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 14 Juli 2017, Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 14 Juli 2017, Uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 23 Juli 2017, Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 24 Juli 2017, Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 24 Juli 2017, Uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 26 Juli 2017, Uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) menjadi Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA ber Materai dengan tulisan tanggal pencairan 27 Juli 2017, Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. NIEDA ZEE dengan tulisan tanggal pencairan 09 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menjadi Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. NIEDA ZEE dengan tulisan tanggal pencairan 10 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) akan menjadi Rp.23.000.000,- (dua

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 327 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000

- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. NIEDA ZEE dengan tulisan tanggal pencairan 11 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. NIEDA ZEE dengan tulisan tanggal pencairan 12 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) akan menjadi Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. NIEDA ZEE dengan tulisan tanggal pencairan 14 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menjadi Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. NIEDA ZEE dengan tulisan tanggal pencairan 14 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. NIEDA ZEE dengan tulisan tanggal pencairan 15 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menjadi Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. NIEDA ZEE dengan tulisan tanggal pencairan 16 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. NIEDA ZEE dengan tulisan tanggal pencairan 17 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menjadi Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 328 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank BRI An. NIDAUL HASANAH Nomor Rekening : 4537-01-0074-16 periode 30 Mei 207 sampai 30 Juni 2017
- Kwitansi Tanggal Pencairan 07 Juli 2017 atas nama SHINTYA MRF dengan uang masuk sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan dibayar sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
- Kwitansi Tanggal Pencairan 12 Juli 2017 atas nama SHINTYA MRF dengan uang masuk sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan akan dibayar sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)
- Kwitansi Tanggal Pencairan 15 Juli 2017 atas nama SHINTYA MRF dengan uang masuk sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayar sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Kwitansi Tanggal Pencairan 09 Juli 2017 atas nama SHINTYA MRF dengan uang masuk sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan dibayar sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kwitansi Tanggal Pencairan 09 Juli 2017 atas nama SHINTYA MRF dengan uang masuk sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan akan dibayar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Kwitansi Tanggal Pencairan 17 Juli 2017 atas nama SHINTYA MRF dengan uang masuk sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayar sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Kwitansi Tanggal Pencairan 24 Juli 2017 atas nama SHINTYA MRF dengan uang masuk sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan dibayar sebesar Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kwitansi Tanggal Pencairan 28 Juli 2017 atas nama SHINTYA MRF dengan uang masuk sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan dibayar sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 29 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan menjadi Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 27 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menjadi Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 24 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 329 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x5 akan menjadi Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh rupiah) x5

- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 21 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menjadi Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 20 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan menjadi Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 18 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menjadi Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 18 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) x2 akan menjadi Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) x2
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 18 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menjadi Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 17 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x2 akan menjadi Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) x2
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 17 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x3 akan menjadi Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) x3
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 17 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x3 akan menjadi Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) x3
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 16 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 330 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 15 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x3 akan menjadi Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) x3
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 14 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menjadi Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 12 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 10 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) x2 akan menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) x2
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 9 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menjadi Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 9 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menjadi Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 7 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 5 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menjadi Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 5 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 331 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) x2 akan menjadi Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber Materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 5 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menjadi Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Rekening Koran Transaksi antara ERNA JUWITA dengan IRMI RIDHA yang dikeluarkan oleh Bank BCA An. ERNA JUWITA
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 09 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan menjadi Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 09 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 10 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) akan menjadi Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 11 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 12 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menjadi Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 13 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) akan menjadi Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 13 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.500.000,- (tujuh juta dua lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 332 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 15 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan menjadi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 15 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dikali 4 (empat) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dikali 4 (empat) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 16 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 17 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 17 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 17 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan menjadi Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 18 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menjadi Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 18 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) akan menjadi Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 20 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 333 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000

- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 22 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 23 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 25 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) akan menjadi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 30 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 30 Juli 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan An. MIELA tanggal pencairan 01 Agustus 2017, telah membeli arisan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan menjadi Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMI RIDHA bermaterai 6000
- 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank BRI An. NORMILAWATI Nomor Rekening : 1060-01-007260-50-5 periode 01 Juni 2017 sampai 30 Juli 2017
- 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank BRI An. NORMILAWATI Nomor Rekening : 1060-01-007260-50-5 periode 02 Juni 2017 sampai 05 Juli 2017
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 5 Juli 2017, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 7 Juli 2017, uang sebesar

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 334 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)

- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 8 Juli 2017, uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) menjadi Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 8 Juli 2017, uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 12 Juli 2017, uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) menjadi Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 15 Juli 2017, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 16 Juli 2017, uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) menjadi Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 17 Juli 2017, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x2 menjadi Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) x2
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 20 Juli 2017, uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) menjadi Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 2 Juli 2017, uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) x2 menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) x2

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 335 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 23 Juli 2017, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA bermaterai dengan tulisan tanggal pencairan 24 Juli 2017, uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) menjadi Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- 1 (satu) buah Kwitansi Pembayaran Pembelian Arisan senilai Rp.5.000.000,- pada tanggal 10 Juli 2017 beserta 1 buah Slip Transfer dari ATM BCA
- 1 (satu) buah Kwitansi Pembayaran Pembelian Arisan senilai Rp.1.000.000,- pada tanggal 15 Juli 2017 beserta 1 buah Slip Transfer dari ATM BRI
- 1 (satu) buah Kwitansi Pembayaran Pembelian Arisan senilai Rp.1.500.000,- pada tanggal 24 Juli 2017 beserta 1 buah Slip Transfer dari ATM BCA
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, yang bertuliskan menjual Arisan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan tanggal pencairan 24 Juli 2017 pembeli akan memperoleh Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, yang bertuliskan menjual Arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tanggal pencairan 10 Juli 2017 pembeli akan memperoleh Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, yang bertuliskan menjual Arisan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan tanggal pencairan 21 Juli 2017 pembeli akan memperoleh Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- 1 (satu) Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 21 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) akan menjadi Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 15 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 336 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 22 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menjadi Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 24 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menjadi Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 13 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menjadi Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 9 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan menjadi Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
- 1 (satu) Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli ber materai 6000 (enam ribu) dengan tulisan tanggal pencairan 8 Juli 2017, telah menjual arisan sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) akan menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Rekening Koran Transaksi antara SITI RAHMAWATI dengan IRMI RIDHA yang dikeluarkan oleh PT. Bank MUAMALAT INDONESIA Tbk. An. SITI RAHMAWATI
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran dari Bank BNI No. Rekening 7450-01-005128-53-8, yang di dalamnya tertulis pada tanggal 16/6/14, 14:15:52 pengiriman uang secara Transfer dari ATM AKHMAD MALIKI TO IRMI sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 Lembar Kwitansi Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, yang bertuliskan menjual Arisan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tanggal pencairan 17 Juli 2017 pembeli akan memperoleh Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
- 1 Lembar Kwitansi Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, yang bertuliskan menjual Arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tanggal pencairan 12 Juli 2017 pembeli akan memperoleh Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 337 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 5 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.5.500.000,-
- 2 (dua) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 6 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.2.000.000,-
- 2 (dua) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 8 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.1.800.000,-
- 2 (dua) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 9 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.3.500.000,-
- 2 (dua) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 10 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.3.000.000,-
- 6 (enam) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 11 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.8.600.000,-
- 1 (satu) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 13 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.1.000.000,-
- 4 (empat) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 14 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.4.000.000,-
- 4 (empat) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 15 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.4.500.000,-
- 3 (tiga) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 16 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.12.000.000,-
- 2 (dua) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 17 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.5.000.000,-
- 3 (tiga) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 18 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.3.700.000,-
- 1 (satu) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 20 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.4.000.000,-
- 4 (empat) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 21 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.5.100.000,-
- 2 (dua) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 22 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.4.900.000,-
- 9 (sembilan) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 23 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.17.900.000,-
- 6 (enam) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 24 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.13.000.000,-
- 2 (dua) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 25 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.2.300.000,-

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 338 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 26 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 27 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.1.000.000,-
- 1 (satu) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Jual Beli Arisan per tanggal pencairan 30 Juli 2017. Dengan total transaksi sebesar Rp.4.000.000,-
- 1 (satu) lembar Rekening Koran dari Bank BRI dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 19 Juni 2017 Jam 13.38 WITA ATM NOORHALIMAH tujuan IRMI RIDHA sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 20 Juni 2017 Jam 18.32 WITA ATM NOORHALIMAH tujuan IRMI RIDHA sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 16 Juni 2017 Jam 20.47 WITA ATM NOORHALIMAH tujuan IRMI RIDHA sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, yang bertuliskan menjual Arisan sebesar Rp.5.000.000,- dan tanggal pencairan 20 Juli 2017 pembeli akan memperoleh Rp.9.300.000,-
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, yang bertuliskan menjual Arisan sebesar Rp.4.000.000,- dan tanggal pencairan 20 Juli 2017 pembeli akan memperoleh Rp.7.800.000,-
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, yang bertuliskan menjual Arisan sebesar Rp.1.500.000,- dan tanggal pencairan 21 Juli 2017 pembeli akan memperoleh Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, yang bertuliskan menjual Arisan sebesar Rp.2.000.000,- dan tanggal pencairan 25 Juli 2017 pembeli akan memperoleh Rp.3.200.000,-
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, yang bertuliskan menjual Arisan sebesar Rp.1.000.000,- dan tanggal pencairan 28 Juli 2017 pembeli akan memperoleh Rp.1.800.000,-
- 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BNI An. MARIO TRI SUMARYONO
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, ber materai dengan tulisan tanggal pencairan 5 Juli 2017, uang sebesar

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 339 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, ber materai dengan tulisan tanggal pencairan 10 Juli 2017, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, ber materai dengan tulisan tanggal pencairan 11 Juli 2017, uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) menjadi Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, ber materai dengan tulisan tanggal pencairan 11 Juli 2017, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, ber materai dengan tulisan tanggal pencairan 18 Juli 2017, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, ber materai dengan tulisan tanggal pencairan 23 Juli 2017, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x3 menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) x3;
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Surat Perjanjian Jual Beli Arisan IRMI RIDHA, ber materai dengan tulisan tanggal pencairan 24 Juli 2017, uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari RABU tanggal 18 September 2019 oleh kami : LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MOCHAMAD UMARYAJI, S.H. dan M. AULIA REZA UTAMA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ELLY SUTARSIH, S.H. Panitera Pengganti pada

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 340 dari 341 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh MUHAMMAD INDRA, S.H. Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.

Panitera Pengganti,

ELLY SUTARSIH, S.H.

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 341 dari 341 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)